BUKU PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2019/2020

DISUSUN OLEH:

FAKULTAS KEDOKTERAN UNISMA

Jl. Mayjen Haryono No 193 Malang 65144

Telp. (0341) 578920-558959 Fax. (0341) 558958

PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2019/2020

PROGRAM STUDI:
PENDIDIKAN DOKTER
PROFESI DOKTER
FARMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN UNISMA
Jl. Mayjen Haryono No 193 Malang 65144
Telp. (0341) 578920-558959 Fax. (0341) 558958

TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Kedokteran UNISMA

dr. Rahma Triliana, M. Kes., Ph.D

Editor:

Wakil Dekan I Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian, Publikasi Ilmiah dan Teknologi Informasi

dr. Erna Sulistyowati, M. Kes., Ph.D

Kontributor:

dr. Dini Sri Damayanti, M. Kes

Yoni Rina Bintari, S.Si., M. Sc

Dr. Yudi Purnomo, S.Si., Apt., M. Kes

Andri Tilaqza, S.Farm., Apt., M. Farm

dr. Diah Andriana, Sp. B

dr. Fenti Kusumawardani, Sp.M

dr Ariani Ratri Dewi, SpM

dr. Merlita Herbani, M. Biomed

dr. Rizki Anisa, M.M.Ed

dr. Rosaria Dian Lestari, M. Biomed

Nugroho Wibisono, S.Farm, Apt., M.Si.

dr Helmin Elyani, M.Kes

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, pada akhirnya Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang yang meliputi Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Profesi Dokter dan Program Studi Farmasi tahun akademik 2019/2020 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat diedarkan kepada sivitas akademik FK UNISMA, khususnya pada mahasiswa baru.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan buku petunjuk aturan akademik yang berlaku di lingkungan FK UNISMA terhitung sejak semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 dan seterusnya. Buku ini memiliki arti penting dan strategis bagi civitas akademika terutama terkait kegiatan akademik, pengendalian proses akademik dan mengikuti gerak langkah akademik serta tatanan administrasi akademik yang terkait dengan non akademik seperti keuangan maupun kemahasiswaan. Untuk itu penting bagi seluruh civitas akademika FK UNISMA untuk membaca dan memahami buku pedoman akademik dengan baik

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku pedoman akademik disertai harapan bahwa keberadaan buku pedoman akademik ini dapat memberikan manfaat untuk memastikan sinergi akademik pada semua lini..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 1 September 2019
Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T, Tuhan semesta alam, yang telah melimbahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang (FK UNISMA) dapat menyelesaikan dan menerbitkan Buku Pedoman Akademik FK UNISMA tahun akademik 2019/2020 ini dengan baik dan lancar.

Buku pedoman akademik ini merupakan buku pedoman yang penting terkait dengan *core business* FK UNISMA yakni mendidik calon dokter dan tenaga kesehatan muslim yang profesional, religius, humanis dan moralis. Buku pedoman akademik merupakan buku yang berisi informasi tentang aturan akademik dan proses akademik untuk memudahkan mahasiswa terutama mahasiswa baru dalam menata proses pendidikan dan pembelajarannya sehingga dapat menyelesaikannya tepat waktu. Pada buku ini terdapat rambu-rambu bagi civitas akademika untuk dipahami bersama dan dilaksanakan bersama karena buku pedoman akademik ini berfungsi sebagai *rule of game* bagi civitas akademika yang menuntut setiap individu untuk menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya.

Selain itu, buku pedoman akademik juga menggambarkan dimensi waktu dan tempat yang perlu juga diperhatikan dan ditaati serta menjadi acuan standar terkait akademik yang berlaku di Universitas Islam Malang maupun di Fakultas Kedokteran UNISMA. Buku ini juga memiliki fungsi integratif karena seluruh ketentuan dalam buku ini menggambarkan bagaimana tujuan akhir pendidikan dalam sebuah program studi itu dapat dicapai melalui berbagai aspek kegiatan yang terikat tempat dan waktu dalam satu kesatuan yang sistematik dan sinergistik. Untuk itu, seyogyanya buku pedoman akademik ini dibaca, dipahami, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika FK UNISMA tidak hanya oleh mahasiswa saja.

Kepada semua yang turut membantu terwujudnya buku pedoman akademik ini, saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga ALLAH SWT mencatat keturut-sertaan bapak/ibu/saudara sekalian dalam penulisan dan penyempurnaan buku pedoman akademik ini dicatat ALLAH sebagai amal ibadah ilmu amaliyah yang menjadi penolong kita kelak di Akhirat nanti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan bagi civitas akademika FK UNISMA untuk memajukan dan mengembangkan FK UNISMA.

Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 1 September 2019
Dekan Fakultas Kedokteran UNISMA

dr. Rahma Triliana, M.Kes, PhD
NPP. 205.02.00001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR : 041/A311/U.10/D/A.37/IX/2019

Tentang:
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Universitas Islam Malang khususnya Fakultas Kedokteran dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan aturan dan ketentuan terkait akademik dan kegiatan pembelajaran yang berlaku mengikat.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas perlu dibukukan sebagai aturan tertulis dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang Tahun Ajaran 2019/2020 yang dipergunakan sebagai dasar berpijak pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa penetapan dan pemberlakuan dari aturan dan ketentuan yang ada dalam butir 2 diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi atau Legalisir Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
12. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang, Nomor : 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang tahun 2018.
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Malang No: 122/l.16/U.VIII/2009 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Malang.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat pimpinan terkait proses pendidikan dan alur akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang tanggal 12 Juni 2019.
2. Keputusan Rapat Tim Kurikulum tanggal 1 Agustus 2019.
3. Hasil Kerja Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Universitas Islam Malang tahun 2019/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan berlakunya Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang tahun akademik 2019/2020.

Kedua : Aturan dan ketentuan yang yang ada dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang tahun Akademik 2019/2020 berlaku mengikat seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

Ketiga : Bahwa buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang Tahun Akademik 2019/2020 berkaitan dengan aturan universitas yang tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Malang tahun akademik 2019/2020 apabila terdapat aturan dan ketentuan yang tidak tercantum secara spesifik dalam buku ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 01 September 2019

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Malang

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS KEDOKTERAN

dr. Rahma Triliana, M.Kes., PhD
NPP. : 205.02.00001

SALINAN disampaikan kepada :
1. Wakil dekan 1 bidang akademik, kerjasama, publikasi ilmiah & teknologi informasi
2. Wakil dekan 2 bidang umum, personalia & keuangan
3. Wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni, keagamaan dan publikasi
4. Ketua Program Studi Kedokteran FK UNISMA
5. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK UNISMA
6. Ketua Program Studi Farmasi FK UNISMA

DAFTAR ISI

Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran UNISMA 3
Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran UNISMA tentang Buku Pedoman Akademik 2019-2020 5
Daftar Isi 7
Lambang FK UNISMA 9

BAB I : Profil FK UNISMA
1.1 Sekilas FK UNISMA 10
1.2 Visi dan Misi FK UNISMA..... 12
1.3 Landasan Penyusunan Program Pendidikan 16
1.4 Tujuan Pendidikan di Fakultas Kedokteran UNISMA 17
1.5 Orientasi Pendidikan di Fakultas Kedokteran UNISMA 18
1.6 Kerangka Konsep Pendidikan di Fakultas Kedokteran UNISMA 20

BAB II. Ketentuan Pemberian Status Mahasiswa
2.1 Registrasi dan Her registrasi Mahasiswa Baru 23
2.2 Registrasi dan Her registrasi Mahasiswa Lama 23
2.3 Prosedur her-registrasi dan dan pengurusan KRS mahasiswa lama 26
2.3.1 Mata Kuliah Baru 26
2.3.2 Mata Kuliah mengulang dan semester pendek 27
2.3.3 Alur Wisuda Sarjana dan Pengambilan Ijazah SKed 29
2.3.4 Alur Her Registrasi Mahasiswa Baru PS Profesi Dokter 31
2.3.5 Alur Her Registrasi Mahasiswa Lama PS Profesi Dokter 33
2.3.6 Alur Her Registrasi Mahasiswa Tuntas Kepaniteraan 33
2.3.7 Alur Her Registrasi Mahasiswa Belum Tuntas Kepaniteraan 35
2.3.8 Alur Pendaftaran Uji Kompetensi Mahasiswa PS Profesi Dokter..... 36
2.3.9 Alur Baiat Dokter dan Sertifikat Profesi 38
2.3.10 Alur Pengajuan Legalisir Ijazah dan Sertifikat Profesi 39
2.3.11 Alur Yudisium Program Studi Farmasi 39
2.3.12 Alur wisuda sarjana farmasi mahasiswa Program Studi Farmasi 40
2.3.13 Alur Pengambilan Ijazah dan Transkrip Sarjana Farmasi 41
2.3 Pindahan 41
2.4 Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Jurusan 41
2.5 Berhenti Studi Sementara 41
2.6 Berhenti Studi Tetap 43
2.7 Berhenti Studi Tanpa Alasan 43
2.8 Aktif Kembali 44

BAB III : Sistem Pendidikan dan Pengajaran

3.1 Kurikulum

3.1.1 Sistem Kredit 46

3.1.2 Kompetensi Mahasiswa Kedokteran 47

3.1.3 Kompetensi Mahasiswa Farmasi..... 61

3.1.4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kedokteran..... 64

3.1.5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kefarmasian..... 68

3.1.6 Pengalaman Belajar 70

3.1.7 Tahap Pendidikan di Fakultas Kedokteran UNISMA 71

3.1.8 Daftar Mata Kuliah dan Blok 79

3.1.9 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kegiatan Belajar Mengajar 88

3.1.10 Skripsi/Tugas Akhir..... 90

3.1.11 Kuliah Kerja Nyata 91

3.1.12 Sistem Evaluasi studi Fakultas Kedokteran UNISMA 93

3.2 Bimbingan Akademik..... 112

3.3 Kegiatan Kemahasiswaan..... 119

3.4 Tata Tertib..... 121

BAB IV : Perpustakaan dan Teknologi Informasi

4.1 Perpustakaan 129

4.2 Teknologi Informasi 131

Lampiran-lampiran

LAMBANG
FAKULTAS KEDOKTERAN UNISMA

Gambar 1. Logo Fakultas Kedokteran UNISMA

ARTI LAMBANG :

a. *Bentuk lambang segi lima dengan tiga garis lapisan* :
   - Melambangkan Arkanul Islam yang menjadi asas dan tujuan pendidikan serta misi UNISMA
   - Melambangkan sila-sila Pancasila yang merupakan ciri ke-Indonesia-an sebagai asas UNISMA
   - Misi keilmuan, keIslaman, dan pengabdian serta Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan landasan Iman, Islam dan Ikhsan

b. *Bumi dan Bintang Sembilan* : melambangkan ciri kelembagaan pendidikan Al-Ma'arif NU dan merupakan lahan kiprah civitas akademika UNISMA sebagai khilafah di bumi untuk mengemban misi menuju cita-cita kebahagiaan dunia akhirat

c. *Masjid dengan tiga kap* : melambangkan kejayaan umat Islam dan orientasi misi UNISMA pada pengembangan Islam dan perwujudan kesempurnaan aqidah, syari'ah dan akhlaq

d. *Kitab terbuka dengan empat kelompok lembaran* : melambangkan upaya keberhasilan UNISMA di dalam menjalankan misinya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, serta keIslaman yang dilandasi keikhlasan, kejujuran, kerukunan dan kesungguhan/tanggung jawab.

BAB I
PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN UNISMA

1.1 Sekilas FK UNISMA

Universitas Islam Malang (UNISMA) adalah universitas yang memiliki visi sebagai perguruan tinggi yang handal dan berorientasi pada masa depan baik pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) maupun mencetak intelektual/ilmuwan-ilmuwan dan atau profesional yang unggul dilandasi oleh aqidah Islam, Ahlussunnah wal Jama'ah dan memiliki kepedulian terhadap berbagai masalah dan tata nilai dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Universitas Islam Malang sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi di masa depan, terutama di bidang kesehatan.

Diawali pada tahun 1994, di bulan September, saat K.H. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur sebagai Ketua PB NU datang ke Malang untuk meresmikan berdirinya Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang (RSI UNISMA) yang menjadi bagian dari yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam pidatonya, Gus Dur menyampaikan keinginannya agar Nahdlatul Ulama memiliki fakultas kedokteran yang dapat menyuplai kaum Nahdliyin dengan dokter-dokter muslim berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah an Nahdiyah. Pernyataan ini memacu semangat dan kekuatan bagi pendiri dan pemimpin RSI UNISMA, yang salah satunya adalah Prof. dr. H.M. Aris Widodo, MS SpFK, PhD untuk memulai pendirian dan pembentukan *Task Force* Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang yang dipandegani oleh beliau dan beranggotakan dokter-dokter di lingkungan RSI UNISMA dan dokter-dokter baru yang direkrut oleh beliau untuk persiapan pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Malang di tahun 1999 - 2000.

Tim *Task Force* pendirian fakultas kedokteran UNISMA bekerja mencari fakultas kedokteran pembina, menyusun kurikulum, membuat rencana strategis, menyiapkan sarana prasarana dan berbagai hal terkait berdirinya fakultas kedokteran UNISMA. Di tahun 2004, ditandatanganilah kerjasama pembinaan fakultas kedokteran antara Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) dengan UNISMA dan terbentuklah proses kerjasama bimbingan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Universitas Islam Malang.

Berbekal kerjasama UNS-UNISMA ini, maka pengajuan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran UNISMA pun diajukan ke Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) yang saat itu masih disebut dengan Kementrian Pendidikan Nasional. Melalui serangkaian proses visitasi, dan penilaian lapangan, akhirnya pada tanggal 31 Maret 2005, Ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter (S1), di Universitas Islam

Malang dengan nomor 1133/D/T/2005 pun di turunkan oleh KEMENDIKNAS, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Berbekal ijin penyelenggaraan tersebut, Program Studi Pendidikan Dokter atau cikal bakal FK UNISMA mulai mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru pertama yakni angkatan 2005 sejumlah 56 mahasiswa dan ditahun 2006 sejumlah 46 mahasiswa. Ijin penyelenggaraan program studi kemudian diperpanjang melalui SK Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) no 3198/D/T/2007 yang kemudian memasukkan program studi Pendidikan dokter (10101) status strata Satu (S-1) dari Universitas Islam Malang (071027) dalam pemberkasan elektronik di Dirjen Dikti.

Dengan berbekal ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dokter lanjutan di tahun 2011, FK UNISMA kemudian mengajukan penilaian akreditasi program studi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BAN-PT) di tahun 2011. Setelah melalui serangkaian proses penilaian dokumen dan penilaian lapangan, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter UNISMA mendapatkan predikat akreditasi "**B**" dengan SK BAN PT nomor 038/BAN-PT/Ak-XIV/s1/XI/2011 yang berlaku mulai tanggal 18 November 2011 s.d. 18 November 2016.

Di tahun 2013, sesuai dengan amanah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, maka diajukanlah perubahan dan pemecahan program studi pendidikan dokter menjadi program studi pendidikan dokter (strata-1 Sarjana kedokteran) dengan program studi profesi dokter (S1-profesi) di tahun 2013. Program studi Pendidikan Dokter (S1-Sarjana kedokteran) bertanggungjawab untuk penyiapan lulusan terkait kemampuan akademik, penelitian, dan pengabdian masyakat, sedangkan Progam Studi Profesi Dokter (S1-Profesi dokter) dikhususkan untuk proses pendidikan profesi atau pendidikan ko-asistensi dokter di rumah sakit, dan merubah struktur Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang semula hanya memiliki 1 prodi integral utuh sampai dengan menjadi dokter menjadi 2 prodi dan berubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang (FK UNISMA).

Dengan status 2 prodi, FK UNISMA kembali mengajukan akreditasi/ penilaian program studi dan fakultas kepada perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Pendirikan Tinggi Kesehatan Indonesia (PT-Kes) di tahun 2016. Melalui serangkaian proses penyusunan dokumen, penilaian lapangan dan penyiapan sarana dan prasarana, FK UNISMA pun kembali mendapatkan predikat akreditasi '**B**' dengan SK Pengurus Perkumpulan LAM-PT-Kes nomor 0957/LAM-PT-Kes/Akr/Pro/XI/2016 untuk program studi kedokteran (pendidikan dokter, S-1, Sarjana kedokteran) dengan nilai 317 dan 0958/LAM-PT-Kes/Akr/Pro/XI/2016 untuk program studi profesi dokter (S1-Profesi, Dokter) dengan nilai 314.

Perkembangan di bidang kesehatan yang pesat akhir-akhir ini terutama terkait industri farmasi, dan pembuatan obat serta pengembangan bahan-bahan tradisional menjadi obat herbal terstandar atau obat-obatan baru (*drug discovery*) telah membawa Universitas Islam Malang pada keinginan untuk menumbuhkembangkan program studi baru di bawah fakultas kedokteran yakni Program Studi Farmasi. Oleh karena itu, di tahun 2017, Yayasan, Rektorat dan Fakultas di UNISMA bahu membahu untuk mewujudkan program studi sarjana Farmasi guna menjawab berbagai tantangan perkembangan jaman terkait hal tersebut. Kepedulian UNISMA pada pengembangan IPTEK yang dilandasi aqidah Islam Aswaja terhadap berbagai perubahan atau perkembangan jaman dan tata-nilai terkait bidang kefarmasian ini pun dijawab oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) dengan surat ijin penyelenggaraan program studi sarjana farmasi (S.Farm) di tahun 2018 sehingga saat ini Fakultas kedokteran pun memiliki 3 program studi.

Keberadaan 3 program studi di FK UNISMA ini diharapkan mampu menghasilkan Sarjana kedokteran yang mumpuni di bidang kedokteran, Sarjana Farmasi yang unggul di bidang preparasi obat dan pembuatan bahan obat, serta dokter muslim profesional yang ber-akhaqul-karimah guna meningkatkan derajat kehidupan kesehatan bangsa Indonesia yang semuanya diwujudkan dalam visi dan misi FK UNISMA menuju Indonesia Sehat 2025 dan Indonesia Emas 2045.

1.2 Visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang (FK-UNISMA) memiliki visi “Menjadi Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan (FKIK) bertaraf internasional yang terstandar dan unggul di bidang pendidikan, penelitian, & pengabdian masyarakat terkait ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan untuk kemaslahatan umat yang berakhlaqul karimah dan berlandaskan Islam Ahlusunnah Waljama’ah” di tahun 2035

Visi FAKULTAS diatas memiliki dua aspek utama yaitu:

1) Menjadi fakultas kedokteran yang unggul dan bertaraf internasional, artinya memiliki sumberdaya manusia, fasilitas, proses pembelajaran, aktivitas penelitian, kompetensi lulusan yang unggul, berdaya saing nasional maupun global. Atau menjadi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang profesional dalam menjalankan aspek inti pendidikan/akademiknya.
2) Berahlaqul Karimah dan Berlandaskan Islam ahlussunnah waljama’ah, artinya segala proses dan kegiatan yang ada di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UNISMA didasarkan pada 10 nilai - nilai islam yang sudah

dicanangkan oleh Universitas dan FK sehingga menjadi penyedia layanan kesehatan yang humanis, religius dan moralis

Dalam mewujudkan visinya, FK-UNISMA memiliki misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan untuk membentuk penyedia layanan kedokteran dan ilmu kesehatan yang profesional, berpihak pada kemaslahatan umat, dan berkualifikasi internasional yang terstandar.
2. Memajukan penelitian herbal, dan keislaman yang menunjang pengobatan di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan.
3. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis kedokteran keluarga dalam penanganan bencana.
4. Menyebarluaskan ajaran Islam *Ahlusunnah Waljama'ah* melalui bidang kedokteran dan ilmu kesehatan.
5. Menguatkan kapasitas pendidikan dan pembelajaran yang unggul dengan kualitas tata kelola fakultas yang baik (*Good Faculty Governance*)

Guna mewujudkan visi dan misinya, dalam mendidik lulusan-nya, FK UNISMA dan seluruh civitasnya berpegangan pada 10 nilai/karakter Lulusan FK UNISMA yakni:

1) Amanah

Amanah adalah suatu karakter yang menunjukkan senantiasa bertanggung jawab terhadap semua urusannya untuk mendapatkan ridha Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan.

2) Ikhlas

Ikhlas adalah karakter yang menunjukkan senantiasa bersegera melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan ridha Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan.

3) Mujahid

Mujahid adalah suatu karakter muslim yang senantiasa mengerahkan segenap usaha dan kemampuannya (baik berupa nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan, dsb) untuk berperang/berusaha di jalan Allah.

4) Mujtahid

Mujtahid adalah suatu karakter muslim yang senantiasa mengerahkan kemampuannya secara maksimal untuk mengkaji dan menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan petunjuk Allah.

5) Tajdid

Tajdid adalah suatu karakter yang menunjukkan senantiasa berupaya membangkitkan, menghidupkan dan mengembalikan penerapan kandungan al-Qur'an dan al-Sunah, utamanya pada perkara yang wajib, yang dapat dicapai dengan cara selalu belajar ilmu-ilmu Islam dan mudah (diajak untuk) melaksankaan ketaatan pada Allah, **yang bisa dilihat** melalui memiliki kepekaan

terhadap aspek halal haram suatu fakta (baik pemikiran, perbuatan dan benda) dan tampak upaya nyata dalam keseharian untuk menghidupkan syariat Islam pada perkara yang wajib.

6) Adil

*A*dil adalah suatu karakter yang menunjukkan senantiasa menempatkan atau melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam semua urusan.

7) *Tawassuth*

Tawassuth adalah suatu karakter yang menunjukkan syariat Islam dijadikan sebagai solusi jalan pertengahan dalam menyikapi persoalan tertentu

8) Tasamuh

Tasamuh adalah suatu karakter yang menunjukkan senantiasa bersikap saling menghormati, menghargai dan menolong/membantu dalam hal kebajikan dan ketaqwaan.

9) Tawazun

Tawazun adalah suatu karakter yang menunjukkan perilaku yang menyeimbangkan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam ibadah kepada Allah dan pergaulan terhadap manusia dan lingkungan.

10) Musyarokah

Musyarokah adalah suatu karakter yang menunjukkan sikap dan perilaku bekerjasama diantara kedua belah pihak dengan saling memberikan kontribusi yang saling menguntungkan dan bersama-sama menanggung resiko sesuai dengan kesepakatan.

Dengan karakter tersebut diatas, FK UNISMA memiliki *motto* **“melalui pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, FK UNISMA mempengaruhi kesehatan manusia Indonesia secara Individual, Komunitas Maupun Global”**. Motto ini menjadi landasan dan inti pergerakan FK UNISMA yang keberadaannya bermakna, karena FK UNISMA dapat memberikan *Impact,* peran dan pengaruhnya pada kesehatan Bangsa Indonesia baik itu secara *person by person* atau individual, secara komunitas/kelompok dan secara keseluruhan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia

Dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong kesejahteraan umum dan kesehatan Bangsa Indonesia, Fakultas Kedokteran UNISMA melakukan perannya dengan menjalankan program pembelajaran pada tiga program studi utama yakni; prodi Pendidikan dokter, prodi profesi dokter dan prodi Farmasi. Setiap program studi memiliki kekhasan dan aturan serta visi dan misi-nya masing-masing guna menghasilkan lulusan sesuai dengan profil lulusan dari masing-masing prodi.

Visi dan misi prodi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter diuraikan sebagai berikut: “Menjadi Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter bertaraf internasional, mengedepankan pengembangan IPTEKDOKKES dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai penunjang pengobatan untuk kemaslahatan umat berlandaskan Islam Ahlusunnah Waljama’ah An – Nahdiyah”. Sedangkan Misi Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FK UNISMA adalah:

1. Mendidik calon sarjana kedokteran dan dokter profesional, yang mampu mengembangkan pelayanan kesehatan primer dengan menerapkan Aqidah Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah.
2. Mengembangkan IPTEKDOKKES khususnya penelitian kesehatan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai penunjang pengobatan dalam pendidikan sarjana kedokteran
3. Mengembangkan IPTEKDOKKES dalam pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan holistik
4. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kemaslahatan umat

Berdasarkan Visi dan Misi dari Prodi Kedokteran dan Profesi Dokter tersebut diatas maka profil lulusan yang akan dicapai oleh FK UNISMA adalah :

1. Dokter yang profesional yang mampu mengaplikasikan 10 nilai Islam yang dikembangkan FK UNISMA
2. Dokter yang mampu melakukan riset dasar dalam pengembangan herbal sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit
3. Dokter yang mampu melaksanakan menegemen pengelolaan fasilitas kesehatan

Visi dan misi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah “Menjadi Program Studi Farmasi Unggul yang mengedepankan IPTEKS di bidang kefarmasian dan keanekaragaman hayati yang berlandaskan Islam Ahlussunnah Wal Jama`ah.” Adapun Misinya adalah :

1. Mendidik calon sarjana farmasi yang mampu mengembangkan ilmu kefarmasian dengan berlandaskan Islam Ahlussunah Wal Jama`ah,
2. Mengembangkan IPTEKS di bidang kefarmasian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesehatan,
3. Menerapkan teknologi tepat guna bidang farmasi untuk kemaslahatan umat,
4. Mewujudkan manajemen dan tata kelola program studi yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan Visi dan Misi Program Studi Farmasi FK UNISMA tersebut diatas maka profil lulusan Program Studi Farmasi FK UNISMA adalah :

1. *Care Giver dan Communicator*
   Mampu melakukan pelayanan kefarmasian dan membangun hubungan interpersonal dengan berbagai pihak sesuai Standar Kompetensi Sarjana Farmasi yang dilandasi dengan Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jamaah
2. *Young Researcher*
   Mampu menerapkan konsep teoritis berbagai bidang ilmu kefarmasian dalam melakukan riset bidang keanekaragaman hayati
3. *Entrepreneur*
   Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam bidang kefarmasian dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati

Guna mewujudkan profil lulusan dengan kompetensi tersebut, Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter serta Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran UNISMA telah menyusun Kurikulum Program Studi Kedokteran, Profesi Dokter dan Farmasi FK UNISMA yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.. Kurikulum yang ada disusun dengan berorientasi pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan landasan Aqidah Islam, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kurikulum beserta muatan pelengkap yang telah disusun, diharapkan dapat membentuk profil lulusan yang mempu berkompetisi di era global. Penyusunan kurikulum tersebut dilandasakan pada landasan program pendidikan yang terurai lebih detail pada sub bab selanjutnya.

1.3 Landasan Penyusunan Program Pendidikan

Pendidikan dokter adalah pendidikan profesi yang harus memiliki landasan:

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kokoh (*science-based*), yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan melaksanakan teknologi kedokteran, serta metodologi ilmiah, sikap dan tingkah laku keterampilan sebagai ilmuwan kedokteran, dan
2. Landasan profesionalisme yang mantap, melalui sosialisasi profesional dengan melaksanakan praktek kedokteran ilmiah, sikap dan tingkah laku profesional, menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi, serta memiliki keterampilan profesional kedokteran.

Pada penyusunan kurikulum, Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNISMA harus mempunyai landasan berupa:

1. Tujuan pendidikan, yang merupakan acuan utama penyusunan kurikulum pendidikan dokter Indonesia yang bersifat *"competency-based curriculum*".
2. Orientasi pendidikan, yang merupakan arah pengembangan dan pembinaan program pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat.
3. Kerangka konsep pendidikan, yang merupakan landasan kurikulum pendidikan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelesaikan masalah secara ilmiah, dengan sikap, tingkah laku dan kemampuan profesional, belajar aktif dan mandiri dan pendidikan di masyarakat.

Penyusunan kurikulum Program Studi Farmasi juga memiliki landasan dan dasar khusus sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kokoh (*science-based*), yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan melaksanakan teknologi kefarmasian, serta metodologi ilmiah, sikap dan tingkah laku keterampilan sebagai ilmuwan kefarmasian, dan
2. Landasan profesionalisme yang mantap, melalui sosialisasi profesional dengan melaksanakan praktik kefarmasian ilmiah, sikap dan tingkah laku profesional, menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi, serta memiliki keterampilan profesional kefarmasian.

Pada penyusunan kurikulum, Program Studi Farmasi UNISMA harus mempunyai landasan berupa:

1. Tujuan pendidikan, yang merupakan acuan utama penyusunan kurikulum pendidikan sarjana farmasi Indonesia yang bersifat *"competency-based curriculum*".
2. Orientasi pendidikan, yang merupakan arah pengembangan dan pembinaan program pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat.
3. Kerangka konsep pendidikan, yang merupakan landasan kurikulum pendidikan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelesaikan masalah secara ilmiah, dengan sikap, tingkah laku dan kemampuan profesional, belajar aktif dan mandiri dan pendidikan di masyarakat.

1.4 Tujuan Pendidikan

1.4.1 Progam Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNISMA

Tujuan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran UNISMA adalah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum, cukup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam bidang keprofesian serta mempunyai sikap dan perilaku yang berlandaskan Islam, untuk:

1. Mengembangkan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kedokteran dalam melaksanakan profesi dokter

2. Mengembangkan penelitian di bidang kesehatan
3. Memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk menunjang pengobatan

1.4.2 Progam Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNISMA

Tujuan pendidikan program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran UNISMA adalah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum, cukup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam bidang keprofesian serta mempunyai sikap dan perilaku yang berlandaskan Islam, untuk:Melakukan profesi kedokteran dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan etika kedokteran Islam meliputi:

a. Mengetahui dan memahami konsep kepemimpinan, komunikasi di dalam masalah kesehatan masyarakat sekarang dan yang akan datang.
b. Mampu melaksanakan fungsinya sebagai *Care provider, Decision maker, Communicator, Community leader* dan *Manager.*
c. Memelihara dan mengembangkan nilai–nilai islam yang diperlukan untuk kelangsungan profesi sebagai seorang dokter.

1.4.3 Progam Studi Farmasi Fakultas Kedokteran UNISMA

Tujuan pendidikan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran UNISMA adalah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum, cukup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam bidang keprofesian serta mempunyai sikap dan perilaku yang berlandaskan Islam, untuk:

1. Mengembangkan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kefarmasian
2. Mengembangkan penelitian di bidang kefarmasian
3. Memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk menunjang pengobatan
4. Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan etika kefarmasian Islam meliputi:
   a. Mengetahui dan memahami konsep kepemimpinan, komunikasi di dalam masalah kesehatan terkait kefarmasian pada masyarakat sekarang dan yang akan datang.
   b. Mampu melaksanakan fungsinya sebagai *Care giver, Educator, Long life learner, Leader, Decision maker, Communicator,* dan *Manager.*
   c. Memelihara dan mengembangkan nilai–nilai islam yang diperlukan sebagai seorang Sarjana Farmasi.

1.5 Orientasi Program Studi di lingkungan FK UNISMA

Dengan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kefarmasian serta perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kesehatan di masa yang akan datang, serta bertolak dari tujuan pendidikan sebagaimana yang diuraikan di atas,

pengembangan dan pembinaan program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Malang berorientasi pada Ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kefarmasian**.**

Orientasi pendidikan memberikan arah pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan, termasuk kegiatan-kegiatan akademiknya, dan pengembangan berbagai sumber yang diperlukan.

Orientasi Keislaman dengan Landasan Aqidah Islam

Program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran berorientasi pada Aqidah Islam memiliki makna bahwa Aqidah Islam merupakan dasar pengembangan kajian keilmuan, memberikan arah pada kurikulum pendidikan, khususnya materi-materi pendidikan dan berbagai bentuk pengalaman belajar. Dengan hal ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap konsep Aqidah Islam serta penggunaannya dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu menerapkannya pada masa pendidikan maupun saat pelaksanaan profesi dokter melalui implementasi nilai-nilai islam yaitu *Ikhlas, Musyarokah, Tajdid (pembaharuan), Amanah, Tawassuth (moderat), Tasamuh (toleran), Al 'Adl /'adil (keadilan),Tawazun (keseimbangan)/harmoni), Mujtahid,* dan *Mujahid* .

Orientasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi bermakna bahwa institusi pendidikan kedokteran selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Melalui kurikulum pendidikan, khususnya isi pendidikan dan berbagai bentuk pengalaman belajar yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan belajar yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang diperlukan, memungkinkan peserta didik mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Dengan demikian dapat ditumbuhkan dan dibina sikap dan kemampuan akademi dan keprofesian pada peserta didik.

Orientasi Masyarakat

Program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran yang berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa pendidikan berorientasi kepada tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan tujuan pendidikan yang didasarkan pada tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan di masa datang. Kegiatan belajar mengajar melalui beberapa bentuk pengalaman belajar dikembangkan di masyarakat.

1.6. Kerangka Konsep Pendidikan di lingkungan FK UNISMA

Bertolak dari tujuan pendidikan pada masing-masing program studi, maka disusunlah kerangka konsep dasar penyusunan kurikulum pendidikan, seperti yang diuraikan berikut ini.

a. Kemampuan Profesional yang Berakhlaqul Karimah dengan Aqidah Islam

Islam menekankan pentingnya profesionalisme dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk diantaranya pendidikan kedokteran dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu profesionalisme seorang dokter penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat. Kemampuan profesional tidak hanya diwujudkan dengan penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, namun juga melalui sikap dan tingkah laku yang berakhlakul karimah sehingga dapat menjadi pribadi muslim kuat dan mampu menguasai IPTEK dan menggunakannya untuk kepentingan bersama.

b. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan landasan utama dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan asuhan kesehatan kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran dan kefarmasian selanjutnya. Oleh karena itu isi pendidikan dan berbagai bentuk pengalaman belajar dalam proses pendidikan disusun dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi peserta didik memahami, menguasai pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kefarmasian sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Materi pokok pendidikan kedokteran mencakup ilmu alam dasar kedokteran, ilmu kedokteran dasar (biomedik), ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran klinik. Kemampuan membina sikap dan menguasai kelompok ilmu pengetahuan kedokteran dan berbagai bentuk teknik dalam bidang kedokteran, dicapai secara bertahap dan sistematis, melalui berbagai bentuk pengalaman belajar, dalam lingkungan belajar dengan masyarakat akademik dan suasana akademik yang kondusif.

***c.* Menyelesaikan masalah secara Ilmiah**

Kemampuan memecahkan masalah secara ilmiah, merupakan landasan utama untuk menumbuhkan dan membina kemampuan menerapkan metode pemecahan masalah dalam bidang kedokteran, baik pada penelitian maupun pada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sebagai metode memecahkan masalah secara ilmiah, proses medik bermula dengan pengkajian, menegakkan

diagnosis medis, merencanakan pengobatan, melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi dan menetapkan tindak lanjut.

Kemampuan ini ditumbuhkembangkan sejak dini melalui rangkaian berbagai bentuk pengalaman belajar yang secara terintegrasi ditumbuhkan dan dibina kemampuan berfikir kritis, penalaran saintifik, berfikir alternatif dan kemampuan dalam pengambilan keputusan klinik secara benar.

d. Sikap, Tingkah Laku dan Kemampuan Keprofesian

Sikap tingkah laku dan kemampuan profesionalisme yang dijiwai oleh prinsip-prinsip humaniora, merupakan landasan proses pelayanan kesehatan yang berpedoman pada etika kedokteran dalam kehidupan profesi dan pengembangan diri selanjutnya dari seorang dokter. Penumbuhan dan pembinaanya memerlukan waktu lama dengan cara-cara yang benar. Sehingga diperlukan suatu lingkungan yang kondusif untuk perubahan sikap dan kemampuan keprofesian seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan dokter. Penumbuhan dan pembinaan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak sesuai etika kedokteran serta kemampuan mengambil keputusan klinik merupakan suatu proses panjang serta berlanjut dalam lingkungan masyarakat akademik dan masyarakat keprofesian yang sarat dengan model peran yaitu masyarakat profesi kedokteran.

e. Belajar Aktif dan Mandiri

Kemampuan dan kemauan belajar secara aktif dan mandiri, menuju terbinanya kemampuan mengarahkan belajar sendiri dan berlanjut sejak awal program pendidikan dan menjelang akhir pendidikan. Berbagai bentuk pengalaman belajar dirangkai dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina sikap dan kemampuan belajar secara berlanjut sesuai asas belajar sepanjang hayat dan hakekat profesi kedokteran.

f. Pendidikan di Masyarakat

Sikap dan keterampilan profesional yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, ditumbuhkan dan dibina pada peserta didik sepanjang proses pendidikannya melalui berbagai bentuk pengalaman belajar dalam tatanan nyata di masyarakat terutama pengalaman belajar lapangan (PBL) dan pengalaman belajar klinik (PBK), peserta didik mendapat kesempatan berlatih dalam bekerja di masyarakat, melakukan adaptasi profesional, mengambil keputusan klinik, lebih peka dan mampu mengidentifikasi berbagai masalah medis yang dihadapi masyarakat/pasien. Disamping itu peserta didik akan lebih terlatih dalam memecahkan masalah medis yang ada di masyarakat, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi medis maju, pemilihan teknologi tepat guna serta memanfaatkan berbagai sumber dan kemampuan yang ada di masyarakat.

Guna mewujudkan semua hal diatas, maka petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan dan proses pendidikan di FK UNISMA perlu dibuat, diatur dan ditetapkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan semuanya akan diurai dibab-bab selanjutnya dalam buku ini.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN STATUS MAHASISWA

2.1 Registrasi dan Her registrasi Mahasiswa Baru

Registrasi Mahasiswa Baru FK UNISMA

Prosedur registrasi dan daftar ulang mahasiswa baru FK UNISMA:

a. Mengambil blanko daftar ulang di bagian registrasi-daftar ulang mahasiswa baru Kantor Pusat UNISMA
b. Membayar biaya her registrasi di bank yang ditunjuk oleh UNISMA atau di Biro Keuangan Kantor Pusat UNISMA
c. Mengesahkan bukti pembayaran biaya her registrasi dari bank di Biro Keuangan Kantor Pusat UNISMA
d. Dari Biro Keuangan, bukti pembayaran biaya her registrasi dari bank yang telah disahkan tadi dibawa ke Biro Registrasi dan statistik Kantor Pusat UNISMA
e. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat akan menerima Tanda Bukti Her registrasi distempel “TELAH HER REGISTRASI” dan segala kelengkapannya
f. Blanko daftar ulang yang telah diisi dan tanda bukti her registrasi dari Biro Registrasi diserahkan kepada Biro Akademik Kantor Pusat UNISMA
g. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan cukup persyaratannya akan diberikan Kartu Tanda Mahasiswa dan kelengkapan mahasiswa baru

Alur her registrasi mahasiswa baru terdetail pada **Gambar 2**

2.2 Her registrasi Mahasiswa Lama

Setiap mahasiswa yang telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) wajib melaksanakan her registrasi - pendaftaran ulang pada tiap semester (dua kali dalam satu tahun), yang jadwalnya diatur oleh Universitas sesuai dengan Kalender Akademik Universitas, yaitu pendaftaran ulang semester gasal pada pertengahan bulan Agustus dan semester genap dilakukan pada pertengahan bulan Januari.

Her registrasi - pendaftaran ulang dilakukan di Kantor Pusat Universitas Islam Malang Jl. M.T Haryono No. 193 Malang. Her registrasi - pendaftaran ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi berkas formulir pendaftaran yang disediakan Unit Administrasi Akademik Fakultas Kedokteran UNISMA.

Proses dan alur registrasi mahasiswa lama terdetail dalam **Gambar 3**

ALUR HER REGISTRASI MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNISMA

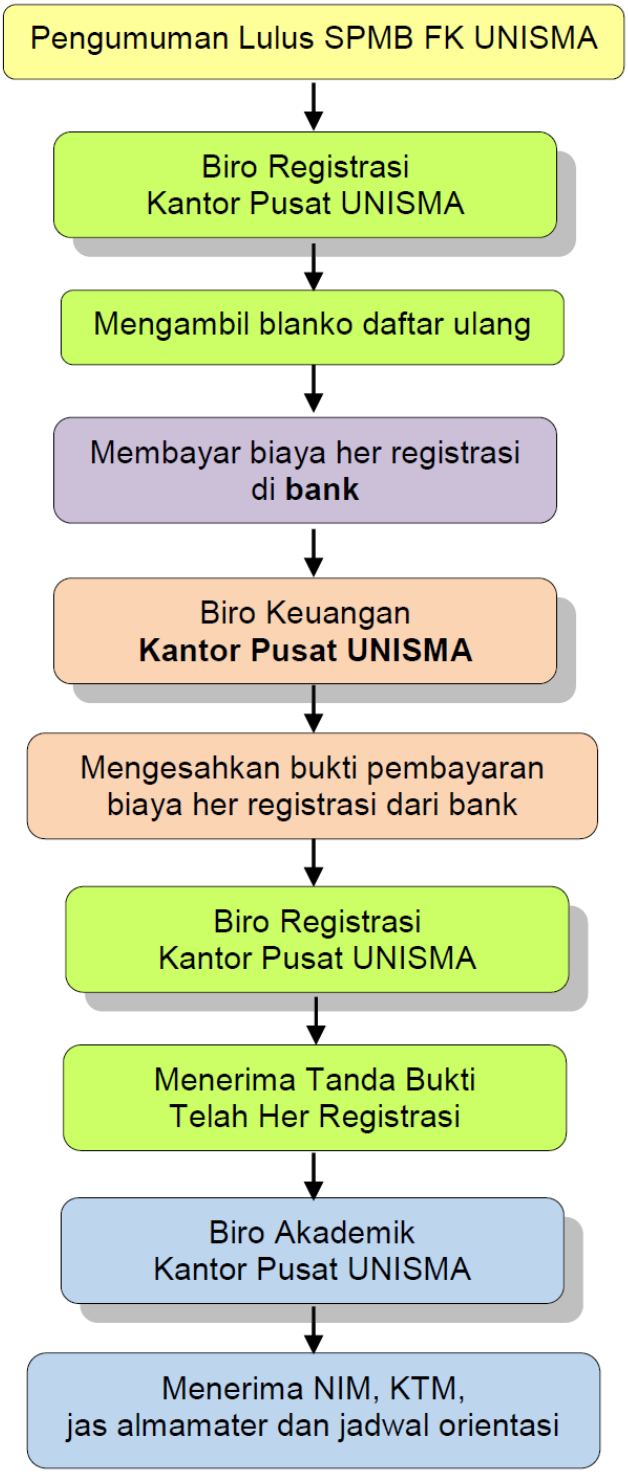

Gambar 2. Alur Registrasi Mahasiswa Baru

ALUR HER REGISTRASI
MAHASISWA LAMA FK UNISMA

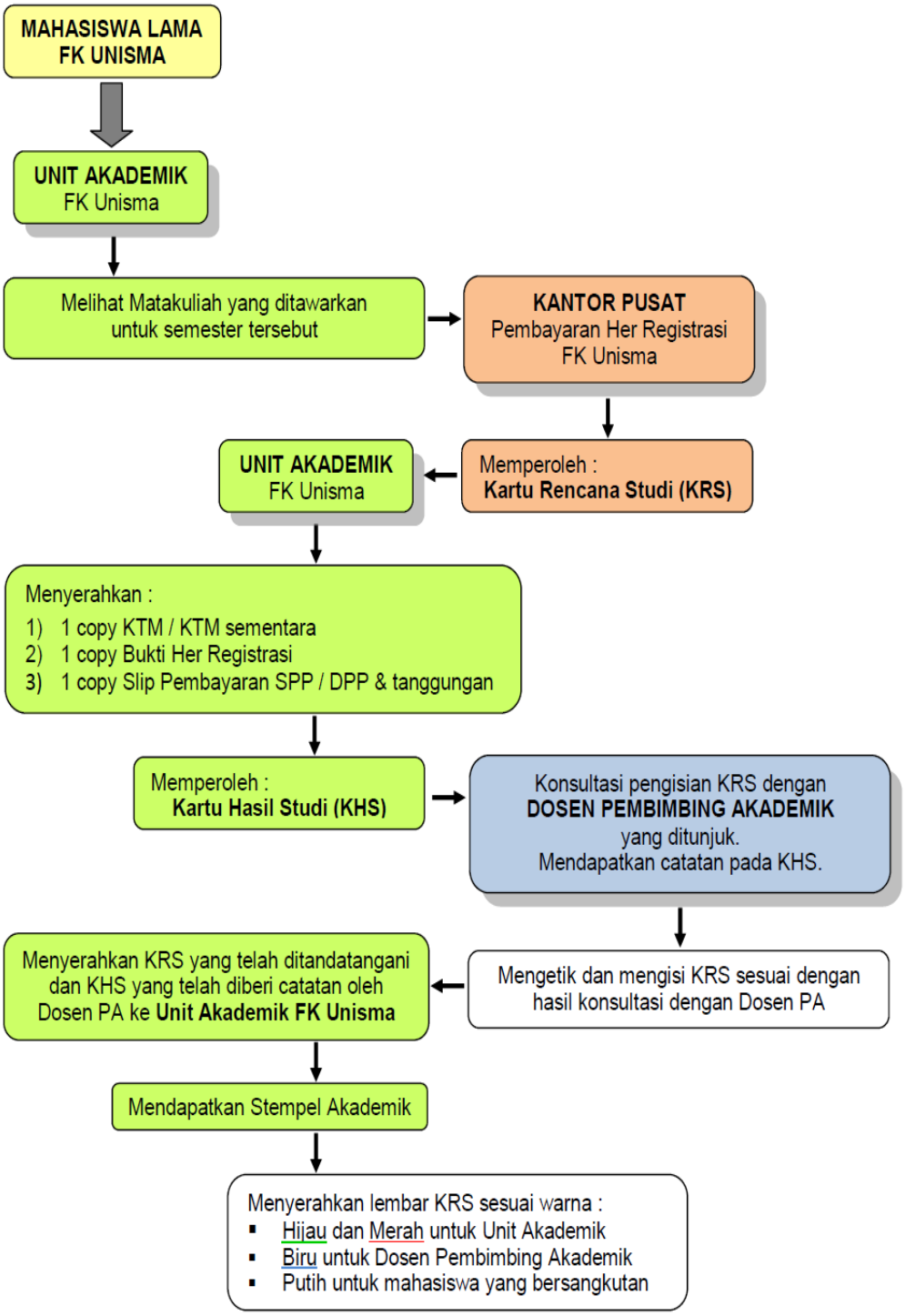

Gambar 3. Alur Her-Registrasi Mahasiswa Lama

2.3. Prosedur her-registrasi (daftar ulang) dan pengurusan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa lama FK UNISMA:

- Tanggal pengisian KRS tertulis di Kalender Akademik / diumumkan Unit Akademik,
- Mahasiswa wajib melakukan pembayaran SPP dan her-registrasi untuk semester yang akan berjalan. Selanjutnya mahasiswa akan mendapatkan blanko pengisian KRS dari BAAK kantor Pusat UNISMA,
- Tanggal, cara dan tempat pembayaran SPP serta her-registrasi diumumkan dan diatur oleh BAAK dan BAUK Pusat.
- Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa baik secara *online* maupun manual dengan mencantumkan rencana Mata Kuliah (MK) yang akan diambil dan besaran SKS-nya.
- Mata Kuliah yang diambil harus merupakan mata kuliah yang ditawarkan di semester tersebut. Daftar Mata Kuliah yang ditawarkan dapat dilihat di Unit Administrasi Akademik FK Unisma.
- Pengisian KRS secara manual harus disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Pada saat konsultasi dengan DPA, mahasiswa wajib membawa Buku Pembimbingan Akademik dan KHS semester sebelumnya.
- Apabila pada saat yang ditentukan Dosen Pembimbing Akademik berhalangan hadir, maka mahasiswa bisa mengajukan penggantian dosen pembimbing sementara ke Unit Akademik, **atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik**

2.3.1. Mata Kuliah Baru

- Jumlah SKS Mata Kuliah (MK) dan atau blok **baru** yang akan diambil di semester yang akan berjalan didasarkan pada ketentuan pengambilan SKS mata kuliah seperti dalam **Tabel I** yang ditetapkan sesuai dengan batas maksimal pengambilan SKS berdasarkan IP yang diperoleh di semester sebelumnya.
- Batas toleransi pengambilan SKS Mata Kuliah (MK) atau Blok **baru** adalah + 2 SKS dari total jumlah SKS maksimal sesuai IP yang diperoleh di semester sebelumnya. Misalkan Seorang mahasiswa memiliki IP semester lalu 2,2 dimana sesuai tabel jumlah SKS untuk Mata Kuliah (MK) Baru yang diperkenankan adalah 18, maka toleransi batas maksimal pengambilan SKS adalah 18 + 2 = 20.
- Penambahan Extra-SKS untuk mata kuliah dan atau blok baru **TIDAK** berlaku untuk semua mahasiswa dan **hanya diberikan** berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa bersangkutan yang dibuktikan dengan adanya Surat permohonan penambahan SKS yang disetujui (bertanda tangan) DPA.

- Pengurusan KRS wajib dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan bila diwakilkan harus menyertakan surat kuasa yang bertandatangan di atas materai 6000 dengan persetujuan DPA.

Tabel 1. Batas Pengambilan SKS MK Baru

IP semester sebelumnya	Jumlah SKS MK/Blok baru yang diperkenankan
3,50 – 4,00	23 - 24 SKS
3,00 – 3,49	21 – 22* SKS
2,50 – 2,99	19 – 20* SKS
2,00 – 2,49	16 – 18* SKS
1,50 – 1,99	12 – 15* SKS
Kurang dari 1,50	Maksimal 11 SKS

Keterangan: *bisa menambah 2 SKS atas rekomendasi dosen pembimbing akademik

2.3.2. Mata Kuliah mengulang dan Semester Pendek

- Untuk pengambilan Mata Kuliah (MK) mengulang dan semester pendek harus mengambil Mata Kuliah (MK) yang ditawarkan di semester tersebut (gasal atau genap).
- Tidak diperkenankan mengambil Mata Kuliah (MK) yang tidak ditawarkan.

1. *Mata Kuliah Mengulang*

- Pemilihan Mata Kuliah (MK) sebaiknya dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Akademik.
- Pengambilan Mata Kuliah (MK) mengulang harus memperhatikan jadwal akademik.
- HARUS mengikuti proses (kehadiran min 75%) dan melaksanakan ujian
- **JANGAN SAMPAI TERJADI TABRAKAN JADWAL**
- Nilai maksimal A

2. *Mata Kuliah Semester Pendek*

- Syarat mengikuti semester pendek hanya pada nilai C dan D.
- Nilai E wajib mengulang dan mengikuti seluruh proses akademik.
- Nilai maksimal yang diperkenankan hanya naik 1 (satu) tingkat diatas nilai sebelumnya.
- Ujian semester pendek terdiri atas 2 kali ujian: ujian tengah dan ujian akhir.
- Kehadiran tidak diperhitungkan

- Tabrakan jadwal materi maupun ujian diperkenankan, namun diwajibkan melaporkan pada petugas administrasi blok untuk pengaturan khusus ujian tengah dan ujian akhir semester pendek.
- Untuk menghindari kesalahan perhitungan kehadiran mahasiswa (absensi), maka mahasiswa harus mencantumkan sifat pengambilan Mata Kuliah (MK) yaitu BARU/MENGULANG/SEMESTER PENDEK di kolom keterangan blanko KRS.

Para mahasiswa yang akan mendaftarkan ulang diwajibkan memenuhi persyaratan registrasi - pendaftaran ulang sebagai berikut:

a. Surat permohonan ijin her registrasi - pendaftaran untuk semester yang bersangkutan dari Ketua Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNISMA
b. Kartu mahasiswa semester sebelumnya
c. Tiga lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm untuk distempel pada lembar her registrasi.
d. Membayar biaya her registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e. Membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibuktikan dengan kuitansi pelunasan pembayaran SPP dari Bank
f. Melunasi DPP (Dana Pengembangan Pendidikan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mahasiswa yang terputus studinya masih harus ditambahkan lagi persyaratan kelengkapan lain, yaitu:

a. Kartu mahasiswa terakhir (sebagai pengganti kartu mahasiswa semester sebelumnya)
b. Ijin aktif kembali untuk mengikuti kegiatan akademik dari Dekan Fakultas Kedokteran UNISMA bagi mahasiwa yang masa studinya terputus kurang dari dua tahun
c. Ijin aktif kembali untuk mengikuti kegiatan akademik dari Rektor bagi mahasiswa yang masa studinya terputus lebih dari 2 tahun.

Mahasiswa yang telah melaksanakan her registrasi - pendaftaran ulang berhak mengikuti segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana akademik dan kemahasiswaan. Para mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang berhak mendapatkan Kartu Mahasiswa yang berlaku untuk satu semester yang bersangkutan, kartu mahasiswa yang hilang tidak dapat diganti. Mahasiswa yang kehilangan kartu mahasiswanya, hanya dapat diberi surat keterangan oleh bagian pendidikan universitas, setelah yang bersangkutan menyerahkan surat

keterangan kepolisian yang menyatakan yang bersangkutan kehilangan kartu mahasiswanya.

KETERLAMBATAN HER REGISTRASI / SANKSI

1. Mahasiswa yang terlambat her registrasi – pendaftaran ulang, akan dikenakan denda.
2. Mahasiswa yang terlambat her registrasi – pendaftaran ulang, tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan pendidikan dalam semester yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan menggunakan sarana/prasarana akademik dan kemahasiswaan
3. Mahasiswa tersebut diwajibkan melaporkan diri kepada Ketua Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNISMA agar dapat diberi ijin tidak mengikuti kegiatan akademik (ijin non aktif).
4. Laporan her registrasi - pendaftaran ulang tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, selambat-lambatnya dua bulan setelah pendaftaran ulang ditutup; yaitu pada akhir bulan September untuk pendaftaran ulang semester gasal, dan pada akhir bulan Februari untuk pendaftaran ulang semester genap.
5. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada Ketua Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNISMA, sehingga tidak mendapatkan ijin non aktif, maka masa non aktif tersebut akan tetap diperhitungkan sebagai masa aktif dalam hubungannya dengan masa studi yang bersangkutan.
6. Mahasiswa wajib mengurus status berhenti studi sementara mahasiswa yang tidak mengurus status berhenti studi sementara dianggap sebagai mahasiswa berhenti studi tanpa alasan (BSTA) dengan kewajiban membayar SPP penuh.

2.3.3 Alur Wisuda dan Pengambilan Ijazah Mahasiswa Sarjana Kedokteran

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (S1-Kedokteran/Sarjana Kedokteran) yang telah menyelesaikan rangkaian kurikulum dan penyusunan tugas akhir/skripsi dapat mengajukan proses yudisium sarjana kedokteran. Proses yudisium sarjana kedokteran memiliki syarat dan ketentuan dibawah ini

YUDISIUM SARJANA KEDOKTERAN.

Mahasiswa Prodi Sarjana Kedokteran mendaftar yudisium ke Sekretariat Prodi Sarjana Kedokteran dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yudisium sarjana sebagai berikut :

1. Kartu her registrasi yang asli pada semester yang bersangkutan
2. Pas foto 4 x 6 hitam putih 4 lembar
3. Pas foto 3 x 4 berwarna 2 lembar
4. Fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisir

5. Biodata mahasiswa
6. Sertifikat OSHIKA MaBa
7. Fotokopi sertifikat KKN yang telah dilegalisasi oleh LPPM / Wakil Rektor 1
8. Fotokopi Sertifikat Ujian Pendalaman KeIslaman yang telah dilegalisasi oleh LPITI
9. Bukti penyerahan artikel pada jurnal dari LPPM
10. Bukti penyerahan Skripsi dari Perpustakaan Pusat
11. KHS semester pertama hingga terakhir

Setelah pengajuan yudisium, maka akan dikeluarkan surat keputusan rektor terkait nomor ijazah sarjana kedokteran yang kemudian akan diproses dalam penandatangan ijazah, cap tiga jari dan penyerahan ijazah serta proses wisuda dengan alur sebagai berikut

Pengumuman Wisuda dari Kantor Pusat

↓

Pengiriman surat ijin wisuda (ijin dua hari)

↓

bagi semua DM peserta Wisuda Sarjana di semua RS wahana pendidikan FK Unisma

↓

WISUDA. Absensi kehadiran wisuda di Sekretariat Program Studi Profesi Dokter

↓

SEKRETARIAT PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER :

1. Membuat surat permohonan ijin penangguhan pengambilan ijazah SKed bagi DM peserta wisuda sarjana yang sedang menempuh kepaniteraan.
2. Menyampaikan surat permohonan ijin disertai absensi kehadiran wisuda ke bagian pengurusan ijazah – BAAK.
3. Mendapatkan persetujuan penangguhan pengambilan ijazah (tanpa denda) dari bagian pengurusan ijazah – BAAK.

↓

Sekretariat Program Studi Profesi Dokter mengirimkan peringatan pengambilan ijazah sarjana dan cap tiga jari ke semua DM peserta wisuda di semua RS wahana pendidikan profesi dokter FK Unisma

<u>bersamaan dengan undangan pertemuan KRS-KHS</u>

↓

Sekretariat Program Studi Profesi Dokter berkoordinasi dengan bagian pengurusan ijazah – BAAK

mengenai akan datangnya DM pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk cap tiga jari dan pengambilan ijazah sarjana

↓

Mahasiswa melakukan cap tiga jari dan pengambilan ijazah sarjana di BAAK pada hari dan tanggal yang telah ditentukan bersamaan dengan pertemuan KRS-KHS (Hari Sabtu).

↓

Mahasiswa menyerahkan satu lembar fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisir dan men-scan ijazah asli pada Sekretariat Program Studi Profesi Dokter.

2.3.4 Alur Her Registrasi Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter

Mahasiswa baru Program Studi profesi dokterr (S1-Profesi-Dokter) dalam proses menjalankan kegiatan akademik akan mengambil mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lulusan program studi Sarjana Kedokteran dari program pendidikan dokter Universitas Islam Malang (S.Ked, FK UNISMA).
2. Memiliki Indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq$ 2.5
3. Tidak memiliki nilai D dan E dalam transkrip akademik
4. Telah mengucapkan sumpah/janji/baiat dokter muda muslim (baiat DM)
5. Telah menyelesaikan dan mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik muda (*clerkship)* dan dinyatakan lulus
6. Telah mendaftarkan diri dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa FK UNISMA dengan menyelesaikan kewajiban adminitrasi dan keuangan dan bebas tunggakan saat hendak menjalani pendidikan profesi,
7. Tidak terganggu jiwa dan mental dengan melihat hasil tes kesehatan fisik, jiwa dan mental melalui rekomendasi DPA dan BK FK UNISMA
8. Tidak terlibat narkoba dan kasus kriminal dengan menunjukkan bukti tes bebas narkoba dan surat keterangan berkelakuan baik/SKCK dari kepolisian setempat

Mahasiswa yang memenuhi syarat menjalani pendidikan profesi akan kemudian menjalani proses her-registrasi sebagai mahasiswa profesi dokter dengan alur sebagai berikut:

Sekretariat Prodi Sarjana Kedokteran :

1. Membuat Surat Permohonan Yudisium Sarjana Kedokteran mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran kepada Rektor u.p Kepala BAAK
2. Membuat daftar nama peserta yudisium
3. Membuat transkrip sementara
4. Menyerahkan surat beserta kelengkapan persyaratan yudisium sesuai Lampiran Surat Nomor 234/L.25/U.IV/AK/2016 tanggal 27 April 2016

kepada Rektor u.p Kepala BAAK.

↓

Yudisium Fakultas Program Studi Sarjana Kedokteran

↓

Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran

↓

Mahasiswa mengangkat sumpah (Bai'at) Dokter Muda

↓

Mahasiswa mengikuti kepaniteraan klinik yunior dan kepaniteraan klinik madya sesuai jadwal yang telah diatur oleh Sekretariat Program Studi Profesi Dokter

↓

Pengumuman mengenai Her Registrasi (semester gasal maupun genap) dari Wakil Rektor I – Wakil Rektor II

↓

Sekretariat Program Studi Profesi Dokter mengirimkan surat pengantar pengumuman mengenai her registrasi dengan melampirkan Pengumuman mengenai Her Registrasi dari Wakil Rektor I – Wakil Rektor II tersebut ke semua RS dan Puskesmas wahana pendidikan profesi dokter FK Unisma

↓

Mahasiswa membayar SPP dan biaya her registrasi di Bank yang telah ditetapkan dari cabang Bank tersebut yang terdekat dengan RS / Puskesmas tempat mahasiswa ditugaskan

↓

Mahasiswa menyampaikan bukti setor / bukti transfer kepada Sekretariat Program Studi Profesi Dokter, melalui :

- Langsung menemui Sekretaris Program Studi Profesi Dokter , atau
- Faximile ke 0341-558958 (FK Unisma), atau
- Email scan atau foto bukti setor / bukti transfer ke fak.kedokteran@unisma.ac.id

HER REGISTRASI. Sekretariat Program Studi Profesi Dokter :

1. Membuat rekapitulasi pembayaran SPP dan her registrasi mahasiswa baru program studi profesi dokter
2. Mengesahkan bukti pembayaran dari Bank BRI ke Bagian Keuangan Unisma (BAUK)
3. Menyampaikan bukti pembayaran yang telah disahkan oleh BAUK ke Bagian Registrasi (BAAK)
4. Menerima dan mengarsipkan tanda bukti Her Registrasi dari BAAK

2.3.5 Alur Her Registrasi Mahasiswa Lama Program Studi Profesi Dokter

Mahasiswa lama prodi profesi dokter dapat menjalani proses her-registrasi melalui proses/alur dibawah ini:

Pengumuman mengenai Her Registrasi (semester gasal maupun genap)
dari Wakil Rektor I – Wakil Rektor II
Sekretariat Program Studi Profesi Dokter mengirimkan surat pengantar pengumuman mengenai her registrasi dengan melampirkan Pengumuman mengenai Her Registrasi dari
Wakil Rektor I – Wakil Rektor II tersebut
ke semua RS dan Puskesmas wahana pendidikan profesi dokter FK Unisma

↓

Mahasiswa membayar SPP dan biaya her registrasi di Bank yang telah ditetapkan dari cabang Bank tersebut yang terdekat dengan RS / Puskesmas tempat mahasiswa ditugaskan dengan menggunakan nama mahasiswa tersebut sendiri

↓

Mahasiswa menyampaikan bukti setor / bukti transfer kepada Sekretariat Program Studi Profesi Dokter, melalui :

- Langsung menemui Sekretaris Program Studi Profesi Dokter , atau
- Faximile ke 0341-558958 (FK Unisma), atau
- Email scan atau foto bukti setor / bukti transfer ke fak.kedokteran@unisma.ac.id

↓

HER REGISTRASI

Sekretariat Program Studi Profesi Dokter :

1. Membuat rekapitulasi pembayaran SPP dan her registrasi mahasiswa lama program studi profesi dokter.
2. Mengesahkan bukti pembayaran dari Bank BRI ke Bagian Keuangan Unisma (BAUK).
3. Menyampaikan bukti pembayaran yang telah disahkan oleh BAUK ke Bagian Registrasi (BAAK).
4. Menerima dan mengarsipkan tanda bukti Her Registrasi dari BAAK.
5. Mahasiswa dinyatakan berhenti siklus Kepaniteraan Klinik Madya bila tidak melakukan her registrasi.

2.3.6 Alur Her Registrasi Mahasiswa Tuntas Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter

Mahasiswa program studi profesi yang sudah menyelesaikan seluruh rotasi pendidikan profesi atau kepaniteraan klinik madya (KKM) dapat

mengajukan permohonan untuk pengurusan ketuntasan kepaniteraan klinik madya/profesi dokter. Pengurusan ketuntasan kepaniteraan ini ditujukan untuk menghentikan pembiayaan sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) dan merubah pembiayaan pendidikan menjadi masa tunggu apabila pada saat HER-Registrasi mahasiswa dinyatakan TUNTAS menjalani Pendidikan PROFESI.

Dalam proses pengurusan ketuntasan, maka proses /alur yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Ketuntasan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter

↓

Mahasiswa dinyatakan tuntas

↓

Mahasiswa yang telah dinyatakan tuntas menyerahkan kepada Sekretariat Program Studi Profesi Dokter :

1. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar yang telah diberi identitas dibagian belakang foto
2. Pas foto 4 x 6 hitam putih 4 lembar
3. Pas foto 3 x 4 berwarna 2 lembar
4. Biodata mahasiswa
5. Ijazah SKed asli
6. Fotokopi ijazah SKed yang telah dilegalisir
7. KTP asli

↓

SEKRETARIAT PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER :

1. Membuat Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter.
2. Menyampaikan surat keterangan tuntas tersebut kepada kepada Rektor u.p Kepala BAAK untuk mendapatkan pernyataan persetujuan bebas SPP.

↓

Pengumuman mengenai Her Registrasi (semester gasal maupun genap) dari Wakil Rektor I – Wakil Rektor II

Mahasiswa membayar biaya her registrasi di Bank yang telah ditetapkan

↓

Mahasiswa menyampaikan bukti setor / bukti transfer kepada Sekretariat Program Studi Profesi Dokter, melalui :

- Langsung menemui Sekretaris Program Studi Profesi Dokter , atau
- Faximile ke 0341-558958 (FK Unisma), atau
- Email scan atau foto bukti setor / bukti transfer ke fak.kedokteran@unisma.ac.id

↓

HER REGISTRASI. Sekretariat Program Studi Profesi Dokter :

1. Membuat rekapitulasi pembayaran SPP dan her registrasi mahasiswa tuntas kepaniteraan program studi profesi dokter.
2. Mengesahkan bukti pembayaran dari Bank ke Bagian Keuangan Unisma (BAUK) dengan melampirkan Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter dan pernyataan persetujuan bebas SPP dari BAAK – BAUK / Wakil Rektor 1 – 2.
3. Menyampaikan bukti pembayaran yang telah disahkan oleh BAUK ke Bagian Registrasi (BAAK) melampirkan Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter dan pernyataan persetujuan bebas SPP dari BAAK – BAUK / Wakil Rektor 1 – 2.
4. Menerima dan mengarsipkan tanda bukti Her Registrasi dari BAAK.

2.3.7 Alur Her Registrasi Mahasiswa Belum Tuntas Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter

Mahasiswa program studi profesi yang sudah menyelesaikan seluruh rotasi pendidikan profesi atau kepaniteraan klinik madya (KKM) dapat dinyatakan BELUM Tuntas menjalani KKM karena berbagai hal. Untuk itu, mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menghentikan pembiayaan sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) sehingga masih membayar SPP pendidikan profesi secara penuh.

Adapun proses /alur yang akan ditempuh oleh mahasiswa pendidikan profesi yang dinyatakan BELUM atau TIDAK TUNTAS menjalani pendidikan profesi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Ketuntasan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter

↓

Mahasiswa dinyatakan BELUM tuntas

↓

SEKRETARIAT PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER :

1. Menghitung masa mengulang mahasiswa
2. Membuat Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa BELUM tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter dan akan menjalani masa mengulang dalam waktu selama-lamanya 8 minggu setelah hari pertama masa perkuliahan semester yang akan dibayarkan SPPnya menurut kalender akademik Universitas saat itu.
3. Menyampaikan surat keterangan tersebut kepada kepada Rektor u.p

Kepala BAAK untuk mendapatkan pernyataan keringanan SPP.

↓

Pengumuman mengenai Her Registrasi (semester gasal maupun genap)
dari Wakil Rektor I – Wakil Rektor II
Mahasiswa membayar biaya her registrasi di Bank yang telah ditetapkan

↓

Mahasiswa menyampaikan bukti setor / bukti transfer kepada Sekretariat Program Studi Profesi Dokter, melalui :

- Langsung menemui Sekretaris Program Studi Profesi Dokter , atau
- Faximile ke 0341-558958 (FK Unisma), atau
- Email scan atau foto bukti setor / bukti transfer ke fak.kedokteran@unisma.ac.id

↓

HER REGISTRASI. Sekretariat Program Studi Profesi Dokter :

1. Membuat rekapitulasi pembayaran SPP dan her registrasi mahasiswa BELUM tuntas kepaniteraan program studi profesi dokter.
2. Mengesahkan bukti pembayaran dari Bank BRI ke Bagian Keuangan Unisma (BAUK) dengan melampirkan Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa BELUM tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter dan pernyataan persetujuan keringanan SPP dari BAAK – BAUK / Wakil Rektor 1 – 2.
3. Menyampaikan bukti pembayaran yang telah disahkan oleh BAUK ke Bagian Registrasi (BAAK) melampirkan Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa BELUM tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter dan pernyataan persetujuan keringanan SPP dari BAAK – BAUK / Wakil Rektor 1 – 2.
4. Menerima dan mengarsipkan tanda bukti Her Registrasi dari BAAK.

2.3.8 Alur Pendaftaran Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter

Kelulusan Mahasiswa program studi profesi ditentukan dari kelulusan mahasiswa pada Ujian Kompetensi nasional Mahasiwa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dilaksanakan secara serentak dan berkala dalam skala nasional oleh Panitia Ujian Kompetensi Nasional (PNUK). Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh rotasi pendidikan profesi atau kepaniteraan klinik madya (KKM) dan dinyatakan TUNTAS dapat mengajukan dan mendaftar sebagai peserta UKMPPD melalui sekretariat prodi Profesi FK UNISMA.

Dalam proses pendaftaran UKMPPD, maka proses /alur yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Ketuntasan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter

↓

Mahasiswa dinyatakan tuntas

↓

MAHASISWA menyerahkan kepada **Sekretariat Prodi Profesi Dokter**:

1. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar yang telah diberi identitas dibagian belakang foto
2. Ijazah SKed asli
3. KTP asli

SEKRETARIAT PRODI PROFESI DOKTER:

1. Membuat Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter
2. Men-scan : Pas foto berwarna ukuran 4 x 6, Ijazah SKed asli, dan KTP asli
3. Memfotokopi : Ijazah SKed asli dan KTP asli
4. Mencetak : profil mahasiswa dari laman PD Dikti dengan status mahasiswa saat ini aktif

Untuk peserta *retaker* ditambahkan:

- *File* pengumuman hasil UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya (email dari PNUKMPPD) dan *file* hasil *scan* bukti kelulusan UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya
- Mencetak: *file* pengumuman hasil UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya (email dari PNUKMPPD)
- Memfotokopi: bukti kelulusan UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya

5. Menyerahkan ke ***Clinical Education Unit***:

   Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter

6. Menyerahkan ke **Sekretariat Dekanat FK Unisma**:
   a. Surat Keterangan Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah tuntas kepaniteraan klinik program profesi dokter
   b. Hasil cetakan profil mahasiswa dari laman PD Dikti
   c. *File* hasil scan pas foto berwarna ukuran 4 x 6, Ijazah SKed asli, dan KTP asli
   d. Fotokopi Ijazah S.Ked dan KTP
   e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar yang telah diberi identitas dibagian belakang foto
   f. Untuk peserta retaker ditambahkan:

g. *File* pengumuman hasil UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya (email dari PNUKMPPD) dan *file* hasil *scan* bukti kelulusan UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya
h. Hasil cetakan *file* pengumuman hasil UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya (email dari PNUKMPPD)
i. Fotokopi bukti kelulusan UKMPPD yang telah diikuti sebelumnya

PENDAFTARAN UKMPPD FK UNISMA:

Tenaga administrasi menghubungi calon peserta UKMPPD atas rekomendasi *Clinical Education Unit* (CEU) untuk membayar biaya UKMPPD sebesar Rp 400.000,- untuk CBT dan Rp 600.000,- untuk OSCE ke Unit Keuangan FK Unisma.

↓

Mahasiswa membayar biaya UKMPPD ke Unit Keuangan FK Unisma

↓

Mahasiswa menyerahkan bukti lunas biaya UKMPPD dari Unit Keuangan FK Unisma
ke Sekretariat Prodi Profesi Dokter

2.3.9 Alur Baiat Dokter dan Sertifikat Profesi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter

Karena kelulusan Mahasiswa program studi profesi ditentukan dari kelulusan mahasiswa pada Ujian Kompetensi nasional Mahasiwa Program Profesi Dokter (UKMPPD), maka proses pengurusan baiat dokter dan sertifikat kompetensi mahasiswa program studi profesi tergantung pada hasil pengumuman dari Panitia Ujian Kompetensi Nasional (PNUK). Selama mahasiswa belum dinyatakan lulus oleh PNUK maka mahasiswa masih dalam fase masa tunggu dan menjalani UKMPPD sampai dinyatakan lulus.

Apabila mahasiswa sudah dinyatakan lulus UKMPPD, maka proses /alur yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Pengumuman kelulusan dari PNUKMPPD

↓

Sekretariat Program Studi Profesi Dokter :

1. Membuat Surat Permohonan Yudisium Profesi Dokter mahasiswa Program Studi Profesi Dokter kepada Rektor u.p Kepala BAAK
2. Membuat daftar nama peserta yudisium (ajuan yudisium)
3. Membuat transkrip sementara
4. Membuat Surat Keterangan Pendamping Ijazah sementara
5. Menyerahkan surat beserta kelengkapan persyaratan yudisium sesuai

Lampiran Surat Nomor 234/L.25/U.IV/AK/2016 tanggal 27 April 2016 kepada Rektor u.p Kepala BAAK

↓

Ba'iat Dokter

↓

Penerbitan SK Yudisium

2.3.10 Alur Pengajuan Legalisir Ijazah dan Sertifikat Profesi

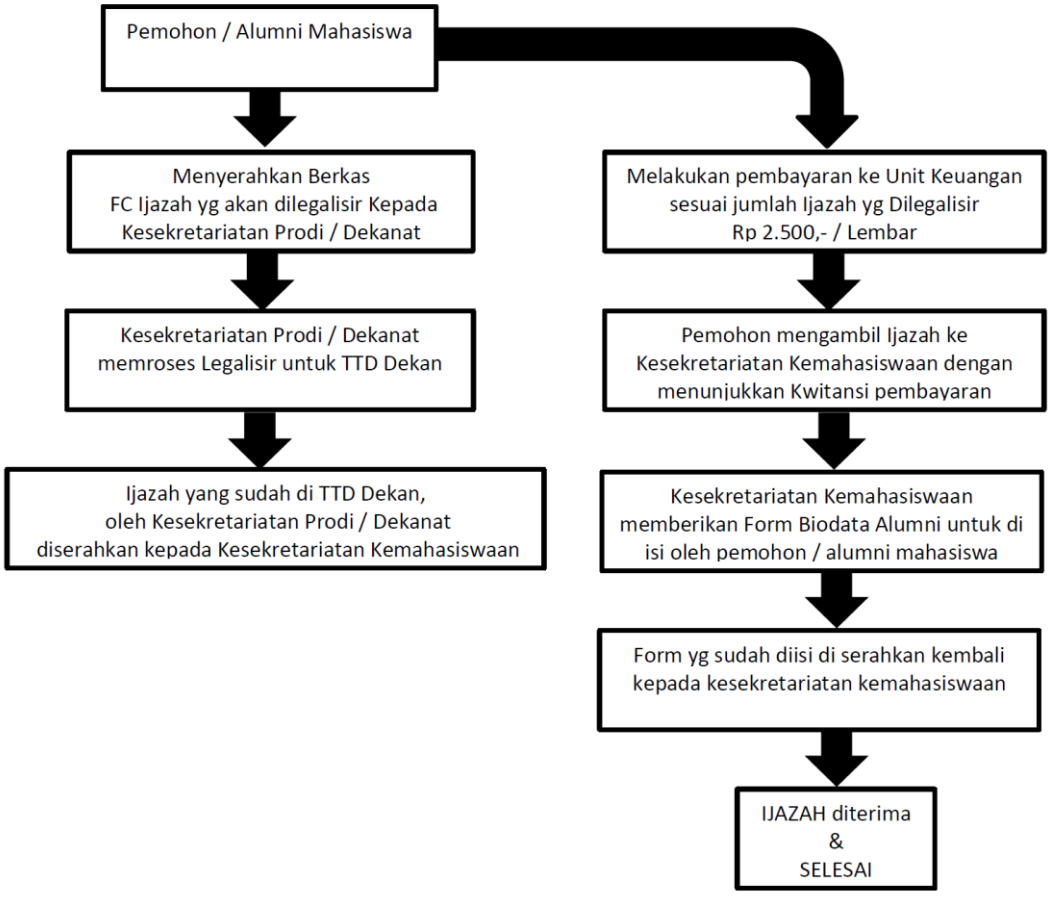

Gambar 4. Alur pengajuan legalisir ijazah dan sertifikat profesi

2.3.11 Alur Yudisium Program Studi Farmasi

Mahasiswa Program Studi Farmasi mendaftar yudisium ke Sekretariat Program Studi Farmasi dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yudisium sarjana sebagai berikut :

1. Kartu her registrasi yang asli pada semester yang bersangkutan
2. Pas foto 4 x 6 hitam putih 4 lembar
3. Pas foto 3 x 4 berwarna 2 lembar
4. Fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisir
5. Biodata mahasiswa

6. Sertifikat OSHIKA MaBa
7. Fotokopi sertifikat KKN yang telah dilegalisasi oleh LPPM / Wakil Rektor 1
8. Fotokopi Sertifikat Ujian Pendalaman KeIslaman yang telah dilegalisasi oleh LPITI
9. Bukti penyerahan artikel pada jurnal dari LPPM
10. Bukti penyerahan Skripsi dari Perpustakaan Pusat
11. KHS semester pertama hingga terakhir

YUDISIUM SARJANA.
Sekretariat Program Studi Farmasi :

1. Membuat Surat Permohonan Yudisium Sarjana Farmasi mahasiswa Program Studi Farmasi kepada Rektor u.p Kepala BAAK
2. Membuat daftar nama peserta yudisium
3. Membuat transkrip sementara
4. Menyerahkan surat beserta kelengkapan persyaratan yudisium sesuai Lampiran Surat Nomor 234/L.25/U.IV/AK/2016 tanggal 27 April 2016 kepada Rektor u.p Kepala BAAK.

↓

Yudisium Sarjana Farmasi Mahasiswa Program Studi Farmasi FK UNISMA

↓

Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Farmasi (S.Farm.)

2.3.12 Alur Wisuda Sarjana Farmasi Mahasiswa Program Studi Farmasi

Mahasiswa telah melaksanakan Yudisium Sarjana Farmasi

↓

Pengumuman Wisuda dari Kantor Pusat

↓

Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Wisuda
ke Bagian Keuangan Wisuda UNISMA

↓

Mendaftar di Bagian Pendaftaran Wisuda UNISMA, dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Wisuda dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi
Bukti Pembayaran Wisuda

↓

WISUDA. Absensi kehadiran wisuda di Sekretariat Program Studi Farmasi

2.3.13 Alur Pengambilan Ijazah dan Transkrip Sarjana Farmasi Mahasiswa Program Studi Farmasi

Mahasiswa telah melaksanakan Wisuda

↓

Mahasiswa menyerahkan Formulir Pengambilan Ijazah & KTM ke bagian pengurusan ijazah – bagian Akademik BAAK

↓

Mahasiswa melakukan pengisian buku pengambilan ijazah, cap tiga jari dan pengambilan ijazah sarjana di BAAK pada hari dan tanggal yang telah ditentukan

↓

Mahasiswa mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Kartu Tanda Alumni (KTA)

↓

Legalisasi Ijazah, Transkrip Akademik dan/atau Akta IV dilakukan di BAAK (untuk ijazah sebelum terakeditasi) dan di Fakultas (untuk ijazah yang sudah terakreditasi), dengan menunjukkan dokumen asli

↓

Mahasiswa menyerahkan satu lembar fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisir dan men-scan ijazah asli pada Sekretariat Program Studi Farmasi

2.3 Pindahan

FK UNISMA tidak menerima mahasiswa pindahan (transfer).

2.4 Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Jurusan

FK UNISMA tidak menerima mahasiswa pindahan (transfer).

2.5 Berhenti Studi Sementara (terminal)

1. Berhenti Studi Sementara (terminal) adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu, karena alasan adminstratif dan atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta diijinkan oleh lembaga.

Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan kesempatan/peluang untuk berhenti studi sementara (terminal) ini, jika ada alasan-alasan untuk itu. Hak untuk memanfaatkan kesempatan/peluang tersebut, dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Mahasiswa wajib menanggalkan identitas kemahasiswaannya selama masa berhenti studi sementara, yang ditandai dengan menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada Kepala BAAK.

2. Ketentuan mengenai Berhenti Studi Sementara (terminal):
   a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester
   b. Berhenti studi sementara dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. Masa berhenti studi sementara tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut, kecuali ada alasan kuat dan tidak dapat dihindarkan (misalnya sakit berat)
   c. Masa berhenti studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan evaluasi studi.
   d. Permohonan berhenti studi sementara dari seorang mahasiswa dilakukan sebelum masa berlakunya pengisian KMRS (Kartu Modifikasi Rencana Studi)
   e. Mahasiswa yang hendak berhenti studi sementara dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   f. Dibebaskan membayar uang kuliah/biaya studi selama masa berhenti studi sementara (dibuktikan dengan surat keterangan berhenti studi sementara/terminal)
   g. Selama masa berhenti studi sementara, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan
   h. Selama masa berhenti studi sementara, Kartu Tanda Mahasiswa ditarik oleh BAAK dan akan diberikan kembali pada saat aktif kembali
   i. UNISMA harus melaporkan kepada FORLAP DIKTI, tentang mahasiswa yang berhenti studi sementara tersebut.

Prosedur Pengajuan Berhenti Studi Sementara dan Aktif Kembali

a. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti studi sementara kepada Rektor melalui Kepala BAAK, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
   1. Fotocopy tanda lunas biaya studi tahun akademik sebelumnya
   2. Fotocopy tanda lunas biaya administrasi berhenti studi sementara (terminal)
   3. Surat keterangan bebas peminjaman buku perpustakaan,alat laboratorium dan lain-lain.
b. BAAK menerbitkan surat keterangan ijin berhenti studi sementara/terminal yang ditandatangani oleh Kepala BAAK untuk mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Program Studi di lingkungan FK UNISMA dan Kepala BAUK
c. Apabila mahasiswa ingin aktif kembali, maka pada akhir masa berhenti studi sementara, sebelum memasuki masa pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) mahasiswa tersebut harus mendaftarkan diri kembali di BAAK dan

menempuh jalur/prosedur sebagaimana ditentukan dalam prosedur her registrasi (dengan mengisi blanko permohonan aktif kembali)

d. Apabila mahasiswa terlambat melaporkan registrasi ini, akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib akademik dan kemahasiswaan.

2.6 Berhenti Studi Tetap

1. Pengertian Berhenti Studi Tetap

Berhenti studi tetap adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studi, karena alasan-alasan lain:

a. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain
b. Mengundurkan diri karena bekerja atau alasan-alasan lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan studinya
c. Dikeluarkan dari UNISMA karena alasan tidak mencapai syarat batas waktu studi dan atau pelanggaran terhadap tata tertib UNISMA.

2. Prosedur Berhenti Studi Tetap

a. Karena pindah ke PT lain dan atau bekerja:
   1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti studi tetap kepada Rektor UNISMA melalui kepala BAAK dengan tembusan kepada Ketua Program Studi di lingkungan FK UNISMA serta diketahui oleh dosen pembimbing akademiknya.
   2. Surat permohonan dilampiri keterangan tentang lunas biaya studi yang menjadi tanggungannya, bebas peminjaman buku perpustakaan, alat laboratorium, lunas biaya administrasi dan lain-lain.
   3. BAAK menerbitkan surat keterangan tentang pemberhentian mahasiswa yang bersangkutan karena alasan-alasan akademik dan kemahasiswaan atau administrative lainnya.
b. Karena dikeluarkan oleh lembaga:
   1. Rektor menerbitkan surat keterangan tentang pemberhentian mahaisswa yang bersangkutan karena alasan-alasan akademik dan kemahasiswaan atau administratif lainnya.
   2. Tehadap mahasiswa yang dikeluarkan tersebut, dapat diberikan transkrip akademik kumulatif yang dibuat/dikeluarkan oleh Program Studi di lingkunganFK UNISMA

2.7 Berhenti Studi Tanpa Alasan (BSTA)

1. Pengertian Berhenti Studi Tanpa alasan (BSTA)
   Berhenti studi tanpa alasan (BSTA) adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya (meninggalkan perkuliahan) tanpa memberikan alasan dan pemberitahuan serta ijin pada lembaga.
2. Ketentuan Mengenai Berhenti Studi Tanpa alasan (BSTA)

a. Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi atau meninggalkan perkuliahan tanpa alasan, masa studinya dihitung efektif
b. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan fasilitas di lingkungan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan fasilitas di lingkungan Universitas Islam Malang
c. Apabila sampai waktu menjelang maksimal batas studi yang bersangkutan belum juga memberikan informasi jati dirinya atau belum aktif kembali, maka akan diberikan peringatan dan setelah diberikan peringatan terakhir masih juga belum ada tanggapan, selanjutnya dikenai sanksi *drop out* (DO)

2.8 Aktif Kembali

1. Mahasiswa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mahasiswa selama masa kurun waktu tertentu tidak mengikuti perkuliahan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Surat pernyataan tersebut kemudian ditandatangani dan diketahui oleh orang tua serta ditandasahkan pada Dekan FK UNISMA
3. Agar mahasiswa tersebut dapat aktif kembali mengikuti perkuliahan, Dekan FK mengajukan permohonan kepada Rektor UNISMA melalui Kepala BAAK, dilampiri dengan surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut
4. Pengajuan permohonan dimaksud harus dilakukan pada saat pelaksaanaan her registrasi, baik pada semester gasal maupun pada semester genap, dengan memenuhi segala beban tanggungannya selama berhenti studi tanpa alasan (BSTA)
5. Mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan akan menerima tanda bukti telah her registrasi dengan segala kelengkapannya serta berhak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan, dan memanfaatkan fasilitas di lingkungan Universitas Islam Malang.

Alur Berhenti Studi Sementara/Tetap

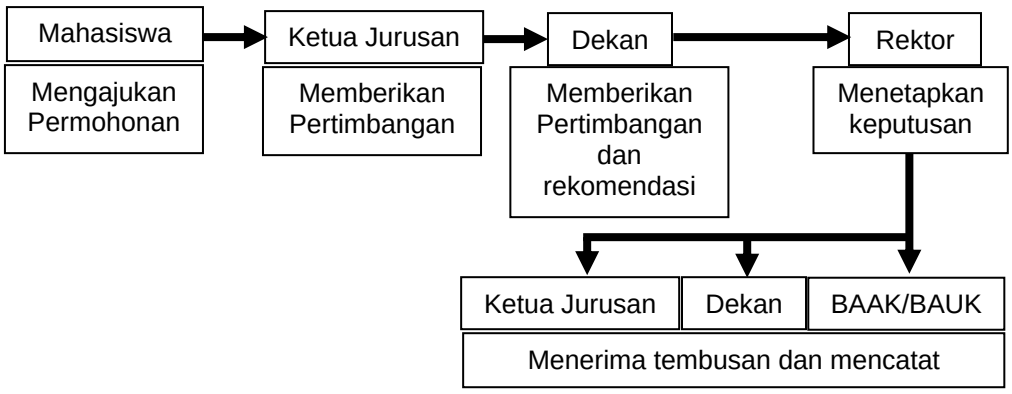

Aktif Kembali Setelah Cuti Akademik

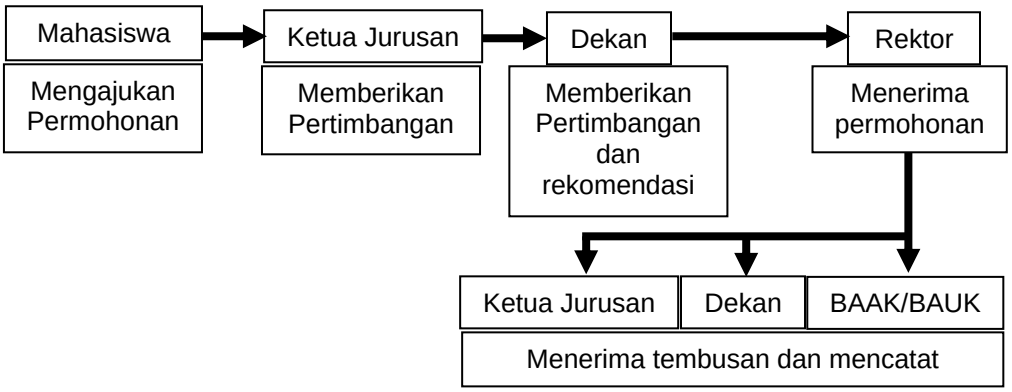

BAB III
SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang mulai tahun ajaran 2007/2008 telah menjalankan kurikulum baru / Kurikulum Berbasis Kompetensi / KIPDI III. Kurikulum Berbasis Kompetensi 2018 yang merupakan perbaikan dari kurikulum KBK tahun 2007 dan 2012. Kurikulum ini menerapkan menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa *(student centered)*, berbasis masalah *(problem based)*, terintegrasi horisontal dan vertikal *(integrated)*, berbasis komunitas *(community based)*, memungkinkan paparan terhadap *setting* klinik lebih awal *(early clinical exposure)*, memberikan pilihan luas kepada mahasiswa untuk mendalami bidang ilmu yang diinginkan *(elective)*, dan pelaksanaan yang sistematis (*systematic*). Demikian pula pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang mulai tahun ajaran 2018/2019 telah menjalankan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi 2019 merupakan perbaikan dari kurikulum KBK tahun 2018.

3.1 Kurikulum

3.1.1 Sistem Kredit

Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi, khususnya bagi tenaga pengajar.

Program Studi di lingkungan FK UNISMA menganut sistem semester maka satuan kreditnya disebut Satuan Kredit Semester (SKS). SKS ini perlu ditentukan untuk setiap kegiatan pendidikan Program Studi Kedokteran seperti kuliah, praktek laboratorium, *Clinical Skill Learning*, tutorial, penelitian atau kegiatan lainnya dan Program Studi Profesi Dokter seperti *Bed Side Teaching*, Tutorial Klinik, *Clinical Supervisor*, Laporan Kasus, *Referat*, serta ujian kasus dan ujian *skill*. Besarnya SKS untuk masing-masing kegiatan pendidikan ditentukan banyaknya waktu per jam yang digunakan untuk kegiatan. Adapun rincian 1 (satu) SKS kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut :

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran (SNPT-2013 : p:14; a:1-4)					
Pengertian 1 sks dalam kegiatan pembelajaran					
a	Kuliah				
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur		Belajara Mandiri	
	50 menit	Sarjana/Diploma	Pascasarjana	Sarjana/Diploma	Pascasarjana
		60 menit	120 menit	60 menit	120 menit
b	Responsi, tutorial, seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis				
	Tatap muka		Belajar mandiri		
	100 menit		60 menit		
c	Praktikum, yaitu kegiatan pembelajaran di laboratorium/bengkel/ studio				
	3 (tiga) jam per minggu per semester				
d	Praktek lapangan/kerja praktek				
	4 (empat) jam per minggu per semester				
e	Skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara				
	4 (empat) jam per minggu per semester				
f	Tesis dan disertasi				
	4 (empat) jam per minggu per semester				

Beban Studi dalam Satu Semester

Beban studi maupun susunan kegiatan studi peserta didik dalam satu semester tidak perlu sama dengan peserta didik lain. Penentuan beban studi untuk satu semester peserta didik perlu memperhatikan kemampuan dirinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil studinya pada semester sebelumnya, yang diukur dengan indeks prestasi (IP). Ada dua faktor yang perlu dipakai untuk menentukan beban pendidikan dalam satu semester, yaitu rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu.

Beban studi yang disyaratkan untuk menyelesaikan program studi S1 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah 150 SKS dengan masa studi minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 13 semester. Beban studi Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah 40 SKS dengan masa studi minimal 5 semester. Beban studi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adaah 150 SKS dengan masa studi minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 14 semester.

3.1.2 Kompetensi Mahasiswa Kedokteran

Bertolak dari tujuan pendidikan dokter, orientasi pendidikan dan kerangka konsep pendidikan yang diuraikan di atas, disusun kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, khususnya kelompok-kelompok ilmu, pengalaman belajar dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

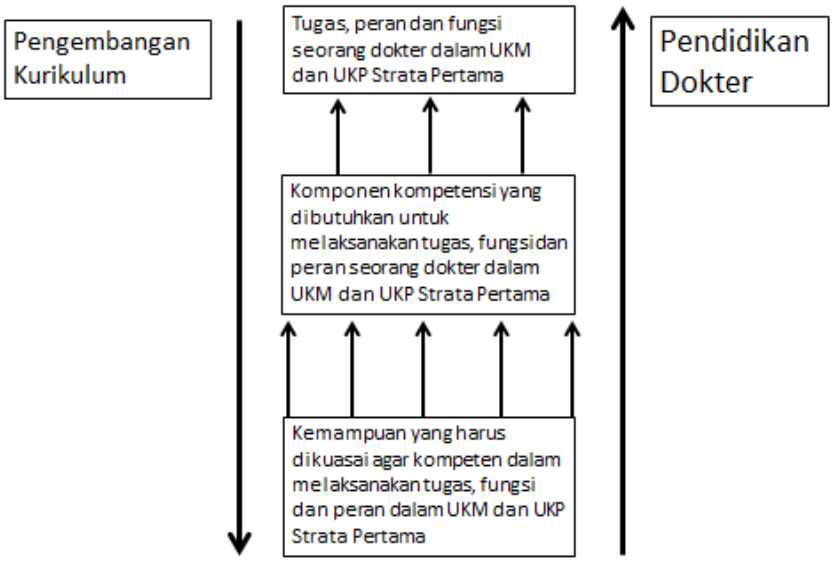

Kurikulum pendidikan disusun dengan bertolak dari kompetensi, dengan besar beban studi program sarjana 150 SKS, dan masa studi 7-13 semester dan beban studi program profesi 40 SKS dengan masa studi minimal 5 semester. Besar beban studi pada kurikulum nasional adalah 80% dari besar beban studi sedangkan 20% beban studi merupakan kurikulum pelengkap yang merupakan ciri khas dari Fakultas Kedokteran UNISMA. Standart kompetensi inti yang harus dicapai oleh lulusan FK UNISMA mengacu pada standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan oleh KKI dan KKNI.

3.1.2.1.STANDAR KOMPETENSI DOKTER

A. Area Kompetensi

1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan klinis
3. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
4. Pengelolaan masalah kesehatan
5. Pengelolaan informasi
6. Mawas diri dan pengembangan diri
7. Etika, moral, medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan pasien

B. Komponen Kompetensi

1. Area Komunikasi efektif
2. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya
3. Berkomunikasi dengan sejawat
4. Berkomunikasi dengan masyarakat
5. Berkomunikasi dengan profesi lain
6. Area Keterampilan Klinis

7. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya
8. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium
9. Melakukan prosedur kedaruratan klinis
10. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
11. Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer
12. Merangkum dari intepretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan prosedur yang sesuai
13. Menentukan efektivitas suatu tindakan
14. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan
15. Mengelola penyakit, keadaan sakit, dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat
16. Melakukan pencegahan penyakit dan keadaan sakit
17. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
18. Menggerakkan dan memberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan
19. Mengelola sumber daya manusia serta sarana prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer serta dengan pendekatan kedokteran keluarga
20. Area Pengelolaan Informasi
21. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien.
22. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi
23. Memanfaatkan informasi kesehatan
24. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
25. Menerapkan mawas diri
26. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
27. Mengembangkan pengetahuan baru
28. Area Etika, Medikolegal, dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien
29. Memiliki sikap professional
30. Berperilaku professional dalam bekerja sama
31. Sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang professional
32. Melakukan praktek kedokteran dalam masyarakat multicultural di Indonesia
33. Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran
34. Menerapkan keselamatan pasien dalam praktik kedokteran

C. Penjabaran Kompetensi

1. Area Komunikasi Efektif

1.1 Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain

1.2 Lulusan dokter mampu

1.2.1 Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya

1.2.1.1 Bersambung rasa dengan pasien dan keluarganya

- Memberikan salam
- Memberikan situasi yang nyaman bagi pasien
- Menunjukkan sikap empati dan dapat dipercaya
- Mendengarkan dengan aktif (penuh perhatian dan memberi waktu yang cukup pada pasien untuk menyampaikan keluhannya dan menggali permasalahan pasien
- Menyimpulkan kembali masalah pasien, kekhawatiran, maupun harapannya
- Memelihara dan menjaga harga diri pasien, hal-hal yang bersifat pribadi, dan kerahasiaan pasien sepanjang waktu.
- Memperlakukan pasien sebagai mitra sejajar dan meminta setujuannya dalam memutuskan suatu terapi dan tindakan

1.2.1.2 Mengumpulkan informasi

- Menghargai kepercayaan pasien terhadap segala sesuatu yang menyangkut penyakitnya
- Melakukan eksplorasi terhadap kepentingan pasien, kekhawatirannya, dan harapannya
- Melakukan fasilitasi secara professional terhadap ungkapan emosi pasien (marah, takut, malu, sedih, bingung, eforia, maupun pasien dengan hambatan komunikasi misalnya bisu-tuli, gangguan psikis)
- Mampu merespon verbal maupun bahasa non verbal dari pasien secara professional
- Memperhatikan factor biopsikososiobudaya dan norma setempat untuk menetapkan dan mempertahankan terapi paripurna dan hubungan dokter pasien yang professional
- Menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti oleh pasien (termasuk bahasa daerah setempat) sesuai umur, tingkat pendidikan ketika menyampaikan pertanyaan,

meringkas informasi, menjelaskan hasil diagnosis, pilihan penanganan, serta prognosis

1.2.1.3 Memberi penjelasan dan informasi

- Mempersiapkan perasan pasien untuk menghindari rasa takut dan stress sebelum pemeriksaan fisik
- Memberi tahu adanya rasa sakit atau tidak nyaman yang mungkin timbul selama pemeriksaan fisik atau tindakannya
- Memberikan penjelasan dengan benar, jelas, lengkap serta jujur tentang tujuan, keperluan, manfaat, resiko prosedur diagnostikdan tindakan medis (terapi, operasi, prognosis, rujukan) sebelum dikerjakan
- Menjawab pertanyaan dengan jujur, memberi konsultasi atau menganjurkan rujukan untuk permasalahan yang sulit
- Memberikan edukasi dan promosi kesehatn kepada pasien maupun anggota keluarganya
- Memastikan mengkonfirmasikan bahwa informasi dan pilihan-pilihan tindakan telah dipahami oleh pasien
- Memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk merenungkan kembali serta berkonsultasi sebelum membuat persetujuan
- Menyampaikan berita buruk secara professional dengan menjunjung tinggi etika kedokteran
- Memastikan kesinambungan pelayanan yang telah dibuat dan disepakati

1.2.2 Berkomunikasi dengan sejawat

- Memberikan informasi yang tepat kepada sejawat tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis atau elektronik pada saat yang diperlukan demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
- Menulis surat rujukan dan laporan penanganan pasien dengan benar, demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
- Melakukan presentasi kasus secara efektif dan jelas, demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran

1.2.3 Berkomunikasi dengan masyarakat

- Menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat
- Menggali masalah kesehatan menurut persepsi masyarakat

- Menggunakan tehnik komunikasi langsung yang efektif agar masyarakat memahami kesehatan sebagai kebutuhan
- Memanfaatkan media dan kegaiatan kemasyarakatan secara efektif ketika melakukan promosi kesehatan
- Melibatkan tokoh masyarakat dalam mempromosikan kesehatan secara professional

1.2.4 Berkomunikasi dengan profesi lain

- Mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi waktu cukup kepada profesi lain untuk menyampaikan pendapatnya
- Memberi informasi yang tepat waktu dan sesuai kondisi yang sebenarnya ke perusahaan jasa asuransi kesehatan untuk pemrosesan klaim
- Memberikan informasi yang relevan kepada penegak hokum atau sebagai saksi ahli di pengadilan (jika diperlukan)
- Melakukan negosiasi dengan pihak terkait dalam rangka pemecahan masalah kesehatan

2. Area Keterampilan Klinis

2.1 Kompetensi Inti

Melakukan prosedur klinis sesuaimasalah, kebutuhan pasien dan sesuai kewenangannya.

2.2 Lulusan Dokter Mampu

1. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya. Menggali dan merekan dengan jelas keluhan-keluhan yang disampaikan (bila perlu disertai gambaran), riwayat penyakit saat ini, medis, keluarga, social, serta riwayat lain yang relevan.
2. Melakukan prosedur klinis dan laboratorium
   - Memilih prosedur klinis dan laboratorium sesuai dengan masalah pasien
   - Melakukan prosedur klinis dan laboratorium sesuai kebutuhan pasien dan kewenangannya
   - Melakukan pemeriksaan fisik dengan cara yang seminimal mungkin menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien
   - Menemukan tanda-tanda fisik dan membuat rekam medis laboratorium yang sesuai
   - Melakukan pemeriksaan laboratorium dasar

- Membuat permintaan pemeriksaan laboratorium penunjang
- Menentukan pemeriksaan penunjang untuk tujuan penapisan penyakit
- Memilih dan melakukan keterampilan terapeutik, serta tindakan prevensi sesuai dengan kewenangannya

3. Melakukan prosedur kegawatdaruratan klinis
   - Menentukan keadaan kedaruratan klinis
   - Memilih prosedur kedaruratan klinis sesuai kebutuhan pasien atau menerapkan rujukan
   - Melakukan prosedur kedaruratan klinis secara benar dan etis sesuai dengan kewenangannya
   - Mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut

3. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

1.1 Kompetensi Inti

Mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran kesehatan mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimum.

1.2 Lulusan Dokter Mampu

1. Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik dan perilaku dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer
   - Menjelaskan prinsip-prinsip ilmu kesehatan dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan, beserta pathogenesis dan patofisiologinya
   - Menjelaskan masalah kesehatan baik secara molekuler maaupun secara seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh
   - Menjelaskan factor-faktor non biologis yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan
   - Mengembangkan strategi untuk menghentikan sumber penyakit, poin-poin pathogenesis dan patofisiologis, akibat yang ditimbulkan serta resiko spesifikasi secara efektif
   - Menjelaskan tujuan pengobatan secara fisiologis dan molekuler
   - Menjelaskan berbagai pilihan yang mungkin dilakukan dalam penanganan pasien
   - Menjelaskan secara rasional dan ilmiah dalam menentukan penanganan penyakit baik klinik, epidemiologis, farmakologis, diet, olah raga, atau perubahan perilaku

- Menjelaskan pertimbangan pemilihan intervensi berdasarkan farmakologi, fisiologi, gizi ataupun perubahan tingkah laku
- Menjelaskan indikasi pemberian obat, cara kerja obat, waktu paruh, dosis serta penerapannya pada keadaan klinik
- Menjelaskan manfaat terapi diet pada penanganan kasus tertentu
- Menjelaskan perubahan proses patofisiologi setelah pengobatan
- Menjelaskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam mengelola masalah kesehatan

2. Merangkum dari intepretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan prosedur yang sesuai
   - Menjelaskan (patofisiologi atau terminologi lainnya) data klinik dan laboratorium untuk menentukan diagnosis pasti
   - Menjelaskan alasan hasil diagnosis dengan mengacu pada *evidence-based medicine*
3. Menentukan efektivitas suatu tindakan
   - Menjelaskan bahwa kelainan dipengaruhi oleh tindakan
   - Menjelaskan parameter dan indicator keberhasilan pengobatan
   - Menjelaskan perlunya evaluasi lanjutan pada penanganan penyakit

4. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

4.1 Kompetensi Inti

Mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistic, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer

4.2 Lulusan Dokter Mampu

1. Mengelola penyakit, keadaan sakit, dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat
   - Menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis sementara dan diagnosis banding
   - Menjelaskan penyebab, pathogenesis, serta patofisiologi suatu penyakit
   - Mengidentifikasi berbagai pilihan cara pengelolaan yang sesuai penyakit pasien
   - Memilih dan menerapkan strategi pengelolaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu, kendali biaya, manfaat dan keadaan pasien serta pasien sesuai pilihan pasien
   - Melakukan konsultasi mengenai pasien bila perlu
   - Merujuk ke sejawat lain sesuai Standar Pelayanan Medis yang berlaku, tanpa atau sesudah terapi awal

- Mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai tingkat kewenangannya
- Memberi alasan strategi pengelolaan pasien yang dipilih berdasarkan patofisiologi, pathogenesis, farmakologi, factor psikologis, social dan factor-faktor lain yang sesuai
- Membuat instruksi tertulis secra jelas, lengkap, tepat dan dapat dibaca
- Menulis resep obat secara rasional (tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi, dan cara pemberian, serta sesuai kondisi pasien), jelas, lengkap, dan dapat dibaca
- Mengidentifikasi berbagai indicator keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penanganan, memperbaiki dan mengubah terapi dengan tepat
- Memprediksi, memantau, mengenali kemungkinan, memperbaiki dan mengubah terapi dengan tepat
- Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dokter keluarga secara holistic, komprehensif, koordinatif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam mengeola penyakit dan masalah pasien
- Mengidentifikasi peran keluarga pasien, pekerjaan, dan lingkungan social sebagai factor yang mungkin berpengaruh terhadap pertimbangan terapi

2. Melakukan perencanaan penyakit dan keadaan sakit
   - Mengidentifikasi, memberi alasan, menerapkan dan memantau strategi pencegahan tertier yang tepat berkaitan dengan penyakit pasien, keadaan sakit atau permasalahannya (pencegahan tertier adalah pencegahan yang digunakan untuk memperlambat progresi dari penyakitnya dan juga timbulnya komplikasi)
   - Mengidentifikasi, memberikan alasan, menerapkan dan memantau strategi pencegahan sekunder yang tepat berkaitan dengan pasien dan keluarganya (pencegahan sekunder adalah kegiatan penapisan untuk mengidentifikasi factor resiko dari penyakit laten untuk memperlambat atau mencegah timbulnya penyakit)
   - Mengidentifikasi, memberikan alasan, menerapkan dan memantau strategi pencegahan primer yang tepat, berkaitan dengan pasien, anggota keluarga dan masyarakat (pencegahan primer adalah mencegah timbulnya penyakit)
   - Mengidentifikasi peran keluarga pasien, pekerjaan, dan lingkungan social sebagai factor resiko terjadinya penyakit dan sebagai factor yang mungkin berpengaruh terhadap pencegahan penyakit

- Menunjukkan pemahaman bahwa upaya pencegahan penyakit sangat bergantung pada kerja sama tim dan kolaborasi dengan professional di bidang lain

3. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
   - Mengidentifikasi keutuhan perubahan perilaku dan modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, jenis kelamin, etnis, dan budaya
   - Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
   - Bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan “Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)”
4. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan
   - Memotivasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat
   - Menentukan insidensi dan prevalensi penyakit di masyarakat serta mengenali keterkaitan yang kompleks antara factor psikologis, kultur, social, ekonomi, kebijakan dan factor lingkungan yang berpengaruh pada suatu masalah kesehatan
   - Melibatkan mesyarakat dalam mengembangkan solusi yang tepat bagi masalah kesehatan masyarakat
   - Bekerja sama dengan profesi dan sector lain dalam menyelesaikan masalah kesehatan dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan pemerintah, termasuk antisipasi terhadap timbulnya penyakit-penyakit baru
   - Menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam intervensi kesehatan masyarakat, serta menganalisis hasilnya
   - Melatih kader kesehatan dalam pendidikan kesehatan
   - Mengevaluasi efektivitas pendidikan kesehatan
   - Bekerja sama dengan masyarakat dalam menilai ketersediaan, pengadaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat
5. Mengelola sumber daya manusia dan sarana-prasarana secara efektif dan efisien dalama pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
   - Menjalankan fungsi manajerial (berperan sebagai pemimpin, pemberi informasi, dan pengambil keputusan)
   - Menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
   - Mengelola sumber daya manusia

- Mengelola fasilitas, sarana dan prasarana

5. Area Pengelolaan Informasi

5.1 Kompetensi Inti

Mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemapuan terapan untuk menjelaskn dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat primer.

5.2 Lulusan Dokter Mampu

1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien
   - Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (internet) dengan baik
   - Menggunakan data dan bukti pengkajian ilmiah untuk menilai relevansi dan validitasnya
   - Menerapkan metode riset dan statistic untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
   - Menerapkan keterampilan dasar pengelolaan informasi untuk menghimpun data relevan menjadi arsip pribadi
   - Menerapkan keterampilan dasar dalam menilai data untuk melakukan validasi informasi secara ilmiah secara sistematis
   - Meningkatkan kemampuan secara terus-menerus dalam merangkum dan menyimpan arsip
2. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi

   Menerapkan prinsip teori teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penggunaannya, dengan memperhatikan secara khusus potensi untuk berkembang dan keterbatasannya
3. Memanfaatkan informasi kesehatan
   - Memasukkan dan menemukan kembali informasi dan database dalam praktik kedokteran secara efisien
   - Menjawab pertanyaan yang terkait dengan praktik kedokteran dengan menganalisis arsipnya
   - Membuat dan menggunakan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

6. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

6.1 Kompetensi Inti

- Melakukan praktek kedokteran dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasannya
- Mengatasi masalah emosional, personal, kesehatan dan kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya
- Belajar sepanjang hayat
- Merencanakan, menerapkan dan mamantau perkembangan profesi secara berkesinambungan

6.2 Lulusan Dokter Mampu

1. Menerapkan mawas diri
   - Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan berkonsultasi bila diperlukan
   - Mengenali dan mengatasi masalah meosional, personal dan masalah yang berkaitan dengan kesehatannya yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya
   - Menyesuaikan diri dengan tekanan yang dialami selama masa pendidikan dan praktek kedokteran
   - Menyadari peran hubungan interpersonal dalam lingkungan profesi dan pribadi
   - Mendengarkan secara akurat dan bereaksi sewajarnya atas kritik yang membangun dari pasien, sejawat, intruktur dan penyelia
   - Mengolola umpan balik hasil kerja sebagai bagian dari pelatihan dan praktik
   - Mengenali nilai dan keyakinan diri yang sesuai dengan praktik kedokterannya
2. Mempraktekkan belajar sepanjang hayat
   - Mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan yang baru
   - Berperan aktif dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (PPP-KB) dan pengalaman belajar lainnya
   - Menunjukkan sikap kritis terhadap praktik kedokteran berbasis bukti (*Evidence-Based Medicine*)
   - Mengambil keputusan apakah akan memanfaatkan informasi atau *evidence* untuk penanganan pasien dan justifikasi alasan keputusan yang diambil
   - Menanggapi secara kritis literature kedokteran dan relevansinya terhadap pasiennya
   - Menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajarnya
3. Mengembangkan pengetahuan baru

- Mengidentifikasi kesenjangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi pertanyaan penelitian yang tepat
- Merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian
- Menuliskan hasil penelitian sesuai dengan kaidah artikel ilmiah
- Membuat presentasi ilmiah dari hasil penelitiannya

7. Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

7.1 **Kompetensi Inti**

- Berperilaku professional dalam praktek kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan
- Bermoral dan beretika serta memahami isu-isu etik maupun aspek medikolegal dalam praktek kedokteran
- Menerapkan program keselamatan pasien

7.2 Lulusan Dokter Mampu

1. Memiliki sikap profesionalisme
   - Menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Dokter Indonesia
   - Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien
   - Menunjukkan kepercayaan dan saling menghormati dalam hubungan dokter-pasien
   - Menunjukkan rasa empati dengan pendekatan menyeluruh
   - Mempertimbangkan masalah pembeayaan dan hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan serta dampaknya
   - Mempertimbangkan masalah pembiayaan dan hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan dan dampaknya
   - Mempertimbangkan aspek etis dalam pelayanan pasien sesuai standar profesi
   - Mengenal alternatif dalam menghadapi pilihan etik yang sulit
   - Menganalisis secara sistematik dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan setiap individu pasien

2. Berperilaku professional dalam bekerja sama
   - Menghormati setiap orang tanpa membedakan status sosial
   - Menunjukkan pengakuan bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berharga, tanpa memandang status social

- Berperan serta dalam kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan para petugas kesehatan lainnya
- Mengenali dan berusaha menjadi penengah ketika terjadi konflik
- Memberikan tanggapan secara konstruktif terhadap masukan dari orang lain
- Mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam hubungan dengan petugas kesehatan lain, serta bertindak secara profesional

3. Berperan sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang Profesional
   - Berperan dalam pengelolaan masalah pasien dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme
   - Bekerja dalam berbagai tim pelayanan kesehatan secara efektif
   - Menghargai peran dan pendapat sebagai profesi kesehatan
   - Berperan sebagai manajer baik dalam praktik pribadi maupun dalam sistem pelayanan kesehatan
   - Menyadari profesi medis yang mempunyai peran di masyarakat dan dapat melakukan suatu perubahan
   - Mampu mengatasi perilaku yang tidak profesional dari anggota tim pelayanan kesehatan lain.

4. Melakukan praktek kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia
   - Menghargai perbedaan karakter individu, gaya hidup, dan budaya dari pasien dan sejawat
   - Memahami heterogenitas persepsi yang berkaitan dengan usia, gender, orientasi seksual, etnis, kecacatan, dan status sosial ekonomi

5. Aspek medikolegal dalam praktek kedokteran

Memahami dan menerima tanggung jawab hukum berkaitan dengan:

- Hak asasi manusia
- Resep obat
- Penyalahgunaan tindakan fisik dan seksual
- Kode etik kedokteran Indonesia
- Pembuatan surat keterangan sehat, sakit atau surat kematian
- Proses di pengadilan
- Memahami UU RI No 29 tentang praktek kedokteran
- Memahami peran Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang mengatur praktik kedokteran

- Menentukan, menyatakan, dan menganalisis segi etika dalam kebijakan kesehatan

6. Aspek keselamatan pasien dalam praktek kedokteran
   - Menerapkan standar keselamatan pasien
     1. Hak pasien
     2. Mendidik pasien dan keluarga
     3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
     4. Penggunaan metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi program peningkatan keselamatan pasien
     5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
     6. Pendidikan staf tentang keselamatan pasien
     7. Komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien
   - Menerapkan 7 (tujuh) langkah keselamatan pasien
     1. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien
     2. Memimpin dan mendukung staf
     3. Integrasikan aktifitas pengelolaan resiko
     4. Kembangkan system pelaporan
     5. Libatkan dan komunikasi dengan pasien
     6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien
     7. Cegah cidera melalui implementasi system keselamatan pasien

3.1.3.Kompetensi Mahasiswa Sarjana Farmasi

Bertolak dari tujuan pendidikan sarjana farmasi, orientasi pendidikan dan kerangka konsep pendidikan yang diuraikan di atas, disusun kurikulum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, khususnya kelompok-kelompok ilmu, pengalaman belajar dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Kurikulum pendidikan disusun dengan bertolak dari kompetensi, dengan besar beban studi program sarjana 150 SKS, dan masa studi 8-14 semester. Besar beban studi pada kurikulum nasional adalah 80 % dari besar beban studi sedangkan 20% beban studi merupakan kurikulum pelengkap yang merupakan ciri khas dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran UNISMA. Standar kompetensi inti yang harus dicapai oleh lulusan Program Studi Farmasi FK UNISMA mengacu pada standar kompetensi sarjana farmasi yang telah ditetapkan oleh APTFI dan KKNI.

STANDAR KOMPETENSI SARJANA FARMASI

A. Area Kompetensi

1. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
2. Pelayanan sediaan farmasi
3. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
4. Pelayanan informasi, konsultasi dan edukasi obat dan pengobatan
5. Komunikasi dan kolaborasi interpersonal
6. Kepemimpinan dan manajemen
7. Praktik professional, legal, dan etik
8. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, dan pengembangan diri

B. Penjabaran Kompetensi

1. Area Optimalisasi Keamanan Penggunaan Obat

1.1 Kompetensi Inti :

Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengoptimalkan terapi

1.2 Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

- Menjelaskan pertimbangan pemilihan obat
- Menganalisis kesesuaian rancangan terapi obat
- Mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya

2. Area Pelayanan Sediaan Farmasi

2.1. Kompetensi Inti :

Mampu memberikan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien disertai penjaminan mutu sediaan farmasi

2.2. Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

- Melakukan skrining resep
- Menjelaskan pilihan terapi obat dalam pelayanan swamedikasi
- Menyiapkan sediaan obat non-steril
- Melakukan pencampuran sediaan steril
- Memastikan obat memenuhi persyaratan mutu
- Menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien

3. Area Pembuatan dan Pendistribusian Sediaan Farmasi

3.1 Kompetensi Inti :

Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat

3.2 Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

- Merancang formulasi sediaan obat
- Mempertimbangkan persyaratan pembuatan sediaan obat
- Membuat sediaan obat sesuai prinsip penjaminan mutu
- Mengevaluasi mutu sediaan obat
- Mendistribusikan obat disertai penjaminan mutu sediaan

4. **Area Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Edukasi Obat dan Pengobatan**

   4.1 Kompetensi Inti :

   Mampu mencari, mengevaluasi, menyiapkan dan memberikan informasi tentang obat, pengobatan, dan penggunaan obat yang rasional

   4.2 Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

   - Mencari, mengevaluasi dan menyiapkan informasi obat
   - Memberikan informasi tentang obat dan pengobatan
   - Melakukan promosi penggunaan obat yang rasional

5. **Area Komunikasi dan Kolaborasi Interpersonal**

   5.1 Kompetensi Inti :

   Mampu berkomunikasi, beradaptasi dalam lingkungan baru, dan membangun hubungan interpersonal

   5.2 Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

   - Menerapkan prinsip – prinsip komunikasi efektif
   - Bekerja dalam tim

6. **Area Kepemimpinan dan Manajemen**

   1.1 Kompetensi Inti :

   Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam melaksanakan tugas mandiri dan/atau mengelola tugas kelompok

   1.2 Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

   - Mengelola tugas mandiri dan/atau tugas kelompok
   - Mengambil keputusan berdasarkan informais dan/atau data
   - Bertanggungjawab atas tugas mandiri dan/atau kelompok

7. **Area Praktik Professional, Legal, dan Etik**

   a. **Kompetensi Inti :**

   Mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik kefarmasian

   b. **Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :**

   - Menjelaskan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip etik kefarmasian
   - Bersikap sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik kefarmasian

8. **Area Penguasaan Ilmu, Kemampuan Riset, dan Pengembangan Diri**

   8.1 Kompetensi Inti :

   Menunjukkan penguasaan IPTEK bidang kefarmasian, kemampuan riset, serta kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan

   8.2 Lulusan Sarjana Farmasi Mampu :

- Menjelaskan konsep obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat
- Menjelaskan hubungan antara struktur senyawa bahan aktif dengan aktivitasnya
- Menjelaskan konsep pengembangan obat dari bahan alam dan/atau sintesis
- Menjelaskan konsep perjalanan obat dalam tubuh
- Melakukan analisis parameter fisika, kimia, fisiko-kimia, dan biologis bahan obat dan/atau produk obat
- Menerapkan ilmu dan teknologi dalam riset kefarmasian
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri secara berkelanjutan

3.1.4. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG KEDOKTERAN

DESKRIPSI UMUM

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

A. DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 (ENAM) PADA KKNI DIHASILKAN OLEH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

Kemampuan Kerja :

Deskripsi umum level 6: Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.

Deskripsi spesifik:

1. Menguasai keterampilan dalam menerapkan IPTEK laboratorium Biomedik Anatomi dan Histologi, Fisiologi, Biokimia, Genetika, Reproduksi, Patologi

Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Imunologi, Farmakologi dan Gizi.

2. Mampu melakukan identifikasi agen, yaitu; virus, bakteri, parasit, jamur dan toksin, dan radiasi sebagai penyebab penyakit.
3. Mampu menganalisa metabolisme dan cara kerja (farmakodinamika) obat dan tumbuhan bahan obat.
4. Mampu menyusun formula gizi untuk diet makanan baik untuk orang sehat maupun orang sakit.

Penguasaan Pengetahuan

Deskripsi umum level 6: Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Deskripsi spesifik:

1. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip kedokteran dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan, beserta patogenesis dan patofisiologisnya.
2. Menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh.
3. Menguasai dan memahami pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi dan degeneratif.
4. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan.
5. Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan.

Kemampuan manajerial

Deskripsi umum level 6: Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

Deskripsi spesifik:

1. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah.
2. Menguasai keterampilan dalam melakukan identifikasi agen penyakit, antara lain; virus, bakteri, parasit, jamur dan toksin, dan radiasi.
3. Menguasai keterampilan dalam menganalisa cara kerja obat dan tumbuhan bahan obat.
4. Menguasai keterampilan dalam menganalisa epidemiologi danmenyusun pelaporan kejadian penyakit.
5. Mampu menganalisa laporan epidemiologi suatu masalah kesehatan.

6. Mampu melakukan analisis resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan Wadah
7. Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen Puskesmas dan layanan primer kesehatan.
   Menguasai keterampilan survei epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan dalam sistim kesehatan nasional.

Tanggung jawab

Deskripsi umum level 6: Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Deskripsi spesifik:

1. Bertanggungjawab kepada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja laboratorium biomedik, antara lain: Anatomi dan Histologi, Fisiologi, Biokimia, Genetika, Reproduksi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Imunologi, Farmakologi dan Gizi.
2. Menguasai dan menerapkan manajemen puskesmas dan layanan primer kesehatan dalam prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan.

B. DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 7 PADA KKNI DIHASILKAN OLEH PROGRAM PROFESI DOKTER

Kemampuan Kerja

Deskripsi generik level 7 keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan atau kompetensi yang dihasilkan oleh Program Studi Profesi Dokter: Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non-verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain.
2. Mampu melakukan prosedur klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan sesuai dengan kewenangannya
3. Mampu melakukan rekam medik, dan memberikan persetujuan tindakan medik, resep, surat keterangan dokter, dan edukasi pasien.
4. Mampu memperhatikan faktor bio-psiko-sosio-budaya dan norma-norma setempat untuk menetapkan dan mempertahankan terapi paripurna dan hubungan dokter-pasien yang paripurna.
5. Mampu menerapkan standar keselamatan pasien dengan menerapkan metode-metode penilaian kinerja klinis.

6. Mampu merancang, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara berkesinambungan.
7. Mampu menerapkan ilmunya untuk mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer
8. Mampu memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Mampu menerapkan keterampilan survei epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan dalam sistim kesehatan nasional.
10. Mampu mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Penguasaan Pengetahuan

Deskripsi generik level 7 cakupan keilmuan/ pengetahuan yang dikuasai yang dihasilkan oleh Program Studi Profesi Dokter: Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

Deskripsi spesifik:

1. Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai serta pengobatan yang mengacu pada *evidance-based medicine*
2. Mampu memecahkan permasalahan penyakit dan kesehatan masyarakat dengan menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran dasar.
3. Mampu mengembangkan strategi untuk menghentikan sumber penyakit, poin-poin patogenesis dan patofisiologis, faktor yang ditimbulkan, serta resiko spesifik secara efektif.
4. Mampu mempertimbangkan pemilihan intervensi berdasarkan farmakologi, fisiologi, gizi dan perbahan tingkah laku.
5. Mampu menjelaskan secara rasional dan ilmiah dalam menentukan penanganan penyakit baik klinik, epidemiologis, farmakologis, fisiologis, diet, oleh raga, atau perubahan tingkah laku.
6. Mampu mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penanganan, memperbaiki dan mengubah terapi dengan tepat.

Kemampuan Aplikasi

Deskripsi generik level 7 metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan yang telah dikuasai yang dihasilkan oleh Program Studi Profesi Dokter: Mampu melakukan riset dan mengambil

keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
Deskripsi spesifik:

1. Mampu menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis sementara dan diagnosis banding.
2. Mampu mengidentifikasi kesenjangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi pertanyaan penelitian yang tepat.
3. Mampu merencanakan, merancang dan mengimplementasikan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian.
4. Mampu menuliskan dan mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah artikel ilmiah.
5. Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaikan masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran kesehatan mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimum.

Sikap Khusus

1. Memahami dan Menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia
2. Memahami aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dalam masyarakat Indonesia dengan budaya yang aneka ragam.
3. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir.
4. Berperilaku professional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan baik sebagai pribadi maupun dalam suatu tim pelayanan kesehatan.
5. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.

3.1.5. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG KEFARMASIAN

DESKRIPSI UMUM

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya

- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

A. DESKRIPTOR KUALIFIKASI SDM LEVEL 6 PADA KKNI DIHASILKAN OLEH PROGRAM STUDI FARMASI

Kemampuan Kerja :

Deskripsi umum level 6 : Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu menyiapkan sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil dan bermutu
2. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pengembangan sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil dan bermutu
3. Mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis dalam melakukan analisis fenomena fisika, fisikokimia, dan biologi
4. Mampu menerapkan konsep teoritis berbagai bidang ilmu kefarmasian dalam melakukan riset bidang kefarmasian.
5. Mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan diri secara berkelanjutan
6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam menjalankan pekerjaann kefarmasian
7. Mampu membangun hubungan interpersonal dengan berbagai pihak.
8. Mampu bertindak secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan, norma dan etik kefarmasian.

Penguasaan Pengetahuan

Deskripsi umum level 6 : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Deskripsi spesifik:

1. Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya untuk mengoptimalkan terapi.
2. Mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai prosedur.

3. Mampu mencari dan/atau menelusur kembali, menganalisis, mengevaluasi, mensintesis dan mendiseminasikan informasi terkait obat dan sediaan farmasi
4. Mampu menyediakan dan mendiseminasikan informasi terkait obat dan pengobatan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat
5. Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat dan aktivitas biologis yang dihasilkannya

Kemampuan manajerial

Deskripsi umum level 6 : Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi

Deskripsi spesifik:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kefarmasian
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kefarmasian, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga

Tanggung jawab

Deskripsi umum level 6 : Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Deskripsi spesifik:

1. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

3.1.6 Pengalaman Belajar

Pemilihan dan penetapan berbagai bentuk pengalaman belajar didasarkan pada kerangka konsep penyusunan kurikulum pendidikan dokter yang diuraikan di atas, mencakup antara lain

- Pengalaman Belajar Ceramah (PBC)
- Pengalaman Belajar Praktika (PBP)
- Pengalaman Belajar Diskusi (PBD)
- Pengalaman Belajar Klinik (PBK)

- Pengalaman Berbasis Masalah

Rangkaian berbagai bentuk pengalaman belajar harus memungkinkan dapat ditumbuhkan dan dibinanya sikap dan kemampuan dalam bidang keprofesian pada peserta didik, sesuai tujuan pendidikan yang dirumuskan, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dantek yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan/asuhan medis dan pengembangan diri, sesuai yang dituntut oleh profesi.

3.1.7 Tahap Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

3.1.7.1. Tahap Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

Pada pendidikan dokter yang merupakan satu kesatuan utuh, terdapat dua tahap program, yaitu tahap program akademik yang ditempuh di Program Studi Kedokteran dan tahap program keprofesian yang ditempuh di Program Studi Profesi Dokter. Dalam kurikulum lengkap Pendidikan Dokter Universitas Islam Malang besar beban studi pada tahap akademik adalah 150 SKS, dan program keprofesian adalah 40 SKS.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahap program akademik, lulusan mendapat gelar akademik, yaitu Sarjana Kedokteran (S.Ked), dan setelah menyelesaikan tahap program keprofesian serta lulus uji kompetensi nasional, lulusan mendapat sebutan profesi, yaitu dokter (dr.).

a. Tahap Program Studi Pendidikan Dokter

Tujuan pendidikan pada jenjang Program Studi Kedokteran adalah mendidik peserta didik melalui proses belajar mengajar sehingga memiliki sikap dan kemampuan sebagai berikut:

1. Memiliki, memelihara dan mengembangkan integritas kepribadian yang tinggi, rasa tanggung jawab, serta dapat dipercaya serta menaruh perhatian dan penghargaan sesama manusia sesuai dengan etika kedokteran.
2. Mempunyai landasan keislaman *Ahlussunah Wal Jamaah* dalam mengimplementasikan keilmuan dan pelayanannya.
3. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
4. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif, bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan IPTEKDOK maupun terhadap masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat serta mendidik dan mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama.
5. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam bidang ilmu kedokteran sesuai bakatnya dengan meningkatkan pendidikannya, memilih sumber-sumber pendidikan yang serasi, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat.

6. Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi ilmu kedokteran sehingga mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang mencakup:
   a) Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat sekarang dan akan datang, serta merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui perencanaan program-program yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
   b) Menyusun rencana penyelesaian masalah kesehatan penderita dengan berlandaskan etika kedokteran serta dengan memperhatikan aspek jasmani, rohani dan sosial budaya penderita melalui proses observasi, indentifikasi dan perumusan masalah penderita.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kedokteran dalam upaya mencari penyelesaian masalah kesehatan penderita, masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian.

Besarnya beban studi pada tahap Program Studi Pendidikan Dokter Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah 149 SKS yang terdiri dari 118 SKS muatan kurikulum inti dan 31 SKS muatan lokal. Adapun sebaran muatan pelengkap pada Program Pendidikan Dokter Universitas Islam Malang adalah

1. Kelompok Humaniora / Filsafat, Metodologi, Etika dan Hukum Kedokteran
   - Agama Islam : 12 SKS
2. Kelompok Ilmu Sosial
   - Bahasa Indonesia : 3 SKS
   - Bahasa Inggris : 2 SKS
   - Pancasila : 2 SKS
   - Kewarganegaraan : 3 SKS
   - Kewirausahaan : 2 SKS
4. Kelompok llmu Kedokteran Dasar
   - Ilmu Kedokteran Forensik : 2 SKS
   - Metodologi Penelitian : 4 SKS

6. Kuliah Kerja Nyata : 3 SKS
7. Karya Tulis (Skripsi) : 4 SKS

Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Studi Kedokteran FK Unisma yang disempurnakan tahun 2018 terbagi dalam 4 tahap yaitu *Basic Medical Science, System-Physiology, Departemental-Pathology*, dan yang terakhir adalah *Excellent Moslem Doctor*. Masing-masing tahap berlangsung selama satu tahun ajaran (2 semester). Setiap tahap terdiri dari materi *Core Medical Competencies* dan *Skill Competencies* yang sesuai dengan Standar Kompetensi

Dokter Indonesia, muatan lokal yang sesuai dengan visi – misi Program Studi Kedokteran FK Unisma yaitu *Medical Islamic Study* dan *Biodiversity*, serta *General Studies* yang sesuai dengan pedoman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk pendidikan Strata 1. Materi-materi tersebut terintegrasikan dalam blok-blok, dimana setiap tahap terdiri dari tiga hingga lima blok. Secara keseluruhan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Studi Kedokteran FK Unisma yang disempurnakan tahun 2018 terdiri dari 149 Satuan Kredit Semester (SKS) yang terdiri dari 112 SKS blok dan 37 SKS *General Studies*.

Tahap *Basic Medical Science* dilaksanakan pada tahun pertama, pada tahap ini mahasiswa akan mempelajari ilmu-ilmu dasar kedokteran yang menjadi dasar pemahaman materi-materi berikutnya yang lebih kompleks mengenai sistem tubuh. Pengenalan terhadap kasus/penyakit pada tahap ini adalah sebatas untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai kegunaan mempelajari ilmu-ilmu dasar tersebut. Ilmu-ilmu dasar yang sebelumnya dipelajari secara terpisah tersebut kemudian akan diintegrasikan penggunaannya dalam Blok *Mechanism of Disease* dan *Research and Information Technology*Ipada akhir tahun. Semester pertama mahasiswa akan mendapatkan Blok *Learning Skills & Bioethics* (4 SKS), *Genetics, Cellular & Molecullar Biology* (4 SKS), *Immunohaematology Physiology* (3 SKS), *Microbiology & Parasitology* (3 SKS) dan *Mechanism of Disease* (3 SKS). Tema *Skills Competencies* pada semester ini adalah *Communication Skill* dan *General Examination*. Muatan lokal dalam semester pertama mengambil tema *Islamic Views in Human Creation, Health & Medicine* serta *Basic Knowledge of Natural Substances in Medicine. General Studies* yang diberikan pada semester ini adalah Studi Islam (2 SKS) dan Bahasa Inggris (2 SKS).

Tahap Kedua adalah *Systems-Physiology*. Dilaksanakan pada semester kedua dan ketiga, pada tahap ini mahasiswa akan mempelajari mengenai fisiologi sistem-sistem tubuh. Pengenalan terhadap kasus/penyakit pada tahap ini adalah sebatas sebagai pemicu untuk menggugah keingintahuan dan memberikan gambaran kegunaan dari ilmu yang dipelajari mengenai fisiologi suatu sistem. Fisiologi yang sebelumnya dipelajari secara terpisah sesuai dengan sistemnya tersebut kemudian akan diintegrasikan penggunaannya dalam Blok. Semester Kedua terdiri atas Blok *Neurosensory System I* (3 SKS), *Neurosensory System* II (3 SKS), *Basic Endocrine, Metabolism & Nutrition* (4 SKS), *Musculoskeletal System* (3 SKS) dan *Cardiorespiratory System I* (4 SKS). Tema *Skill Competencies* pada Tahap Kedua adalah *Specific History Taking and Physical Examination*, sedangkan tema muatan lokal adalah tetap, yaitu *Understanding Islamic Aspects of Systems' Physiology & Alteration* dan *Natural Substances Effects in Body Systems*. *General Studies* pada semester ini adalah Aqidah Islamiyah (2 SKS) dan Pancasila (3 SKS). Semester tiga terdiri dari

Digestive System (3 SKS), *Urinary System & Acid-base Electrolyte Liquid Balance (3 SKS)*, *Reproductive System* (3 SKS), *Life Cycle* (3 SKS), *Public Health* I (3 SKS), dan *Basic Pharmacology* (3 SKS). *General Studies* pada semester ini adalah Ibadah & syariah (2 SKS) serta Metodologi Penelitian 1 (2 SKS). *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) untuk Tahap Kedua ini diselenggarakan pada akhir tahun. Demikian pula dengan *Remedial*. Liburan diberikan pada akhir tiap semester.

Tahap Ketiga adalah *Departemental-Pathology*. Tahap ketiga pada semester empat sampai dengan tujuh ini, dengan bekal ilmu dasar kedokteran serta fisiologi yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya, mahasiswa akan mempelajari mengenai kondisi patologi yang dapat terjadi dalam masing-masing sistem, secara lengkap sejak dari patofisiologi, penegakan diagnosis hingga penatalaksanaannya sesuai kompetensi dokter umum (konsep spiral). Dalam tahap ini mahasiswa akan banyak dipaparkan terhadap kasus/penyakit, minimal yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia, demikian pula mengenai keterampilan klinis-(*skill*)nya.

Pada Semester Keempat terdiri atas *Blok Emergency Medicine* (4 SKS), *Neurology* (4 SKS), *Endocrine, Metabolism & Nutrition* (4 SKS), dan *Immunohaematology Diseases* (3 SKS). Semester Lima terdiri dari Blok *Cardiology* (3 SKS), *Pulmonology* (3 SKS), *Gastroenterohepatology* (4 SKS), *Urology* (3 SKS) dan *Obstetry Gynaecology* (4 SKS). Semester Enam terdiri dari Blok *Paediatrics* (3 SKS), *Orthopedic & Traumatology* (3 SKS), *Eye, Ear Nose & Throat* (4 SKS), *Dermatology* (3 SKS) dan *Psychiatry* (3 SKS). Tema *Skill Competencies* Tahap Ketiga telah menginjak *Selected Examination and Basic Therapeutic Procedures*. Topik muatan lokal juga telah mencapai tahap lanjut yaitu *Islamic Approach in Patient & Disease Management* dan *Therapeutic Mechanism of Natural Substance in Specific Disease of the Systems*. *General Studies* pada tahap ini meliputi Ahlusunnah waljamaah, Ahlaqul Karimah, Islam & Medicine masing-masing 2 SKS, Kewirausahaan (2 SKS), Metodologi Penelitian 2 (2 SKS), Forensics (2 SKS), Indonesian Language (3 SKS). Sama seperti tahap sebelumnya, OSCE untuk Tahap Ketiga ini diselenggarakan pada setiap akhir semester, demikian pula dengan liburan, sedangkan *Remedial* diselenggarakan pada akhir tahun.

Tahap Keempat adalah *Excellent Moslem Doctor*. Tahun keempat atau terakhir dalam pendidikan sarjana ilmu kedokteran di Program Studi Kedokteran FK Unisma ini mahasiswa diharapkan telah mampu memahami ilmu kedokteran secara komprehensif dan dapat diberikan pengayaan. Blok dalam Semester Tujuh yaitu *Public Health* 2 (3 SKS), *Public Health 3* (3 SKS), *Physical Medicine & Rehabilitation* dan blok elektif sebagai pendalaman dan pengayaan dengan materi sesuai dengan visi dan misi yang merupakan kekhasan Program Studi Kedokteran Unisma (3 SKS). Blok elektif yang direncanakan antara lain adalah

Biodiversity in Medicine, *Islamic-Arabian Medicine*, dan *Family Medicine*, masing-masing 3 SKS dimana mahasiswa dipersilakan memilih diantaranya. Tema *Skill Competencies* pada Tahap Empat lebih dalam dan integratif, yaitu *Selected Therapeutic Procedures and Comprehensive Approach*, demikian pula tema muatan lokal menjadi lebih kaya, yaitu *Using Islamic Consideration in Specific Existing and Upcoming Medical Issues* dan *From Research to Clinics in Natural Substances*. General Studies pada Semester Tujuh adalah *Kewarganegaraan* (3 SKS). *Objective Structured Clinical Examination* untuk Tahap Keempat ini diselenggarakan pada akhir semester Tujuh, sedangkan pada akhir semester tujuh juga akan diselenggarakan *All-round* OSCE yang mengujikan seluruh materi *Skill Competencies* yang telah diberikan dan merupakan simulasi dari OSCE Ujian Kompetensi Dokter Indonesia. Setelah melalui *All-round* OSCE mahasiswa terjun ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dalam *Clerkships*.

b. Tahap Program Studi Profesi Dokter

Pendidikan profesi dokter menjadi tahapan berikutnya apabila sarjana kedokteran berkeinginan untuk melakukan praktik kedokteran. Tahap pendidikan profesi di Program Studi Profesi Dokter FK Unisma terdiri dari 40 SKS yang ditempuh selama 2 tahun, meliputi *hospital based training* dan *community/public health center based training*.

Tujuan pendidikan tahap program keprofesian ini mendidik dokter agar mempunyai kemampuan dibidang medik, bedah, perilaku dan kesehatan komunitas, serta mendidik dokter sebagai profesional dengan menggunakan praktek kedokteran ilmiah. Dalam tahap hospital based training, Dokter Muda Program Studi Profesi Dokter FK Unisma akan menjalani rotasi di *Major Departments* seperti Bedah, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Kandungan dan Kebidanan serta *Minor Departments* seperti Syaraf, Kulit, Telinga-Hidung-Tenggorokan, Mata, Radiologi, Fisik dan Rehabilitasi, Farmasi Kedokteran, dan Forensik. Setelah Dokter Muda menimba ilmu dan keterampilan di rumah sakit, berikutnya dalam *community/public health center based training* diharapkan Dokter Muda telah dapat menghadapi masalah kesehatan individu maupun lingkungan-komunitas secara komprehensif dan sistematis.

Besarnya beban studi jenjang Program Studi Profesi Dokter pada kurikulum adalah 40 SKS yang diselesaikan dalam waktu 4 semester lebih 3 bulan (101 minggu), dengan perincian sebagai berikut:

Ilmu Penyakit Dalam	: 4 SKS
Ilmu Kesehatan Anak	: 4 SKS
Ilmu Bedah	: 4 SKS
Ilmu Kebidanan dan Kandungan	: 4 SKS
Ilmu Penyakit Saraf	: 2 SKS

Ilmu Kesehatan Mata	:	2 SKS
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	:	2 SKS
Ilmu Penyakit THT & Bedah Kepala Leher	:	2 SKS
Ilmu Kedokteran Jiwa	:	2 SKS
Ilmu Radiologi	:	2 SKS
Ilmu Anestesi dan Reanimasi	:	1 SKS
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	:	2 SKS
Ilmu Kedokteran Kehakiman	:	2 SKS
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Komunitas& Keluarga	:	4 SKS
Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut	:	1 SKS
Ilmu Farmasi Klinik	:	2 SKS

Sebagian besar kegiatan pengajaran pada jenjang Program Pendidikan Profesi adalah berbentuk pengalaman belajar klinik (PBK) dan pengalaman belajar lapangan (PBL) meliputi *bed side teaching,* tutorial klinik, *clinical supervisor – clinical co assistency*, laporan kasus dan referat. Pendidikan profesi diselenggarakan dengan menggunakan berbagai bentuk dan tingkat tatanan pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan pendidikan sebagai lahan praktek kepaniteraan meliputi rumah sakit dan puskesmas. Dalam pelaksanaannya 1 SKS pendidikan profesi setara dengan 3 minggu, 2 SKS 5 minggu, dan 4 SKS setara dengan 10 minggu mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik di laboratorium yang bersangkutan.

3.1.7.2. Tahap Pendidikan Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

Tahap Pendidikan pada Program Studi Farmasi yang merupakan tahap program akademik yang ditempuh dalam 8 semester (4 tahun). Besar beban studi pada kurikulum Program Studi Farmasi adalah 150 SKS.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahap program akademik, lulusan mendapat gelar akademik, yaitu Sarjana Farmasi (S.Farm.).

c. Tahap Program Studi Farmasi

Tujuan pendidikan pada jenjang Program Studi Farmasi adalah mendidik peserta didik melalui proses belajar mengajar sehingga memiliki sikap dan kemampuan sebagai berikut :

1. Memiliki, memelihara dan mengembangkan integritas kepribadian yang tinggi, rasa tanggung jawab, serta dapat dipercaya serta menaruh perhatian dan penghargaan sesama manusia sesuai dengan etika kefarmasian.
2. Mempunyai landasan keislaman Ahlussunah Wal Jamaah dalam mengimplementasikan keilmuan dan pelayanannya.
3. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.

4. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif, bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan IPTEKS maupun terhadap masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat serta mendidik dan mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama.
5. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam bidang ilmu kefarmasian sesuai bakatnya dengan meningkatkan pendidikannya, memilih sumber-sumber pendidikan yang serasi, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat.
6. Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi ilmu kefarmasian sehingga mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang mencakup :
   c) Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah terkait terapi atau pengobatan yang diterima oleh masyarakat sekarang dan akan datang, serta merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui perencanaan program-program yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
   d) Menyusun rencana penyelesaian masalah terkait terapi atau pengobatan penderita dengan berlandaskan etika kefarmasian serta dengan memperhatikan aspek jasmani, rohani dan sosial budaya penderita melalui proses observasi, identifikasi dan perumusan masalah penderita.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kefarmasian dalam upaya mencari penyelesaian masalah kesehatan penderita, masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian.

Besarnya beban studi pada tahap Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah 150 SKS yang terdiri dari 124 SKS muatan kurikulum inti dan 26 SKS muatan lokal. Adapun sebaran muatan kurikulum berdasarkan Kelompok Ilmu pada Program Studi Farmasi Universitas Islam Malang adalah

1. Kelompok Ilmu Humaniora
   - Agama Islam : 12 SKS
2. Kelompok Ilmu Sosial
   - Bahasa Indonesia : 3 SKS
   - Bahasa Inggris : 3 SKS
   - Pancasila : 3 SKS
   - Kewarganegaraan : 3 SKS
   - Kewirausahaan : 2 SKS
3. Kelompok Ilmu Biomedik
   - Anatomi dan Histologi Manusia : 2 SKS
   - Fisiologi Manusia : 2 SKS

- Biokimia : 2 SKS
- Mikrobiologi Farmasi : 2 SKS
- Parasitologi : 1 SKS
- Patofisologi : 2 SKS
- Imunologi : 2 SKS
- Farmakologi dan Toksikologi I : 2 SKS
- Farmakologi dan Toksikologi II : 2 SKS
- Patologi Klinik : 2 SKS

4. Kelompok Ilmu Farmasi Dasar
   - Kimia Farmasi Dasar : 2 SKS
   - Biologi Farmasi : 2 SKS
   - Botani Farmasi : 2 SKS
5. Kelompok Ilmu Farmasi
   - Farmasetika Dasar : 2 SKS
   - Farmakognosi : 2 SKS
   - Farmasi Fisik : 2 SKS
   - Analisis Farmasi Non Instrumen : 2 SKS
   - Kimia Organik Farmasi : 2 SKS
   - Analisis Farmasi Instrumen : 2 SKS
   - Kimia Medisinal I : 2 SKS
   - Kimia Medisinal II : 2 SKS
   - Farmakoterapi Sistem Organ I (Sistem Kardiovaskuler, Sistem Endokrin dan Sistem Pernafasan) : 2 SKS
   - Farmakoterapi Sistem Organ II (Infeksi) : 2 SKS
   - Farmakoterapi Sistem Organ III (Sistem Gastro Intestinal, Renal, Saluran Kemih, Kulit, Tulang, Persendian, Mata, Telinga, Hidung dan Tenggorokan) : 2 SKS
   - Farmakoterapi Sistem Organ IV (Sistem Saraf, Kesehatan Jiwa, Onkologi, Imunologi, Nutrisi, Gawat Darurat, Vaksin dan Produk Biologi) : 2 SKS
   - Biofarmasetika : 2 SKS
   - Farmakokinetika : 2 SKS
   - Fitokimia : 2 SKS
   - Fitoterapi : 2 SKS
   - Formulasi Sediaan Semisolida : 2 SKS
   - Formulasi Sediaan Liquida : 2 SKS
   - Formulasi Sediaan Solida : 2 SKS
   - Formulasi Sediaan Bahan Alam : 2 SKS

- Formulasi Sediaan Steril : 2 SKS
- Manajemen Apotek dan Rumah Sakit : 2 SKS
- Manajemen Industri Farmasi : 2 SKS
- Pelayanan Kefarmasian : 2 SKS
- Perbekalan Farmasi : 2 SKS
- Terapi Cairan Elektrolit dan Nutrisi Parenteral : 1 SKS
- Farmasi Komunitas : 2 SKS

6. Prinsip-prinsip Metode Ilmiah
   - Metodologi Penelitian : 2 SKS
   - Undang-undang Kefarmasian : 2 SKS
   - Karya Tulis (Skripsi) : 4 SKS
7. Kuliah Kerja Nyata (KKN) : 3 SKS

3.1.8 Daftar Mata Kuliah

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

Tabel 2. Daftar Mata Kuliah yang ditempuh dalam Program Studi Pendidikan Dokter

No	Semester	Kode MK/ Modul/ Blok	Nama Mata Kuliah/ Modul/ Blok	Bobot SKS
1	I	MWU 62101	Islamic Study	2
2	I	MWU 62107	English	3
3	I	MKW 62129	Learning Skills & Bioethics	4
4	I	MKW 62130	Biology of Cells & Molecular Science	4
5	I	MKW 62131	Physiology of Hematoimmunology	3
6	I	MKW 62132	Basic Microbiology & Parasitology	3
7	I	MKW 62133	Mechanism of Disease	3
8	II	MWU 62102	*Islamic Faith*	2
9	II	MWU 62104	Pancasila	2
10	II	MKW 62134	Physiology of Central Nervous System	3
11	II	MKW 62135	Physiology of Peripheral Nervous System & Special Sensory	3
12	II	MKW 62136	Physiology of Endocrine, Metabolism and Nutrition	4

13	II	MKW 62137	Physiology of Musculoskeletal System	3
14	II	MKW 62138	Physiology of Cardiorespiratory System	4
15	III	MWU 62103	Islamic Worship & Sharia	2
16	III	MWU 62114	Research Methodology 1	2
17	III	MKW 62139	Physiology of Digestive System	3
18	III	MKW 62140	Physiology of Urinary, Fluid, Electrolite & Acid Base Homeostasis	3
19	III	MKW 62141	Physiology of Reproductive System	3
20	III	MKW 62142	Life Cycle	3
21	III	MKW 62143	Public Health 1	3
22	III	MKW 62144	Basic Pharmacology	3
23	IV	MWU 62105	Ahlusunnah waljamaah	2
24	IV	MWU 62106	Enterpreneurship	2
25	IV	MWU 62115	Research Methodology 2	2
26	IV	MKW 62145	Basic Diagnostic & Therapy	1
27	IV	MKW 62146	Emergency Medicine	4
28	IV	MKW 62147	Pathology of Cardiovascular System (IPD & Anak)	3
29	IV	MKW 62148	Pathology of Respiratory System (IPD & Anak)	3
			Pathology of Eye & Ear, Nose, Throat	4
30	V	MWU 62108	Ahlaqul Karimah	2
31	V	MKW 62128	Forensics	2
32	V	MKW 62149	Pathology of Digestive System (IPD & Bedah)	4
33	V	MKW 62150	Pathology of Hematoimmunology System (IPD & Anak)	3
34	V	MKW 62151	Pathology of Urinary System (IPD & Bedah)	4
35	V	MKW 62152	Pathology of Obstetry & Ginecology	3

36	V	MKW 62153	Pathology of Pediatric	3
37	VI	MWU 62110	Islam & Medicine	2
38	VI	MWU 62109	Indonesian	3
39	VI	MKW 62154	Endocrine, Nutrition & Metabolism Pathology (IPD & Anak)	4
40	VI	MKW 62155	Pathology of Central & Peripheral Nervous System	4
41	VI	MKW 62156	Pathology of Orthopaedic & Traumatology (Bedah)	3
42	VI	MKW 62157	Dermatovenereology	3
43	VI	MKW 62158	Psychiatry	3
44	VII	MWU 62111	Citizenship	3
45	VII	MWU 62116	Final Essay	4
46	VII	MWU 62113	Field Course	3
47	VII	MKW 62159	Physical Medicine & Rehabilitation	2
48	VII	MKW 62160	Public Health 2	3
49	VII	MKW 62161	Public Health 3	3
50	VII	MKP 62101 - MKP 62107	Elective Blocks	3
TOTAL SKS				**150**

No.	Semester	Kode MK/ Modul/ Blok	Nama Mata Kuliah/ Modul/ Blok	Bobot SKS
ELECTIVE BLOCKS				
1	VII	MKP 62110	Radiology	3
2	VII	MKP 62111	Neurology	3
3	VII	MKP 62112	Family Medicine	3
4	VII	MKP 62113	Cardiology	3
5	VII	MKP 62114	Ophthalmology	3
6	VII	MKP 62116	Dermatology	3

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah yang ditempuh dalam Program Studi Profesi Dokter

No.	Kode Kepaniteraan	Jenis Kepaniteraan	Lama Pelaksanaan (Minggu Efektif)	Bobot SKS
1	MKB 4301	Ilmu Kesehatan Anak	10 minggu	4
2	MKB 4302	Ilmu Bedah	10 minggu	4
3	MKB 4303	Ilmu Kebidanan dan Kandungan	10 minggu	4
4	MKB 4304	Ilmu Penyakit Dalam	10 minggu	4
5	MKB 4305	Radiologi	5 minggu	2
6	MKB 4306	Ilmu Anestesi dan Reanimasi	3 minggu	1
7	MKB 4307	Ilmu Penyakit Saraf	5 minggu	2
8	MKB 4308	Ilmu Kesehatan Jiwa	5 minggu	2
9	MKB 4309	Ilmu Kesehatan Mata	5 minggu	2
10	MKB 4310	Ilmu Penyakit THT	5 minggu	2
11	MKB 4311	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	5 minggu	2
12	MKB 4312	Iimu Kesehatan Gigi dan Mulut	3 minggu	1
13	MKB 4313	Ilmu Forensik & Medikolegal	5 minggu	2
14	MKB 4314	Ilmu Farmasi	5 minggu	2
15	MKB 4315	Ilmu Kesehatan Masyarakat	10 minggu	4
16	MKB 4316	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	5 minggu	2
		Total	**101 minggu**	**40**

PROGRAM STUDI FARMASI

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah yang ditempuh dalam Program Studi Farmasi

Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
I	MPK 11901	Agama Islam I (Pengantar Studi Islam)	2
	MPK10009	Bahasa Indonesia	3
	MPK10010	Bahasa Inggris	3
	MPK10008	Kewarganegaraan	3
	MKK410201	Kimia Farmasi Dasar	2
	MKK410202	Praktikum Kimia Farmasi Dasar	1
	MKK410203	Biologi Farmasi	2
	MKB410201	Farmasetika Dasar	2

	MKB410202	Praktikum Farmasetika Dasar	1
II	MPK10002	Agama Islam II (Aqidah Islamiyah)	2
	MPK10007	Pancasila	2
	MKK410204	Anatomi dan Histologi Manusia*	2
	MKK410205	Fisiologi Manusia*	2
	MKK410206	Botani Farmasi*	2
	MKK410207	Praktikum Botani Farmasi*	1
	MKK410208	Analisis Farmasi Non Instrumen*	2
	MKK410209	Praktikum Analisis Farmasi Non Instrumen*	1
	MKK410210	Imunologi	2
	MKK410211	Parasitologi	1
	MKB410203	Farmasi Fisik*	2
	MKB410204	Praktikum Farmasi Fisik*	1
III	MPK10003	Agama Islam III (Ibadah dan Syariah)	2
	MKK410212	Kimia Organik Farmasi*	2
	MKK410213	Praktikum Kimia Organik Farmasi*	1
	MKK410214	Mikrobiologi Farmasi*	2
	MKK410215	Praktikum Mikrobiologi Farmasi*	1
	MKK410216	Biokimia*	2
	MKK410217	Praktikum Biokimia*	1
	MKB410205	Farmakognosi*	2
	MKB410206	Praktikum Farmakognosi*	1
	MKB410207	Farmakologi dan Toksikologi I*	2
	MKB410208	Praktikum Farmakologi dan Toksikologi I*	1
	MKB410209	Formulasi Sediaan Liquida*	2
	MKB410210	Praktikum Formulasi Sediaan Liquida*	1
IV	MPK10004	Agama Islam IV (ASWAJA)	2
	MKK410218	Patofisiologi*	2
	MKB410211	Farmakologi dan Toksikologi II*	2
	MKB410212	Praktikum Farmakologi dan Toksikologi II*	1
	MKB410213	Analisis Farmasi Instrumen*	2
	MKB410214	Praktikum Analisis Farmasi Instrumen*	1
	MKB410215	Formulasi Sediaan Semisolida*	2
	MKB410216	Praktikum Formulasi Sediaan Semisolida*	1
	MKB410217	Fitokimia*	2
	MKB410218	Praktikum Fitokimia*	1
	MKB410219	Biofarmasetika*	2
	MKB410220	Kimia Medisinal I*	1
	MKB410221	Praktikum Kimia Medisinal*	1
V	MPK10005	Agama Islam V (Ahlaqul Karimah)	2

	MKB410222	Kimia Medisinal II*	2
	MKB410223	Farmakokinetika*	2
	MKB410224	Praktikum Farmakokinetika*	1
	MKB410225	Farmakoterapi Sistem Organ I*	2
	MKB410226	Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ I*	1
	MKB410227	Formulasi Sediaan Solida*	2
	MKB410228	Praktikum Formulasi Sediaan Solida*	1
	MKB410229	Fitoterapi*	2
	MKB410230	Praktikum Fitoterapi*	1
	MKB410231	Perbekalan Farmasi	2
	MKB410232	Patologi Klinik	2
VI	MPK10006	Agama Islam VI (Sesuai Profesi)	2
	MKB410233	Metodologi Penelitian	2
	MKB410234	Farmakoterapi Sistem Organ II*	2
	MKB410235	Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ II*	1
	MKB410236	Pelayanan Kefarmasian *	2
	MKB410237	Praktikum Pelayanan Kefarmasian*	2
	MKB410238	Formulasi Sediaan Steril*	2
	MKB410239	Praktikum Formulasi Sediaan Steril*	1
	MKB410240	Kewirausahaan	2
	MKB410252-MKB410259	Mata Kuliah Pilihan 1	2
	MKB410252-MKB410259	Mata Kuliah Pilihan 2	2
VII	MKB410241	Farmakoterapi Sistem Organ III*	2
	MKB410242	Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ III*	1
	MKB410243	Terapi Cairan Elektrolit dan Nutrisi Parenteral	1
	MKB410244	Manajemen Industri Farmasi	2
	MKB410245	Bioteknologi dan Kultur Jaringan	2
	MKB410246	Formulasi Sediaan Bahan Alam*	2
	MKB410247	Praktikum Formulasi Sediaan Bahan Alam*	1
	MKB410248	Manajemen Apotek dan Rumah Sakit	2
	MPB410201	Undang-Undang dan Etika Kefarmasian	2
	MBB10001	KKN	3
	MKB410252-MKB410259	Mata Kuliah Pilihan 3	2
VIII	MPB10002	Skripsi*	4
	MKB410249	Farmakoterapi Sistem Organ IV*	2
	MKB410250	Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ IV*	1

	MKB410251	Farmasi Komunitas	2
	MKB410252-MKB410259	Mata Kuliah Pilihan 4	2
Total SKS			150

Tabel 5. Daftar mata kuliah pilihan program studi Farmasi

Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
MKB410252	Elusidasi Struktur Senyawa Bahan Alam*	2
MKB410253	Kimia Komputasi Bahan Alam*	2
MKB410254	Uji Bioaktivitas Bahan Alam*	2
MKB410255	Kosmetologi*	2
MKB410256	Manajemen Kefarmasian Haji*	2
MKB410257	Analisis Produk Halal	2
MKB410258	Sistem Penghantaran Obat dan Obat Tradisional*	2
MKB410259	Bahan Aditif dan Eksipien*	2
Total SKS		16

Ket:

- Nama Mata Kuliah yang diakhiri dengan tanda “ * “ adalah mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat.

Tabel 6. Daftar Mata Kuliah Prasyarat Program Studi Farmasi

Mata Kuliah	Mata Kuliah Prasyarat (telah mengikuti)
Semester II	
Anatomi dan Histologi Manusia	Biologi Farmasi
Fisiologi Manusia	Biologi Farmasi
Botani Farmasi	Biologi Farmasi
Praktikum Botani Farmasi	Biologi Farmasi
Analisis Farmasi Non Instrumen	Kimia Farmasi Dasar
Praktikum Analisis Farmasi Non Instrumen	Kimia Farmasi Dasar
Farmasi Fisik	Farmasetika Dasar
Praktikum Farmasi Fisik	Farmasetika Dasar
Semester III	
Kimia Organik Farmasi	Analisis Farmasi Non Instrumen
Praktikum Kimia Organik Farmasi	Analisis Farmasi Non Instrumen
Mikrobiologi Farmasi	Parasitologi

Praktikum Mikrobiologi Farmasi	Parasitologi
Biokimia	Biologi Farmasi, Kimia Farmasi Dasar
Praktikum Biokimia	Biologi Farmasi, Kimia Farmasi Dasar
Farmakognosi	Botani Farmasi
Praktikum Farmakognosi	Botani Farmasi
Farmakologi dan Toksikologi I	Anatomi dan Histologi Manusia, Fisiologi Manusia
Praktikum Farmakologi dan Toksikologi I	Anatomi dan Histologi Manusia, Fisiologi Manusia
Formulasi Sediaan Liquida	Farmasi Fisik
Praktikum Formulasi Sediaan Liquida	Farmasi Fisik
Semester IV	
Patofisiologi	Fisiologi Manusia
Farmakologi dan Toksikologi II	Farmakologi dan Toksikologi I
Praktikum Farmakologi dan Toksikologi II	Farmakologi dan Toksikologi I
Analisis Farmasi Instrumen	Analisis Farmasi Non Instrumen
Praktikum Analisis Farmasi Instrumen	Analisis Farmasi Non Instrumen
Formulasi Sediaan Semisolida	Farmasi Fisik
Praktikum Formulasi Sediaan Semisolida	Farmasi Fisik
Fitokimia	Farmakognosi
Praktikum Fitokimia	Farmakognosi
Biofarmasetika	Farmasi Fisik
Kimia Medisinal I	Kimia Organik Farmasi, Biokimia
Praktikum Kimia Medisinal	Kimia Organik Farmasi, Biokimia
Semester V	
Kimia Medisinal II	Kimia Medisinal I
Farmakokinetika	Biofarmasetika
Praktikum Farmakokinetika	Biofarmasetika
Farmakoterapi Sistem Organ I	Patofisiologi, Farmakologi dan Toksikologi II
Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ I	Patofisiologi, Farmakologi dan Toksikologi II
Formulasi Sediaan Solida	Formulasi Sediaan Semisolida
Praktikum Formulasi Sediaan Solida	Formulasi Sediaan Semisolida
Fitoterapi	Fitokimia
Praktikum Fitoterapi	Fitokimia

Semester VI	
Farmakoterapi Sistem Organ II	Farmakoterapi Sistem Organ I
Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ II	Farmakoterapi Sistem Organ I
Pelayanan Kefarmasian	Farmakoterapi Sistem Organ I
Praktikum Pelayanan Kefarmasian	Farmakoterapi Sistem Organ I
Formulasi Sediaan Steril	Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida
Praktikum Formulasi Sediaan Steril	Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida
Semester VII	
Farmakoterapi Sistem Organ III	Farmakoterapi Sistem Organ II
Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ III	Farmakoterapi Sistem Organ II
Formulasi Sediaan Bahan Alam	Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida
Praktikum Formulasi Sediaan Bahan Alam	Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida
Semester VIII	
Skripsi	Metodologi Penelitian
Farmakoterapi Sistem Organ IV	Farmakoterapi Sistem Organ II
Praktikum Farmakoterapi Sistem Organ IV	Farmakoterapi Sistem Organ II
Mata Kuliah Pilihan	
Elusidasi Struktur Senyawa Bahan Alam	Analisis Farmasi Instrumen, Kimia Organik Farmasi
Kimia Komputasi Bahan Alam	Kimia Organik Farmasi, Kimia Medisinal I, Kimia Medisinal II
Uji Bioaktivitas Bahan Alam	Fitoterapi, Metodologi Penelitian
Kosmetologi	Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida
Manajemen Kefarmasian Haji	Perbekalan Farmasi
Sistem Penghantaran Obat dan Obat Tradisional	Farmakokinetika, Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida
Bahan Aditif dan Eksipien	Formulasi Sediaan Liquida, Semisolida, Solida

3.1.9 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan & Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar

MK (Mata Kuliah) kuliah secara konvensional selama 14-16 minggu termasuk UTS dan UAS. Blok adalah kegiatan belajar mengajar yang terkonsentrasi dalam satu minggu yang merupakan integrasi beberapa mata kuliah. Contoh : Blok CardioRespiratory System , pada blok ini mahasiswa akan mempelajari Anatomi sistem Kardiovaskular dan Respirasi, Histologi sistem Kardiovaskular dan Respirasi, dan Fisiologi sistem Cardiovaskular dan Respirasi melalui kuliah konvensional, *problem based learning* (fisiologis) dalam tutorial, pendalaman pemahaman teori melalui praktikum, pengantar klinis melalui *clinical skill learning*, dan *evidence based medicine* melalui tugas ilmiah yang kesemuanya mengenai sistem kardiovaskuler dan respirasi dalam 4 minggu waktu yang disediakan.

Sedangkan pada Program Studi Farmasi Sistem Penyelenggaraan Pendidikan & Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar adalah MK (Mata Kuliah) kuliah secara konvensional selama 14-16 minggu termasuk UTS dan UAS. Kegiatan belajar mengajar terdiri dari kuliah dan praktikum yang mana materi antara kuliah dan praktikum adalah terintegrasi / sinkron. Contoh : Kuliah Farmasetika Dasar, pada semester 1 (satu) mahasiswa akan mempelajari tentang Pembuatan Serbuk Terbagi atau Pulveres melalui kuliah konvensional, kemudian mahasiswa juga akan melakukan Praktikum Pulveres pada Praktikum Farmasetika Dasar pada semester yang sama.

JADWAL KEGIATAN AKADEMIK HARIAN

Berikut adalah jadwal rinci kegiatan akademik harian berdasarkan tingkat (tahun) studi mahasiswa program studi Pendidikan Dokter.

TINGKAT SATU

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Jam I 07.30 - 09.10	SDL 1	SDL 2	*Student day*	Tutorial 2	Pleno	MKDU
Jam II 09.20 - 11.00	Tutorial 1	Kuliah 2	*Student day*	Kuliah 3	Pleno	SDL 5
11.00 - 12.30	Shalat-istirahat-makan					
Jam IV 12.30 - 14.10	MKDU	Praktikum/CSL	*Student day*	Kuliah 4	Kuliah 5	Cadangan kul pakar/ Ujian
Jam V 14.20 - 16.00	Kuliah 1	Praktikum /CSL	*Student day*	SDL 3	SDL 4	Cadangan kul pakar/ujian

Praktikum dan CSL = 100 menit

Sabtu s.d pk 14.00: cadangan kuliah pakar, pembimbingan Dosen PA, kegiatan kemahasiswaan

TINGKAT DUA

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Jam I 07.30 - 09.10	Tutorial 1	Kuliah 1	Student day	SDL	SDL	Praktikum /CSL
Jam II 09.20 - 11.00	MKDU	Kuliah 2	Student day	Tutorial 2	Kuliah 5	Praktikum /CSL
11.00 - 12.30	Shalat-istirahat-makan					
Jam IV 12.30 - 14.10	MKDU	Kuliah 3	Student day	Kuliah 4	Pleno	Cadangan kul pakar/ Ujian
Jam V 14.20 - 16.00	SDL 1	SDL 2	Student day	SDL 2	Pleno	Cadangan kul pakar/ujian

TINGKAT TIGA

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Jam I 07.30 - 09.10	Pleno	Tutorial 1	*Student day*	SDL 2	Tutorial 2	Kuliah 5
Jam II 09.20 - 11.00	Pleno	Kuliah 1	*Student day*	Kuliah 3	Tutorial 2	MKDU
11.00 - 12.30	Shalat-istirahat-makan					
Jam IV 12.30 - 14.10	MKDU	Kuliah 2	*Student day*	Praktikum /CSL	Kuliah 4	Cadangan kul pakar/ Ujian
Jam V 14.20 - 16.00	SDL 4	SDL 1	*Student day*	Praktikum /CSL	SDL 3	Cadangan kul pakar/ujian

TINGKAT EMPAT

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Jam I 07.30 - 09.10	Pleno	SDL 1	*Student day*	Kuliah 3	Kuliah 5	Forensik
Jam II 09.20 - 11.00	Pleno	Tutorial 1	*Student day*	Kuliah 4	SDL 3	Forensik
11.00 - 12.30	Shalat-istirahat-makan					
Jam IV 12.30 - 14.10	SDL 4	Kuliah 1	*Student day*	Tutorial 2	Praktikum /CSL	Forensik

Jam V 14.20 - 16.00	MKDU	Kuliah 2	*Student day*	SDL 2	Praktikum /CSL	Forensik

JADWAL AKADEMIK HARIAN KULIAH KONVENSIONAL (PRODI FARMASI)

	Senin	**Selasa**	**Rabu**	**Kamis**	**Jumat**	**Sabtu**
Jam I 07.30 – 09.10	Kuliah	Kuliah	Student Day	Kuliah	Kuliah	Kuliah
Jam II 09.20 – 11. 00	Kuliah	Kuliah	Student Day	Kuliah	Kuliah	Praktikum
ISHOMA 11.00 – 12.30	**Sholat Dhuhur Berjamaah di Masjid Ainul Yaqin**					
Jam III 12.30 – 14.10	Praktikum	Praktikum	Student Day	Praktikum	Praktikum	Student Day
Jam IV 14.20 – 16.00	Praktikum	Praktikum	Student Day	Praktikum	Praktikum	Student Day
16.00	**Sholat Ashar Berjamaah di Masjid Ainul Yaqin**					

3.1.10 Skripsi/Tugas Akhir

Definisi dari Tugas Akhir (TA) adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen secara perorangan yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang penelitian, pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

Tujuan dari penyusunan TA adalah melatih mahasiswa melakukan proses berpikir ilmiah, melakukan proses penelitian dengan benar dan menanamkan kejujuran dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas Akhir merupakan salah satu syarat kelulusan dari mahasiswa FK UNISMAr. Proses ini mulai dikerjakan oleh mahasiswa semester VII-VIII. Pada proses pelaksanaan penyusunan TA, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pertama yang merupakan pembuat ide pohon penelitian. Topik penelitian yang menjadi *roadmap* penelitian di FK UNISMA adalah polusi dan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan bahan pewarna/pengawet/pemanis buatan dalam makanan, pengembangan tanaman herbal berkhasiat obat, keislaman,

dan epidemiologi penyakit. Tahapan proses penyelesaian skripsi yang harus dilalui oleh mahasiswa FK UNISMA adalah :

1. Ujian kelayakan (pra proposal)
2. Ujian proposal penelitian
3. Ujian seminar hasil
4. Ujian komprehensif

Untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian TA maka mahasiswa akan dibantu oleh seorang dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Proses penyeleisaian skripsi 6 – 12 bulan. Selama proses pembimbingan mahasiswa harus melakukan konsultasi minimal dan membuat tulisan sesuai dengan yang aturan yang tertera dalam buku Pedoman Penulisan TA FK UNISMA.

3.1.11 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Kementerian Riset dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Program KKN Fakultas Kedokteran merupakan bagian dari program KKN Universitas yang merupakan program KKN tematik. Program KKN tematik Fakultas Kedokteran UNISMA disebut sebagai KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat. KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran kepada masyarakat secara langsung untuk menerapkan ilmu pengetahuan, dan tehnologi, budaya kesehatan yang telah didapatkan dari proses pendidikan di kampus. Adapun tema yang diangkat dalam pelaksanaan KKN akan mengacu pada tema kegiatan KKN Universitas seperti (1) Pengembangan Kehidupan Sosial-Budaya berbasis Kearifan Lokal dan Nasionalisme (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan (3) Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan (4) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (5)Pengelolaan Lingkungan (6) Peningkatan Kesehatan Masyarakat (7) Pengembangan pemanfaatan tanaman Obat sebagai pencegahan penyakit dan lain-lain.

KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan bertujuan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment)* dan pengembangan institusi (*institutional development*).

Syarat mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN tematik adalah :

- Mahasiswa telah merencanakan KKN dalam KRS
- Mahasiswa telah menempuh Sistem Kredit Semester (SKS) minimal 108 SKS
- Mahasiswa yang memprogramkan KKN dimungkinkan mengambil mata kuliah atau praktikum selama pelaksanaan KKN dengan tidak mengganggu kegiatan KKN

3.1.12 Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar setiap cabang ilmu dilakukan dengan menggunakan cara-cara sesuai dengan tujuan pendidikan cabang ilmu, perilaku yang akan diukur, serta bentuk pengalaman belajar yang digunakan, ruang lingkup dan kedalaman bahasan yang dilakukan, serta integrasinya dengan cabang-cabang ilmu lain. Evaluasi dapat dilaksanakan secara ujian tertulis, lisan, seminar dan penulisan karangan ilmiah dan sebagainya, atau kombinasi cara-cara tersebut. Cara yang digunakan disesuaikan dengan sifat kegiatan pendidikan. Maksud dan tujuan evaluasi ialah untuk:

- Menilai apakah seorang peserta didik telah menguasai bahan yang diajarkan, sehingga dapat diambil keputusan terhadap peserta didik yang bersangkutan;
- Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya ke dalam kelompok amat baik (kelompok A), kelompok baik (kelompok B), kelompok cukup (kelompok C), kelompok kurang (kelompok D), dan kelompok jelek (kelompok E);
- Menilai apakah bahan yang diajarkan sesuai dengan cara penyajian yang cukup baik, sehingga para peserta didik dengan usaha yang wajar dapat menguasai bahan tersebut.

Supaya maksud dan tujuan penyelenggaraan evaluasi dapat tercapai, maka perlu diadakan beberapa kali evaluasi yaitu satu kali ujian akhir semester dan sekurang-kurangnya satu kali ujian sisipan. Data nilai dapat diperoleh berdasarkan nilai ujian sisipan, ujian akhir semester dan nilai kegiatan rangkaian (penulisan karangan, pekerjaan umum, aktivitas di kelas, praktek dan sebagainya). Nilai akhir ditentukan berdasar data nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam ujian akhir dan kegiatan rangkaian. Dalam menentukan nilai akhir, bobot nilai-nilai yang merupakan komponennya perlu ditentukan dan diberitahukan kepada peserta didik.

3.1.12. Sistem Evaluasi mahasiswa Fakultas Kedokteran

1. Cara Penilaian (a*ssessment*)

1.1. Program Studi Pendidikan Dokter

Proses penilaian Program Studi Kedokteran merupakan penggabungan dari pencapaian *learning outcome* yang meliputi kemampuan kognitif (penguasaan keilmuan), kemampuan psikomotor, dan kemampuan afektif. Pada penilaian kemampuan kognitif, maka dilakukan proses penilaian melalui ujian pretest praktikum, ujian mingguan, ujian akhir blok, dan ujian responsi praktikum. Pada penilaian kemampuan psikomotor dilakukan melalui OSCE, sedangkan untuk penilaian kemampuan afektif dilakukan melalui kegiatan pengumpulan portofolio. Adapun rumus nilai akhir blok secara umum adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Blok} = \frac{40\text{xUAB} + 20\text{xUM} + 5\text{xPS} + 10\text{xUP} + 25\text{xOSCE}}{100}$$

Keterangan: UAB = Nilai ujian akhir blok, UM = Ujian Mingguan, PS: Pretest / Posttest Praktikum, laporan praktikum, UP = Ujian Praktikum, Modul Tugas.

Rumus ini disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam masing-masing blok. Bobot masing-masing kegiatan juga disesuaikan dengan penekanan pada tahap tersebut, misalnya pada tahap I *Basic Sciences* maka dititikberatkan pada kemampuan kognitif sehingga bobot UM dan UAB lebih besar, sedangkan pada tahap III Departemental – Pathology titik berat ada pada kemampuan skill dan analisis dalam pola pikir klinis sehingga bobot OSCE lebih besar.

Penilaian berupa angka selanjutnya akan dilakukan konversi dalam bentuk nilai Huruf :

A > 80
B = 68,00 - 79,99
C = 58,00 - 67,99
D = 46,00 - 57,99
E < 46

UJIAN AKHIR BLOK

1. Soal ujian akhir blok (UAB) terdiri dari 15 soal/SKS dalam bentuk MCQ (untuk blok dengan 3 SKS jumlah soal menjadi 50 butir, 4 SKS menjadi 60 soal, 5 SKS menjadi 80 soal, 6 SKS menjadi 90 soal dan 7 SKS menjadi 110 soal (dibagi menjadi 2 kali ujian).
2. UAB dapat dilaksanakan dua kali untuk blok yang mempunyai SKS ≥ 4 dengan mempertimbangkan banyaknya kompetensi yang harus diujikan.

3. Soal UAB boleh terdiri dari soal MCQ dan *essay*. Ketentuan apabila terdapat soal *essay*, untuk *short essay* sebesar 5 soal/SKS, dan *long essay* 1-2 soal/SKS dan dilakukan dengan menggunakan CBT sehingga memudahkan dalam mengkoreksi.
4. UAB susulan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sama dengan UM ulang.

UJIAN AKHIR BLOK ULANG

1. Wajib diikuti oleh mahasiswa yang nilai kognitifnya (terdiri dari nilai UM, pretest-post test praktikum, portofolio, ujian praktikum, modul tugas. Bobot masing-masing nilai sesuai dengan kriteria di atas) belum mencapai 68.
2. Bobot nilai UAB ulang adalah sama dengan nilai blok sebelum UAB ulang yaitu 80% dari seluruh penilaian (menggantikan seluruh proses blok kecuali OSCE).
3. Komposisi soal UAB ulang terdiri dari 60% soal lama, 40% soal baru. Soal lama mencakup seluruh aktivitas blok yaitu soal ujian mingguan, pretest/posttest praktikum, responsi praktikum, dan UAB.
4. Nilai UAB ulang tersebut (apabila lebih tinggi dari UAB) akan digunakan untuk menggantikan 80% dari komponen penilaian apabila dalam perhitungan nilai akhir sesuai rumus nilai akhir Blok (setelah OSCE) menggunakan nilai UAB asli/awal masih didapatkan nilai C atau D.
5. Nilai akhir setelah menggunakan nilai UAB ulang tersebut hanya diperkenankan naik satu tingkat dari nilai asli /awal (sebelum menggunakan nilai UAB ulang). Misal dari nilai C ke B dan dari D ke C; tidak diperkenankan dari nilai C menjadi A).
6. Bila mahasiswa tidak mengumpulkan portofolio sesuai waktu yang ditentukan maka UAB ulang dianggap gugur dan nilai akhir Blok yang disetorkan untuk KHS adalah nilai akhir yang menggunakan nilai UAB awal.

UJIAN MINGGUAN SUSULAN

Dapat dilaksanakan apabila:

1. Mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian mingguan dikarenakan
   a. Tugas dari Fakultas*
   b. Sakit*
   c. Keluarga inti sakit/ meninggal dunia*
   d. Izin ibadah (umroh, haji) *

   *Dengan syarat: yang dibuktikan dengan surat izin tertulis dan disetujui Dekan/ Kaprodi
2. Soal tetap dengan nilai maksimal 79,00
3. Tidak ada UAB susulan bagi mahasiswa pada tersebut di atas (poin 1), apabila berhalangan mengikuti UAB maka yang bersangkutan hanya

diperbolehkan mengikuti UAB Ulang/Remidi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penilaian OSCE

Perhitungan nilai OSCE tidak berdiri sendiri tetapi digabung dengan nilai postest CSL yaitu 10% dari total nilai OSCE. Soal post-test CSL diambil dari materi kuliah pengantar dan dilaksanakan setelah kuliah pengantar.

Penilaian Afektif

Nilai afektif (*attitude*) merupakan pertimbangan kelulusan Blok. Mahasiswa dengan Nilai Afektif *failed*, dapat dipertimbangkan untuk tidak lulus meskipun memiliki nilai kognitif dan psikomotor yang memenuhi kriteria lulus

1. Lembar PenilaianTutorial (*Passed/Failed*)
2. Absensi Kegiatan Blok: rata-rata kehadiran ≥ 75%
3. Absensi Pleno ≥ 75% (minimal 2 dari 3 pleno atau 3 dari 4 pleno)
4. Portofolio (*Passed/Failed*)

N-Afektif poin 1, 2, 3 menjadi syarat UAB.
N-Afektif poin 4 menjadi syarat UAB ulang dan kelulusan.

KRITERIA PENILAIAN TUTORIAL

1. Aktif mengeluarkan pendapat
2. *Reasoning* dan analitik kritis
3. Membuat catatan
4. Mendengar dan menghormati pendapat orang lain
5. Sopan dan santun dalam mengekspresikan diri dan berpendapat
6. Etika berpakaian dan berpenampilan
7. Profesionalisme, kerjasama, mawas diri dan adaptasi

Pada saat tutorial kedua, mahasiswa diberikan pertanyaan oleh tutor secara *random* untuk mengetahui pencapaian LO. Jawaban mahasiswa akan dimasukkan dalam penilaian formatif tutorial.
Pada tutorial kedua, mahasiswa wajib membawa referensi dalam bentuk *hardcopy* (bisa berupa *textbook* maupun jurnal), minimal 1 (satu) *textbook* dalam 1 (satu) kelompok. Mahasiswa diperkenankan membuka *e-book* menggunakan laptop, tetapi tidak boleh menggunakan telepon genggam.

KRITERIA PENILAIAN PORTOFOLIO

No.	Kriteria	Penjabaran	PROPORSI NILAI
1	Tepat waktu	- Portofolio dikumpulkan hari SENIN, *satu minggu* setelah Blok selesai, paling lambat pukul 12.00 WIB kepada Tim blok (sesuai	*Pass* atau *failed*

		dengan pembagian yang dilakukan oleh admin blok). Sebelum dikumpulkan kepada tim blok,wajib ditandatangani oleh Admin di bagian kiri atas lembar pertama portofolio (dengan keterangan tanggal dan jam). Keterlambatan dinyatakan *Failed.* - Revisi dilaksanakan 1 minggu setelah pengembalian portofolio*. Dengan mematuhi ketentuan tepat waktu, maka nilai bisa mencapai 70. Bila revisi terlambat maka dinyatakan *failed*.	
2	Lengkap	Isi Portofolio lengkap, dengan susunan: **a.** Sampul (*Soft Cover* sesuai warna blok) **b.** Refleksi Diri sebelum dan sesudah Blok** **c.** Laporan Tutorial Individu ***d.*** *Self Directed Learning* **e.** Laporan Praktikum Individu **f.** Tugas Mingguan (Individu &/ Kelompok) **g.** Refleksi Diri setelah Blok** **h.** 360°Assessment (afektif)**	40
3	Asli & valid	1. Laporan Tutorial **a.** Asli, tidak menggandakan milik orang lain. **b.** Ditulis tangan (termasuk gambar maupun bagan, kecuali dengan perjanjian Tim Blok). **c.** Isi sesuai dengan format *7 jump*. **d.** Jumlah laporan lengkap sesuai dengan jumlah tutorial pada blok. **e.** Telah di-ACC tutor***) tutorial minggu tersebut (tim blok membuat checklist pelaksanaan koreksi tutorial), di minggu yang sama dengan tutorial tersebut (maksimal senin). 2. Laporan Praktikum **a.** Asli, tidak menggandakan milik orang lain. **b.** Ditulis tangan. **c.** Telah di-ACC Laboratorium Terpadu. **d.** Jumlah laporan lengkap sesuai jumlah praktikum pada blok.	40

		3. Tugas Mingguan **a.** Jumlah Tugas Mingguan lengkap sesuai jumlah tugas mingguan pada blok. **b.** Tugas Mingguan Individu telah ditandatangani oleh dosen yang berwenang. **c.** Tugas Mingguan Kelompok menggunakan fotokopi tugas kelompok yang telah ditandatangani oleh dosen yang berwenang).	

*Batas waktu koreksi portofolio paling lambat 2 minggu setelah dikumpulkan. Batas akhir pengumpulan revisi portofolio adalah 1 minggu setelah dibagikan.
** Format 360° Assessment (Afektif) dan Refleksi Diri lihat halaman lampiran.
*** Bagi blok – blok yang mewajibkan mengumpulkan laporan tutorial setiap minggu.

- Peserta didik boleh mengambil kembali (mengulang) kegiatan pendidikan yang pernah diikuti dalam batas waktu studi yang diijinkan. Pengulangan suatu mata kuliah untuk memperbaiki nilai berarti mengikuti kegiatan pendidikan mata kuliah tersebut secara penuh meliputi tutorial, kuliah, praktikum dan *clinical skill learning*, ujian teori, responsi praktikum dan ujian *skill*. Nilai maksimum peserta didik yang mengulang adalah A. Nilai yang dipergunakan untuk menghitung IP ialah nilai tertinggi yang pernah dicapainya.
- Peserta didik boleh memperbaiki nilai C dan D melalui remidi pada semester dimana mata kuliah tersebut ditawarkan dan mata kuliah yang akan ditempuh dalam remidi harus sudah dicantumkan dalam KRS semester tersebut. Nilai maksimum peserta didik yang mengikuti remidi adalah B.
- Sebelum mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter dinyatakan perlu mengikuti proses remidiasi maupun mengulang, proses perbaikan nilai dilakukan melalui ujian akhir blok ulang. Bobot nilai UAB ulang adalah sama dengan nilai blok sebelum UAB ulang yaitu 80% dari seluruh penilaian (menggantikan seluruh proses blok kecuali OSCE). Komposisi soal UAB ulang mencakup seluruh aktivitas blok yaitu soal ujian mingguan, pre-test/post-test praktikum, responsi praktikum, dan UAB. Nilai UAB ulang tersebut (apabila lebih tinggi dari UAB) akan digunakan untuk menggantikan 80% dari komponen penilaian apabila dalam perhitungan nilai akhir sesuai rumus nilai akhir Blok (setelah OSCE) menggunakan nilai UAB asli/awal masih didapatkan nilai C atau D. Nilai akhir setelah menggunakan nilai UAB ulang tersebut hanya diperkenankan naik satu tingkat dari nilai asli/awal

(sebelum menggunakan nilai UAB ulang). (dari C ke B dan dari D ke C, tidak diperkenankan dari C menjadi A). Bila mahasiswa tidak mengumpulkan portofolio sesuai waktu yang ditentukan maka UAB ulang dianggap gugur dan nilai akhir Blok yang disetorkan untuk KHS adalah nilai akhir yang menggunakan nilai UAB awal. Mata kuliah yang mendapat nilai E wajib diulang dengan mengikuti seluruh proses pada semester ganjil/genap berikutnya saat mata kuliah tersebut ditawarkan (tidak boleh ditunda).

- Mata kuliah yang mendapat nilai E tidak diperkenankan diambil pada saat remidi.
- Mata kuliah yang mendapat nilai D diperkenankan untuk diambil pada saat remidi sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan.

1.2. Cara Penilaian (*Skoring*)

Proses penilaian Program Studi Farmasi terdiri dari Nilai Akhir Kuliah dan Nilai Akhir Praktikum. Untuk Nilai Akhir Kuliah merupakan penggabungan dari 10% Nilai Kehadiran, 35% Nilai Ujian Tengah Semester (UTS), 35% Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dan 20% Nilai Tugas. Nilai Tugas merupakan penggabungan dari rata-rata nilai tugas yang diberikan kepada mahasiswa meliputi Nilai Akhir Tutorial dan Nilai Tugas Harian.

Nilai Akhir Praktikum merupakan penggabungan dari 10% Nilai Kehadiran, 30% Nilai Ujian Tengah Semester (UTS), 30% Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dan 30% Nilai Laboratorium. Nilai Laboratorium merupakan nilai rata-rata dari nilai Pretest Harian Praktikum, nilai kemampuan Afektif saat Praktikum, nilai kemampuan Psikomotor saat Praktikum, dan nilai Laporan Praktikum.

Adapun rumus nilai akhir kuliah dan nilai akhir praktikum adalah sebagai berikut :

$$Nilai.Akhir.Kuliah = \frac{((0{,}1x\,\mathrm{Pr}esensi) + (0{,}35xUTS) + (0{,}35xUAS) + (0{,}2xNilai.Tugas))}{100}$$

Keterangan:
Presensi = Presensi Kuliah Mahasiswa
UTS = Nilai Ujian Tengah Semester
UAS = Nilai Ujian Akhir Semester
Nilai Tugas = Nilai Rata-rata Tugas Mahasiswa

$$Nilai.Akhir.\mathrm{Pr}aktikum = \frac{((0{,}1x\,\mathrm{Pr}esensi) + (0{,}3xUTS) + (0{,}3xUAS) + (0{,}3xNilai.Laboratorium))}{100}$$

Keterangan:
Presensi = Presensi Kuliah Mahasiswa
UTS = Nilai Ujian Tengah Semester
UAS = Nilai Ujian Akhir Semester

Nilai Laboratorium = Nilai Rata-rata dari nilai pretes, nilai afektif, nilai psikomotor dan nilai laporan praktikum

Penilaian berupa angka selanjutnya akan dilakukan konversi dalam bentuk nilai Huruf :

Taraf Penguasaan Kemampuan	Nilai Huruf	Deskripsi
> 80	A	Sangat Baik
68,00 – 79,99	B	Baik
58,00 – 67,99	C	Cukup
46,00 – 57,99	D	Kurang
< 46	E	Sangat Kurang

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) dan UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) TEORI

1. Soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) terdiri dari 50 soal dalam bentuk MCQ.
2. Soal UTS dan UAS dapat terdiri dari soal MCQ dan *essay*. Ketentuan apabila terdapat soal *essay* adalah sebagai berikut:
   - 40 soal MCQ dan 2 soal *long essay*, dan
   - 5 *long essay*
3. UTS dan UAS dapat dilakukan dengan menggunakan *paper based test* atau CBT
4. UTS dan UAS susulan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin Ujian Susulan (UTS / UAS).

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) dan UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) PRAKTIKUM

1. Soal UTS dan UAS Praktikum dapat berupa:
   a. Praktikum langsung
   b. Short Essay
2. Komposisi soal UTS dan UAS Praktikum disesuaikan dengan kebutuhan dari praktikum yang akan diujikan.
3. UTS dan UAS Praktikum susulan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin Ujian Susulan (UTS/ UAS).

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) dan UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) ULANG

- UTS dan UAS Ulang akan dilakukan pada UTS dan UAS teori dan praktikum
- Batas nilai dapat mengikuti UTS dan UAS Ulang adalah nilai C, D dan E.
- Komposisi soal UTS dan UAS ulang mencakup seluruh aktivitas pra-UTS (untuk UTS ulang) dan seluruh aktivitas pra-UAS (untuk UAS ulang).

- Nilai akhir setelah menggunakan nilai UTS/UAS ulang tersebut hanya diperkenankan maksimal B (apabila nilai UTS /UAS ulang > nilai UTS/UAS sebelumnnya), dan diambil nilai terbaik (apabila nilai UTS / UAS ulang ≤ nilai UTS/UAS sebelumnya).

INHALL PRAKTIKUM

Dapat dilaksanakan apabila :

1. Mahasiswa tidak dapat mengikuti Praktikum dikarenakan
   a. Tugas dari Fakultas*
   b. Sakit*
   c. Keluarga inti sakit/ meninggal dunia*
   d. Ijin ibadah (umroh, haji) *

   *Dengan syarat : yang dibuktikan dengan surat ijin tertulis dan di ACC Dekan/ Kaprodi/ Sekprodi, melampirkan surat keterangan sakit dari dokter jika sakit
2. Waktu Pelaksanaan Inhall Praktikum adalah 1 minggu sebelum UTS atau UAS
3. Mahasiswa wajib menghubungi PJMK Praktikum dan Kepala Laboratorium Farmasi sebelum melakukan Inhall Praktikum

UJIAN SUSULAN (UTS / UAS)

Dapat dilaksanakan apabila :

1. Mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian (UTS / UAS) dikarenakan
   a. Tugas dari Fakultas*
   b. Sakit*
   c. Keluarga inti sakit/ meninggal dunia*
   d. Ijin ibadah (umroh, haji) *

   *Dengan syarat : yang dibuktikan dengan surat ijin tertulis dan di ACC Dekan/ Kaprodi/ Sekprodi, melampirkan surat keterangan sakit dari dokter jika sakit
2. Soal tetap dengan nilai maksimal A
3. Tidak ada Ujian Susulan bagi mahasiswa selain pada tersebut di atas (poin 1), apabila berhalangan mengikuti Ujian Susulan maka yang bersangkutan hanya diperbolehkan mengikuti Ujian (UTS / UAS) Ulang atau Remidi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

KRITERIA PENILAIAN TUTORIAL FARMASI

Kriteria Penilaian Tutorial Farmasi dibagi menjadi 2 jenis penilaian yaitu:

a. Penilaian Saat Tutorial

1. Kehadiran maksimal 10 menit setelah tutorial dimulai
2. Aktif mengeluarkan pendapat
3. *Reasoning* dan analitik kritis
4. Mendengar dan menghormati pendapat orang lain
5. Membuat atau membawa catatan dan literature terkait materi tutorial

Kelima poin diatas masing-masing akan diberi skor 0 sampai dengan 2, sesuai dengan lampiran penilaian saat tutorial.

b. Penilaian Laporan Tutorial

1. Pengumpulan Laporan Tutorial
2. Kelengkapan Laporan Tutorial
3. Kerapian Laporan Tutorial

Ketiga poin diatas masing-masing akan diberi skor 0 sampai dengan 2, sesuai dengan lampiran penilaian laporan tutorial.

c. Nilai Akhir Tutorial

Nilai Akhir Tutorial merupakan nilai rata-rata dari nilai saat tutorial dan nilai laporan tutorial. Nilai akhir tutorial akan dimasukkan sebagai nilai tugas.

Sebelum dimulai tutorial, mahasiswa diberikan kasus dan pertanyaan atau *problem list* oleh PJMK atau PEU. Jawaban mahasiswa akan didiskusikan saat tutorial dan akan dimasukkan dalam penilaian formatif tutorial.

Saat tutorial, mahasiswa wajib membawa referensi dalam bentuk *hardcopy* (bisa berupa *textbook* maupun jurnal), minimal 1 (satu) *textbook* dalam 1 (satu) kelompok. Mahasiswa diperkenankan membuka *e-book* menggunakan laptop, tetapi tidak dipebolehkan menggunakan telepon genggam.

- Peserta didik boleh mengambil kembali (mengulang) kegiatan pendidikan yang pernah diikuti dalam batas waktu studi yang diijinkan. Pengulangan suatu mata kuliah untuk memperbaiki nilai berarti mengikuti kegiatan pendidikan mata kuliah tersebut secara penuh meliputi tutorial, kuliah, dan praktikum, ujian teori, dan ujian praktikum. Nilai maksimum peserta didik yang mengulang adalah A. Nilai yang dipergunakan untuk menghitung IP ialah nilai tertinggi yang pernah dicapainya.
- Peserta didik boleh memperbaiki nilai C dan D melalui remidi pada semester dimana mata kuliah tersebut ditawarkan dan mata kuliah yang akan diremidi harus sudah tercantum dalam KRS semester tersebut. Nilai maksimum peserta didik yang mengikuti remidi adalah B.
- Sebelum mahasiswa Program Studi Farmasi dinyatakan perlu mengikuti proses remidiasi maupun mengulang, proses perbaikan nilai dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester ulang. Batas nilai mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS Ulang adalah nilai C, D dan E. Komposisi soal UTS dan UAS ulang mencakup seluruh aktivitas pra-UTS (untuk UTS ulang) dan seluruh aktivitas pra-UAS (untuk UAS ulang). Nilai akhir setelah menggunakan nilai UTS/UAS ulang tersebut hanya diperkenankan maksimal B (apabila nilai UTS /UAS ulang > nilai UTS/UAS sebelumnnya), dan diambil nilai terbaik (apabila nilai UTS / UAS ulang ≤ nilai UTS/UAS sebelumnya).
- Mata kuliah yang mendapat nilai E wajib diulang dengan mengikuti seluruh proses pada semester ganjil / genap berikutnya saat mata kuliah tersebut ditawarkan (tidak boleh ditunda).

- Mata kuliah yang mendapat nilai E tidak diperkenankan diambil pada saat remidi.
- Mata kuliah yang mendapat nilai D diperkenankan untuk diambil pada saat remidi mata kuliah tersebut kapan saja (dapat ditunda).

2. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Penghitungan indeks prestasi semester yang sedang berjalan, nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya dalam bentuk bilangan, yaitu A (4), B (3), C (2), D (1) dan E (0). Dengan menggunakan nilai bobot ini indeks prestasi (IP) dihitung de

$$IP = \frac{\text{Jumlah hasil kali besarnya SKS dengan nilai bobot untuk masing-masing kegiatan pendidikan yang diambil}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Jadi IP berkisar mulai dari 0 sampai 4.

Lambang Angka	Lambang Huruf	Arti Lambang
4	A	Sangat Baik
3,0-3,9	B	Baik
2,0-2,9	C	Cukup
1-1,9	D	Kurang
0	E	Gagal

Evaluasi Hasil Studi Semester, dikerjakan pada tiap akhir semester, meliputi semua kegiatan pendidikan yang diambil oleh peserta didik pada semester itu. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya seperti yang telah dicantumkan dalam sub bab Her-Registrasi/Daftar Ulang adalah sebagai berikut:

IP semester sebelumnya	Jumlah SKS MK baru yang diperkenankan
3,50 – 4,00	23 - 24 SKS
3,00 – 3,49	21 – 22* SKS
2,50 – 2,99	19 – 20* SKS
2,00 – 2,49	16 – 18* SKS
1,50 – 1,99	12 – 15* SKS

Keterangan: * bisa menambah 2 SKS atas rekomendasi dosen pembimbing akademik

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari nilai bobot tertinggi dari seluruh mata kuliah yang telah diambil (mencakup nilai yang diperoleh melalui proses regular maupun pengulangan) dalam keseluruhan masa pendidikan yang

telah ditempuh hingga saat ini dibagi dengan total jumlah SKS mata kuliah tersebut (SKS mata kuliah yang mengulang tidak ditambahkan sebagai pembagi / tidak dihitung ulang).

3) Evaluasi Hasil dan Waktu Studi

Evaluasi Hasil dan Waktu Studi Pendidikan Dokter

Evaluasi dilakukan pada akhir batas waktu masing-masing jenjang studi. Evaluasi hasil studi peserta didik dilakukan dengan menghitung indeks prestasi kumulatif dan atau nilai blok yang telah ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Evaluasi keberhasilan belajar dilakukan untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan belajar di FK UNISMA atau tidak.

a. Penilaian keberhasilan studi semester pertama:
   - Mahasiswa dengan IP ≤ 1,75 DAN memiliki nilai E, atau memiliki nilai D hingga 3 BLOK ATAU LEBIH pada akhir semester I (pertama) diberikan surat pemberitahuan dengan mengundang orang tua mahasiswa.

b. Penilaian keberhasilan studi tahun pertama:
   - Mahasiswa dengan IPK ≤ 1,75, DAN memiliki nilai E ≤ 6 SKS, atau memiliki nilai D hingga 3 BLOK atau lebih pada akhir tahun pertama, akan diberikan surat peringatan dengan mengundang orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
   - Mahasiswa dengan IPK ≤ 1,75 tidak diperkenankan mengambil blok pada semester berikutnya. Mahasiswa yang bersangkutan diminta mengulang blok dengan nilai D dan atau E tersebut.

c. Penilaian keberhasilan studi akhir dua tahun pertama:
   - Evaluasi dua tahun pertama dilaksanakan pada akhir IV (keempat).
   - Mahasiswa dengan IPK < 2,00 dan memiliki nilai E, atau memiliki nilai D ≥ 3 Blok pada semester IV (keempat), dinyatakan tidak lulus evaluasi dua tahun pertama.
   - Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi dua tahun pertama disarankan untuk mengundurkan diri atau pindah ke fakultas lain di lingkungan UNISMA.

d. Penilaian keberhasilan studi rutin:
   - Evaluasi rutin dilaksanakan pada akhir semester ganjil maupun genap.
   - Evaluasi rutin menggunakan nilai indeks prestasi kumulatif yang didapatkan pada semester berjalan.
   - Mahasiswa dengan IP < 2,00 atau memiliki nilai E pada akhir semester diberikan surat pemberitahuan dengan mengundang orang tua mahasiswa.

e. Penilaian keberhasilan tahun ketiga:

- Evaluasi rutin dilaksanakan pada akhir semester VI (keenam).
- Mahasiswa dengan IP < 2,25 dan memiliki nilai E, atau nilai D ≥ 3 Blok pada semester VI (keenam) diberikan surat pemberitahuan dengan mengundang orang tua mahasiswa.

f. Penilaian keberhasilan studi pada akhir dua tahun kedua:
   - Evaluasi dua tahun kedua dilaksanakan pada akhir semester VIII (kedelapan).
   - Mahasiswa dengan IPK < 2,50, dan atau belum mengikuti semua mata kuliah; dan memiliki nilai E; atau memiliki nilai D ≥ 3 Blok pada semester VIII (kedelapan) dinyatakan tidak lulus evaluasi dua tahun kedua.
   - Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi dua tahun kedua diperkenankan untuk mengambil mata kuliah yang belum dan atau memperbaiki nilai dan atau memperbaiki IPK sampai batas maksimal 14 (empat belas) semester.
   - Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi dua tahun kedua dengan IPK < 2,50 dan tanpa nilai E, atau nilai D ≤10%; maka hanya diberi kesempatan menyelesaikan hingga jenjang sarjana kedokteran.
   - Pelaksanaan poin tersebut di atas akan diberitahukan kepada orang tua mahasiswa secara resmi.

g. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan evaluasi tahun pertama, kedua dan ketiga harus mengulang keseluruhan blok yang ada pada tahun yang sama (turun angkatan) atau mengundurkan diri.

h. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan evaluasi tahunan tahun keempat dapat melakukan pemilihan pengulangan blok yang ada pada tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat, atau mengundurkan diri.

i. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat mengajukan pengunduran diri atau mengajukan pindah jurusan.

j. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan sarjana kedokteran dan berhak mencantumkan gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked) adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:
   - Telah menyelesaikan keseluruhan SKS di program studi Pendidikan Dokter
   - IPK ≥ 2,0
   - Memiliki nilai D ≤< 10% dari keseluruhan SKS yang telah ditempuh
   - Tidak memiliki nilai E
   - Nilai mata kuliah dasar umum (MKDU) minimum B
   - Telah menyelesaikan Tugas Akhir (TA)

- Telah menyelesaikan kuliah kerja nyata (KKN),
- Memiliki sertifikat lulus OSCE komprehensif dari Laboratorium Keterampilan Klinik,
- Telah lulus pendalaman keislaman yang diselenggarakan oleh LPITI
- Telah mengikuti OSHIKA MABA
- Menunjukkan sertifikat nilai *Test of English as a foreign Language* (TOEFL) dari Lembaga Pendidikan yang diakui oleh FK UNISMA dengan skor minimal 450, dan
- Menunjukkan sertifikat kepesertaan kegiatan kemahasiswaan, antara lain: HAKI, LPIS, MRT, LKMM.

Evaluasi hasil studi akhir Program Studi Pendidikan Dokter dilaksanakan terhadap peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh SKS yang ditempuh. Jumlah keseluruhan SKS pada Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah 150 SKS. Selanjutnya untuk menempuh pendidikan profesi dokter, sarjana kedokteran harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

1. Lulus Sarjana Kedokteran dari FK Universitas Islam Malang dan tidak terdapat nilai D dan E dalam jenjang akademik (atas rekomendasi Kaprodi S.Ked)
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥2,50
3. Telah mengucapkan angkat janji (Baiat DM/S.Ked)
4. Telah mengikuti kepaniteraan umum (*clerkship* wajib lulus)
5. Telah mendaftarkan diri dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa FK UNISMA dengan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan (harus ada tanda bukti/lolos administrasi terkait keuangan dan tunggakan)
6. Tidak terganggu jiwa dan mental, dengan melihat hasil tes kesehatan fisik, jiwa dan mental (rekomendasi DPA dan BK FK UNISMA).
7. Tidak terlibat narkoba dan kriminalitas (bukti tes Narkoba dan surat keterangan berkelakuan baik/SKCK dari kepolisian)

Mahasiswa yang telah menempuh 14 (empat belas) semester diperkenankan mengikuti ujian komprehensif skripsi bila IPK ≥ 2,00, telah mengikuti semua mata kuliah dan tidak memiliki nilai E.

Mahasiswa yang telah menempuh 14 (empat belas) semester dengan IPK ≥ 2,00, telah mengikuti semua mata kuliah, tidak memiliki nilai E dan memenuhi syarat yudisium Sarjana Kedokteran; diperkenankan mengikuti yudisium Sarjana Kedokteran dan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (SKed). Sarjana Kedokteran lulusan Program Studi Kedokteran dengan IPK 2,50 tersebut tidak diperkenankan melanjutkan ke jenjang pendidikan Program Studi Profesi Dokter.

Peserta didik Program Studi Kedokteran yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- Dengan pujian (*cumlaude*), bila IP kumulatif 3,25, tanpa nilai D dan masa studi di Program Studi maksimum 5 tahun.
- Sangat memuaskan, bila IP kumulatif minimum 2,75.
- Memuaskan, bila IP kumulatif antara 2,00 dan 2,74.

Batas waktu studi di Program Studi Kedokteran adalah 14 semester, dengan memperhitungkan masa terminal/non aktif. Mahasiswa yang telah menempuh 14 (empat belas) semester dengan IPK < 2,00 dan atau belum mengikuti semua mata kuliah dan atau masih memiliki nilai E dinyatakan mengundurkan diri (*drop out*).

Diagram alur keberhasilan studi mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Sistem Evaluasi pada Program Studi Profesi Dokter

1) Cara Penilaian (*assessment*)

Evaluasi peserta didik Program Studi Profesi Dokter dilakukan oleh Dosen Pembimbing Klinik secara berkala dan dapat berbentuk penilaian formatif, penilaian sumatif atau pengamatan. Penilaian formatif dan sumatif diselenggarakan untuk mengevaluasi komponen kompetensi area pengelolaan informasi, area landasan ilmiah ilmu kedokteran, area keterampilan klinis, dan area pengelolaan masalah kesehatan dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Penilaian pengamatan diselenggarakan untuk mengevaluasi komponen kompetensi area profesionalitas yang luhur, area mawas diri dan pengembangan diri, serta area komunikasi efektif dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

Penilaian formatif dapat diselenggarakan melalui penulisan dan presentasi karya tulis ilmiah seperti tinjauan pustaka dan laporan kasus. Penilaian sumatif dapat diselenggarakan melalui ujian teori baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dan ujian keterampilan klinis dalam bentuk ujian kasus. Pembobotan dalam nilai akhir dari penilaian formatif adalah 1 dan dari nilai sumatif adalah 2.

Rumus Nilai Formatif :

= (Nilai Paper Referat + Nilai Presentasi Referat + Nilai Paper Laporan Kasus + Nilai Presentasi Laporan Kasus) : 4

Rumus Nilai Sumatif :

= (Nilai Ujian Kasus + Nilai Ujian Skill) : 2

Rumus nilai akhir

= { (1 x Formatif) + (2 x Sumatif) } : 3

Kesimpulan kelulusan dari nilai akhir lebih dari sama dengan 80 dinyatakan lulus dengan huruf A, 70 sampai dengan 79 dinyatakan lulus dengan huruf B, 60 sampai dengan 69 dinyatakan tidak lulus dengan huruf C, 50 sampai

dengan 59 dinyatakan tidak lulus dengan huruf D, dan kurang dari 50 tidak lulus dengan huruf E.

A : ≥ 80 (lulus)
B : 70-79 (lulus)
C : 60-69 (tidak lulus)
D : 50-59 (tidak lulus)
E : Dibawah 50 (tidak lulus)

Jika dalam perhitungan terjadi nilai desimal, maka angka 0,60 dibulatkan keatas sedangkan 0,59 dibulatkan kebawah.

Kelalaian berdasarkan pengamatan atas komponen kompetensi area profesionalitas yang luhur, area mawas diri dan pengembangan diri, serta area komunikasi efektif dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia mendapatkan nilai akhir E.

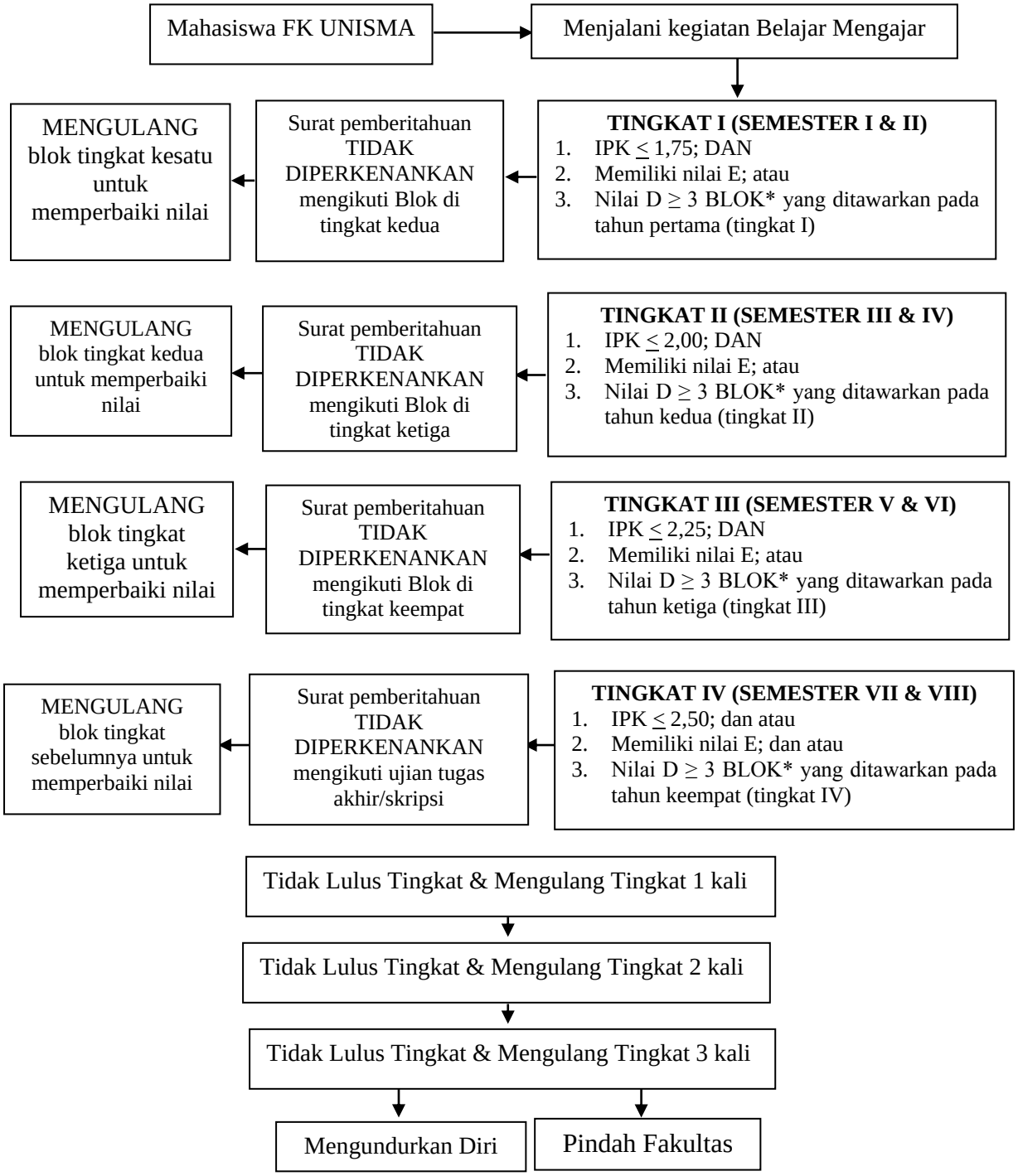

Gambar 5. Diagram Alur Keberhasilan Studi Mahasiswa

*Keterangan: Untuk mahasiswa Program Studi Farmasi, Blok = Mata Kuliah

SYARAT KELULUSAN SARJANA

1. IPK ≥ 2,0
2. Tanpa nilai E
3. Nilai D ≤ 10 %
4. Nilai MKDU (Ilmu Agama) minimum B
5. Menyelesaikan 150 SKS
6. Nilai TOEFL ≥ 450
7. Tugas Akhir Selesai
8. Telah melaksanakan KKN
9. Memiliki sertifikat Kelulusan *Skills Lab*
10. Bila menempuh Pendidikan Profesi harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut ini.

→

1. Lulus Sarjana Kedokteran dari FK Universitas Islam Malang dan tidak terdapat nilai D dan E dalam jenjang akademik (atas rekomendasi Kaprodi S.Ked)
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥2,50
3. Telah mengucapkan angkat janji (Baiat DM/S.Ked)
4. Telah mengikuti kepaniteraan umum (*clerkship* wajib lulus)
5. Telah mendaftarkan diri dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa FK UNISMA dengan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan (Harus ada tanda bukti/lolos administrasi terkait keuangan dan tunggakan)
6. Tidak terganggu jiwa dan mental, dengan melihat hasil tes kesehatan fisik, jiwa dan mental (rekomendasi DPA dan BK FK UNISMA.
7. Tidak terlibat narkoba dan kriminalitas (bukti tes Narkoba dan surat keterangan berkelakuan baik/SKCK dari kepolisian)

Lanjutan Gambar 5. Diagram Alur Keberhasilan Studi mahasiswa

2) Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Pembobotan nilai hasil belajar mahasiswa Program Studi Profesi Dokter dengan huruf A, B, C, D dan E masing-masing berbobot 4,00; 3,00; 2,00; 1,00 ; dan 0 (nol). Indeks Prestasi (IP) semester yang sedang berjalan mahasiswa Program Studi Profesi Dokter dihitung dari jumlah nilai bobot mata kuliah yang telah diambil dalam semester tersebut dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah tersebut. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari nilai bobot tertinggi dari seluruh mata kuliah yang telah diambil (mencakup nilai yang diperoleh melalui proses regular, pengulangan maupun remidi) dalam keseluruhan masa pendidikan yang telah ditempuh hingga saat ini dibagi dengan total jumlah SKS mata kuliah tersebut (SKS mata kuliah yang mengulang tidak ditambahkan

sebagai pembagi / tidak dihitung ulang). Indeks Prestasi maupun Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa Program Studi Profesi Dokter tidak digunakan dalam proses evaluasi rutin setiap semester. Proses evaluasi rutin dan penentuan keberlanjutan studi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter adalah menggunakan nilai masing-masing mata kuliah (Laboratorium).

Indeks Prestasi Kumulatif minimal mahasiswa Program Studi Profesi Dokter untuk dinyatakan tuntas kepaniteraan adalah 3,00 (tiga koma nol).

3) Evaluasi Hasil dan Waktu Studi

Evaluasi dilakukan dalam rapat rekapitulasi kelulusan mahasiswa Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang diadakan pada akhir setiap semester. Dalam hal mahasiswa tidak lulus di suatu Laboratorium diwajibkan untuk mengulang di Laboratorium tersebut setelah seluruh Laboratorium selesai dijalani.

- Mahasiswa tidak lulus dengan nilai C di suatu Laboratorium diwajibkan menjalani satu minggu masa orientasi, dilanjutkan dengan satu minggu ujian;
- Mahasiswa tidak lulus dengan nilai D di suatu Laboratorium dengan masa studi tiga minggu diwajibkan menjalani dua minggu masa mengulang, dilanjutkan dengan satu minggu ujian;
- Mahasiswa tidak lulus dengan nilai D di suatu Laboratorium dengan masa studi lima minggu diwajibkan menjalani tiga minggu masa mengulang, dilanjutkan dengan satu minggu ujian;
- Mahasiswa tidak lulus dengan nilai D di suatu Laboratorium dengan masa studi sepuluh minggu diwajibkan menjalani lima minggu masa mengulang termasuk ujian;
- Mahasiswa tidak lulus dengan nilai E di suatu Laboratorium diwajibkan menjalani masa mengulang sesuai dengan masa studi di Laboratorium tersebut;

Mahasiswa tidak lulus yang menjalani masa orientasi bertindak sebagai observer dengan tanpa diberikan tugas ilmiah. Mahasiswa tidak lulus yang menjalani masa mengulang mengikuti seluruh kegiatan di Laboratorium tersebut.

Dalam hal mahasiswa tidak lulus setelah mengulang satu kali di suatu Laboratorium diwajibkan untuk mengulang kedua kali di Laboratorium tersebut setelah seluruh pengulangan pertama selesai dijalani. Mahasiswa yang tidak lulus setelah dua kali mengulang di suatu Laboratorium diwajibkan mengikuti ujian komisi. Ujian komisi diselenggarakan dengan penguji dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang bersama dengan penguji dari Laboratorium rumah sakit tempat pendidikan profesi dokter tersebut. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komisi dipertimbangkan untuk dinyatakan putus studi.

Mahasiswa Program Profesi Dokter dinyatakan tuntas apabila telah memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dengan nilai terendah B. Peserta didik Program Studi Profesi Dokter yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- Dengan pujian (*cumlaude*), bila IP kumulatif 3,75 dengan masa studi di Program Studi Profesi Dokter maksimum 3 tahun.
- Sangat memuaskan, bila IP kumulatif 3,50 sampai dengan 3,74.
- Memuaskan, bila IP kumulatif 3,01 sampai dengan 3,49.

Batas waktu studi di Program Studi Profesi Kedokteran adalah 10 semester, dengan memperhitungkan masa terminal / non aktif. Masa studi mahasiswa Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang dimulai pada masa studi laboratorium pertama dan berakhir pada saat dinyatakan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang diselenggarakan secara nasional. Mahasiswa yang telah menempuh 10 (sepuluh) semester dengan IPK < 3,00 dan atau belum mengikuti semua mata kuliah dan atau masih memiliki nilai kurang dari B dinyatakan *drop out.*

Selain ketentuan putus studi tersebut diatas, mahasiswa dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib kehidupan kampus sesuai yang tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Malang, SK Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 113/L.16/U.III/2000 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Malang.

4) Ketuntasan dan Kelulusan

Mahasiswa Program Profesi Dokter dinyatakan tuntas apabila telah memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dengan nilai terendah B. (Mahasiswa yang telah dinyatakan tuntas pendidikan Program Studi Profesi Dokter melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang berhak mengikuti uji coba Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Mahasiswa yang telah mengikuti uji coba ujian dan direkomendasikan untuk mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dapat didaftarkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang diselenggarakan secara nasional.

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Studi Profesi Dokter apabila telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang diselenggarakan secara nasional. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti Baiat (Sumpah) Dokter. Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta Lafal Baiat (Sumpah) Dokter yang

ditandatangani oleh Dekan dan mahasiswa yang bersangkutan merupakan tanda lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

3.2 Bimbingan Akademik

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan SKS, dilakukan pembimbing akademik yang dilakukan oleh seorang dosen wali (penasehat akademik)

Adapun tugas dosen wali (penasehat akademik) adalah :

1. Membantu mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah/blok yang akan diambil pada semester yang berlangsung.
2. Memberikan pertimbangan kepda mahasiswa tentang jumlah SKS yang dapat diambil
3. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya
4. Memberikan bimbingan dan konseling, yaitu membimbing mahasiswa dalam mengatasi masalah non akademik yang berkaitan dengan kelancaran studinya.
5. Melegalisasi surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik mahasiswa

Bimbingan akademik pada **Program Studi Pendidikan Dokter** dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu semester, yaitu pada :

1. Awal semester (konsultasi pengisian KRS)
2. Pada tengah semester (setelah minimum 2 blok berjalan dan sebelum UAB ulang), dan
3. pada akhir semester (saat remidial blok)

Pertemuan dengan mahasiswa bimbingan minimal dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu semester, dengan perincian sebagai berikut:

<u>Pertemuan Pertama</u>

- Dilaksanakan setelah pembagian Mahasiswa Bimbingan – Dosen Pembimbing Akademik.
- Secara berkelompok.
- Tujuan pertemuan:
  - Perkenalan, pengecekan biodata, penelusuran data dasar (karakteristik, cara belajar)
  - Menginformasikan sistem Pembimbingan Akademik.

<u>Pertemuan Kedua</u>

- Dilaksanakan setelah pembagian KHS, untuk pengisian KRS.
- Secara personal.
- Tujuan pertemuan :

- Pembimbing Akademik membimbing mahasiswa untuk mengevaluasi hasil studinya pada KHS, membahas kesulitan dan cara belajar yang perlu diperbaiki atau dipertahankan
- Pembimbing Akademik membimbing mahasiswa merancang studinya:
  - Mengisi KRS,
  - Menentukan target Indeks Prestasi semester berikutnya dan Indeks Prestasi Kumulatif yang sesuai,
  - Menjelaskan *learning objective* yang harus dicapai pada blok-blok semester berikutnya, dikaitkan juga dengan blok yang telah pernah dilalui,
  - Menentukan target nilai masing-masing blok disesuaikan dengan target IP dan IPK,
  - Merancang cara belajar tiap blok untuk mencapai *learning objective* blok tersebut dan target IP semester tersebut.

<u>Pertemuan Ketiga</u>

- Dilaksanakan setelah Ujian Akhir Blok pertama semester tersebut.
- Tujuan pertemuan :
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana cara belajar blok pertama.
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk mengevaluasi pencapaian *learning objective* blok pertama.
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk merancang kembali cara belajar blok kedua, bila ada perubahan dari rencana awal semester disesuaikan dengan pengalaman belajar blok pertama.
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk menentukan target nilai blok kedua.
- Pembimbing akademik menginformasikan bahwa untuk blok-blok selanjutnya proses ini dilakukan oleh mahasiswa sendiri

<u>Pertemuan Keempat</u>

- Dilaksanakan setelah Ujian Akhir Blok terakhir semester tersebut (sebelum ujian akhir ulang)
- Tujuan pertemuan:
  - Mengevaluasi pencapaian target nilai masing-masing blok disesuaikan dengan target IP dan IPK.
  - Mengevaluasi proses evaluasi dan perencanaan strategi belajar yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri untuk blok kedua dan seterusnya pada semester tersebut
  - Menentukan target nilai Ujian Akhir Blok Ulang.
  - Merancang strategi belajar menghadapi Ujian Akhir Blok Ulang.

- Menekankan perlunya pencapaian *learning objective* semester tersebut, bagaimana pencapaian *learning objective* tercermin dari nilai blok, dan kemungkinan mengulang blok apabila *learning objective* tidak tercapai.

Bimbingan akademik pada **Program Studi Farmasi** dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu semester, yaitu pada :

1. Awal perkuliahan (konsultasi pengisian KRS)
2. Setelah Ujian Tengah Semester (sebelum Ujian Tengah Semester Ulang), dan
3. Setelah Ujian Akhir Semester (Sebelum Ujian Akhir Semester Ulang).

Pertemuan dengan mahasiswa bimbingan minimal dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu semester, dengan perincian sebagai berikut :

<u>Pertemuan Pertama</u>

- Dilaksanakan setelah pembagian Mahasiswa Bimbingan – Dosen Pembimbing Akademik.
- Secara berkelompok.
- Tujuan pertemuan :
    - Perkenalan, pengecekan biodata, penelusuran data dasar (karakteristik, cara belajar)
    - Menginformasikan sistem Pembimbingan Akademik.

<u>Pertemuan Kedua</u>

- Dilaksanakan setelah pembagian KHS, untuk pengisian KRS.
- Secara personal.
- Tujuan pertemuan :
    - Pembimbing Akademik membimbing mahasiswa untuk mengevaluasi hasil studinya pada KHS, membahas kesulitan dan cara belajar yang perlu diperbaiki atau dipertahankan
    - Pembimbing Akademik membimbing mahasiswa merancang studinya:
        - Mengisi KRS,
        - Menentukan target Indeks Prestasi semester berikutnya dan Indeks Prestasi Kumulatif yang sesuai,
        - Menjelaskan *learning objective* yang harus dicapai pada mata kuliah semester berikutnya, dikaitkan juga dengan mata kuliah yang telah pernah dilalui,
        - Menentukan target nilai masing-masing mata kuliah disesuaikan dengan target IP dan IPK,

- Merancang cara belajar tiap mata kuliah untuk mencapai *learning objective* mata kuliah tersebut dan target IP semester tersebut.

Pertemuan Ketiga

- Dilaksanakan setelah Ujian Tengah Semester tersebut (sebelum Ujian Tengah Semester Ulang)
- Tujuan pertemuan :
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana cara belajar tengah semester.
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk mengevaluasi pencapaian *learning objective* tengah semester.
  - Pembimbing akademik membimbing mahasiswa untuk menentukan target nilai Ujian Tengah Semester Ulang.
  - Merancang strategi belajar menghadapi Ujian Tengah Semester Ulang

Pertemuan Keempat

- Dilaksanakan setelah Ujian Akhir Semester tersebut (sebelum Ujian Akhir Semester Ulang)
- Tujuan pertemuan :
  - Mengevaluasi pencapaian target nilai semester mata kuliah disesuaikan dengan target IP dan IPK.
  - Mengevaluasi proses evaluasi dan perencanaan strategi belajar yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri untuk mata kuliah pada semester tersebut
  - Menentukan target nilai Ujian Akhir Semester Ulang.
  - Merancang strategi belajar menghadapi Ujian Akhir Semester Ulang.
  - Menekankan perlunya pencapaian *learning objective* semester tersebut, bagaimana pencapaian *learning objective* tercermin dari nilai mata kuliah, dan kemungkinan mengulang mata kuliah apabila *learning objective* tidak tercapai.

Setiap kali pertemuan dengan Mahasiswa Bimbingan, Dosen Pembimbing Akademik menandatangani *logbook* pembimbingan milik masing-masing mahasiswa. *Logbook* akan dikumpulkan pada akhir semester di Administrasi Kemahasiswaan.

Antara pertemuan ketiga dan keempat, Pembimbing Akademik tetap memantau kedisiplinan (absensi) dan nilai Mahasiswa Bimbingannya.

Pembimbing Akademik disarankan untuk memanggil Mahasiswa Bimbingannya apabila terjadi :

- Penurunan kedisiplinan.
- Penurunan prestasi akademik.
- Hal-hal lain yang terkait kemampuan kognitif maupun masalah non akademik.

Apabila Pembimbing Akademik telah berusaha seoptimal mungkin namun masalah mahasiswa tetap tidak terselesaikan, maka Pembimbing Akademik dapat mengkonsultasikan mahasiswa tersebut ke Konselor dari Bimbingan Konseling disertai surat konsultasi tertulis yang memuat kronologis masalah serta upaya yang telah dilakukan, ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan dan Ketua Program Studi (baik Pendidikan Dokter maupun Farmasi), dengan tembusan kepada Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

Apabila Mahasiswa Bimbingan tidak bermasalah, maka pertemuan keempat dilaksanakan sesuai jadwal. Alur bimbingan akademik dapat dilihat pada bagan Gambar 6 berikut ini.

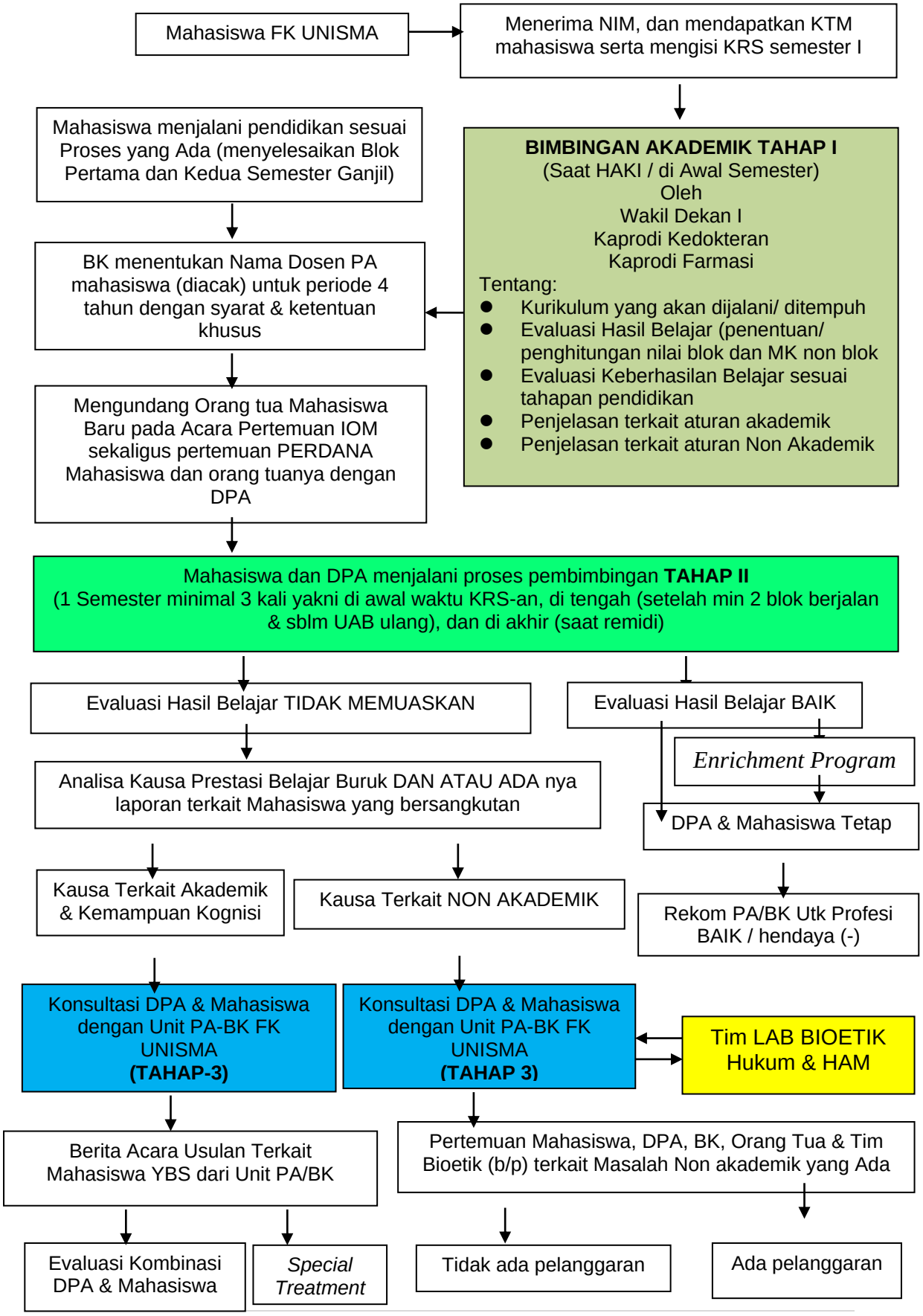
Mahasiswa FK UNISMA
Menerima NIM, dan mendapatkan KTM mahasiswa serta mengisi KRS semester I
Mahasiswa menjalani pendidikan sesuai Proses yang Ada (menyelesaikan Blok Pertama dan Kedua Semester Ganjil)
BIMBINGAN AKADEMIK TAHAP I
(Saat HAKI / di Awal Semester)
Oleh
Wakil Dekan I
Kaprodi Kedokteran
Kaprodi Farmasi
Tentang:
Kurikulum yang akan dijalani/ ditempuh
Evaluasi Hasil Belajar (penentuan/ penghitungan nilai blok dan MK non blok
Evaluasi Keberhasilan Belajar sesuai tahapan pendidikan
Penjelasan terkait aturan akademik
Penjelasan terkait aturan Non Akademik
BK menentukan Nama Dosen PA mahasiswa (diacak) untuk periode 4 tahun dengan syarat & ketentuan khusus
Mengundang Orang tua Mahasiswa Baru pada Acara Pertemuan IOM sekaligus pertemuan PERDANA Mahasiswa dan orang tuanya dengan DPA
Mahasiswa dan DPA menjalani proses pembimbingan TAHAP II
(1 Semester minimal 3 kali yakni di awal waktu KRS-an, di tengah (setelah min 2 blok berjalan & sblm UAB ulang), dan di akhir (saat remidi)
Evaluasi Hasil Belajar TIDAK MEMUASKAN
Evaluasi Hasil Belajar BAIK
Enrichment Program
DPA & Mahasiswa Tetap
Analisa Kausa Prestasi Belajar Buruk DAN ATAU ADA nya laporan terkait Mahasiswa yang bersangkutan
Kausa Terkait Akademik & Kemampuan Kognisi
Kausa Terkait NON AKADEMIK
Rekom PA/BK Utk Profesi BAIK / hendaya (-)
Konsultasi DPA & Mahasiswa dengan Unit PA-BK FK UNISMA (TAHAP-3)
Konsultasi DPA & Mahasiswa dengan Unit PA-BK FK UNISMA (TAHAP 3)
Tim LAB BIOETIK Hukum & HAM
Berita Acara Usulan Terkait Mahasiswa YBS dari Unit PA/BK
Pertemuan Mahasiswa, DPA, BK, Orang Tua & Tim Bioetik (b/p) terkait Masalah Non akademik yang Ada
Evaluasi Kombinasi DPA & Mahasiswa
Special Treatment
Tidak ada pelanggaran
Ada pelanggaran

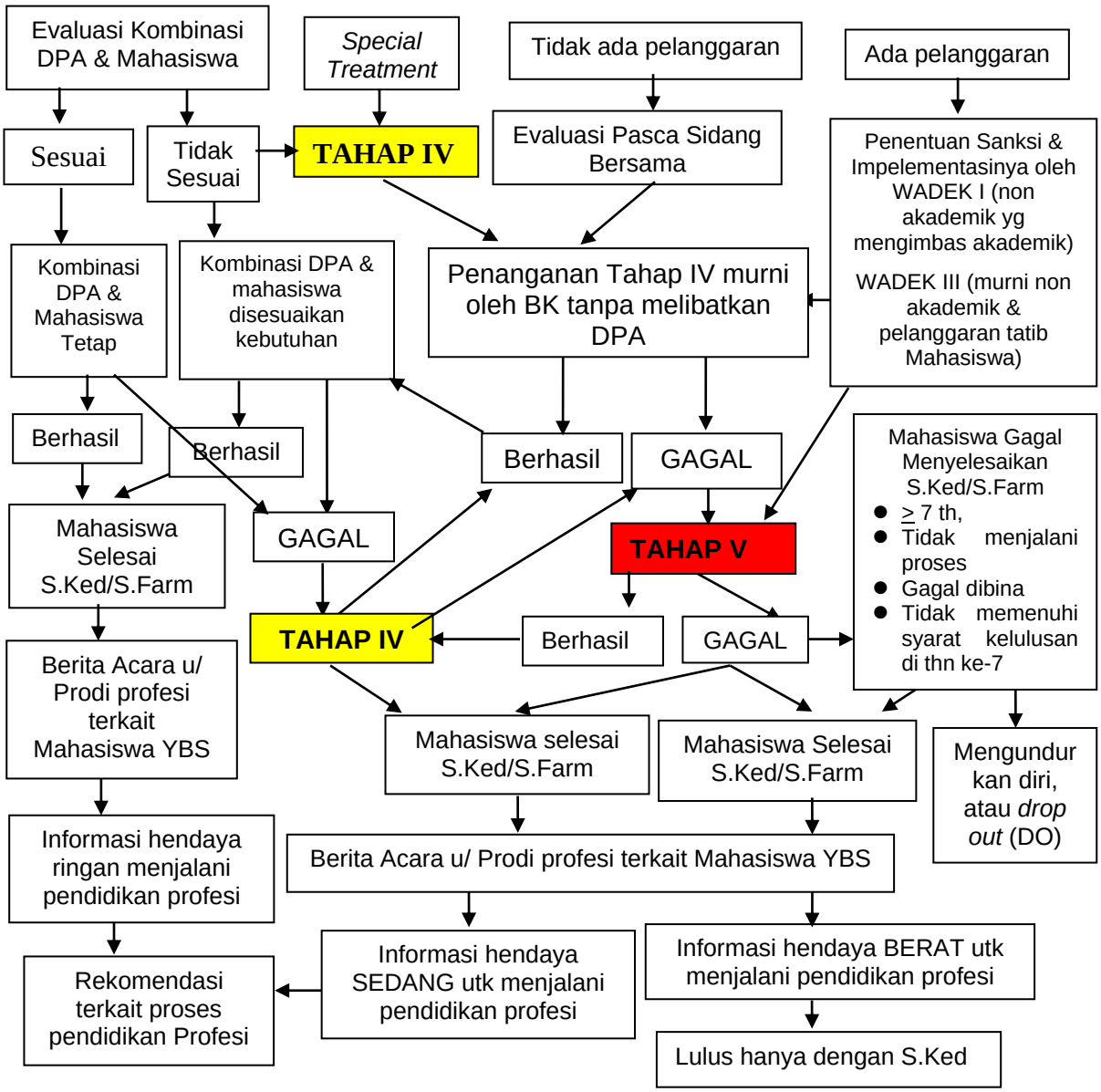

Gambar 6. Diagram Alur Kegiatan Bimbingan Konseling di Lingkungan Fakultas Kedokteran

3.3. Kegiatan Kemahasiswaan

- Organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah wadah pengembangan diri kearah perluasan wawasan, peningkatan keilmuan kedokteran, ke-Islaman, keanekaragaman hayati dan pengembangan bakat.
- Sifat organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran/intelektual dan kemasyarakatan.
- Organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang adalah wadah kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- Kegiatan kokurikuler yang dimaksud diatas adalah kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan Program Studi Kedokteran.
- Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud diatas adalah kegiatan kemahasiswaan yang wajib diikuti secara aktif berdasarkan bakat, minat dan penalaran dalam pembentukan karakter dokter muslim yaitu : Habituasi Kehidupan Intra Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa (HAKI BEM), Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM) BEM, *Annual Spiritual Training* Lembaga Pecinta Islam dan Sains (ASPIRIN LPIS), Workshop Pemulasaraan Jenazah, dan DIKLATSAR *Urban Search and Rescue* (USAR) *Medical Rescue Team* (MRT).
- Habituasi Kehidupan Intra Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa (HAKI BEM) merupakan syarat menjadi anggota biasa BEM, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan mengenai aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat) baik yang kokurikuler maupun ekstra kurikuler, agar dapat memahami dan mampu menjalani sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.
- Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM BEM) bertujuan untuk membekali peserta dalam memahami prinsip-prinsip dasar berorganisasi dan kepemimpinan, serta terampil menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan yang sistematis. Dalam kegiatan ini mahasiswa dilatih untuk mampu merumuskan gagasan awal dalam bentuk visi dan misi dengan mempertimbangkan potensi dan kelemahan yang ada, memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar organisasi dan kepemimpinan; mampu menyusun program kerja tahunan, bulanan dan menyusun usulan kegiatan; mampu menjabarkan rencana kerja suatu organisasi, memahami dan menguasai administrasi kesekretariatan

dan keuangan, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengelola konflik.

- *Annual Spiritual Training* Lembaga Pecinta Islam dan Sains (ASPIRIN LPIS) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk calon-calon dokter yang menjadikan Islam sebagai pedoman dan pondasi dalam menjalankan profesinya sehari-hari serta kompeten dalam bidangnya. LPIS sendiri adalah suatu lembaga yang berupaya menuju terbentuknya kepribadian Islami dalam lingkungan FK UNISMA pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, melalui pembinaan (tarbiyyah) secara dinamis dan berkelanjutan, amar ma'ruf dan nahi munkar secara hikmah dan bijaksana, syiar Islam secara efektif dan efisien, serta membina dan memperkokoh Ukhuwah Islamiyah.
- *Workshop* Pemulasaraan Jenazah merupakan suatu kegiatan yang melatih mahasiswa hingga mampu melakukan pengurusan jenazah menurut aturan agama Islam dan Mampu melakukan pengurusan jenazah dengan prinsip *universal precaution* untuk penderita HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, sesuai dengan tuntutan profesi dokter nantinya.
- DIKLATSAR *Urban Search and Rescue* (USAR) *Medical Rescue Team* (MRT) merupakan kegiatan yang menggembleng mahasiswa FK UNISMA untuk meningkatkan kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis praktis dalam penanganan kedaruratan medik, mengembangkan wawasan kepedulian dan kepekaan terhadap sesama umat manusia, serta mengembangkan wawasan dan kemampuan kepemimpinan. *Medical Rescue Team* (MRT) sendiri merupakan organisasi yang dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa FK UNISMA untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang pengetahuan medis dan ketrampilan klinis, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, dan pecinta alam.

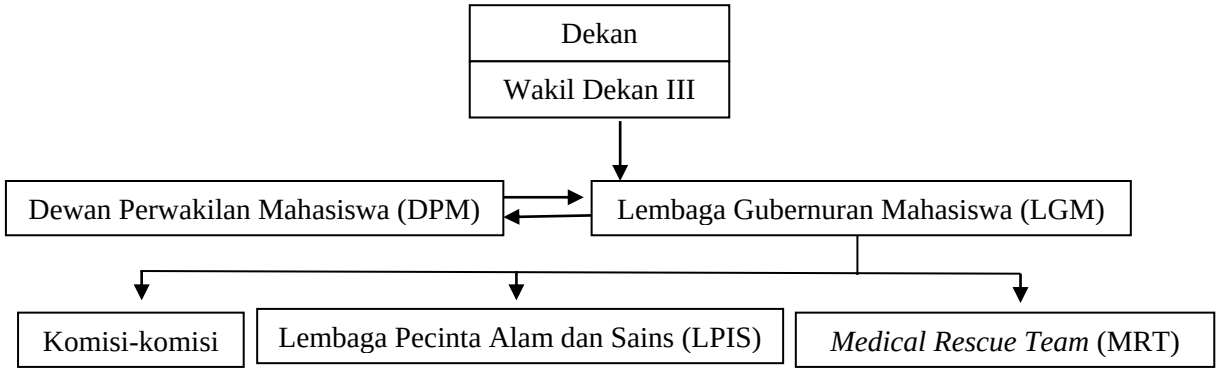

3.4 Tata Tertib

Tata tertib atau peraturan FK UNISMA mengacu pada peraturan yang berlaku di UNISMA, karena kekhususan pendidikan yang berlaku di FK, dengan sendirinya berlaku pula pendidikan yang sesuai dengan etika dan moral di bidang kedokteran pada umumnya. Pelanggaran atas peraturan-peraturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

1. **Administrasi Keuangan**

   Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan administrasi, daftar ulang, dan membayar sumbangan pembayaran pendidikan (SPP), dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP). Kelalaian dalam melakukan daftar ulang dan setelah diperingatkan tidak memberikan jawaban, maka akan dikenai sanksi.

2. **Administrasi Akademik**

   Pelaksanaan administrasi akademik diatur oleh bagian administrasi akademik. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib perkuliahan, praktikum, ujian, dan kegiatan yang sah di dalam dan di luar kampus UNISMA.

3.4.1 Tata Tertib Perkuliahan

1. Pada setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum, Dosen wajib mencatat kehadiran mahasiswa dengan menggunakan Daftar Hadir Kuliah / Absensi Perkuliahan yang baku. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam Absensi Perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan / praktikum.
2. Pada setiap kegiatan perkuliahan/praktikum, dosen wajib mencatat kehadiran mahasiswa dengan menggunakan Daftar Hadir/Absensi yang baku. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Hadir/Absensi tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan/Praktikum
3. Absensi Perkuliahan yang sudah terisi, seusai perkuliahan/praktikum diserahkan ke bagian akademik untuk direkan. Rekaman presensi setiap bulan direkap oleh bagian akademik dan setiap akhir semester dilaporkan ke Rektor (melalui Kepala BAAK)
4. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkulahan/praktikum wajib menyampaikan surat pemberitahuan beserta alasan ketidakhadirannya kepada dosen yang bersangkutan.
5. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan/praktikum minimal 75% (tengah semester pertama dan tengah semester kedua). Mahasiswa yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan dianggap tidak hadir (alpa).
6. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan semua tugas perkuliahan yang antara lain meliputi : tugas terstruktur, ujian-ujian, penyusunan laporan

dan atau tugas-tugas lain yang sejenis, baik secara individual maupun kelompok.

7. Jika karena suatu hal, ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti sepengetahuan WaKaNit. Akademik.
8. Dalam upaya ikut membentu peningkatan mutu dan pemeliharaan tata tertib perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi format format balikan yang telah disiapkan oleh fakultas.

3.4.2 Tata Tertib Tutorial

1. Tutorial dibuka oleh tutor, diawali dengan membaca Al-Fatihah.
2. Dilakukan pemilihan ketua diskusi dan *scribber* atas dan bawah.
3. Diskusi kemudian dipimpin oleh Ketua Diskusi.
4. Tutorial dilaksanakan dengan langkah-langkah: (1) *keyword* - identifikasi kata sulit, (2) *problem list*, (3) *brain storming*, (4) *mapping,* (5) *learning objectives,* (6) *self directed learning,* (7) *reporting*.
5. Tutorial I berisi langkah 1-5, merupakan penggalian *basic knowledge*. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa dan membaca referensi (*textbook*, *e-book* dll), setiap mahasiswa dapat mengemukakan pendapat dan pendapat tersebut tidak boleh disalahkan atau diperdebatkan.
6. Tutorial II berisi langkah 7. Mahasiswa menyampaikan pendapatnya berdasarkan referensi *valid* (bukan *blog*) yang telah dibaca, mahasiswa diperkenankan membawa rangkuman buatan sendiri dari referensi yang *valid* (bukan *blog*).
7. Laporan kelompok masing-masing tutorial yang berisi langkah-langkah dalam tutorial tersebut diserahkan ke administrasi akademik untuk mendapatkan paraf Pimpinan Blok dan kemudian dapat difotokopi dan disertakan dalam portofolio.
8. Apabila mahasiswa terlambat tutorial selama 15 menit maka dianggap tidak mengikuti tutorial (*failed*).
9. Apabila tutor terlambat tutorial selama 15 menit tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada salah satu mahasiswa kelompok tutorial tersebut maka tutorial dibatalkan dan digantikan di waktu lain.
10. Apabila mahasiswa berhalangan hadir karena sakit (dibuktikan dengan surat sakit dari SpPD RSI Unisma atau RS Pemerintah) atau ijin keperluan keluarga (yang bersangkutan menikah atau orang tua kandung meninggal) atau ijin kegiatan kemahasiswaan maka tutorial dianggap hadir.
11. Tutorial ditutup dengan membaca doa penutup majlis atau surat Al-Ashr.

KRITERIA PENILAIAN TUTORIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

1. Aktif mengeluarkan pendapat
2. *Reasoning* dan analitik kritis
3. Membuat catatan
4. Mendengar dan menghormati pendapat orang lain
5. Sopan dan santun dalam mengekspresikan diri dan berpendapat
6. Etika berpakaian dan berpenampilan
7. Profesionalisme, kerjasama, mawas diri dan adaptasi

Setiap kriteria tutorial dinilai dengan poin A, B, C, D dan E. Batas *passed* adalah C setelah semua nilai kriteria dirata-rata.

PROGRAM STUDI FARMASI

a. Penilaian Saat Tutorial

1. Kehadiran maksimal 10 menit setelah tutorial dimulai
2. Aktif mengeluarkan pendapat
3. *Reasoning* dan analitik kritis
4. Mendengar dan menghormati pendapat orang lain
5. Membuat atau membawa catatan dan literature terkait materi tutorial

Kelima poin diatas masing-masing akan diberi skor 0 sampai dengan 2, sesuai dengan lembar penilaian saat tutorial.

b. Penilaian Laporan Tutorial

1. Pengumpulan Laporan Tutorial
2. Kelengkapan Laporan Tutorial
3. Kerapian Laporan Tutorial

Ketiga poin diatas masing-masing akan diberi skor 0 sampai dengan 2, sesuai dengan lembar penilaian laporan tutorial.

c. Nilai Akhir Tutorial

Nilai Akhir Tutorial merupakan nilai rata-rata dari nilai saat tutorial dan nilai laporan tutorial. Nilai akhir tutorial akan dimasukkan sebagai **Nilai Tugas**.

3.4.3 Tata Tertib Ujian

MKDU

1. Peserta ujian dinyatakan sah bilamana telah memenuhi ketentuan Administrasi akademik dan keuangan sebagai berikut :
    a. Telah melakukan her registrasi pada semester yang bersangkutan, dengan dikuktikan Kartu Her registrasi
    b. Telah melunasi/membayar SPP, dan DPP
2. Setiap peserta ujian wajib :
    a. Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh masing-masing fakultas yang bersangkutan

b. Membawa Kartu ujian dan Karrtu Rancana Studi pada semester yang bersangkutan
c. Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai, peserta yang terlambat sampai dengan 15 menit seteleh ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian
d. Menandatangani daftar hadir yang disediakan
e. Menyerahkan lembar jawaban dan soal kepada pengawas ujian bilamana ujian telah selesai

3. Selama ujian peserta dilarang :
   a. berbicara dan melakukan kerja sama segala bentuk tindak kecurangan
   b. Pinjam-meminjam perlengkapan ujian
4. Pelanggaran atas tata tertib ini akan dikenakan sanksi berupa :
   a. Peringatan lisan dan atau tertulis
   b. Dikeluarkan dari ruang ujian
   c. Digugurkan mata ujian yang diujikan
   d. Digugurkan seluruh mata kuliah yang ditempuh

MATA KULIAH BLOK/SEMESTER

1. Peserta ujian adalah peserta mata kuliah yang tercantum dalam daftar hadir sesuai KRS.
2. Peserta ujian wajib hadir 10 menit sebelum ujian dimulai di ruang ujian sesuai dengan pembagian menurut nomor daftar hadir dan/atau NIM.
3. Peserta ujian wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan, sopan, rapi dan bersepatu.
   (UTS, UAS, UAB, UAB Ulang: memakai kemeja putih dan bawahan hitam dari bahan kain bukan jeans maupun kaos)
4. Peserta ujian wajib memulai pengerjaan soal ujian dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan instruksi petugas/pengawas ujian. Peserta ujian yang sudah selesai dapat mengumpulkan kepada petugas/pengawas ujian dan dipersilakan meninggalkan ruang ujian.
5. Peserta ujian mengisi lembar jawaban dengan cara menghitamkan salah satu lingkaran yang dipilih bila menggunakan Lembar Jawaban Komputer/LJK, atau dengan meng-klik jawaban yang dipilih bila menggunakan *Computer Based Test*/CBT, atau sesuai dengan petunjuk soal yang disebutkan dalam soal.
6. Peserta ujian wajib mengisi seluruh komponen pada Lembar Jawaban Komputer/LJK maupun *Computer Based Test* / CBT, jika tidak diisi akan tidak terkoreksi oleh program komputer.
7. Peserta ujian wajib menuliskan nama dan NIM pada lembar soal bila ada.
8. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir.

9. Peserta ujian tidak diperkenankan membawa telepon seluler (HP) atau alat komunikasi lain.
10. Peserta ujian tidak diperkenankan meminjam alat tulis dan perlengkapan ujian.
11. Peserta ujian tidak diperkenankan berkomunikasi selama ujian berlangsung.
12. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ini dinyatakan gugur dalam ujian tersebut.

3. Tata Krama dan Tata Busana

Civitas Akademika adalah keluarga besar yang terdiri dari dosen, mahasiswa UNISMA yang berlandaskan Aswaja. Sikap, tingkah laku dan kepribadian dalam berbusana adalah berdasarkan atas kesopananan dalam tata krama pergaulan kampus. Civitas Akademika wajib menjunjung tinggi nama baik almamater baik di dalam maupun di luar kampus. Dalam kegiatan perkuliahan dan praktikum, mahasiswa dan dosen tidak diperkenankan memakai kaos oblong, sandal, atau sepatu yang diinjak tumitnya dan berbusana sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Malang.

4. Laboratorium

Peraturan di laboratorium FK UNISMA berlandaskan peraturan yang berlaku di FK. Peraturan-peraturan di laboratorium akan didapat pada waktu mahasiswa menjalani masa kerja di laboratorium yang bersangkutan. Pelanggaran peraturan yang berlaku akan mendapatkan sanksi dari pimpinan/kepala laboratorium.

5. Sanksi

Pelanggaran atas tata tertib atau peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi setelah peringatan yang diberikan diabaikan. Bentuk sanksi diatur sendiri sesuai peraturan di lingkungan Universitas Islam Malang.

PELANGGARAN AKADEMIK

A. Pelanggaran akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara - cara sebagai berikut:
   1. Mencontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji.
   2. Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
   3. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda

mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/ tutorial/ praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan.

4. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
5. Menjiplak adalah perbuatan mencontoh / meniru, mencontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
6. Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik (yang dilakukan sebelum ujian mingguan, ujian akhir blok, responsi, OSCE, proposal, SHP, skripsi)
7. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
8. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik civitas akademika UNISMA maupun dari luar UNISMA untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.

B. Kategori pelanggaran akademik :

1. Pelanggaran akademik ringan adalah pelanggaran akademik yang tidak berpengaruh terhadap nilai tetapi berpengaruh pada diri sendiri.
   Yang termasuk pelanggaran akademik ringan yaitu terlambat datang pada kegiatan akademik > 25% dalam 1 blok.
2. Pelanggaran akademik sedang adalah pelanggaran akademik yang berpengaruh terhadap nilai, diri sendiri dan orang lain.
   Yang termasuk pelanggaran akademik sedang yaitu:
   a. Tindakan mencontek atau bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik dengan melibatkan 2 orang.
   b. Memalsu tanda tangan teman sendiri atau tanda tangan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
   c. Plagiasi (fotokopi, scan) makalah, laporan praktikum, laporan tutorial.
3. Pelanggaran akademik berat adalah pelanggaran akademik yang berpengaruh terhadap nilai, diri sendiri, orang lain serta institusi.
   Yang termasuk pelanggaran akademik berat yaitu

a. Tindakan mencontek atau bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik dengan melibatkan lebih dari 2 orang
b. Memalsu tanda tangan admin, dosen, dekan
c. Memalsu surat keterangan (dokter)
d. Plagiasi skripsi
e. Menjiplak adalah perbuatan mencontoh / meniru, mencontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
f. Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik (yang dilakukan sebelum ujian mingguan, ujian akhir blok, responsi, OSCE, proposal, SHP, skripsi)
g. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik.
h. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik

C. Sanksi pelanggaran akademik

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik RINGAN akan dikenakan sanksi berupa:
   a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik SEDANG akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
   a. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah ataupun kegiatan akademik yang bersangkutan.
   b. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik BERAT akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
   a. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung
   b. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu.
   c. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNISMA.

   Catatan: Sanksi bagi pelanggaran akademik berat akan diputuskan oleh pimpinan fakultas.
4. Lulusan UNISMA yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya dicabut.

Alur sanksi pelanggaran akademik

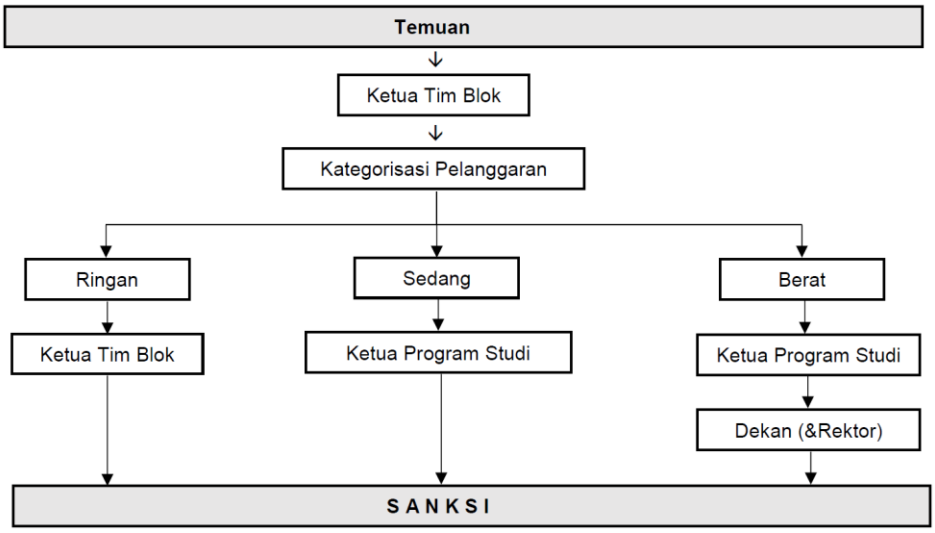

BAB IV
PERPUSTAKAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

4.1 Perpustakaan

Masa depan adalah milik seseorang yang mampu untuk terus menerus berlatih dan belajar. Ketika dunia di sekeliling kita berubah dengan cepat, penting untuk mengikuti laju perkembangannya, hal itu bahwa belajar dan mencari ilmu dengan membaca untuk terus mengembangkan diri harus menjadi kebiasaan dan bagian penting dalam pendidikan di era perubahan ini sebagai ketrampilan seumur hidup (*long life learner*) yang akan menjadi modal dasar seseorang untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang sebagai pusat penyimpanan dan penyebar informasi ilmiah, merupakan bagian yang penting dan Program Pendidikan Dokter Universitas Islam Malang berperan untuk menunjang pendidikan dan penelitiaan dengan pelayanan kepustakaan yang holistik dan mutakhir.

Saranan dan Prasarana

4.1.1 Fasilitas-Fasilitas Yang Disediakan oleh Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

Ruangan :

Pelayanan sirkulasi : yaitu peminjaman koleksi buku perpustakaan Program Pendidikan Dokter UNISMA. Anggota perpustakaan diperbolehkan meminjam maksimal meminjam 2 (dua) buku, dalam waktu bersamaan, selama 2 (dua) minggu dan dapat diperpanjang lagi apabila tidak dipesan oleh pemakai lain.

Pelayanan Referensi : yaitu pelayanan baca di tempat koleksi buku perpustakaan Program Pendidikan Dokter UNISMA, yang mencakup kamus, direktori, ensiklopedi, dan konsultasi penelusuran informasi melalui Index Medicus, Bibliografi Index lainnya.

Pelayanan Auduovisual: yaitu pelayanan penayangan video, film (kelompok dan individual), slide/soundslide, CD/rom/CD-Multimedia, dan jaringan internet.

Pelayanan Informasi dan Komunikasi :

yaitu pelayanan artikel-artikel dari perpustakaan luar negeri, pelayanan penulisan abstrak, pengiriman e-mail, pembuatan daftar pustaka, dan lain-lain.

Pelayanan ruang Baca : yaitu penyediaan ruang baca bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan lainnya yang bermaksud belajar sendiri di perpustakaan Program Pendidikan Dokter UNISMA.

Pelayanan Jarak Jauh : yaitu pelayanan perpustakaan yang diberikan

- melaui pesawat telepon
- melalui fax
- melalui e-mail

4.1.2 Koleksi Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang

1. Buku/Jurnal/Majalah Ilmiah Kedokteran
   - Buku teks
   - Buku manual
   - Atlas
   - Jurnal/Majalah Ilmiah KedokteranNasional dan Internasional
2. Audiovisual
   - CR-rom
   - CD-interactive
   - Slide
   - Aset Video
   - Kaset Audio
3. Jaringan internet (full text dan abstract)

4.1.3 Tata Tertib Perpustakan

1. Jam buka perpustakaan

   Senin - Sabtu 08.00 – 15.00
2. Syarat pengguna jasa dan pelayanan perpustakaan FK UNISMA :

   Terbuka untuk setiap seluruh civitas akademika FK UNISMA setiap pengguna perpustakaan diwajibkan memiliki kartu anggota atau perpustakaan atau karu baca.
3. Pengguna jasa dan pelayanan perpustakaan FK UNISMA :
   a. Setiap anggota diperbolehkan meminjam buku maksimal 2 judul atau 2 exemplar selama 1 (satu minggu).
   b. Tidak diperkenankan meminjam buku, sebelum, mengembalikan buku-buku yang masih/sedang dipinjam.
   c. Peminjaman dapat diperpanjang dengan memperlihatkan buku yang akan diperpanjang tersebut, selama buu tersebut tidak ada yang memesan.
   d. Bagi yang terlambat mengembalikan buku diperkenankan sanksi dengan membayar denda.

e. Koleksi yang ada di ruang reference/rujukan hanya dapat dibaca di ruang baca *reference* saja.

4. Peraturan-peraturan lain
   a. Mengisi buku tamu
   b. Menyimpan tas/jaket dan barang-barang yang tidak diperlukan dibawa ke ruang perpustakaan pada loker yang disediakan
   c. Menjaga ketenangan ruang perpustakaan
   d. Berpakaian rapi dan sopan (tidak memakai sandal)
   e. Tidak diperkenankan makan di dalam ruang perpustakaan
   f. Tidak diperkenankan merokok di ruang baca koleksi perpustakaan
5. Surat keterangan bebas perpustakaaan

   Surat keterangan bebas perpustakaan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa FK UNISMA yang akan meninggalkan FK UNISMA, baik yang cuti/pindah /telah selesai masa studinya. Surat keterangan bebas perpustakaan diterbitkan oleh perpustakaan FK UNISMA setelah pengguna memenuhi syarat yang ditentukan.

4.2 Teknologi Informasi

FK UNISMA memiliki teknologi informasi yang lengkap di ruang Audiovisual. Ruang Audiovisual memiliki 20 komputer untuk aktivitas belajar mengajar dan sebagai fasilitas mahasiswa.

Mahasiswa dapat mengakses internet 24 jam secara gratis baik dengan komputer yang telah disediakan maupun dengan wireless lan.

Peraturan Disiplin Mahasiswa FK UNISMA
Sumber : Buku Pedoman Akademik UNIVERSITAS ISLAM MALANG dengan penyesuaian

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Disiplin ini, yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, yang selanjutnya disebut FK UNISMA, adalah lembaga pendidikan tingggi yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang (selanjutnya disebut Yayasan) berada di bawah Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (disingkat PP LP Ma'arif NU) yang berkedudukan di Jakarta dan terdiri atas keseluruhan satuan organisasi universitas yng mengelola kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
2. Mahasiswa FK UNISMA adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISMA
3. Tim disiplin adalah tim yang dibentuk ditingkat universitas maupun fakultas. Ditingkat universitas dibentuk oleh Rektor dan ditingkat fakultas dibentuk oleh Dekan
4. Tim disiplin tingkat fakultas bertugas melakukan penyelidikan untuk mencari fakta terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh mahasiswa UNISMA, baik di lingkungan maupun diluar UNISMA yang untuk salanjutnya merekomendasikan kepada tim disiplin universitas guna dilakukan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
5. Tim disiplin tingkat universitas bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan, pemeriksaan serta menyidangkan, memutus dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang telah melanggar peraturan disiplin ini.
6. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan UNISMA yang diangkat oleh Yayasan UNISMA
7. Karyawan adalah tenaga administrasi tetap yang diangkat oleh Yayasan UNISMA
8. Sanksi akademik adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena dinyatakan telah melakukan pelanggaran ketentuan akademik.
9. Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan palanggaran ketentuan administratif.
10. Semester adalah masa kuliah atau kegiatan belajar mengajar secara efektif untuk beberapa mata kuliah tertentu selama enam bulan.

11. Peraturan disiplin adalah ketentuan yang memuat tata cara pergaulan, cara berpakaian, larangan-larangan, sanksi serta tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi bagi mahasiswa UNISMA yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.
12. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi mahasiswa UNISMA menurut ketentuan ini maupun ketentuan lain yang berlaku di UNISMA, maupun oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
13. Pelanggaran adalah setiap perbuatan mahasiswa UNISMA yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan UNISMA yang oleh ketentuan ini mupun ketentuan lain di UNISMA dinyatakan sebagai pelanggaran.
14. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa UNISMA yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan UNISMA yang oleh ketentuan ini maupun ketentuan lain di UNISMA dinyatakan sebagai pelanggaran.
15. Putusan yang telah mempunyai kekuaan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang tidak ada upaya hukum lagi.
16. Kampus atau lingkungan UNISMA adalah lingkungan letak UNISMA berdiri, yang termasuk di dalamnya lingkungan masjid Ainul Yaqin, lingkungan pondok pesantren UNISMA, lingkungan rumah dinas UNISMA, lingkungan laboratorium UNISMA, lingkungan asrama UNISMA, lingkungan rumah sakil Islam UNISMA serta lingkungan tanah milik UNISMA.
17. Lingkungan di luar kampus UNISMA dalah lingkungan di luar ketentuan ayat (16) pasal ini.
18. Barang milik UNISMA adalah barang atau benda baik tidak bergerak maupun bergerak baik sebagian maupun seluruhnya milik UNISMA yang berada di lingkungan UNISMA.
19. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra UNISMA menurut ketentuan yang berlaku di UNISMA mupun ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN DISIPLIN
Pasal 2

Peraturan disiplin ini berlaku bagi mahasiswa UNISMA yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa dan melakuka palanggaran atau kejahatan baik di lingkungan UNISMA maupun di luar UNISMA

BAB III
JENIS-JENIS PELANGGARAN
Bagian Pertama
Ketentuan Berpakaian

Pasal 3

1. Setiap mahasiswa UNISMA yang memasuki lingkungan UNISMA selama kegiatan berlangsung harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Syarat berpakaian bagi mahasiswa :
      - Bercelana panjang
      - Kemeja bahan kain berkerah dengan lengan pendek atau panjang
      - Bersepatu
      - Ketentuan 1,2, dan 3 tidak boleh lobang atau sovbek pada bagian yang seharusnya tertutup, atau setidaknya berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan agama.
   b. Syarat berpakaian bagi mahasiswi :
      - Bercelana panjang atau pakaian lain yang panjang yang menutup panggul sampai telapak kaki
      - Berbaju bahan kain lengan panjang atau pakaian yang menutupi anggota badan serta tangan mulai pergelangan tangan hingga rambut.
      - Bersepatu atau jenis sandal yang menutupi kaki, atau jenis sandal dengan disertai kaos kaki

2. Jika mahasiswa/mahasiswi tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 tersebut dikenakan sanksi tidak boleh masuk UNISMA/tidak boleh mengikuti perkuliahan atau tidak boleh memasuki ruang kuliah atau kantor.
3. Pengulangan terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
4. Bagi mahasiswa lelaki dan perempuan dengan sengaja berambut panjang/.gondrong atau mewarnai rambut sehingga merubah warna aslinya dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti kuliah, mengikuti praktikum atau kegiatan lain yang diadakan oleh UNISMA.
5. Pengulangan terhadap pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.

Bagian Kedua

Penggunaan Fasilitas UNISMA yang Tidak Sah

Pasal 4

1. Waktu penggunaan fasilitas UNISMA adalah dimulai jam 06.00 sampai dengan 21.00 WIB
2. Dengan sengaja memasuki UNISMA, menggunakan fasilitas UNISMA tanpa ijin dari pihak yang berwenang di UNISMA, atau di lakukan di luar ketentuan pasal 4 ayat 1 tersebut dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selaa 1 semester

3. Pengulangan terhadap pelanggaran sebagaimana pasal 4 ayat 2 tersebut dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya selama 2 semester.

Bagian ketiga
Penyebaran ajaran Agama yang Sesat
Pasal 5

Ajaran agama yang sesat adalah ajaran dalam suatu aliran Agama Islam yang menuut kelompok serta ajarannya berdasarkan pemahaman aliran Ahlusunnah wal Jama'ah atau menurut pendapat ulama pada umumnya di katakan sebagai ajaran sesat.

Pasal 6

1. Dengan sengaja mengajarkan, membicarakan dan mengajak mahasiswa UNISMA untuk mengikuti ajaran atau aliran yang sesat dikenakan sannksi setinggi-tingginya skrosingselama 2 semester
2. Pengulangan terhadap pasal 6 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA

BAB IV
JENIS-JENIS KEJAHATAN
Bagian Kesatu
Minuman Keras, Narkotika dan obat-obatan Terlarang
Pasal 7

Minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah minuman, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya yang menurut sifat dan wujudnya dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupan menurut ketentuan hukum islam

Pasal 8

1. Dengan sengaja meminum, membawa, memberikan minuman dan atau memperdagangkan minuman keras yang sudah menjadikan kebiasaan baik di dalam maupun diluar UNISMA, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester
2. Dengan sengaja meminum, memberikan minuman dan atau memperdagangkan minuman keras yang sudah menjadikan kebiasaan baik di dalam mapupun di luar UNISMA, dikenakan sanksi setingg-tingginya skorsing selama 4 semester.
3. Pengulangan terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Pasal 9

1. Dengan sengaja menyimpan, membawa, mengkonsumsi dan atau memperdagangkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan UNISMA, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skrosng selama 2 semester.
2. Perbuatan sebagaimana ayat 1 tersebut dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan UNISMA dan sudah merupakan kebiasaan, dikenakan sanksi setinggi-tingginyadiberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA
3. Pengulangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Kedua
Pemalsuan
Pasal 10

1. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan atau isi surat itu secara keseluruhan adalah palsu, yang dibuat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan UNISMA atau orang lain.
2. Memalsukan surat adalah perbuatan yang mengadakan perubahan baik terhadap isi maupun tanda tangan surat itu tanpa berhak (tanpa ijin yang berhak) dengan maksud digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan UNISMA atau orang lain.
3. Membuat surat palsu dan memalsukan surat dalam ketentuan ini disebut surat palsu.

Pasal 11

1. Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berupa surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat, dosen dan atau karyawan UNISMA, atau dari perjabat di luar UNISMA untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain berupa memperoleh fasilitas tertentu barang milik UNISMA atau barang itu sebagian atau seluruhnya milik UNISMA dan yang merugikan UNISMA, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skrosing selama 2 semester.
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berupa kuitansi, tanda bukti ujian guna mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain guna mendapatkan atau menggunakan fasilitas tertentu terhadap barang sebagian atau seluruhnya milik UNISMA dan merugikan kepentingan UNISMA, dikenakan sanksi setingi-tingginya skrosing selama-lamanya 2 semester.
3. Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 dan 2 dikenakan Sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA

Pasal 12

1. Menggunakan kartu, tanda bukti ujian serta tanda pembayaran palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan UNISMA atau orang lain dikenakan sanksi skrosing selama 1 semester.
2. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat, dosen serta karyawan UNISMA atau stempel yang sah yang berlaku di UNISMA dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan meruginak kepentingan UNISMA, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA
3. Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 dan 2 dikenakan saksi diberhentikan sebagi mahasiswa UNISMA
4. Memalsukan dan atau menjiplak karya ilmiah/skripsi/tesis dikenakan sanksi pembatalan atau karya itu dan skrosing setinggi-tingginya selama 2 semester.

Pasal 13

1. Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang di UNISMA, dengan cara merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dan atau orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan kepentingan UNISMA, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skrosing selama 1 semester.
2. Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Pasal 14

1. Dengan sengaja melakukan sendiri, menyuruh orang lain atau bekerja sama dengan orang lain, memalsu nilai baik sebagian ataupun seluruhnya, merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau buku catatan nilai sehingga berbeda fengan nilai aslinya, dikenakansanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan atau saknsi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.
2. Pengulangan terhadap berbuatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Pasal 15

Jka perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat baik terhadap fasilitas UNISMA atau diluar UNISMA sampai diperiksa oleh pihak yang berwajib dan telahdiputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta putusan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Ketiga
Pencemaran Nama Baik
Pasal 16

1. Dengan sengaja menghina atau mencemarkannama baik UNISMA sehingga merugikan kepentingan UNISMA, yang dilakukan di lingkungan UNISMA dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
2. Apabila ketentuan pasal 16 ayat 1 tersebut dilakukan di luar UNISMA dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa UNISMA
3. Dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama bak mahasiswa, pejabat, dosen dan atau karyawan UNISMA tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.

Bagian Keempat
Pengancaman
Pasal 17

Pengancaman adalah suatu perbuatan bernada kekerasan atau ancaman kekerasan atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap sesama mahasiswa atau pejabat, dosen dan atau karyawan UNISMA

Pasal 18

1. Dengan sengaja baik secara sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan suatu pengancaman terhadap sesama mahasiswa UNISMA, pejabat, dosen dan atau karyawan UNISMA, dikenakan sanksi skrosing selama 2 semester.
2. Dengan sengaja memalsukan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain utuk menghalangi atau mengganggu serta menggagalkan :
   a. Aktifitas bidang akademik, karyawan dan atau tamu UNISMA di lingkungan UNISMA, atau
   b. Penggynaan gasilitas ang dikelola oleh UNISMA atau
   c. Penggunaan jalan masuk dan keluar yang dikelola UNISMA
   d. Dikenakan sanksi skrosing selama 4 semeter
3. Pengulangan perbuatan disertai penganiayaan dikenakan sanksi skrosing setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Kelima
Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan orang lain dan atau UNISMA.

Pasal 20

1. Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan, terhadap sesama mahasiswa atau terhadap sesama mahasiswa atau terhadap pejabat, dosen dan atau karyawan UNISMA, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dikenakan sanksi skrosing selama 2 semester.
2. Pengulangan terhadap pelanggaran pasal 20 ayat 1 tersebut dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Keenam
Penganiayaan
Pasal 21

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, atau meyebabkan merusak kesehatan orang lain dan atau menyebabkan matinya seseorang.

Pasal 22

1. Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama orang lain melakukan penganiayaan sesama mahasiswa UNISMA atau orang lain di lingkungan UNISMA atau di tempat lain, dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
2. Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama orang lain mengaiaya pejabat, dosen dan atau karyawan UNISMA di lingkungan UNISMA atau di tempat lain dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.
3. Jika penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 dan 2 ternyata menyebabkan luka berat atau matinya orang lain, dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.
4. Dengan sengaja baik sendirian atau bersama-sama melakukan perkelahian di lingkungan UNISMA dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
5. Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1,2,3 dan 4 dikenakan saknsi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Ketujuh
Penggelapan
Pasal 23

Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud memiliki barang baik sebagian maupun seluruhnya milik dan atau dikuasai UNISMA, dengan secara melawan hukum, dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukn karena kejahatan, akan tetapi ia menggunakan dan atau memperlakukan barang itu sebagai barang miliknya sendiri.

Pasal 24

1. Dengan sengaja baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama orang lain melakukan penggelapan barang biak sebagian maupun seluruhnya milik dan atau dikuasai UNISMA, dikenakan saksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semestrer.
2. pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 dikenakan saksisi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Kedelapan

Pengrusakan

Pasal 25

Pengrusakan adalah perbuatan tanpa hak dengan maksud membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau tidak berfungsi lagi atau menghilangkan barng sebagian atau seluruhnya milik UNISMA atau orang lain.

Pasal 26

1. Dengan sengaja baik secara sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan pengrusakan tanpa hak terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik UNISMA atau orang lain yang ada di dalam atau di luar lingkungan UNISMA dikneakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
2. Dengan sengaja menyuruh atau merubah menjadi jelek bahkan menjadi tidak dapat berfungsi lagi fasilitas tertentu milik UNISMA atau berada di lingkungan UNISMA, dinekanan saksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
3. Melakukan pengulangan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Kesembilan

Pencurian

Pasal 27

Pencurian adalah perbuatan mengamil barang sebagian atau seluruhnya milik UNISMA atau milik orang lain yang berada di lingkungan Uisma atau di luar UNISMA dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak.

Pasal 28

1. Dengan sengaja baik secara sendiri maupun bersama-sama baik sendiri atau menyuruh orang lain atau membantu orang lain mencuri barang baik sebagian aataupun seluruhnya milik UNISMA atau orang lain yang ada di lingkungan UNISMA, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.
2. Melakukan suatu perampasan dengan kekerasan, merampok barang sebagian atau seluruhnya milik UNISMA atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya deberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.
3. Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama, mencuri barang baik sebagian maupun seluruhnya milik UNISMA dan atau milik orang lain yang berada di lingkungan UNISMA atau di luar UNISMA hingga diperiksa oleh pihak yang berwajib dan diputus telah terbukti melakukan pencurian dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Bagian Kesepuluh

Perzinaan, Asusila, dan Perbuatan Cabul

Pasal 29

1. Perzinaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang tidak sah yang dilakukan oleh dua orang berlainan jenis. Pengertian perzinaan di sini baik menurut Undang-undang maupaun agama
2. Perbuatan asusila adalah berbuatan baik membuat sendiri atau berasal dari orang lain yang berupa tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan keseopanan, perasaan kesusilaan yang isinya cabul atau isinya cabul atau isinya dilarang agama.
3. Perbuatan cabul adalah perbuatan yang oleh agama, hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang, yaitu meraba, mencium atau lainnya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yang tidak sah.

Pasal 30

1. Dengan sengaja melakukan perzinaan antara lain jenis kelamin di lingkungan UNISMA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA
2. Dengan senaja melakukan perzinaan antara lain jenis kelamin yang mengakibatkan kehamilan si perempuan, dikenakan saksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA
3. Dengan sengaja dengan cara kekerasan melakukan zina (pemerkosaan) oleh lelaki terhadap perempuan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA

4. Dengan sengaja memperdagangkan perempuan untuk zina dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA
5. Pengulangan terhadap ketentuan pasal 30 ayat 1,2,3 dan 4 dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Pasal 31

1. Dengan sengaja membuat sendiri atau dari orang lain berupa gambar, tulisan atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, kesusilaan yang isinya dilarang oleh agama dipertontonkan kepada orang lain di lingkungan UNISMA, dikenakan saksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester
2. Dengan sengaja membawa atau memperdagangkan, emembantu orang lain atau menonton sendiri film yang isinya bersifat porno untuk diputar dan dipertontonkan di lingkungan UNISMA dikenakan saksi skorsing setinggi-tingginya selama 2 semester.
3. Pengulangan terhadap pasal 31 ayat 1 dan 2 dikenakan saksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA.

Pasal 32

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di lingkungan UNISMA dikenakan sanksi setinggi-tingginya skrosing selama 2 semester
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di luar UNISMA dikenakan sanksi setinggi-tingginya skrosing selama 1 semester
3. pengulangan perbuatan terhadap ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 dikenakan saknsi setinggi-tingginya skorsing selama 3 semester.

Bagian Kesebelas

Perjudian

Pasal 33

Perjudian adalah perbuatan yang bersifat untung-untungan dan bukan karena hasil dari suatu prestasi. Perjudian dalam peraturan ini termasuk perbuatan baik menurut pengertian peraturan perundang-undangan maupun agama adalah dilarang

Pasal 34

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan perjudian dengan cara atau memakai alat apapun di lingkungan UNISMA dikenakan sanksi setinggi-tignggingya skorsing selama 2 semester.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dilakukan di luar UNISMA dikenakan saksi setinggi-tingginya skrorsing selama 1 semester

3. Pengulangan terhadap perbuatan sebagimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan 2 dikenakan saksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISMA

PENUTUP

Panduan akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi akademik oleh mahasiswa pada semua program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Pengembangannya pada tingkat program studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada panduan ini.

Lampiran-lampiran

1. Surat keputusan tentang disiplin mahasiswa UNISMA
2. Surat keputusan tentang Halaqah diniyah
3. Surat keputusan tentang Master Maba
4. Surat keputusan tentangorganisasi kemahasiswaan
5. Surat keputusan tentang Pembinaan program kreativitas mahasiswa (PKM)
6. Surat keputusan tentang Syawir PKM
7. Surat keputusan tentang Rumah Kreatif
8. Surat keputusan tentang pedoman penghargaan prestasi mahasiswa

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 125/L.16/U.VIII/2009
tentang
LARANGAN TIDUR ATAU BERTEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Malang setelah :

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang diperlukan adanya pedoman dan peraturan yang mengatur tentang kegiatan kemahasiswaan;
b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi biaya operasional listrik, air dan perawatan gedung / kantor/taman, maka diperlukan adanya peraturan dan mekanisme penggunaannya;
c. Bahwa berdasarkan dictum a dan b maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang larangan tidur atau beratempat tinggal di dalam wilayah Kampus Unisma

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Malang (UNISMA), Nomor: 09/STU/L.16/U.VIII/2002
4. Surat Edaran Rektor Unisma No. 756/G.42/U.X/1995
5. SK bersama Ketua Umum Yayasan dan Rektor Unisma No. 081/L.16/Y.X/2003 dan No. 227/L.16/U.X/2003..

Memperhatikan :
1. Hasil rapat Koordinasi Pimpinan se-Universitas Islam Malang pada tanggal 7 April 2005.
2. Hasil rapat koordinasi kemahasiswaan pada tanggal 15 April tahun 2005 dan tanggal 14 Mei tahun 2005.
3. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan Hasil Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) Universitas Islam Malang tanggal 25-26 Januari 2008 di Balai Diklat Pertanian Songgoriti Batu;
4. Usulan Saudara Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Malang tanggal 28 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Seluruh civitas akademika (**dosen, karyawan, dan mahasiswa**) Unisma dilarang tidur dan atau bertempat tinggal di dalam wilayah kampus Unisma.

Kedua : Aktivitas kegiatan kampus Unisma pada hari kerja dimulai pada pukul 06.00 WIB dan di akhiri pada pukul 21.00 WIB (pasal 4 ayat (1) SK. Rektor No. 113/L.16/U.III/2000 jo Surat Edaran Rektor No. 756/G.42/U.X/1995). Sedangkan pada hari libur (hari Minggu dan hari-hari besar) dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB, kecuali ada kegiatan mahasiswa, dosen dan karyawan yang berijin khusus diakhiri maksimal pukul 23.00 WIB (pasal 9 ayat (3) SK. Bersama Ketua Umum Yayasan dan Rektor Unisma No. 08/L.16/Y.V/2003 dan

No. 227/L.16/U.X/2003, setelah waktu tersebut seluruh civitas akademika harus meninggalkan wilayah kampus Unisma.

Ketiga : Seluruh kantor dan gedung di lingkungan Unisma harus ditutup atau dikunci dan diserahkan kepada Satpam yang sedang jaga, serta mematikan lampu penerangan dan peralatan-peralatan listrik yang ada di dalamnya, kecuali lampu-lampu penerangan bagian luar kantor, gedung, halaman dan taman. Demikian pula terhadap semua pintu pagar (termasuk pintu gerbang) yang dapat mengakses kedalam wilayah kampus Unisma harus ditutup dan dikunci.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan ini :

1. Bagi karyawan dan dosen akan dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan keras, penurunan pangkat atau jabatan atau golongan hingga pemberhentian sebagai pegawai Unisma.
2. Bagi mahasiswa Unisma (dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan kartu Herregistrasi yang masih berlaku), pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa tegoran atau peringatan keras, skorsing (pasal. 4 ayat (2) dan ayat (3) SK. Rektor No. 113/L.16/U.III/2000), hingga pemberhentian sebagai mahasiswa Unisma.
3. Bagi orang yang bukan warga Unisma (termasuk mahasiswa yang tidak herregistrasi) akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Kelima : Bagi pihak-pihak yang menetap atau tidur di dalam kampus diberi waktu selama 1 x 24 jam untuk berbenah diri dan membawa barang-barang pribadinya, selanjutnya segera meninggalkan wilayah kampus Unisma.

Keenam : Keputusan ini tidak berlaku terhadap Satpam yang bertugas jaga pada malam hari dan terhadap pihak yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan tugas jaga dan penegakan hukum pada waktu tersebut.

Ketujuh : Hal-hal lain terkait yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Agustus 2009

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Dr. Ir. A. Mukri Prabowo, MAgr.Sc
NIP : 195010031981031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Para Pembantu Rektor
3. Yth. Para Kepala Biro dan Dekan Fakultas beserta jajarannya, Ketua Lembaga / UPT.
4. Yth. Ketua UKM, LGM, DPM, MPM, LKM, BSO di lingkungan Unisma
5. Arsip

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 122/L.16/U.VIII/2009
Tentang
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNISMA

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Malang, setelah :

Menimbang :
a. bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang maka perlu ditetapkan peraturan disiplin mahasiswa.
b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan Unisma dalam mengatasi persoalan - persoalan ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang, perlu ditetapkan Peraturan Disiplin Mahasiswa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Disiplin Mahasiswa Unisma.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Malang
4. SK. Rektor Unisma No. 108/L.16/U.V/1995.

Memperhatikan :
1. Hasil Kerja Tim Pembuat Peraturan Disiplin Mahasiswa Unisma;
2. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan Hasil Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) Universitas Islam Malang tanggal 25-26 Januari 2008 di Balai Diklat Pertanian Songgoriti Batu;
3. Usulan Saudara Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Malang tanggal 28 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG.

BUKU PERTAMA TENTANG KETENTUAN MATERIIL PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNISMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Disiplin ini, yang dimaksud dengan :

(1) Universitas Islam Malang untuk selanjutnya disebut Unisma, adalah lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang (selanjutnya disebut Yayasan UNISMA) berada dibawah Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (disingkat PP LP Ma'arif NU) yang berkedudukan di Jakarta dan terdiri atas keseluruhan satuan organisasi Universitas yang mengelola kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

(2) Mahasiswa Unisma adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unisma.
(3) Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk ditingkat Universitas maupun Fakultas, di tingkat Universitas dibentuk oleh Rektor dan ditingkat Fakultas dibentuk oleh Dekan.
(4) Tim disiplin tingkat Fakultas bertugas melakukan penyelidikan untuk mencari fakta terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh mahasiswa Unisma, baik di lingkungan maupun di luar Unisma yang untuk selanjutnya merekomendasikan kepada tim disiplin Universitas guna dilakukan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
(5) Tim disiplin tingkat universitas bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan, pemeriksaan serta menyidangkan, memutus dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang telah melanggar peraturan disiplin ini.
(6) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan Unisma yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
(7) Karyawan adalah tenaga administrasi tetap yang diangkat oleh yayasan Unisma.
(8) Sanksi akademik adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena dinyatakan telah melakukan pelanggaran ketentuan akademik.
(9) Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pelanggaran ketentuan administratif.
(10) Semester adalah masa kuliah atau kegiatan belajar mengajar secara efektif untuk beberapa mata kuliah tertentu selama enam bulan.
(11) Peraturan disiplin adalah ketentuan yang memuat tatacara pergaulan, cara berpakaian, larangan-larangan, sanksi serta tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi bagi mahasiswa Unisma yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.
(12) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi mahasiswa Unisma menurut ketentuan ini maupun ketentuan lain yang berlaku di Unisma, maupun oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(13) Pelanggaran adalah setiap perbuatan mahasiswa Unisma yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Unisma yang oleh ketentuan ini maupun ketentuan lain di Unisma dinyatakan sebagai pelanggaran.
(14) Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa Unisma yang melanggar ketentuan di dalam KUHP maupun ketentuan lain di Indonesia dinyatakan sebagai Kejahatan.
(15) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang tidak ada upaya hukum lagi.
(16) Kampus atau lingkungan Unisma adalah lingkungan letak Unisma berdiri, yang termasuk di dalamnya lingkungan masjid Ainul Yaqin, lingkungan Pondok Pesantren Unisma, lingkungan rumah dinas Unisma, lingkungan laboratorium Unisma, lingkungan asrama atau Rusunawa Unisma, lingkungan rumah sakit Islam Unisma serta lingkungan tanah milik Unisma.
(17) Lingkungan di luar kampus Unisma adalah lingkungan di luar ketentuan ayat (16) pasal ini.
(18) Barang milik Unisma adalah barang atau benda baik tidak bergerak, maupun bergerak baik sebagian maupun seluruhnya milik Unisma yang berada di lingkungan Unisma.
(19) Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra Unisma menurut ketentuan yang berlaku di Unisma maupun ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN DISIPLIN

Pasal 2

Peraturan disiplin ini berlaku bagi Mahasiswa Unisma yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa dan melakukan pelanggaran atau kejahatan baik di lingkungan Unisma maupun di luar Unisma.

BAB III
JENIS-JENIS PELANGGARAN

Bagian Pertama
Ketentuan Berpakaian

Pasal 3

(1) Setiap mahasiswa Unisma yang memasuki lingkungan Unisma selama kegiatan berlangsung harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Syarat berpakaian bagi mahasiswa:
      1. Bercelana panjang
      2. Berbaju atau berkaos (T. Shirt) pakai kerah dengan lengan pendek atau panjang
      3. Bersepatu
      4. Ketentuan 1, 2, dan 3 tidak boleh lobang atau sobek pada bagian yang seharusnya tertutup, atau setidaknya berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan agama.
   b. Syarat berpakaian bagi mahasiswi :
      1. Bercelana panjang atau pakaian lain yang panjang yang menutup pinggul sampai telapak kaki.
      2. Berbaju atau berkaos lengan panjang atau pakaian yang menutupi anggota badan serta tangan mulai pergelangan tangan hingga rambut.
      3. Bersepatu atau jenis sandal yang menutupi kaki, atau jenis sandal dengan disertai kaos kaki.
      4. Ketentuan pada angka 1, 2, dan 3 tidak boleh lobang atau sobek pada bagian yang seharusnya tertutup.
      5. Atau setidaknya sesuai dengan norma kesopanan dan agama.

(2) Jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi tidak boleh masuk Unisma. Mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengikuti perkuliahan atau tidak boleh memasuki ruangan kuliah atau kantor.

(3) Pengulangan terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.

(4) Bagi mahasiswa lelaki dengan sengaja berambut panjang atau gondrong atau mewarnai rambut sehingga merubah warna aslinya dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti kuliah, mengikuti praktikum atau kegiatan lain yang diadakan oleh Unisma.

(5) Pengulangan terhadap pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas Unisma yang Tidak Sah

Pasal 4

(1) Waktu penggunaan fasilitas Unisma adalah dimulai jam 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

(2) Dengan sengaja memasuki Unisma, menggunakan fasilitas Unisma tanpa ijin dari pihak yang berwenang di Unisma, atau dilakukan di luar ketentuan pasal 4 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester

(3) Pengulangan terhadap pelanggaran sebagaimana pasal 4 ayat (2) tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.

Bagian Ketiga
Penyebaran Ajaran Agama yang Sesat

Pasal 5

Ajaran agama yang sesat adalah ajaran dalam suatu aliran Agama Islam yang menurut kelompok serta ajarannya berdasarkan pemahaman aliran Ahlusunnah Wal Jama'ah atau menurut pendapat ulama pada umumnya dikatakan sebagai ajaran sesat.

Pasal 6

(1) Dengan sengaja mengajarkan, membicarakan dan mengajak mahasiswa Unisma untuk mengikuti ajaran atau aliran yang sesat dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.

(2) Pengulangan terhadap pasal 6 ayat (1), atau ternyata telah terbukti ada mahasiswa Unisma lain yang mengikuti ajaran tersebut dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.

(3) Pengulangan terhadap pasal 6 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

BAB IV
JENIS-JENIS KEJAHATAN

Bagian Kesatu
Minuman Keras, Narkotika, Obat-obatan Terlarang, Benda berbahaya (benda tajam, senjata, bahan peledak atau bom Molotov)

Pasal 7

Minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah minuman, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya yang menurut sifat dan wujudnya dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun menurut ketentuan Hukum Islam.

Pasal 8

(1) Dengan sengaja meminum, membawa, memberikan minuman dan atau memperdagangkan minuman keras di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja meminum, memberikan minuman dan atau memperdagangkan minuman keras yang sudah menjadikan kebiasaan baik di dalam maupun di luar Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 4 semester.
(3) Pengulangan terhadap pasal 8 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 9

(1) Dengan sengaja menyimpan, membawa, mengkonsumsi dan atau memperdagangkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Perbuatan sebagaimana ayat (1) tersebut dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Unisma dan sudah merupakan kebiasaan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Pengulangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 10

(1). Dengan sengaja menyimpan, membawa bahan peledak, senjata tajam, senjata pistol, bom Molotov atau bahan atau alat yang berbahaya dimana dapat menimbulkan celaka atau kematian di lingkungan kampus Unisma, maka yang bersangkautan dikenakan sanksi skorsing 2 semester.
(2). Pelanggaran pada butir 1 maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Unisma dan diserahkan kepada yang berwajib sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Bagian Kedua
Pemalsuan

Pasal 11

(1) Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan atau isi surat itu secara keseluruhan adalah palsu, yang dibuat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan UNISMA atau orang lain.
(2) Memalsukan surat adalah perbuatan yang mengadakan perubahan baik terhadap isi maupun tanda tangan surat itu tanpa berhak (tanpa ijin yang berhak) dengan maksud digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan Unisma atau orang lain.
(3) Membuat surat palsu dan memalsukan surat dalam ketentuan ini disebut surat palsu.

Pasal 12

(1) Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berupa surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat, dosen dan atau karyawan Unisma, atau dari pejabat di luar Unisma untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain berupa memperoleh fasilitas tertentu barang milik Unisma atau barang itu sebagian atau seluruhnya milik Unisma dan yang merugikan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berupa kwitansi, tanda bukti ujian guna mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain guna mendapatkan atau menggunakan fasilitas tertentu terhadap barang sebagian atau seluruhnya milik unisma dan merugikan kepentingan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
(3) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (l) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 13

(1) Menggunakan kartu, tanda bukti ujian serta tanda pembayaran Palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan Unisma atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
(2) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat, dosen serta karyawan Unisma atau stempel yang sah yang berlaku di Unisma dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan kepentingan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma .
(3) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(4) Memalsukan dan atau menjiplak karya ilmiah/skripsi/tesis dikenakan sanksi pembatalan atas karya itu dan skorsing setinggi-tingginya selama 2 semester.

Pasal 14

(1) Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang di Unisma, dengan cara merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dan atau orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan kepentingan Unisma, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skorsing selama 1 semester.
(2) Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 15

(1) Dengan sengaja melakukan sendiri, menyuruh orang lain atau bekerja sama dengan orang lain, memalsu nilai baik sebagian ataupun seluruhnya, merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau buku catatan nilai sehingga berbeda dengan nilai aslinya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan/atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(2) Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma

Pasal 16

Jika perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat baik terhadap fasilitas Unisma atau di luar Unisma sampai diperiksa oleh pihak yang berwajib dan telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta putusan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Ketiga
Pencemaran Nama Baik

Pasal 17

(1) Dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik Unisma sehingga merugikan kepentingan Unisma, yang dilakukan di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester

(2) Apabila ketentuan pasal 17 ayat (1) tersebut dilakukan di luar Unisma dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setinggi-tingginya di keluarkan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik mahasiswa, pejabat, dosen dan atau karyawan Unisma tanpa alasan yang sah, dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.

Bagian Keempat
Pengancaman

Pasal 18

Pengancaman adalah suatu perbuatan bernada kekerasan atau ancaman kekerasan atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap sesama mahasiswa atau pejabat, dosen dan/atau karyawan Unisma.

Pasal 19

(1) Dengan sengaja baik secara sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan suatu pengancaman terhadap sesama mahasiswa Unisma, pejabat, dosen dan/atau karyawan Unisma, dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja memalsukan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menghalangi atau mengganggu serta menggagalkan :
    a. Aktifitas bidang akademik, karyawan dan/atau tamu Unisma di lingkungan Unisma, atau
    b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Unisma, atau,
    c. Penggunaan jalan masuk dan keluar yang dikelola Unisma.
    Dikenakan sanksi skorsing selama 4 semester.
(4) Pengulangan perbuatan disertai penganiayaan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Kelima
Pemerasan

Pasal 20

Pemerasan adalah perbuatan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan orang lain dan atau Unisma.

Pasal 21

(1) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan, terhadap sesama mahasiswa atau terhadap pejabat, dosen dan atau karyawan Unisma, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(2) Pengulangan terhadap pelanggaran pasal 21 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Bagian Keenam
Penganiayaan

Pasal 22

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, atau menyebabkan merusak kesehatan orang lain dan/atau menyebabkan matinya seseorang.

Pasal 23

(1) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama orang lain melakukan penganiayaan sesama mahasiswa Unisma atau orang lain di lingkungan Unisma atau di tempat lain, dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama orang lain menganiaya pejabat, dosen dan/atau karyawan Unisma di lingkungan Unisma atau di tempat lain dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atau setingi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

(3) Jika penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan (2) ternyata menyebabkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(4) Dengan sengaja baik sendirian atau bersama-sama melakukan perkelahian di lingkungan Unisma dikenakan sanksi skorsing selama 1 semester.
(5) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Ketujuh
Penggelapan

Pasal 24

Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud memiliki barang baik sebagian maupun seluruhnya milik dan/atau dikuasai Unisma, dengan secara melawan hukum, dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi ia menggunakan dan/atau memperlakukan barang itu sebagai barang miliknya sendiri.

Pasal 25

(1) Dengan sengaja baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama orang lain melakukan penggelapan barang baik sebagian maupun seluruhnya milik dan/atau dikuasai Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Kedelapan
Pengrusakan

Pasal 26

Pengrusakan adalah perbuatan tanpa hak dengan maksud membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau tidak berfungsi lagi atau menghilangkan barang sebagian atau seluruhnya milik Unisma atau orang lain.

Pasal 27

(1) Dengan sengaja baik secara sendiri atau bersama-sama atau menyuruh orang lain melakukan pengrusakan tanpa hak terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik Unisma atau orang lain yang ada di dalam atau di luar lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester .
(2) Dengan sengaja menyuruh atau merubah menjadi jelek bahkan menjadi tidak dapat berfungsi lagi fasilitas tertentu milik Unisma atau berada di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(3) Melakukan pengulangan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma .

Bagian Kesembilan
Pencurian

Pasal 28

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik unisma atau milik orang lain yang berada di lingkungan Unisma atau di luar Unisma dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak.

Pasal 29

(1) Dengan Sengaja baik secara sendiri maupun bersama-sama baik sendiri atau menyuruh orang lain atau membantu orang lain mencuri barang baik sebagian ataupun seluruhnya milik Unisma atau orang lain yang ada di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

(2) Melakukan suatu perampasan dengan kekerasan, merampok barang sebagian atau seluruhnya milik Unisma atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Dengan sengaja baik sendiri atau bersama-sama, mencuri barang baik sebagian maupun seluruhnya milik Unisma dan/atau milik orang lain yang berada di lingkungan Unisma atau di luar Unisma hingga di periksa oleh pihak yang berwajib dan diputus telah terbukti melakukan pencurian dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Bagian Kesepuluh
Perzinaan, Asusila, dan Perbuatan Cabul

Pasal 30

(1) Perzinaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang tidak sah yang dilakukan oleh dua orang berlainan jenis. Pengertian perzinaan di sini baik menurut Undang-undang maupun agama.
(2) Perbuatan asusila adalah perbuatan baik membuat sendiri atau berasal dari orang lain yang berupa tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan yang isinya cabul atau isinya dilarang agama.
(3) Perbuatan cabul adalah perbutaan yang oleh agama, hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang, yaitu meraba, mencium atau lainnya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yang tidak sah.

Pasal 31

(1) Dengan sengaja melakukan perzinaan antara lain jenis kelamin di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(2) Dengan sengaja melakukan perzinaan antara lain jenis kelamin yang mengakibatkan kehamilan si perempuan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(3) Dengan sengaja dengan cara kekerasan melakukan zina (pemerkosaan) oleh lelaki terhadap perempuan, dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(4) Dengan sengaja memperdagangkan perempuan untuk zina dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.
(5) Pengulangan terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 32

(1) Dengan sengaja membuat sendiri atau dari orang lain berupa gambar, tulisan atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, kesusilaan yang isinya dilarang oleh agama dipertontonkan kepada orang lain di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(2) Dengan sengaja membawa atau memperdagangkan, membantu orang lain atau menonton sendiri film yang isinya bersifat porno untuk di putar dan dipertontonkan di lingkungan Unisma, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya selama 2 semester.
(3) Pengulangan terhadap pasal 32 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

Pasal 33

(1) Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di luar Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(3) Pengulangan perbuatan terhadap ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 3 semester

Bagian Kesebelas
Perjudian

Pasal 34

Perjudian adalah perbuatan yang bersifat untung-untungan dan bukan karena hasil dari suatu prestasi. Perjudian dalam peraturan ini termasuk perbuatan baik menurut pengertian peraturan perundang-undangan maupun agama adalah dilarang.

Pasal 35

(1) Dengan sengaja melakukan perbuatan perjudian dengan cara atau memakai alat apapun di lingkungan Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 2 semester.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dilakukan di luar Unisma dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing selama 1 semester.
(3) Pengulangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Unisma.

BUKU KEDUA
TENTANG KETENTUAN FORMIL PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNISMA.

BAB I
Prosedur dan Wewenang Penjatuhan Sanksi

Bagian Pertama
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Pemeriksa adalah pejabat dan atau pegawai tetap Unisma yang diberi wewenang khusus oleh peraturan ini untuk melakukan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan dalam hal dan menurut tata cara yang di atur dalam peraturan disiplin ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan yang terjadi dan guna menemukan terlapor atau teradunya.
3. Tim disiplin Universitas adalah tim penegak disiplin Universitas yang di beri wewenang untuk memeriksa dan mengadili terlapor atau teradu serta memutus perkara yang diajukan kepadanya dan juga melaksanakan putusan tersebut.
4. Tim disiplin Fakultas adalah tim penegak disiplin Fakultas yang di beri wewenang sebagai pemeriksa dan melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat atau tidak melanjutkan perkara serta dapat memberikan Rekomendasi hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada tim disiplin Universitas.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan ini kepada pejabat yang berwenang Fakultas tentang telah atau sedang atau di duga telah terjadi pelanggaran atau kejahatan.
6. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Unisma yang berwenang untuk menindak menurut ketentuan ini yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.
7. Terlapor adalah seorang mahasiswa yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.
8. Teradu adalah seorang mahasiswa yang diadukan oleh pihak berkepentingan bahwa ia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.
9. Dosen tetap Unisma adalah tenaga pengajar tetap Unisma dalam ketentuan ini berwenang melakukan teguran dan atau peringatan bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
10. Kabiro Unisma adalah Kepala biro Universitas dalam hal ini berwenang melakukan teguran dan atau peringatan serta melaksanakan putusan Tim Disiplin Universitas terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
11. Satpam Unisma adalah satuan pengaman Unisma sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan teguran dan peringatan terhadap pelanggaran bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
12. Tim pembela adalah Tim yang diberi tugas dan wewenang sebagai penasehat dan pembela bagi mahasiswa ketika di periksa Tim disiplin Fakultas maupun tim disiplin Universitas.

13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan bahwa kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Wewenang

Pasal 2

1. Dosen, Kabiro dan Satpam karena kewajiban mempunyai wewenang :
   a. Melakukan teguran dan peringatan terhadap mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran ketentuan disiplin ini sesuai bidang dan tugasnya.
   b. Dapat memberikan laporan dan pertimbangan kepada Tim disiplin Fakultas.
   c. Dapat memberikan sanksi sesuai bidangnya.
2. Dosen dapat memberikan sanksi :
   a. Memberikan saran, nasehat, teguran dan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
   b. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini tidak boleh mengikuti jam kuliah yang sedang berjalan.
3. Kabiro dapat memberikan sanksi :
   a. Memberikan saran, nasehat, teguran dan peringatan bagi yang melanggar ketentuan ini.
   b. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini tidak boleh mengurus sehubungan dengan keadministrasian.
4. Satpam dapat memberikan sanksi:
   a. Memberikan nasihat, saran, teguran dan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini.
   b. Terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan ini tidak boleh memasuki lingkungan Unisma atau diusir dari lingkungan Unisma .

Bagian Ketiga
Tim Disiplin Fakultas

Pasal 3

1. Tim penegak disiplin Fakultas di bentuk dan diketuai oleh Dekan.
2. Tim disiplin Fakultas beranggotakan para Pembantu Dekan dan dua ketua jurusan di Fakultas.
3. Setiap melakukan pemeriksaan harus beranggotakan lengkap.

Pasal 4

1. Tim penegak disiplin Fakultas Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya pelanggaran .
   b. Mencari keterangan dari barang bukti.
   c. Melakukan suatu pemanggilan saksi -saksi, terlapor atau teradu atau orang yang disangka telah melakukan pelanggaran.
   d. Dapat atau tidak dapat merekomendasikan hasil pemeriksaannya lebih lanjut.
   e. Dapat menghentikan pemeriksaan.
   f. Dapat memberikan teguran dan peringatan .
   g. Memberikan nasihat dan saran sebagai pembinaan.
   h. Dapat mencabut rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Jika dianggap perlu berkewajiban meneruskan dengan merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada Tim penegak disiplin Universitas, dalam bentuk :
   - Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelanggaran.
   - BAP harus berisikan :
     a. Isi laporan atau pengaduan atau tertangkap tangan saat terjadinya pelanggaran ketentuan ini.
     b. Identitas terlapor atau teradu.
     c. Bukti-bukti - keterangan saksi
     d. Tegoran dan peringatan dan nasehat-nasehat
     e. Pertimbangan-pertimbangan.

3. Dalam merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada Tim disiplin Universitas terlebih dahulu melalui :
   a. Teguran dan peringatan
   b. Pembinaan dan nasehat-nasehat
   c. Setelah itu melimpahkan kepada Tim Disiplin Universitas.
4. Kecuali memeriksa mahasiswa menjadi terpidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka Tim disiplin Fakultas segera merekomendasikan kepada Tim disiplin Universitas.

Pasal 5

1. Pemanggilan teradu atau terlapor oleh Tim disiplin Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemanggilan dilakukan baik dengan lisan atau tertulis terhadap terlapor atau teradu yang disampaikan kepada terlapor atau teradu melalui lembaga kemahasiswaan Fakultas yang bersangkutan.
   b. Pemanggilan dilakukan dengan jangka waktu tiga kali, sebelum terlapor atau teradu menghadap tim disiplin Fakultas.
   c. Pemanggilan dilakukan sebanyak-banyaknya tiga kali, jika terlapor atau teradu setelah di panggil dengan patut sebanyak tiga kali juga tidak datang menghadap, maka tim disiplin Fakultas berwenang memeriksa tanpa hadirnya terlapor atau teradu.
2. Pemanggilan saksi-saksi oleh Tim disiplin Fakultas :
   a. Pemanggilan saksi-saksi dilakukan bersama-sama untuk menghadap tim disiplin Fakultas.
   b. Saksi sebelum memberikan keterangan harus memberikan sumpah.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh tim disiplin fakultas dengan cara sebagai berikut :
   a. Pemeriksaan atau persidangan dilakukan dengan majelis
   b. Meminta keterangan saksi-saksi
   c. Meminta keterangan dari terlapor atau teradu
   d. Pembelaan dapat dilakukan sendiri oleh terlapor atau pengadu atau bersama-sama tim pembela.
   e. Putusannya hanya bersifat menerangkan peristiwa saja (Declaratoir).

Bagian Keempat
Tim Disiplin Universitas

Pasal 6

(1) Tim penegak disiplin Universitas dibentuk oleh Rektor dan diketuai oleh Pembantu Rektor III.
(2) Tim disiplin Universitas beranggotakan para Pembantu Rektor, Para kepala Biro dan 2 orang yang ditunjuk dari unsur dosen.
(3) Setiap mengambil keputusan setidak-tidaknya dihadiri 2/3 anggota.

Bagian Kelima
Penjatuhan Sanksi

Pasal 7

1. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
   a. Pimpinan Fakultas;
   b. Pimpinan Universitas;
   Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan Fakultas dan Universitas adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin;
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan Universitas adalah jenis sanksi penahanan Ijasah, skorsing dari kegiatan akademik, sanksi administratif atau pemberhetian sebagai mahasiswa (pemecatan);
3. Untuk jenis usulan sanksi skorsing dan pemberhetian sebagai mahasiswa harus terlebih dahulu dimintakan pengesahan dari Senat Fakultas untuk selanjutnya diteruskan ke Pimpinan Universitas;
4. Jenis sanksi skorsing dan pemberhentian sebagai mahasiswa Unisma harus dimintakan pengesahan oleh Senat Universitas;
5. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan Fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah;

6. Sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa Unisma yang dipidana karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat sanksi oleh Unisma sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan pimpinan Fakultas dan atau pimpinan Universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademis atau administratif.

Bagian Keenam
Hak Advokasi

Pasal 8

Mahasiswa yang menjadi terlapor atau teradu mempunyai hak-hak :
a. Mengajukan pembelaan, hak jawab dan tidak menjawab.
b. Mengajukan saksi dan bukti lainnya
c. Mendapatkan bantuan pembelaan dari pembela dan / penasehat
d. Berhak memdapatkan salinan BAP setiap pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Pembelaan harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan, namun berhak mendapatkan bantuan pembelaan dan pendampingan dari tim pembela.
(2) Pembelaan dapat dilakukan sekali dan disampaikan di depan tim disiplin Fakultas maupun Universitas sepanjang belum ada keputusan

Bagian Ketujuh
Bukti-bukti

Pasal 10

Bukti dalam kekuatan ini adalah :
a. Bukti saksi-saksi
b. Bukti tertulis
c. Bukti keterangan terlapor atau teradu
d. Bukti petunjuk

Bagian Kedelapan
Pembela

Pasal 11

1. Tim pembela di tingkat Fakultas dibentuk dan diketuai oleh Pembantu Dekan III dan beranggotakan dua orang pimpinan lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas.
2. Tim pembela tingkat Universitas dibentuk dan diketuai oleh Pembantu Rektor III dan beranggotakan dua orang pimpinan lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas.

Pasal 12

1. Tim pembela fakultas karena kewajibannya berwenang :
   a. 1. Memberikan bimbingan, pembinaan, nasehat kepada setiap mahasiswa Unisma tingkat Fakultas
      2. Memberikan teguran, saran dan peringatan terhadap mahasiswa Unisma yang melanggar ketentuan disiplin ini.
   b. Memberikan pembelaan terhadap terlapor atau teradu yang sedang di periksa oleh tim disiplin Fakultas.
      1. Dapat berbicara, dan memberikan pembelaan dan pertimbangan-pertimbangan.
      2. Mendampingi terlapor dan atau teradu sedang di periksa, bertanya kepada saksi, mengajukan pembuktian dan lain sebagainya sepanjang berguna bagi pembelaan.
2. Tim pembela Universitas karena kewajibannya berwenang :
   a. Mendampingi terlapor atau teradu yang sedang di periksa oleh Tim disiplin Universitas
   b. Mengajukan saksi dan bukti-bukti untuk kepentingan pembelaan.
   c. Melakukan pembelaan terhadap teradu atau terdakwa yang sedang di periksa oleh tim disiplin Universitas.

Bagian Kesembilan
Putusan

Pasal 13

Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan dengan format seperti ditentukan pasal 14.

Pasal 14

Surat Keputusan berisi :

a. Identitas lengkap : Nama, Umur, Fakultas, Nomor Pokok Mahasiswa, Jenis Kelamin, alamat;
b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti ;
c. Pasal-pasal yang dilanggar;
d. Isi Putusan atau Petitum;
e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB II
PERATURAN PERALIHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan dianggap diputuskan sesuai dengan tata cara dan prosedur ketentuan ini;
2. Sanksi skorsing yang dijatuhkan Pimpinan Universitas dianggap sama dengan cuti akademik tanpa ijin;
3. Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti yang cukup yang menyatakan perbuatannya;
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktifitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari Unisma atau sumber-sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijasah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB III
PENUTUP

Pasal 16

1. Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Surat Keputusan Rektor ini;
2. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Rektor tentang Disiplin Mahasiswa Unisma ini, maka peraturan lain dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Surat Keputusan Rektor ini ditetapkan di Malang pada Sidang Senat Universitas dan dimuat dalam Peraturan Universitas Islam Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Agustus 2009

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Dr. Ir. A. Mukri Prabowo, MAgr.Sc
NIP : 195010031981031001

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 271 /L.16/U.X/1993

Tentang

KEWAJIBAN MAHASISWA SEMESTER I UNTUK MENGIKUTI HALAQOH DINIYAH UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Malang

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana Muslim yang berakhlaq mulia, memiliki kemampuan akademik dan keahlian dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau ke-Islaman perlu adanya Halaqoh Diniyah
2. Bahwa Pelaksanaan Halaqoh Diniyah adalah merupakan tanggung jawab kita bersama baik dari Pimpinan Universitas, Fakultas, LPITI, Dosen Agama Islam I dan Unit-Unit yang lain dilingkungan Universitas Islam Malang
3. Sebagai pelaksana sentral Halaqoh Diniyah adalah Remaja Masjid Ainul Yaqin Unisma, dan Juklak sebagaimana terlampir.

Mengingat : Statuta Universitas Islam Malang tanggal 8 Januari 1992 pasal 49 ayat 1,2 dan 3.

Memperhatikan : Hasil rapat antara Pimpinan Universitas, Fakultas, Dosen Agama Islam I, dan Remaja Masjid Ainul Yaqin UNISMA tanggal 30 September 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Program serta kegiatan Halaqoh Diniyah merupakan bagian integral dari mata kuliah Agama Islam I/ Dirosah Islamiyah.

Kedua : Mewajibkan Mahasiswa semester I untuk mengikuti Halaqoh Diniyah Universitas Islam Malang, sebagai prasarat untuk mengikuti Ujian Akhir Mata Kuliah Agama Islam I/Dirosah Islamiyah.

Ketiga : Mewajibkan Pimpinan Fakultas dan khususnya lagi Dosen Agama Islam I/Dirosah Islamiyah ikut men-

Kelima : Bila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 8 Oktober 1993

R e k t o r,

DRS. KH. M. THOLCHAH HASAN

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Ketua Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang
2. Yth. Para Pembantu Rektor UNISMA
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Dosen Agama Islam I dilingkungan UNISMA
4. Yth. Para Ka.Biro, Ka.Lembaga dan Ka.Unit Penunjang dilingkungan UNISMA
5. Yth. Ketua Ta'mir Masjid Kampus Ainul Yaqin UNISMA
6. Yth. Pengurus Remaja Masjid Kampus Ainul Yaqin UNISMA
7. *A r s i p.*

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 231/L.16/U.X/1993
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Halaqoh Diniyah Universitas Islam Malang

Dalam rangka memberikan kejelasan tentang existensi Halaqoh Diniyah Universitas Islam Malang, maka perlu adanya penjelasan tentang :

1. Teknis pelaksanaan
2. Teknis penilaian dan pembobotan
3. Teknis evaluasi peserta dan kegiatan
4. Keterkaitannya dengan dosen Agama Islam I
5. Penanggung jawab Halaqoh Diniyah
6. Sanksi

Agar lebih jelas dan mendetail masalah tersebut diatas, maka diperlukan uraian sebagai berikut :

I. Teknis Pelaksanaan

Teknis pelaksanaannya meliputi :

1. Menyediakan buku panduan Halaqoh Diniyah dan kartu monitor
2. Pembuatan presensi peserta diatur sebagai berikut :
   a. Peserta Halaqoh Diniyah dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi, yang setiap kelompoknya terdiri atas 10 sampai 15 orang dan setiap kelompok didampingi oleh seorang mudlif
   b. Kelompok diskusi memiliki dua bentuk, yaitu :
      - Perpaduan peserta dari masing-masing Fakultas
      - Kelompok peserta murni dari masing-masing Fakultas
   c. Peserta Halaqoh Diniyah dalam kelompok masing-masing secara bergantian ditugasi membuat makalah, yang nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi.
3. Sema Fakultas diharapkan membentuk panitia/mudlif yang menangani kelanjutan pelaksanaan Halaqoh Diniyah dari Remas ke masing-masing Sema Fakultas.
4. Membuat presensi untuk Dosen Mata Kuliah Agama Islam I.
5. Menyusun jadwal pelaksanaan, baik di Masjid mauapun di Sema Fakultas, agar semua pihak dapat mengerti.
6. Materi yang akan dibahas di Sema Fakultas merupakan kelanjutan dari materi yang disampaikan pemakalah pada saat di Masjid

II. Teknis Penilian dan Pembobotan

a. Penilaian

- Prosentase kehadiran/tata muka
- Penguasaan materi
- Kemampuan mengeluarkan pendapat
- Tugas terstruktur (membuat makalah diskusi/membuat pekerjaan rumah dan lain-lain).

b. Pembobotan

- Pembobotan nilai Halaqoh Diniyah sebesar 25% dari tugas terstruktur mata kuliah Agama Islam I.
- Komponen nilai akhir agama Islam I adalah merupakan nilai kesimpulan dari :
  a. Halaoqoh Diniyah
  b. Mid Test
  c. Tugas-tugas
  d. UAS(Ujian Akhir Semester)
- Rumus penggabungan nilai : $\frac{NM \times 3 + NH}{4}$

keterangan :
NM : Nilai Mata Kuliah
NH : Nilai Halaqoh Diniyah

III. Teknis Evaluasi Peserta Dan Kegiatan

1. Evaluasi peserta, meliputi :
   - Evaluasi peserta dilaksanakan 2 kali selama Halaqoh Diniyah berlangsung
   - Materi evaluasi disusun berdasarkan buku panduan oleh Team yang ditunjuk Panitia
2. Evaluasi kegiatan dilaksanakan bila tidak/kurang menunjang, setelah Halaqoh Diniyah berlangsung kurang lebih 1 (satu), bulan, meliputi :
   - Teknis pelaksanaannya baik di Masjid maupun di Sema Fakultas.
   - Cara mudlif membimbing dan mengarahkan pada peserta Halaqoh Diniyah

- Pengawasan dari Dosen Agama Islam I terhadap pelaksanaan Halaqoh Diniyah

IV. Keterkaitannya dengan Dosen Agama Islam I

Mengingat Halaqoh Diniyah ini merupakan bagian yang integral terhadap mata kuliah Agama Islam I yang masuk pada tugas terstruktur, maka perhatian dan keaktifan Dosen Agama Islam I sangat diharapkan ikut turut memantau pelaksanaan Halaqoh Diniyah pada hari Ahad di Masjid Ainul Yaqin dan di Sema Fakultas (dengan waktu yang terjadwal).

Kehadiran Dosen Agama Islam I disini adalah untuk memberikan perhatian kepada peserta Halaqoh Diniyah agar selalu aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Dan kehadiran Dosen tersebut juga merupakan kredit point dalam penilaian Rektor melalui presensi yang telah disediakan oleh Panitia Halaqoh Diniyah.

Disamping tugas diatas mereka masih memiliki tugas lain, yaitu :

1. Memberikan tanda tangan pada kartu monitor peserta Halaqoh Diniyah, bila telah syahkan oleh mudlif
2. Memberikan keterangan pada mahasiswa saat kuliah, bahwa kegiatan Halaqoh Diniyah merupakan bagian yang integral dengan mata kuliah Agama Islam I
3. Menandatangani presensi pada saat memantau pelaksanaan Halaqoh Diniyah berlangsung.
4. Menerima hasil evaluasi akhir peserta Halaqoh Diniyah, dan digabung dengan mata kuliah Agama Islam I

V. Penanggung Jawab Halaqoh Diniyah

Secara kelembagaan bahwa Halaqoh Diniyah yang bertanggung jawab adalah :

1. Pembantu Rektor I dan
2. Pembantu Rektor III

Mengingat hal ini sangat terkait sekali dengan sub-sub sistem yang lain, akhirnya meruapakan tanggung jawab kita bersama (pimpinan Universitas, LPITI, Fakultas, Ta'mir Masjid, Dosen Agama Islam I, Remaja Masjid, SMPT dan Sema Fakultas).

VI. Sanksi

Mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan Halaqoh Diniyah tidak berhak menempuh uijan akhir semester (UAS) Agama Islam I.

Team Perumus :

Penanggung Jawab : Drs. H. Zainuddin, AM

Ketua : Drs. H.C. Rhoviq, Dip.T.

Wakil Ketua : Drs. M.Zainuddin, MA

Sekretaris : Drs. Masykuri Bakri

Anggota : Ir. Sunaryo

Drs. Fathurrahman Alfa

Malang, 8 Oktober 1993

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

REKTOR

DRS. KH. M. THOLCHAH HASAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nomor: 269/L.16/U.VIII/PK/2015

tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KARAKTER TERINTEGRASI MELALUI *STUDENT DAY*

Bismillahirrohmaanirrohiem

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

Menimbang :
1. bahwa kepada mahasiswa Universitas Islam Malang perlu dilakukan pengembangan karakter terintegrasi melalui berbagai strategi
2. bahwa untuk kelancaran pengembangan karakter terintegrasi melalui berbagai strategi antara lain dikembangkan melaui *student day*;
3. bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a dan b di atas, agar dapat dilaksanakan dengan tertib perlu dikeluarkan pedoman pelaksanaannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
5. Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Pemberlakuan pedoman pelaksanaan pengembangan karakter terintegrasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang melalui kegiatan *student day*.

Kedua : Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti Pengembangan karakter terintegrasi melalui *student day* pada semester pertama.

Ketiga : Seluruh Civitas Akademika Unisma di himbau untuk memanfaatkan waktu *student day* setiap hari Rabu untuk pengembangan karakter secara terintegrasi dan pengembangan berbagai bidang non pengajaran.

Keempat : Menugaskan kepada Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas, di lingkungan Universitas Islam Malang untuk melaksanakan Pengembangan karakter terintegrasi melalui *student day* secara terpadu sesuai dengan pedoman ini.

Keelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Agustus 2015
Rektor,

REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Umum Yayasan
2. Yth. Para Pembantu Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Unisma

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Nomor : 269/L.16/U.VIII/PK/2015
Tentang :

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KARAKTER TERINTEGRASI MELALUI *STUDENT DAY*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumberdaya manusia Indonesia dan sekaligus aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam pembangunan bangsa seutuhnya. Mahasiswa merupakan aset nasional dan sumberdaya insani yang strategis, mereka perlu diberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh dan bertanggungjawab. Sebagai civitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mahasiswa merupakan mitra dosen dalam proses belajar-mengajar yang dialogis.

Dengan demikian pembinaan kemahasiswaan berperan dalam mengembangkan potensi mahasiswa, agar mahasiswa berpegang pada norma dan etika yang ada, dan menunjukkan sikap ulur tangan serta sedikit mungkin campur tangan. Penataan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, hendaknya senantiasa berpegang pada prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa”. Sebagai unsur terpelajar dari generasi muda, mahasiswa diharapkan mendapatkan peluang untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Adapun, sebagai warga negara yang telah dewasa, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Kesiapan mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan di perguruan tinggi dipandang masih sangat rendah. Hal ini tampak dari fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit mahasiswa yang tidak mampu menunjukkan kualitasnya secara optimal dalam proses pembelajaran. Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan psikologis maupun sosial untuk dapat beradaptasi secara cepat dengan proses akademik yang ada di perguruan tinggi. Mahasiswa baru merupakan individu yang sedang berproses menuju kematangan pribadi. Pada umumnya ketika memasuki dunia perguruan tinggi, mereka (1) belum mengenal pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya bagi pembangunan bangsa, (2) belum memahami dan mengenali lingkungan barunya, yang meliputi organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan, jati diri sebagai mahasiswa Unisma dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran.

Mahasiswa baru Unisma dua tahun terakhir, yaitu tahun akademik 2013/2014 dan 2014/2015 baru berasal dari 33 propinsi yang ada di Indonesia, dengan 10 propinsi

teratas adalah dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Riau dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, dilihat dari asal kota/kabupaten, mahasiswa baru Unisma sangat beragam, berasal dari kota-kota besar ibukota propinsi seperti Surabaya, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Aceh hingga kota atau kabupaten kecil seperti Dompu, Ende, Berau, Nganjuk, Trenggalek, dan sebagainya. Letak geografis yang berbeda ini tentu saja membawa dampak pada keragaman wawasan, sikap, pergaulan, dan tata nilai yang dianut mereka. Belum lagi para mahasiswa baru bisa berasal dari Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah bahkan berasal dari Pondok-pondok Pesantren. Dengan latar belakang bekal keagamaan yang berbeda ini menyebabkan *row material* yang akan diproses dalam pola pendidikan di Unisma sangat beragam. Hal ini perlu dipahami bersama sehingga perlu dilakukan upaya penyamaan persepsi dalam rangka mencapai visi pembelajaran di Unisma. Visi Unisma adalah menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mampu menerapkan nilai-nilai aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Untuk itu, perlu dirumuskan model Orientasi Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Oshika Maba) yang integratif bagi mahasiswa baru, yaitu suatu konsep pengenalan kehidupan akademik dan kemahasiswaan yang meliputi aspek keagamaan, kemampuan dasar ilmiah, dan pengembangan bakat minat serta keterampilan dalam melakukan transaksi administrasi akademik di Unisma.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas setiap institusi pendidikan tinggi yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab bersama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara operasional pengembangan kemahasiswaan seyogyanya diselenggarakan dengan strategi pendekatan yang tepat yaitu dengan memperhatikan sasaran, materi, metode, sarana, dan kelembagaan yang ada.

1.2. Permasalahan Umum Pengembangan Kemahasiswaan

Persoalan umum dalam pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya mencakup beberapa hal sebagi berikut.

a. Secara umum karakter mahasiswa belum terarah, dan terjebak pada formalistic praktis dan jauh dari idealisme.
b. Secara kuantitatif, masih sedikit mahasiswa yang memiliki karakter kuat dalam hal karakter ilmiah, karakter islami dan mampu melakukan aktualisasi bakat minat dan kegemaranya agar menjadi sesosok insan yang utuh sebagai pribadi mampu bersaing dengan sesamanya dalam kancah kreativitas keilmuan, olahraga dan seni dan memiliki akhlak mulia.

c. Mahasiswa yang mau menyadari akan pentingnya aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa (Ormawa) intra kampus masih relatif kecil, padahal partisipasi aktif dalam kegiatan ini mampu mengasah soft skills untuk mengembangkan nilai tambah dirinya.
d. Masih adanya dikotomis berbagai kegiatan kemahasiswaan di Unisma sebagai perguruan tinggi Islam, antara kegiatan keislaman dan kegiatan lainnya.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum disusunnya model Oshika Maba yang terintegrasi adalah sebagai berikut.

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25/Dikti/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
e. Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang.

1.4. Tujuan

Tujuan disusunnya panduan pengembangan karakter terintegrasi bagi mahasiswa baru di Unisma ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dan komponen terkait dalam mengembangkan karakter positif mahasiswa, khususnya karakter keilmuan karakter islami dan karakter positif dalam kehidupan bermasyarakat secara seimbang, toleran, mampu bekerjasama dan adil.

1.4.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pengembangan karakter terintegrasi bagi mahasiswa baru di Unisma ini adalah :

a. Memberikan pedoman menghantarkan mahaiswa baru untuk melakukan proses adaptasi pada lingkungan barunya di Universitas Islam Malang.
b. Melakukan penggalian modal dasar mahasiswa untuk dikembangkan selama menjadi mahasiswa.
c. Melakukan pengasahan sikap ilmiah guna mengembangkan tradisi keilmuan yang mantap

d. Melakukan pengasahan sikap islami guna mempersiapkan generasi beriman dan bertaqwa, dan mempersiapkan para pemimpin bangsa yang santun dan bermoral.
e. Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa agar berprestasi dan tersalurkan potensi dirinya.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dikaji dalam model pengembangan karakter terintegrasi ini adalah sebagai berikut.

a. Pengenalan visi dan misi Unisma dan kehidupan kampus perguruan tinggi, untuk mempercepat beradaptasi dalam mengembangkan diri pada institusi barunya.
b. Pengenalan landasan filosofis sikap hidup berbangsa dan bernegara, agar menjadi warga Negara yang baik dan penuh motivasi bela negara
c. Memberikan bekal dasar keterampilan ilmiah kepada seluruh mahasiswa baru, sehingga mendukung kelancaran akademik selama proses pembelajaran.
d. Menumbuhkan karakter keislaman dan keindonesiaan
e. Mengidentifikasi bakat dan minat mahasiswa, sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pengembangannya pada seluruh Ormawa yang ada.
f. Melakukan pembinaan dan pengembangannya bakat minat pada seluruh Ormawa yang ada.
g. Memberikan keterampilan dasar mengoperasionalkan teknologi informasi layanan teknis di kampus

II. MODEL PENGEMBANGAN KARAKTER TERINTEGRASI

Model **pengembangan karakter terintegrasi** terintegrrasi dijabarkan melalui mekanisme sebagai berikut.

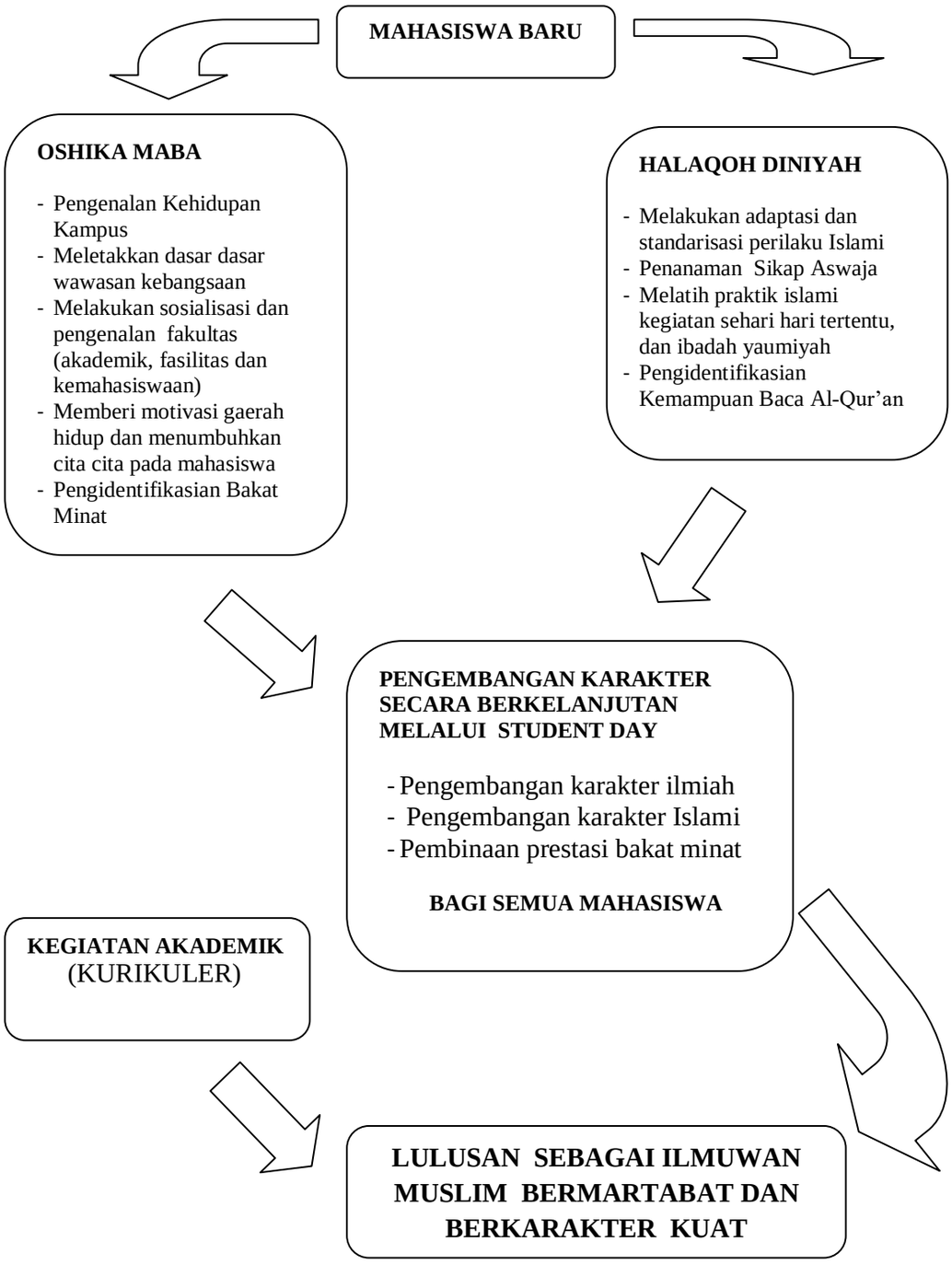

III. IMPLEMENTASI KEGIATAN

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam rencana strategis Unisma beserta isu utamanya, seluruh program pengembangan kemahasiswaan dibangun berdasarkan pengembangan *soft skills* mahasiswa dalam rangka pembentukan Jati diri (*Self Image Stage*) mahasiswa Unisma.

3.1 Tahapan Implementasi

Pengembangan karakter terintegrasi diimplementasikan agar mahasiswa baru Unisma menemukan jati dirinya sebagai mahasiswa seutuhnya yang memiliki beragam potensi dengan karakter *Islam ahlussunnah wal-jama'ah*, dan mempersiapkannya untuk menjadi bagian dari civitas akademika Unisma. Keseluruhan rangkaian Pengembangan karakter terintegrasi bagi mahasiswa Universitas Islam Malang dilakukan dalam dua komponen kegiatan pokok yang dilakukan scara terstruktur, terencana dan berorientasi pada target yang dapat diukur, Kedua komponen kegiatan pokok tersebut meliputi kegiatan pengembangan karakter bagi mahasiswa baru dan pengembangan karakter lanjutan bagi mahasiswa lama.

Pengembangan karakter bagi mahasiswa baru dilakukan secara terstruktur dan terinci dibimbing secara penuh, dilakukan selama satu semester di semester pertama pada awal mereka masuk, sedangkan pengembangan karakter bagi mahasiswa lama dilakukan pada semester kedua hingga lulus. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dan menekankan kepada kemandirian mahasiswa dalam melaksanakannya, meskipun masih tetap dilakukan pembimbingan.

3.1.1 Pengembangan Karaker bagi Mahasiswa Baru

Pengembangan karakter bagi mahasiswa baru melalui student day dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap pembekalan dan tahap pengembangan. Tahap pembekalan dilakukan secara marathon setiap hari dalam kemasan Oshika Maba dan kegiatan Halaqoh Diniyah. Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan pembekalan karena meletakkan dasar-dasar dan pemberian wawasan umum dan motivasi untuk mendasari kegiatan selanjutnya. Secara terinci dalam kedua kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Orientasi Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Oshika Maba)

Oshika Maba merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus, yang dimaksudkan untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru terhadap proses

akademik, budaya akademik, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.

Tujuan umum Oshika Maba Unisma adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. Berdasarkan tujuan umum tersebut dirumuskan tujuan khusus sebagai berikut.

a. Mengenalkan Unisma sebagai perguruan tinggi yang memegang teguh nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.
b. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler).
c. Memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggungjawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat.
d. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus.
e. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan, dan bermasyarakat.

Beberapa materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

a. Penanaman Wawasan Kebangsaan
b. Pengenalan Kampus Unisma
c. Pengenalan Fakultas
d. Pendidikan Tinggi di Indonesia
e. Proses Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi
f. Pengenalan Nilai Budaya, Tata Krama, dan Etika Keilmuan
g. Pengenalan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

Halaqoh Diniyah

Kegiatan Halaqoh Diniyah dimaksudkan untuk menstandarisasi perilaku minimal yang harus dimiliki oleh mahasiswa Unisma, termasuk mengadaptasi perilaku Islami dan menanamkan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal-jama'ah an-Nahdliyyah pada diri mahasiswa baru.

Penanaman nilai Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dalam kehidupan kampus dilakukan melalui halaqoh diniyyah dengan materi: a). Penanaman nilai-nilai Aqidah Islam Ahlussunah wal Jama'ah an-Nahdliyah, b). Kedudukan Ilmu bagi setiap muslim, c). Kedudukan ibadah (Salat) dalam Kehidupan, d). Dzikir dalam Kehidupan Seorang Muslim, e). Etika Pergaulan Muslim dan f). Al-Qur'an sebagai sumber nilai dan sumber ilmu.

Pada kegiatan *Halaqoh Diniyah* dilakukan identifikasi kemampuan baca-tulis Al-Qur'an bagi mahasiswa baru. Berdasarkan hasil identifikasi kemudian mahasiswa dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Kategori A mahasiswa yang berkemampuan baik,
b. Kategori B berkemampuan sedang, dan
c. Kategori C berkemampuan kurang.

Mahasiswa dengan kategori C akan dilakukan pendampingan setiap hari oleh JQH atau LGM bidang kerohanian atau tim yang ditunjuk, yang pada saat *student day* sesuai yang dijadwalkan akan dibuktikan peningkatan kemampuan baca-tulis Al-Qur'annya. Demikian dilakukan secara kontinyu sampai terjadi peningkatan kategori kemampuan baca-tulis al-Quran.

Untuk lebih membumikan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits bagi mahasiswa Unisma, dilakukan pendampingan berbagai forum kajian keislaman berdasarkan disiplin keilmuan mahasiswa.

Materi yang diberikan adalah sebagai berikut.

a. Integrasi Ilmu dan amal dalam praktik kehidupan Islami
b. Penanaman nilai Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dalam kehidupan sehari hari
c. Etika berpakaian dalam Islam
d. Etika Pergaualan dalam Islam
e. Etika belajar dalam tuntunan Islam
f. Praktik ibadah pokok dalam kehidupan sehari-hari
g. Pemetaan kemampuan baca-tulis al-Qur'an sebagai dasar pembinaan untuk mewujudkan seluruh lulusan Unisma mampu membaca al-Qur'an.

Pengembangan Karakter Berkelanjutan Melalui Student Day

Praktik pembiasaan dalam kegiatan positif secara terus menerus dimaksudkan untuk melakukan penanaman karakter positif baik yang bersifat karakter ilmiah, karakter Islami maupun penumbuh-kembangan bakat minat untuk membentuk para juara.

Beberapa kegiatan mengisi kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Strategi belajar efektif di Perguruan Tinggi
b. Penulisan karya ilmiah
c. Mengembangkan kreativitas mahasiswa melalui Program Kreativitas mahasiswa (PKM)
d. Latihan Penyusunan proposal PKM
e. Bimbingan rutin penyusunan proposal PKM / PMW / PHBD
f. Pemantapan kemampuan penyusunan proposal PKM / PMW / PHBD

g. Pengembangan sikap islami dalam kehidupan sehari-hari
h. Pembinaan baca al-Qur'an
i. Pembinaan praktek amaliah An Nahdliyah
j. Pembuktian bakat minat bidang olahraga dan seni
k. Identifikasi bibit-bibit unggul dalam bidang olah raga dan seni di masing-masing fakultas
l. Mengembangkan tim unggulan bidang olah raga dan seni tingkat Universitas
m. Melakukan pembinaan rutin menghantar bakat minat olahraga dan seni untuk menjadi juara

3.1.2 Pengembangan karakter bagi mahasiswa lama

Pengembangan karakter bagi mahasiswa lama melalui *student day* dilakukan pada semester kedua hingga lulus. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dan menekankan kepada kemandirian mahasiswa dalam melaksanakannya, meskipun masih tetap dlakukan pembimbingan. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mengisi student day bagi mahasiswa lama antara lain :

a. Melakukan pembekalan kreativitas mahasiswa melalui Program Kreativitas mahasiswa (PKM)
b. Melakukan latihan Penyusunan proposal PKM / PMW / PHBD
c. Bimbingan rutin penyusunan proposal PKM / PMW / PHBD untuk menjadi juara
d. Melakukan persiapan rutin untuk menjadi juara mahasiswa berprestasi nasional
e. Melakukan persiapan rutin untuk menghadapi olympiade MIPA mahasiswa agar menjadi juara
f. Melakukan persiapan rutin untuk menghadapi berbagai lomba lomba mahasiswa untuk menjadi juara baik taraf nasional maupun Internasional.
g. Melakukan latihan rutin kegiatan olahraga untuk mengembangkan tim unggulan bidang olah raga tingkat fakultas maupun tingkat Universitas untuk menjadi juara
h. Mempersiapkan berbagai turnamen yang diadakan pihak lain
i. Melakukan latihan rutin kegiatan apresiasi seni untuk mengembangkan tim unggulan bidang seni tingkat fakultas maupun tingkat Universitas untuk menjadi juara
j. Melakukan apresiasi seni sebagai uji coba kemahiran dampak berlatih secara rutin

3.2 Peranan Dosen dalam Pengembangan Karakter Bagi Mahasiswa

Seluruh dosen bisa terlibat dalam pembinaan mahasiswa melalui kegiatan *student day* ini, sehingga dapat mendorong percepatan keberhasilan mahasiswa untuk menjadi juara pada bidangnya masing-masing. *Student day* yang di bebaskan dari kegiatan kuliah memberikan peluang kepada para dosen untuk ikutserta membina pengembangan karakter mahasiswa bidang ilmiah, keislaman maupun

pembinaan dalam pengembangan bakat minat olahraga dan seni. Sebagai contoh keterlibatan dosen dalam mensukseskan pembianaan mahasiswa pada *student day* sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan kreativitas mahasiswa melalui Program Kreativitas mahasiswa (PKM / PMW / PHBD) untuk menghantar para calon juara
b. Melakukan pembinaan rutin untuk menghadapi olympiade MIPA, Mahasiswa berprestasi, lomba-lomba profesi dan lainnya, mahasiswa agar menjadi juara
c. Melakukan pembinaan rutin baca al-Qur'an, tilawah, syarkhil Qur'an, kaligrafi dan lainnya. agar menjadi juara
d. Melakukan koordinasi dan pembimbingan untuk menghadapi berbagai lomba-lomba mahasiswa agar supaya menjadi juara baik taraf nasional maupun Internasional.

3.3 Manfaat tambahan bagi dosen dalam memanfaatkan *Student day*

a. Melakukan kegiatan olahraga bersama mahasiswa
b. Melakukan rapat-rapat terhindar dari kegiatan mengajar
c. Melakukan bimbingan skripsi / tesis / disertasi, bimbingan seminar skripsi / tesis / disertasi mahasiswa termasuk melakukan ujian skripsi / tesis / disertasi.
d. Melakukan kajian-kajian ilmiah / pengembangan kurikulum, strategi pengembangan fakultas/lembaga, dll.
e. Melakukan pengembangan Prodi, kerjasama, kegiatan ilmiah antar Fakultas.
f. Melakukan kegiatan ilmiah bagi dosen di luar kampus.
g. Melakukan latihan rutin kegiatan pengembangan diri (PEKERTI / AA / pembuatan proposal penelitian / pengabdian)
h. Melakukan kegiatan tridharma di luar pengajaran.

3.4 Gambaran Detail Implementasi Pengembangan Karakter Terintegrasi Di Universitas Islam Malang

3.4.1 Pengembangan Karaker Bagi Mahasiswa Baru

a. Tahap pembekalan (Oshika Maba) :

Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Target Capaian
3 hari pada pertengahan September	Oshika Maba: Dengan materi : 1. Wawasan Kebangsaan 2. Perguruan Tinggi di Indonesia 3. Pendidikan Karakter 3. Pengenalan Unisma 4. Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan 5. Pengenalan Fakultas, Kegiatan Akademik & Kemahasiswaan di Fakultas	Panitia Oshika Maba	1) Maba memiliki kesadaran bernegara, berbangsa, dan cinta tanah air. 2) Maba memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya& pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 3) Maba memahami dan mengenali lingkungan barunya, organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan 4) Maba mempunyai jati diri sebagai mahasiswa Unisma 5) Maba mampu menjalin persahabatan antarmahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

b. Tahap pembekalan kedua Halaqoh Diniyah :

Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Target Capaian
3 hari setelah Oshika Maba	Halaqoh Diniyah Materi : • Integrasi Ilmu dan amal dalam praktik kehidupan Islami • Penanaman nilai Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dalam kehidupan sehari hari • Etika berpakaian dalam Islam • Etika Pergaualan dalam Islam • Etika belajar dalam tuntunan Islam • Praktik ibadah pokok dalam kehidupan sehari hari • Pemetaan kemampuan baca-tulis Al-Qur'an sebagai dasar pembinaan untuk mewujudkan seluruh lulusan Unisma mampu membaca Al Qur'an	Panitia Halaqoh Diniyah	Mengembangkan kemampuan moral dan mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang berkepribadian Islam Ahlusunnah waljama'ah

c. Tahap Pengembangan

Praktik pembiasaan dalam kegiatan positif secara terus menerus dimaksudkan untuk melakukan penanaman karakter positif baik yang bersifat karakter ilmiah, karakter Islami maupun penumbuh-kembangan bakat minat untuk membentuk para juara. Model pelaksanaan mengisi kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Model Pengembangan Karakter Terintegrasi Mahasiswa Baru Melalui *Student Day*

	Kelompok A Kelompok C Kelompok B	Kelompok B Kelompok A Kelompok C	Kelompok C Kelompok B Kelompok A
Putaran I	• Penulisan Ilmiah • Motivasi dan penulisan proposal PKM	• Pembuktian bakat minat olahraga	• Chaecking kemampuan dan ngaji al-Quran dan Penugasan • Cara belajar dalam tuntunan Islam
Putaran II	• Bimbingan penulisan PKM • Motivasi berprestasi	• Pembuktian bakat minat bidang seni	• Chaecking kemampuan dan ngaji al-Quran, dan Penugasan • Menteladani kisah-kisah sahabat
Putaran III	• Presentasi proposal PKM	• Penganugerahan bintang bintang Fakultas	• Chaecking kemampuan dan ngaji al-Quran • Nilai penting berperilaku jujur dan bekerja profesional sesuai tuntunan Islam

Hasil kegiatan pengembangan karakter terintegrasi bagi Mahasiswa Baru melalui *Student Day* diharapkan dapat membuahkan hasil sebagai berikut

a. Mahasiswa baru familiar dengan lingkungan kampusnya
b. Mahasiswa baru terdata potensi bakat minatnya
c. Mahasiswa baru memahami teknik ilmiah, cara komunikasi efektif, cara belajar efektif, sehingga mampu mengasah sikap ilmiah guna mengembangkan tradisi keilmuan yang mantap
d. Mahasiswa mampu menyusun Proposal PKM

e. Mahasiswa baru mampu melakukan pengasahan sikap islami guna mempersiapkan generasi beriman dan bertaqwa, dan mempersiapkan para pemimpin bangsa yang bermoral.
f. Mahasiswa baru mampu mengembangkan bakat dan minat mahasiswa agar berprestasi dan tersalurkan potensi dirinya.
g. Mahasiswa mampu mengoperasionalkan Sisfokampus: cetak KHS, pengisian KRS, dan lain-lain.

3.5.2 Pengembangan karakter bagi mahasiswa lama

Pengembangan karakter bagi mahasiswa lama melalui *student day* memenuhi prinsip-prinsip.

a. Kebersamaan
b. Keakraban
c. Kekompakan
d. Saling tenggangrasa
e. Saling menghargai
f. Menggunakan sumberdaya secara *resource sharing*

Ciri kegiatan ini :

a. Kegiatan dilaksanakan secara terprogram berbasis fakultas dengan penjadwalan penggunaan alat / fasilitas bersama
b. Pelaksanaan program terkoordinasi melalui komunikasi intensif antar wakil dekan kemahasiswaan dan Wakil Rektor kemahasiswaan
c. Proses berlatih bakat minat bisa berpusat pada basis jenis alat mengabaikan satuan fakultas
d. Pembimbing teknis yang diperlukan dalam proses berlatih bisa lintas fakultas berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa.

Hasil kegiatan pengembangan karakter terintegrasi bagi mahasiswa lama melalui *Student Day* diharapkan dapat membuah hasil sebagai berikut

a. Mahasiswa terjalin proses interaksi efektif antar mahasiswa baik dalam satuan fakultas maupun Universitas
b. Mahasiswa terpupuk kemampuan ilmiah dan pengembangan nalar mahasiswa, sehingga berpeluang memenangkan berbagai lomba karya ilmiah
c. Mahasiswa terasah bakat dan minatnya agar siap menjadi juara
d. Mahasiswa terbiasa mengembangkan potensi memecahkan masalah
e. Mahasiswa terbiasa mengembangkan potensi bekerjasama dengan tim
f. Mahasiswa mantap dalam Karakter Aswaja

IV. PENUTUP

Kegiatan pengembangan karakter terintegrasi melalui *student day* ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Sarjana Strata-1 (S-1). Pada akhir kegiatan ini akan diterbitkan sertifikat kelulusan, sertifikat tersebut wajib dilampirkan ketika mahasiswa yang bersangkutan nantinya menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, mengajukan beasiswa dan ketika akan melaksanakan ujian tugas akhir, sebagaimana tertuang dalam SK Rektor Nomor 320/L.16/U.VI/AK/2013. Bagi mahasiswa baru yang belum atau tidak tuntas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengembangan karakter terintegrasi melalui *student day*, maka wajib mengulang pada tahun berikutnya.

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2015

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 132/L.16/U.III/PK/2016

tentang
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahhirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Malang Setelah:

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa Universitas Islam Malang ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
b. Bahwa guna menjamin keberadaan dan keteraturan organisasi kemahasiswaan, diperlukan peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang;
c. Bahwa guna peningkatan efektivitas Peraturan Rektor Nomor: 108/L.16/U.IV/1995 tentang pedoman pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan serta petunjuk teknisnya di Universitas Islam Malang, perlu diterbitkan peraturan organisasi kemahasiswaan pengganti;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Islam Malang.

Mengingat :
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang.

Memperhatikan :
a. Pengarahan Rektor pada rapat bidang kemahasiswaan Universitas Islam Malang, tanggal 23 Desember 2015.
b. Pembahasan draf peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam malang bersama pada Wakil Dekan kemahasiswaan, Ketua dan wakil ketua MPM, Presiden dan wakil Presiden, pada tanggal 23 Desember 2015.
c. Pembahasan draf peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang kedua bersama pada Wakil Dekan kemahasiswaan, Ketua dan wakil ketua MPM, Presiden dan wakil Presiden, Ketua DPM dan Gubernur di lingkungan Unisma, para dosen pemerhati kemahasiswaan dan mahasiswa pemerhati kemahasiswaan, pada tanggal 16 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang yang dijelaskan dan diatur dalam peraturan ini.
(2) Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Malang sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan secara utuh melalui kegiatan ekstrakurikuler.
(3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DPMU, merupakan badan legislatif mahasiswa yang dibentuk di tingkat Universitas.
(5) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEMU adalah badan eksekutif mahasiswa yang dibentuk di tingkat Universitas.
(6) Presiden dan Wakil Presiden adalah sebutan dari Ketua dan Wakil Ketua BEMU.
(7) Unit Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi pengembangan bidang bakat, minat, kegemaran dan kewirausahaan mahasiswa yang dibentuk di tingkat Universitas.
(8) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPMF adalah badan legislatif mahasiswa di tingkat Fakultas.
(9) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakutas yang selanjutnya disingkat BEMF adalah badan eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas.
(10) Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sebutan dari Ketua dan Wakil Ketua BEMF.
(11) HIMAPRODI adalah badan pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi, khususnya dalam bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
(12) Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh anggota pengurus di masing-masing organisasi kemahasiswaan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang berdasarkan asas Pancasila dan Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang dilandasi kejujuran, keikhlasan, dan kerukunan.

Pasal 3

(1) Tujuan umum organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang adalah membentuk sarjana yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, berilmu, cakap, sehat jasmani dan rohani yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
(2) Tujuan khusus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang adalah:
    a. Terbentuknya kepribadian sarjana yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kemandirian, religius, berwawasan luas, kreatif, profesional, humanis.

b. Terciptanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai-nilai keilmuan dan ke-Islam-an.
c. Terwujudnya mahasiswa sebagai generasi penerus yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.

Pasal 4

Kedudukan Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural pada Universitas Islam Malang

BAB III
BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

(1) Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Malang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

(2) Bentuk-bentuk Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)
b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)
c. Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM)
d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)
e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
f. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)

BAB IV
HUBUNGAN STRUKTUR KEORGANISASIAN

Pasal 6

Hubungan struktur keorganisasian antara pimpinan dan organisasi kemahasiswaan, meliputi:
a. Rektor dengan DPMU, BEMU, dan UKM melalui jalur instruktif.
b. DPMU, BEMU, dan UKM dengan Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan melalui jalur konsultatif.
c. DPMU, BEMU dan UKM melalui jalur koordinatif.
d. Dekan dengan DPMF dan BEMF melalui jalur instruktif.
e. Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan dengan DPMF dan BEMF melalui jalur konsultatif.
f. Ketua Program Studi dengan HIMAPRODI melalui jalur instruktif.
g. DPMF dan BEMF dengan HIMAPRODI melalui jalur koordinatif

BAB V
PERSYARATAN PENGURUS DAN MASA BAKTI

Pasal 7

Mahasiswa yang dapat menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang harus memenuhi syarat sebagai berikut.
a. Berjiwa Pancasila.
b. Memiliki integritas kepribadian Muslim *Ahlussunah Wal Jama'ah.*
c. Memahami visi, misi dan tujuan di tingkatan organisasi masing-masing.
d. Memiliki pengalaman organisasi dan/atau mempunyai jiwa kepemimpinan.
e. Lulus dalam Orientasi Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (OSHIKA MABA), *Halaqoh Diniyah*, pengembangan karakter mahasiswa baru dalam *student day*, dan Lulus Diklat Kepemimpinan Mahasiswa yang diselenggarakan di Unisma.
f. Memiliki prestasi dan/atau kemampuan akademik yang baik.
g. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

h. Ketentuan lebih lanjut tentang seluruh persyaratan ini ditetapkan dalam peraturan KPU yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketua masing-masing organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali dalam organisasi yang sama pada periode berikutnya.

BAB VI
PEMILIHAN UMUM

Pasal 9

(1) Pemilihan Umum (PEMILU) dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU), Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF), Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2) Pemilu, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, diselesaikan melalui peradilan oleh Majelis Banding Pemilu (MBP), di tingkat Universitas atau tingkat fakultas yang bersangkutan.
(3) Anggota KPU tingkat Universitas berjumlah 3 (tiga) mahasiswa, ditambah 1 (satu) mahasiswa dari masing-masing fakultas yang ada di Unversitas Islam Malang. Anggota BAWASLU tingkat Universitas, sebanyak jumlah fakultas yang ada di Universitas Islam Malang, dan anggota MBP tingkat Universitas sebanyak 3 (tiga) mahasiswa.
(4) Anggota KPU tingkat Fakultas berjumlah ganjil maksimal 9 (sembilan) mahasiswa dan minimal 5 (lima) mahasiswa. Anggota BAWASLU tingkat Fakultas sebanyak 5 (lima) mahasiswa, dan anggota MBP tingkat Fakultas sebanyak 3 (tiga) mahasiswa.

Pasal 10

(1) KPU, BAWASLU, dan MBP di tingkat Universitas, dibentuk dan disahkan oleh DPMU.
(2) KPU, BAWASLU, dan MBP di tingkat Fakultas, dibentuk dan disahkan oleh DPMF.

Pasal 11

(1) KPU tingkat Universitas dan KPU tingkat fakultas melakukan kerjasama dalam rangka melakukan pemungutan suara bersama.
(2) Pemilu dilaksanakan pada Bulan Desember setiap tahunnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pemilu, diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 12

(1) Pembentukan pengurus baru pada organisasi mahasiswa di luar ketentuan ayat (1) pasal 9, diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh organisasi yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan tertingginya.
(2) Pelaksanaan pembentukan pengurus baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 12, harus pada bulan yang sama dengan pelaksanaan pemilu.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (DPMU)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

DPMU mempunyai tugas:
1. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM) hasil penjabaran dari kebijakan universitas.

2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM).
3. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEMU.
4. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 14

DPMU mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkup universitas.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMU bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 16

(1) Anggota DPMU terdiri atas mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan umum sesuai dengan kuota di masing masing fakultas.
(2) Anggota DPMU terdiri atas 21 (dua puluh satu) mahasiswa.
(3) Calon anggota DPMU terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima).
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan DPMU diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 17

(1) Pengurus DPMU terdiri atas ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan komisi yang lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kepengurusan DPMU dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPMU
(3) Calon ketua DPMU terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima)

Pasal 18

(1) Pengurus DPMU disahkan oleh Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan Universitas Islam Malang.
(2) Tata Kerja DPMU ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPMU dan disetujui oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Persidangan

Pasal 19

Jenis persidangan DPMU terdiri atas:
(1) Sidang Umum
   a. Sidang Umum adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMU, undangan dari pimpinan universitas, dan fungsionaris organisasi kemahasiswaan.
   b. Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pelantikan BEMU, laporan pertanggungjawaban BEMU dan/atau kegiatan lain yang dianggap perlu.
(2) Sidang Pleno
   a. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota BEMU dan undangan sebagai peninjau bila diperlukan.

b. Sidang pleno dilaksanakan untuk membahas tata kerja DPMU, masalah-masalah intern DPMU.

(3) Sidang Komisi
   a. Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Komisi.
   b. Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang komisi.

(4) Sidang Istimewa
   a. Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMU.
   b. Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPMU.

BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

BEMU mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 21

BEMU berfungsi sebagai:
1. pengembangan kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan rasa kebangsaan mahasiswa.
2. pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa.
3. pengembangan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMU bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 23

(1) Kepengurusan BEMU terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden dibantu menteri-menteri dan kelengkapannya.
(2) Jumlah menteri disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 24

(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima).
(2) Calon pengurus BEMU terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima).

Pasal 25

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh mahasiswa Universitas Islam Malang melalui Pemilihan Umum.
(2) Menteri-menteri dan kelengkapannya ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dinyatakan sah oleh KPU tingkat Universitas.

Pasal 26

(1) Presiden, wakil Presiden, dan seluruh pengurus BEMU disahkan oleh Rektor dan dilantik oleh DPMU.
(2) Tata Kerja BEMU ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEMU.

BAB IX
UNIT KREATIVITAS MAHASISWA (UKM)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

UKM mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinir kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam bidang bakat, minat, kegemaran dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 28

UKM mempunyai fungsi sebagai:
1. Sarana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di tingkat Universitas berdasarkan bakat, minat, kegemaran tertentu atau kewirausahaan mahasiswa.
2. Sarana pengembangan keagamaan dan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 30

Anggota UKM terdiri atas mahasiswa Universitas Islam Malang yang berminat dan mendaftarkan diri secara sukarela setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UKM.

Pasal 31

(1) Pengurus UKM terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyebutan terhadap pengurus dapat disesuaikan dengan kekhasan yang ada di masing masing UKM.
(3) Calon pimpinan tertinggi UKM terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima), sedangkan calon pengurus UKM lainnya terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima).

Pasal 32

(1) Pengurus UKM disahkan oleh Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
(2) Tata Kerja UKM ditetapkan dalam rapat pleno pengurus UKM yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembentukan UKM Baru

Pasal 33

(1) Pembentukan UKM dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan atas usulan 10 (sepuluh) mahasiswa yang memiliki bakat, minat atau kegemaran tertentu serta sekurang-kurangnya didukung oleh 3 (tiga) dosen sebagai pembina.
(2) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dapat membentuk UKM baru sesuai dengan kebutuhan Universitas.
(3) UKM dibentuk apabila telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh Rektor.

BAB X
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS (DPMF)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

DPMF mempunyai tugas:
1. Menyusun Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM) hasil penjabaran dari kebijakan fakultas.
2. Mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar Program Kegiatan Mahasiswa (GB-PKM).
3. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BEMF.
4. Melantik Gubernur dan wakil Gubernur

Pasal 35

DPMF mempunyai fungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkup fakultas.

Pasal 36

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMF bertanggungjawab kepada Dekan.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 37

(1) Anggota DPMF adalah mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan umum.
(2) Anggota DPMF berjumlah 19 (sembilan belas) mahasiswa.
(3) Calon anggota DPMF terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi tingginya pada semester 5 (lima)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan DPMF diatur dalam peraturan teknis.

Pasal 38

(1) Pengurus DPMF terdiri atas ketua, wakil (masing-masing merangkap anggota) dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan komisi yang lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kepengurusan DPMF dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno anggota DPMF.
(3) Calon ketua DPMF terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima).

Pasal 39

(1) Pengurus DPMF disahkan oleh Dekan dan dilantik oleh Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan.
(2) Tata Kerja DPMF ditetapkan dalam rapat pleno anggota DPMF dan disetujui oleh Dekan.

Pasal 40

Jenis persidangan DPMF terdiri atas:
(1) Sidang Umum
   a. Sidang Umum adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMF, undangan dari pimpinan fakultas, dan fungsionaris organisasi kemahasiswaan.
   b. Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pelantikan BEMF, laporan pertanggungjawaban BEMF dan/atau kegiatan lain yang dianggap perlu.
(2) Sidang Pleno
   a. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota BEMF dan undangan sebagai peninjau bila diperlukan.
   b. Sidang Pleno dilaksanakan untuk membahas tata kerja DPMF, masalah-masalah intern DPMF.
(3) Sidang Komisi
   a. Sidang Komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Komisi.
   b. Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan bidang komisi.
(4) Sidang Istimewa
   a. Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPMF.
   b. Sidang istimewa dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPMF.

BAB XI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMF)

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

BEMF mempunyai tugas menjalankan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dalam bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 42

BEMF berfungsi sebagai:
1. pengembangan kreativitas, daya kritis, keberanian, kepemimpinan serta wawasan dan rasa kebangsaan mahasiswa.
2. pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa.
3. pengembangan sikap tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMF bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 44

(1) Kepengurusan BEMF terdiri atas Gubernur dan wakil Gubernur dibantu ketua-ketua bidang dan kelengkapannya.
(2) Jumlah ketua-ketua bidang disesuaikan dengan kebutuhan yang mencakup bidang penalaran, keilmuan dan keagamaan, bakat dan minat, kewirausahaan, pemenuhan kesejahteraan mahasiswa serta tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

(1) Calon Gubernur dan wakil Gubernur terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester 5 (lima).
(2) Calon ketua-ketua bidang dan kelengkapannya terdaftar aktif sebagai mahasiswa, setinggi-tingginya pada semester 5 (lima).

Pasal 46

(1) Gubernur dan wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh mahasiswa Universitas Islam Malang melalui Pemilihan Umum.
(2) Ketua ketua bidang dan kelengkapannya ditunjuk oleh Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang telah dinyatakan sah oleh KPU tingkat Fakultas.

Pasal 47

(1) Gubernur, wakil Gubernur, dan seluruh pengurus BEMF disahkan oleh Dekan dan dilantik oleh DPMF.
(2) Tata Kerja BEMF ditetapkan dalam rapat pleno pengurus BEMF.

Bagian Ketiga
Badan Semi Otonom (BSO)

Pasal 48

Guna melakukan kegiatan secara spesifik, BEMF bisa membentuk Badan Semi Otonom (BSO)

Pasal 49

(1) Pengurus BSO terdiri atas Ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang.
(2) Pengurus BSO disahkan oleh Dekan dan dilantik oleh Gubernur.

BAB XII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 50

HIMAPRODI mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 51

HIMAPRODI berfungsi sebagai sarana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa khususnya di bidang keilmuan dan profesi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, HIMAPRODI bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 53

(1) Pengurus HIMAPRODI terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator Bidang
(2) Banyaknya Bidang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mencakup bidang penalaran dan keilmuan dan pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan teknologi sesuai dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Ketua HIMAPRODI terdaftar aktif sebagai mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).
(2) Ketua HIMAPRODI dipilih secara langsung oleh mahasiswa di tingkat Program Studi.

Pasal 55

(1) Kepengurusan HIMAPRODI disahkan dan dilantik oleh Ketua Program Studi.
(2) Tata Kerja HIMAPRODI ditetapkan dalam rapat pleno pengurus.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBIAYAAN

Pasal 56

Universitas Islam Malang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 57

(1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Universitas Islam Malang dan/atau usaha lain seizin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penggunaan dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Maret 2016

REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 1930200010

Salinan disampaikan kepada yang terhormat.
1. Yth. Dir. Belmawa Kemristekdikti RI di Jakarta
2. Yth. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya
3. Yth. Koordinator Kopertais Wilayah IV di Surabaya
4. Yth. Ketua Yayasan Universitas Islam Malang
5. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Malang
6. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Malang
7. Yth. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Malang
8. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Malang
9. Yth. Para Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Malang

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 616/L.16/U.XII/KPK/2016

tentang

PEDOMAN PEMBINAAN KEGIATAN ILMIAH
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang Setelah:

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang unggul dan menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri, Universitas Islam Malang melakukan pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) secara intensif dan terprogram;
b. Bahwa dalam rangka memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni, Universitas Islam Malang perlu adanya Pedoman Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang;
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 269/L.16/U.VIII/PK/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Karakter Terintegrasi melalui *Student Day*.

Memperhatikan :
1. Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 09 Agustus 2016.
2. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pedoman Pembinaan Kegiatan Ilmiah khususnya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Islam Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Pimpinan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Malang untuk melaksanakan pembinaan kegiatan ilmiah khususnya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa Universitas Islam Malang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Desember 2016

Rektor,

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan di lingkungan Unisma;
5. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan Unisma;
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 616/L.16/U.XII/KPK/2016
Tanggal : 30 Desember 2016
Tentang : Pedoman Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Universitas Islam Malang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki *academic knowledge, skill of thinking, management skill,* dan *communication skill*. Dalam rangka menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang unggul, Kementerian Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Universitas terus mengasah kreativitas mahasiswa. Salah satunya melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

PKM dilakukan dalam rangka mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif. Melalui skema kegiatan ini mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Melalui kegiatan PKM mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan ilmiah dan daya nalar yang kuat serta keterampilan manajemen dan komunikasi yang baik. Sinergisme ketiga unsur tersebut akan menentukan kualitas lulusan perguruan tinggi (PT), melalui kemampuan mereka dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya secara cepat dan tepat.

Sejak awal dilaksanakan PKM, Universitas Islam Malang selalu berpartisipasi mengakses PKM tersebut. Akan tetapi mahasiswa yang mengakses PKM belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena PKM belum menjadi budaya dalam meningkatkan kreativitas di kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang. Begitu juga dorongan dosen Universitas Islam Malang sebagai Dosen Pendamping PKM juga masih perlu ditingkatkan lagi. Pembudayaaan atmosfir ilmiah di lingkungan kampus akan mendorong mahasiswa untuk bersifat konstruktif, realistis, dan kreatif. Kegiatan PKM yang disponsori oleh Direktorat Kemahasiswaan Kemristekdikti ini dapat menjadi salah satu sarana yang bisa dioptimalkan oleh institusi Universitas Islam Malang untuk mewujudkan kondisi tersebut di atas.

Selain pembinaan yang intensif kepada mahasiswa, budaya akademik juga harus dikembangkan melalui mekanisme pembinaan yang baik secara terstruktur dan keberadaan dosen pendamping yang berdedikasi tinggi. Keterpaduan ini akan

mendukung model pembinaan yang akan mendorong tumbuhnya proses pengembangan atmosfir ilmiah di kalangan mahasiswa dan dosen yang akan bermuara pada tercapainya target capaian kegiatan PKM yang berkualitas.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Universitas Islam Malang telah secara aktif melakukan pembinaan di tingkat institusi dalam pembinaan karakter ilmiah mahasiswa melalui kegiatan PKM yang berdampak baik terhadap peningkatan jumlah proposal PKM yang berhasil diunggah. Namun hal tersebut belum disertai dengan perbaikan kualitas proposal PKM, yang tercermin dari masih terbatasnya jumlah proposal yang berhasil didanai dari Kemristekdikti. Oleh karena itu, penting untuk disusun pedoman pembinaan PKM ini agar keterlibatan dosen dan mahasiswa dapat menyeluruh dan terorganisir, sehingga kualitas dan kuantitas usulan PKM terus meningkat.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman pembinaan PKM di Universitas Islam Malang adalah:

a. Agar pembinaan PKM di lingkungan Universitas Islam Malang mempunyai mekanisme yang baik dan berkelanjutan.
b. Agar pembinaan PKM di lingkungan Universitas Islam Malang dapat dilakukan secara intensif.
c. Agar kegiatan PKM di lingkungan Universitas Islam Malang mempunyai standar mutu yang baik.

1.3. Manfaat

Manfaat penulisan pedoman pembinaan PKM di Universitas Islam Malang adalah:

a. Dosen pendamping PKM di lingkungan Universitas Islam Malang dapat melakukan pembinaan PKM kepada mahasiswa secara terstruktur.
b. Mahasiswa Universitas Islam Malang dapat memperoleh pembinaan PKM secara intensif.
c. Universitas Islam Malang dapat berlaga dan berhasil meraih kejuaraan setiap tahunnya di ajang PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional).

BAB II
MEKANISME PEMBINAAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Dalam mengimplementasikan PKM, mahasiswa harus menyusun proposal PKM yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis pilihan skim PKM. yaitu PKM-P, PKM-K, PKM-T, PKM-M, PKM-KC, PKM-GT, dan PKM–AI. Peningkatan mutu PKM perlu dilakukan pada seluruh mahasiswa agar dapat bersaing di tingkat nasional, tidak terkecuali pada mahasiswa baru. Mahasiswa baru pembinaan PKM-nya berbeda dengan mahasiswa lama. Hal ini dikarenakan mahasiswa baru masih belum mempunyai kemampuan dan keahlian yang sama dengan mahasiswa lama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa baru. Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa baru dimulai pada saat kegiatan OSHIKA MABA (Orientasi Studi dan Kehidupan Mahasiswa Baru) di tingkat Fakultas dan Masa Transformasi dan Pengembangan Karakter bagi Mahasiswa Baru (MASTER MABA) di tingkat Universitas. Penyelenggaraan kegiatan ini harus sinergis sehingga *output* pengembangan karakter ilmiah mahasiswa yaitu proposal PKM akan terwujud dan berkelanjutan.

2.1. Pembinaan pada Masa Orientasi Studi dan Kehidupan Mahasiswa Baru (OSHIKA MABA)

OSHIKA MABA merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus Universitas Islam Malang, yang dimaksudkan untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru terhadap proses akademik, budaya akademik, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Pada sub materi Budaya Akademik, Pimpinan Fakultas dalam hal ini Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan menjelaskan pentingnya membangun karakter ilmiah dan penulisan karya ilmiah sedini mungkin yaitu mulai semester I. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan juga menjelaskan secara singkat kegiatan MASTER MABA yang akan diikuti setiap mahasiswa baru bermuara pada penulisan proposal PKM yang siap diunggah melalui website:

www.simbelmawa.ristekdikti.go.id. Selain itu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan juga menekankan kepada mahasiswa baru perihal pemantauan setiap Rabu pada kegiatan pengembangan karakter ilmiah dengan penulisan karya ilmiah PKM.

2.2 Pembinaan pada Masa Transformasi dan Pengembangan Karakter bagi Mahasiswa Baru (MASTER MABA)

Tujuan utama pengembangan karakter ilmiah bagi mahasiswa baru Universitas Islam Malang adalah untuk menumbuhkan motivasi dan kreativitas bagi mahasiswa baru Universitas Islam Malang sebagai pijakan awal dalam menjalani aktivitas mereka dalam perkuliahan. Mengingat fase ini merupakan fase penting dalam memberikan landasan bagi penumbuhan motivasi ilmiah dan kreativitas mahasiswa, maka diperlukan silabus pembinaan yang konstruktif dan terarah serta komitmen dosen (fasilitator) yang mumpuni dan manajemen pelaksanaan pembinaan yang baik.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan karakter ilmiah mahasiswa dilakukan secara sinergis dan terstruktur antara Bagian Kemahasiswaan dan dosen (fasilitator). Dosen (fasilitator) MASTER MABA adalah dosen yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Rektor dan telah mengikuti Workshop Pengembangan Karakter Ilmiah Mahasiswa di Universitas Islam Malang.

Untuk menyamakan persepsi dosen (fasilitator), Bagian Kemahasiswaan melaksanakan kegiatan workshop dan koordinasi pelaksanaan secara terprogram. Hal tersebut juga dilakukan untuk menyamakan standar kualitas pelaksanaan dan *output* kegiatan. Materi standar kegiatan MASTER MABA bidang karakter ilmiah disusun oleh Tim Pusat Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (*PKM Corner*) yang disahkan oleh Rektor. Adapun inovasi dan pengembangan materi diserahkan kepada masing-masing dosen (fasilitator).

Pengembangan karakter ilmiah pada kegiatan MASTER MABA dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) kali pertemuan, yang terdiri dari: 1 (satu) kali untuk pertemuan pertama digunakan untuk pengantar kegiatan MASTER MABA di masing-masing bidang karakter. Pada saat pelaksanaan pengembangan karakter ilmiah diberikan penugasan berupa penyusunan pra-proposal PKM kepada semua mahasiswa baru. Pra-proposal tersebut harus sudah dibawa ketika pertemuan berikutnya (kedua) untuk dilakukan pendampingan, pembahasan, dan penyempurnaan bersama fasilitator bidang karakter ilmiah selama 3 (tiga) pertemuan, hingga menjadi proposal lengkap yang sesuai dengan pedoman PKM. Kegiatan MASTER MABA

harus dapat menghasilkan proposal PKM secara utuh yang dipresentasikan pada akhir kegiatan dan sudah sesuai dengan pedoman PKM dari Kemristekdikti serta lengkap, meskipun belum sempurna dari sisi kajian ilmiahnya.

Setelah kegiatan MASTER MABA selesai dilakukan, selanjutnya pihak pimpinan fakultas bertanggung jawab untuk melanjutkan kegiatan pembinaan karakter ilmiah mahasiswa melalui ketua program studi. Mekanisme pendampingan mahasiswa dilakukan oleh dosen yang memiliki kesesuaian dengan program studi. Setiap fakultas wajib untuk menyiapkan dosen pendamping yang membantu mahasiswa menyempurnakan proposal dari segi keilmuan yang telah dihasilkannya selama kegiatan MASTER MABA hingga menjadi proposal layak unggah.

Dengan demikian kegiatan penyempurnaan proposal dari kegiatan MASTER MABA, finishing proposal sampai tahap *upload* proposal menjadi tanggungjawab fakultas. Keterlibatan fakultas dalam pengembangan karakter ilmiah mahasiswa terutama dalam pendampingan penulisan proposal PKM sampai *upload* adalah sangat penting.

BAKPK memantau dan mengevaluasi hasil penyempurnaan proposal dari kegiatan MASTER MABA, finishing proposal sampai *upload* proposal di program studi berdasarkan proposal yang dihasilkan pada kegiatan MASTER MABA. Hasil kegiatan yaitu jumlah proposal yang diunggah dilaporkan ke Dekan dan ditembuskan ke Rektor. Mekanisme kegiatan Pengembangan Karekter Ilmiah Mahasiswa dari MASTER MABA adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Tahapan Pelaksanaan PKM bagi Mahasiswa Baru

No	Nama Kegiatan	Deskripsi	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
1	Motivasi awal pengembangan karakter ilmiah	Merupakan kegiatan pendahuluan untuk memotivasi pada tahap awal terkait pengembangan karakter ilmiah mahasiswa. Materi ini disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas pada saat menyampaikan materi Budaya Akademik. Secara umum materi yang disampaikan untuk menjelaskan pentingnya membangun karakter ilmiah dan penulisan karya ilmiah sedini mungkin yaitu mulai semester I. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan juga menjelaskan secara singkat kegiatan MASTER MABA yang akan diikuti setiap mahasiswa baru bermuara pada penulisan proposal PKM yang siap diunggah melalui website: www.simbelmawa.ristekdikti.go.id.	OSHIKA MABA (Tingkat Fakultas)	Panitia OSHIKA MABA + Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan
2	Pengembangan karakter ilmiah (Master Maba)	Merupakan kegiatan pembinaan karakter ilmiah yang dilakukan secara terstruktur. Kegiatan ini dilakasanakan secara terintegrasi dalam satu kepanitiaan MASTER MABA. Mahasiswa baru dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Satu kelas terdiri atas kurang lebih 40 mahasiswa baru, yang didampingi oleh fasilitator/dosen pendamping dan dibantu 3 mahasiswa lama. Setiap satu mahasiswa baru akan menjalani kegiatan karakter ilmiah ini sebanyak 4 (empat) kali pertemuan. Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya proposal PKM yang lengkap dan sesuai dengan format DIKTI.	MASTER MABA	Panitia MASTER MABA bidang pengembangan karakter ilmiah, PKM Corner, Fasilitator

3	Tindak Lanjut Penyempurnaan Proposal PKM dan Kelengkapannya	Merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan di tingkat program studi yang bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dan melengkapi dokumen pengusulan PKM. Dalam tahap ini mahasiswa baru menggunakan dokumen proposal PKM yang telah disusun pada saat mengikuti MASTER MABA.	Pasca MASTER MABA	Dekan, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, Dosen Pendamping

Di masing-masing program studi dilakukan pendampingan dengan titik tekan kajian keilmuannya. Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya proposal lengkap, format sesuai dengan pedoman, kajian keilmuan mantab, dan telah diusulkan atau diunggah ke laman Kemristekdikti (www.simbelmawa.ristekdikti.go.id.). *Output* kegiatan pendampingan di program studi adalah proposal PKM yang siap unggah. Ketua Program Studi mengawal implementasi pengunggahan Proposal PKM yang dihasilkan selama kegiatan pendampingan program studi. Target pengunggahan proposal PKM yang dihasilkan selama kegiatan pendampingan program studi adalah terdistribusi selama 1 tahun pengusulan PKM. Untuk PKM Karya Tulis/AI-GT pada bulan Februari-Maret dan PKM 5 Bidang pada bulan September-Oktober.

Bagian Kemahasiswaan memberikan laporan nama mahasiswa, judul proposal PKM, nama dosen pendamping dan proposal PKM mahasiswa hasil pembinaan selama MASTER MABA ke masing-masing fakultas untuk ditindaklanjuti. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan mengkoordinasikan laporan dari BAKPK untuk ditindaklanjuti yaitu dengan menentukan Dosen pendamping berdasarkan laporan dari BAKPK tersebut. Dosen pendamping melanjutkan pembimbingan dengan MABA yang sama pada saat pendampingan MASTER MABA atau mendapat tugas tambahan baru pembimbingan MABA yang berbeda jika fakultas/program studi kekurangan dosen pendamping. Pelaksanaan pendampingan lanjutan ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I: Pengusulan PKM Bidang Karya Tulis yang disiapkan sejak Desember s.d. Februari, sedangkan Tahap II: Pengusulan PKM 5 Bidang yang dilakukan sejak bulan Maret s.d. September. Dekan bertanggungjawab terhadap keberhasilan proses pembinaan.

Klinik proposal untuk mengevaluasi proposal PKM dilakukan dua tahap yaitu di tingkat Fakultas dan Universitas. Untuk PKM Bidang Karya Tulis: Klinik proposal di Fakultas dilakukan pada bulan Desember s.d. Januari. Sedangkan klinik proposal di tingkat Universitas dilakukan pada bulan Maret. Mentoring dilakukan oleh dosen

pendamping yang relevan dengan kepakarannya. Adapun untuk PKM 5 Bidang,Klinik proposal di Fakultas dilakukan pada bulan Mei s.d. Juli. Sedangkan klinik proposal di tingkat Universitas dilakukan pada bulan Agustus. BAKPK mengevaluasi terakhir pelaksanaan MASTER MABA Pengembangan karakter ilmiah mahasiswa berdasarkan jumlah proposal yang berhasil diupload dari masing-masing fakultas.

BAB III
MEKANISME PEMBINAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DARI PRA-PROPOSAL SAMPAI PROPOSAL BAGI MAHASISWA LAMA

Pembinaan PKM bagi mahasiswa lama (semester 3 ke atas) dimaksudkan untuk meningkatkan karakter ilmiah mahasiswa Universitas Islam Malang dan membantu mereka untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan ide-ide unik dan orisinal mahasiswa, agar mewujud dalam proposal yang memenuhi standar kelayakan untuk dapat didanai oleh Kemristekdikti.

Kegiatan mahasiswa lama yang dibina oleh fakultas bisa berupa persiapan proposal PKM Karya Tulis (AI/GT) selama semester 3 (tiga) atau persiapan proposal PKM 5 bidang selama semester 4 (empat) bagi mahasiswa yang tidak sempat mengusulkan PKM pada saat semester 1 (satu) maupun semester 2 (dua). Selain itu, bisa juga persiapan proposal PKM Karya Tulis (AI/GT) selama semester 5 (lima) atau persiapan proposal PKM 5 bidang selama semester 6 (enam) bagi mahasiswa yang belum berhasil mendapatkan hibah PKM atau mahasiswa yang berminat mengajukan proposal PKM kembali setelah mengerjakan kegiatan PKM.

Masalah yang disiapkan pada proposal PKM mahasiswa lama yang belum pernah mendapatkan hibah PKM bisa meneruskan hasil fasilitasi kegiatan MASTER MABA atau masalah baru yang langsung dibimbing oleh dosen pendamping dari program studi.

Dalam rangka memudahkan pendampingan mahasiswa pengusul PKM dan untuk memantapkan kualitas proposal PKM yang dibuat mahasiswa, Dekan wajib menyertakan mahasiswa pengusul PKM untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) PKM dan klinik PKM yang diselenggarakan di fakultas masing-masing, dalam hal ini difasilitasi oleh PKM Corner. Pembinaan PKM bagi mahasiswa lama sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Dekan melalui masing-masing Ketua program studi.

Tabel 1. Deskripsi Pembinaan PKM

No	Nama Kegiatan	Deskripsi	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
1	Bimbingan Teknis PKM (tahap awal)	Merupakan kegiatan bimbingan teknis yang melibatkan seluruh mahasiswa di fakultas masing-masing untuk menulis PKM dan mewajibkan setiap peserta untuk mempersiapkan ide, judul, atau draf proposal yang telah dimiliki untuk dibahas dan dipertajam pada saat pelaksanaan bimbingan teknis.	• Semester Genap (PKM 5 Bidang) • Semester Ganjil (PKM-GT dan PKM AI)	Dekan, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Ketua Program Studi
2	Kegiatan klinik PKM terpadu	Merupakan kegiatan para dosen pendamping berupa memberi konsultasi intensif bagi mahasiswa yang telah memiliki draf proposal. Dilakukan oleh tim PKM corner UNISMA melibatkan berbagai pihak antara lain tim PKM tahun sebelumnya yang berhasil lolos PIMNAS atau	• Semester Genap (PKM 5 Bidang) Semester Ganjil (PKM-GT dan PKM AI)	Dosen pendamping, PKM Corner

		menjadi juara dalam PIMNAS, atau dengan mahasiswa dari PT lain (misal: UB, UM) jika dipandang perlu. Kegiatan klinik dilakukan secara kolosal pada hari yang ditentukan dengan jumlah pertemuan sesuai dengan kebutuhan.		
3	Bimbingan Teknis PKM (tahap akhir)	Merupakan pertemuan bimbingan teknis akhir dengan tim PKM yang siap mengunggah proposalnya agar bisa dilakukan pengecekan menyeluruh terkait persyaratan administratif, kesesuaian dengan pedoman, dsb.	• Semester Genap (PKM 5 Bidang) Semester Ganjil (PKM-GT dan PKM AI)	Dekan, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, PKM Corner
4	Pengunggahan proposal	Dilakukan oleh masing-masing tim PKM di bawah koordinasi Bagian Kemahasiswaan UNISMA	• Semester Ganjil (PKM 5 Bidang) • Semester Genap (PKM-GT dan PKM AI)	Wakil Dekab Bid. Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan

3.1 Peranan *Stakeholders* Pengusulan PKM dalam kegiatan penyusunan sampai unggah proposal PKM

3.1.1 Kegiatan Pimpinan Program Studi, Fakultas, dan PKM Corner

a. Program Studi mengaktifkan kajian studi (pohon penelitian) dan menghimbau dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam PKM bersama pohon penelitian dosen.
b. Melakukan BIMTEK PKM tingkat Program Studi/Fakultas.
c. Fakultas membuat Surat Tugas dosen pendamping proposal PKM.
d. Program studi mengefektifkan proses bimbingan pra-proposal hingga menjadi proposal minimal 4 (empat) bulan sebelum proposal diunggah ke simbelmawa.
e. Fakultas mengajukan proposal yang telah disetujui oleh dosen pendamping ke PKM Corner untuk dilakukan review internal.

3.1.2 Kegiatan Tim PKM, Bagian Kemahasiswaan, LPPM, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

a. Tim PKM menyiapakan proposal PKM melalui seluruh tahapan yang telah ditetapkan.
b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengajukan SK pendamping proposal PKM kepada Rektor (Penerbitan SK Rektor tentang Dosen Pendamping proposal PKM ini sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada dosen pendamping Proposal PKM). Penghargaan kepada Dosen Pendamping akan diberikan jika proposal PKM berhasil mendapatkan pendanaan dari DIKTI.
c. Ketua PKM meminta *username* dan *password* ke Bagian Kemahasiswaan.
d. Tim PKM melakukan *login* ke simbelmawa dan mengisi dokumen *online*
e. Tim PKM melakuan *download* lembar pengesahan, dan memproses tanda tangan ke Dosen Pendamping, Ketua Program Studi/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan disertai stempel masing-masing. Tim PKM melakukan *scan* pada lembar pengesahan tersebut. Isi proposal di *convert* ke pdf (sesuai pedoman).

f. Tim PKM menandatangani biodata dan meminta tanda tangan dosen pendamping, kemudian melakukan *scan* pada masing-masing biodata tersebut (sesuai pedoman).
g. Tim PKM men-*scan* surat pernyataan ketua peneliti/pelaksana dan surat pernyataan kesediaan dari mitra (sesuai pedoman).
h. Tim PKM melakukan *combine* item c, d, e, dan f sesuai dengan pedoman.
i. Tim PKM melakukan *upload* ke simbelmawa.
j. Tim PKM menunggu pengumuman sambil berdoa.
k. Bagian kemahasiswaan memfasilitasi unggah proposal PKM yang dilakukan oleh Tim PKM.
l. LPPM menandatangani kontrak perjanjian dengan Kopertis VII, karena proses pelaksanan PKM yang berhasil didanai oleh Kemristekdikti dilakukan setelah ada kontrak perjanjian.

BAB IV
MEKANISME PEMBINAAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
DARI KEGIATAN PELAKSANAAN PKM, MONEV SAMPAI PIMNAS

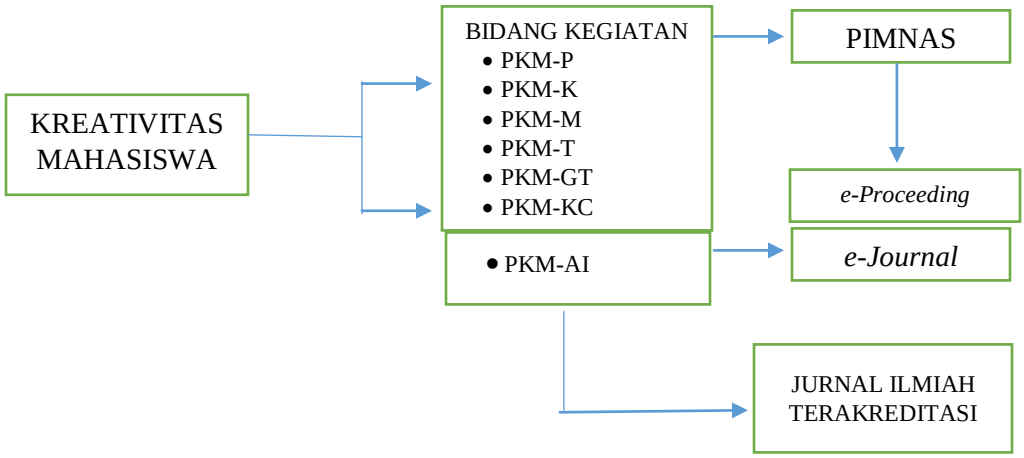

Gambar 1. Bidang PKM dan Muara Kegiatannya

Seluruh bidang PKM bermuara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), kecuali PKM-AI, karena PKM-AI telah berwujud artikel ilmiah sehingga kurang relevan didiskusikan dalam PIMNAS. Kegiatan PKM diawali dari ide inovatif dan kreativitas dari mahasiswa atau dosen yang tertuang dalam pohon penelitian dosen.

Pembinaan pelaksanaan PKM sampai terselenggaranya Monitoring Evaluasi (monev) akan terwujud dengan baik dan sempurna, manakala semua unsur baik dari tingkat Program Studi, Fakultas, Bagian Kemahasiswaan, dan Rektorat bekerja saling bahu membahu, sehingga akan tercipta Monev Internal dan Eksternal serta juara yang paripurna. Oleh karena itu perlu penjabaran peran pada masing-masing pihak terkait tersebut.

4.1 Pola Pembinaan Pelaksanaan PKM sampai Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi (Monev)

4.1.1 Kegiatan Bagian Kemahasiswaan, PKM Corner, PPM, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

a. Bagian kemahasiswaan melaporkan hasil pengumuman PKM yang berhasil didanai (website: Kemristekdikti) ke pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dengan menghimbau agar Program Studi dan Fakultas untuk berpartisipasi aktif terhadap pelaksanaan PKM.
b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengajukan SK pembimbing pelaksanaan PKM (Penerbitan SK Rektor tentang Dosen Pendamping pelaksanaan PKM yang didanai Kemristedikti ini sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada dosen pendamping pelaksanaan PKM yang didanai Kemristedikti).
c. Bagian Kemahasiswaan mengurus pemberian dana talangan PKM ke universitas. Dana talangan ini perlu diajukan agar pelaksanaan PKM bisa berjalan dengan lancar.
d. Bagian kemahasiswaan memfasilitasi permohonan perubahan anggota tim PKM (berdasarkan surat dari pimpinan fakultas), apabila ada suatu hal misalnya ada anggota yang tidak bisa aktif atau ada halangan, segera melakukan surat menyurat ke Dirjen Belmawa Kemristekdikti, dan segera merespon jawaban dari Dirjen Belmawa Kemristekdikti.
e. Bagian kemahasiswaan memfasilitasi pelaksanaan monev internal. Monev internal ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan monev eksternal. Monev internal juga dihadiri oleh dosen pendamping.
f. Tim Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Unisma melakukan monev internal kepada semua Tim PKM yang berhasil mendapatkan dana hibah dari Kemristekdikti.
g. PKM Corner melaksanakan kegiatan latihan presentasi bagi Tim PKM yang dihadiri oleh Program Studi/Fakultas terkait dan dosen pendamping, untuk persiapan pelaksanaan monev eksternal.

h. Bagian Kemahasiswaan melakukan koordinasi persiapan monev eksternal yang diselenggarakan Kemristekdikti.
i. Bagian Kemahasiswaan mendampingi saat pelaksanaan monev eksternal yang diselenggarakan Kemristekdikti.

4.1.2 Kegiatan Tim PKM, Program Studi, dan Fakultas

a. Pimpinan program studi membuat kebijakan terkait dengan pemberian surat dispensasi untuk ijin kuliah/praktikum dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat pelaksanaan PKM dilakukan bersamaan dengan kegiatan akademik. Surat dispensasi dapat berupa: 1). surat ijin tidak ikut kuliah karena melakukan aktivitas PKM, 2) surat ijin terlambat datang kuliah, 3) surat ijin melakukan praktikum/ujian susulan, 4) surat ijin mengikuti monev internal dan eksternal, 5). Surat ijin mengikuti kegiatan PIMNAS, dll
b. Pimpinan fakultas terkait bersedia memberi dana talangan PKM. Dana talangan diajukan atas sepengetahuan dosen pendamping.
c. Tim PKM melaporkan sepengetahuan dosen pendamping melaporkan permasalahan kepada Ketua Program Studi/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, apabila ada suatu hal misalnya ada anggota yang tidak bisa aktif atau ada halangan. Selanjutnya pimpinan fakultas melaporkan ke Bagian Kemahasiswaan Unisma untuk ditindaklanjuti.
d. Pimpinan fakultas melalui pimpinan program studi menfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan PKM.

4.1.2 Kegiatan Tim PKM dan Dosen Pendamping

a. Tim PKM melakukan koordinasi dengan dosen pendamping.
b. Tim PKM menyiapkan semua keperluan PKM termasuk *logbook*
c. Tim PKM melakukan dokumentasi semua kegiatan pelaksanaan PKM.
d. Tim PKM bisa mengajukan dana talangan ke Program Studi, Fakultas, atau Universitas.

e. Tim PKM mengisi laporan harian (*logbook*) beserta kwitansi di simbelmawa.
f. Tim PKM membuat laporan kemajuan sesuai format dan melakukan *upload* ke simbelmawa. Semua *luaran* dan dokumentasi diunggah ke simbelmawa.
g. Tim PKM menyiapkan semua bahan luaran untuk monev. Luaran PKM, meliputi: *logbook*, laporan kemajuan, artikel, jurnal Nasional, seminar/kongres Nasional/Internasional, prosiding, poster, produk, banner, paten, dll.
h. Dosen pendamping wajib hadir bersama tim PKM (mahasiswa menggunakan Jas Almamater Unisma) pada saat pelaksanaan monev internal maupun monev eksternal dari Kemristekdikti.
i. Tim PKM menyisihkan sebagian dana untuk mengantisipasi masuk ke PIMNAS
j. Tim PKM segera membuat laporan akhir dan melakukan *upload* ke simbelmawa segera setelah dilakukan monev eksternal Kemristekdikti. Laporan akhir disertai lembar pengesahan seperti proses saat proposal

4.2 Pola Pembinaan Menuju PIMNAS

4.2.1 Kegiatan Kontingen PIMNAS, Bagian Kemahasiswaan, PKM Corner, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Rektor

a. Bagian kemahasiswaan melaporkan hasil pengumuman PIMNAS ke pimpinan universitas, fakultas, program studi dengan menghimbau agar Fakultas dan Program Studi untuk berpartisipasi aktif terhadap kelancaran dalam pelaksanaan PIMNAS.
b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengajukan SK pembimbing pelaksanaan PIMNAS (Penerbitan SK Rektor tentang Dosen Pendamping pelaksanaan PIMNAS ini sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada dosen pendamping pelaksanaan PIMNAS).

c. Rektor memberikan piagam penghargaan kepada tim mahasiswa dan dosen yang lolos PIMNAS disampaikan pada Upacara Hari Kemerdekaan RI.
d. Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan hadir pada saat pelaksanaan PIMNAS.
e. Bagian Kemahasiswaan membantu secara administrasi saat pelaksanaan PIMNAS meliputi:
    - Menfasilitasi pendaftaran *online* peserta PIMNAS ke panitia PIMNAS.
    - Apabila pelaksanaan PIMNAS di Pulau Jawa, perlu menyiapkan transportasi darat (travel atau mobil kampus), apabila membawa mobil kampus harus *standbye* selama pelaksanaan PIMNAS.
    - Apabila pelaksanaan PIMNAS di luar Pulau Jawa, perlu segera *booking* pesawat pulang pergi baik untuk mahasiswa maupun dosen pendamping segera setelah ada pengumuman PIMNAS.
    - Apabila pelaksanaan PIMNAS di luar Pulau Jawa, pihak institusi tidak memberangkatkan Bagian Kemahasiswaan, maka tugas administrasi di *handle* oleh dosen pendamping
    - Biaya transportasi, akomodasi termasuk penginapan mahasiswa tim PIMNAS sejumlah 3 (tiga) orang ditanggung DIKTI, namun pihak bagian kemahasiswaan memberi dana talangan dahulu untuk biaya pesawat atau ada ketentuan khusus.
    - Biaya transportasi dan penginapan dosen selama PIMNAS ditanggung institusi.
    - Membantu mendaftar ulang *on desk* di lokasi PIMNAS.
    - Survei gedung tempat pelaksanaan pembukaan PIMNAS, gedung *technical meeting*, gedung tempat presentasi, gedung *display* poster
    - Membantu aspek kesehatan
    - Menfasilitasi pertemuan para Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan Kemristekdikti.
    - Mengurus SPPD dll.

f. Kontingen PIMNAS Unisma harus menyiapkan karakteristik khusus saat konvoi PIMNAS, perlu ada latihan yel-yel Unisma bersama dosen pendamping. Perlu ada *dresscode* khusus saat pelaksanaan PIMNAS, misalnya pengadaan topi, jaket, rompi, syal, topeng, dll. (Biaya ditanggung institusi). Persiapan pelaksanaan PIMNAS membutuhkan dana yang cukup besar. Dana berasal dari sebagian dana PKM yang telah disisihkan dan dibantu Fakultas terkait atau rektorat (institusi)
g. Bagian Kemahasiswaan memfasilitasi pelaksanaan upacara pelepasan kontingen PIMNAS yang dihadiri Tim PKM, Dosen pendamping, pimpinan Program Studi, Fakultas, dan Universitas.
h. Bagian Kemahasiswaan memfasilitasi pelaksanaan upacara penyambutan kedatangan kontingen PIMNAS yang dihadiri Tim PKM, Dosen pendamping, pimpinan Program Studi, Fakultas, dan Universitas. Upacara penyambutan kedatangan juara PIMNAS dengan kalungan bunga.
i. Rektor memberi *Reward* bagi juara PIMNAS tim PKM dan dosen pendamping. *Reward* disampaikan pada saat pelaksanaan upacara peringatan HUT Proklamasi, 17 Agustus.

4.2.2 Peran Program Studi dan Fakultas

a. Program studi dan fakultas berkontribusi dalam persiapan pelaksanaan PIMNAS, mengingat kegiatan PIMNAS membutuhkan dana yang cukup besar. Biaya akomodasi dan transportasi PIMNAS bagi dosen pendamping ditanggung bersama antara fakultas terkait dengan universitas ada ketentuan khusus.
b. Pimpinan program studi dan fakultas mengikuti upacara pelepasan kontingen PIMNAS.
c. Pimpinan program studi dan fakultas mengikuti upacara penyambutan kedatangan juara PIMNAS dengan kalungan bunga.
d. Pimpinan fakultas memberi *Reward* bagi juara PIMNAS bagi tim PKM dan dosen pendamping.

4.d.3 Peran Tim PIMNAS, PKM Corner, dan Dosen Pendamping

a. Tim PIMNAS segera mendaftar ulang secara *online* ke panitia PIMNAS
b. Tim PIMNAS melakukan koordinasi fokus dengan dosen pendamping
c. Tim PIMNAS melakukan latihan presentasi di depan PKM corner dihadiri oleh dosen pendaming, pimpinan Program Studi dan Fakultas
d. Tim PIMNAS didampingi dosen pendamping menyiapkan semua bahan luaran untuk PIMNAS: artikel, jurnal Nasional, seminar/kongres Nasional/Internasional, prosiding, poster, produk, banner, paten, dll.
e. Tim PIMNAS menyiapkan bendera Unisma, khas Malangan, atau ke-Unisma'an, menggunakan jas almamater Unisma
f. Tim PIMNAS Unisma harus menyiapkan karakteristik khusus saat defile PIMNAS, perlu ada latihan yel-yel Unisma bersama dosen pendamping
g. Dosen pendamping bertanggungjawab terhadap substansi keilmuan, penampilan peserta, kesehatan, dan aktif mendampingi sampai penutupan.
h. Tim PIMNAS dan dosen pendamping melaporkan ke Rektor segera setelah kedatangan dari PIMNAS.

4.3 Pasca PIMNAS

a. Pembentukan Ikatan Alumni Penerima hibah PKM dan PIMNAS.
b. Poin (a) membantu saat pelaksanaan kegiatan BIMTEK proposal PKM, monev sampai ke PIMNAS bekerjasama dengan Tim PKM Corner.
c. Membantu sebagai narasumber BIMTEK PKM pada saat MASTER MABA, kegiatan organisasi kemahasiswaan bidang daya nalar setiap Prodi, serta even karya ilmiah lainnya.

PROSEDUR PEMBINAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

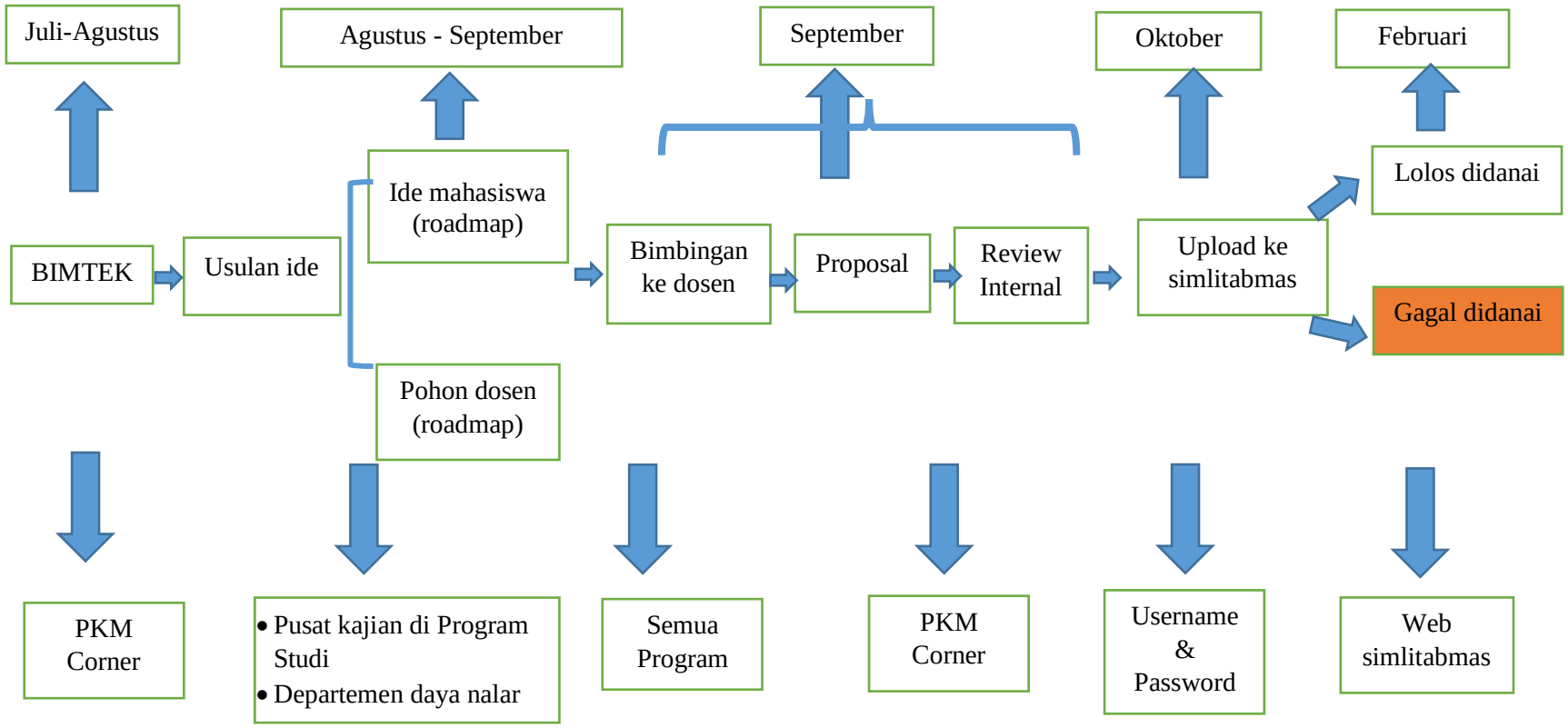

Gambar 2. Alur Tahapan Ajuan Ide Sampai Terbitnya Proposal PKMP, PKMM, PKMT, PKMK, PKMKC

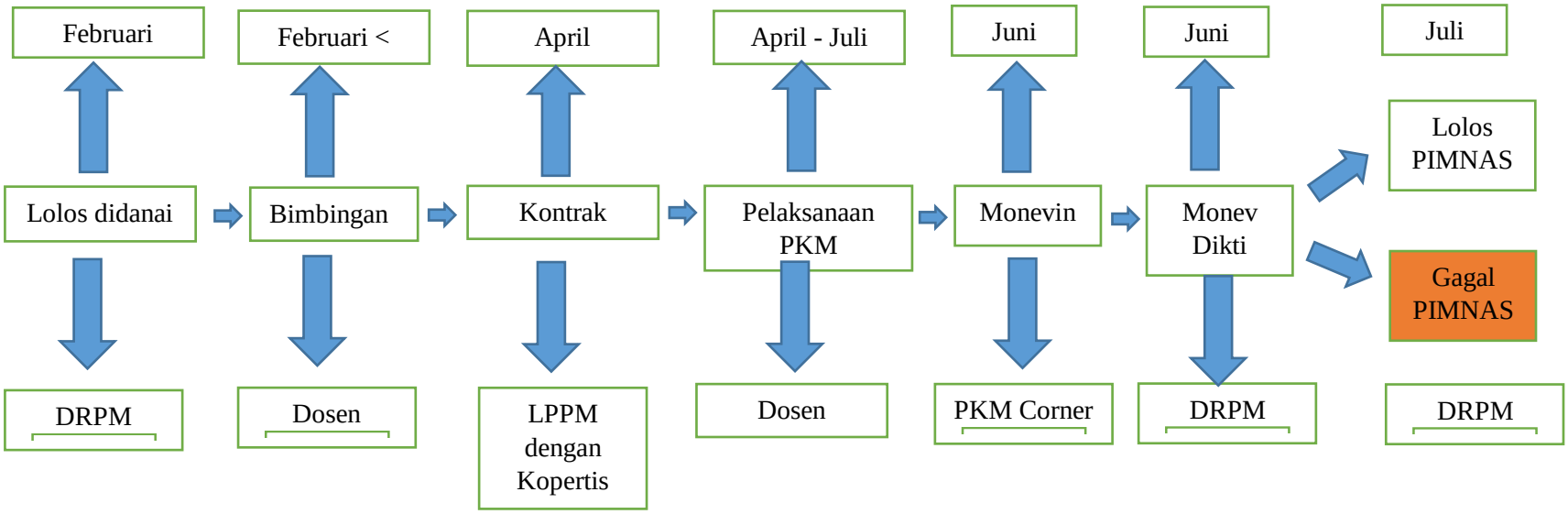

Gambar 3. Alur Tahapan Pelaksanaan PKM (PKMP, PKMM, PKMT, PKMK, PKMKC) Sampai Penentuan PIMNAS

Keterangan: Bagi yang gagal ke PIMNAS,artikel harus di upload ke jurnal Nasional ISSN

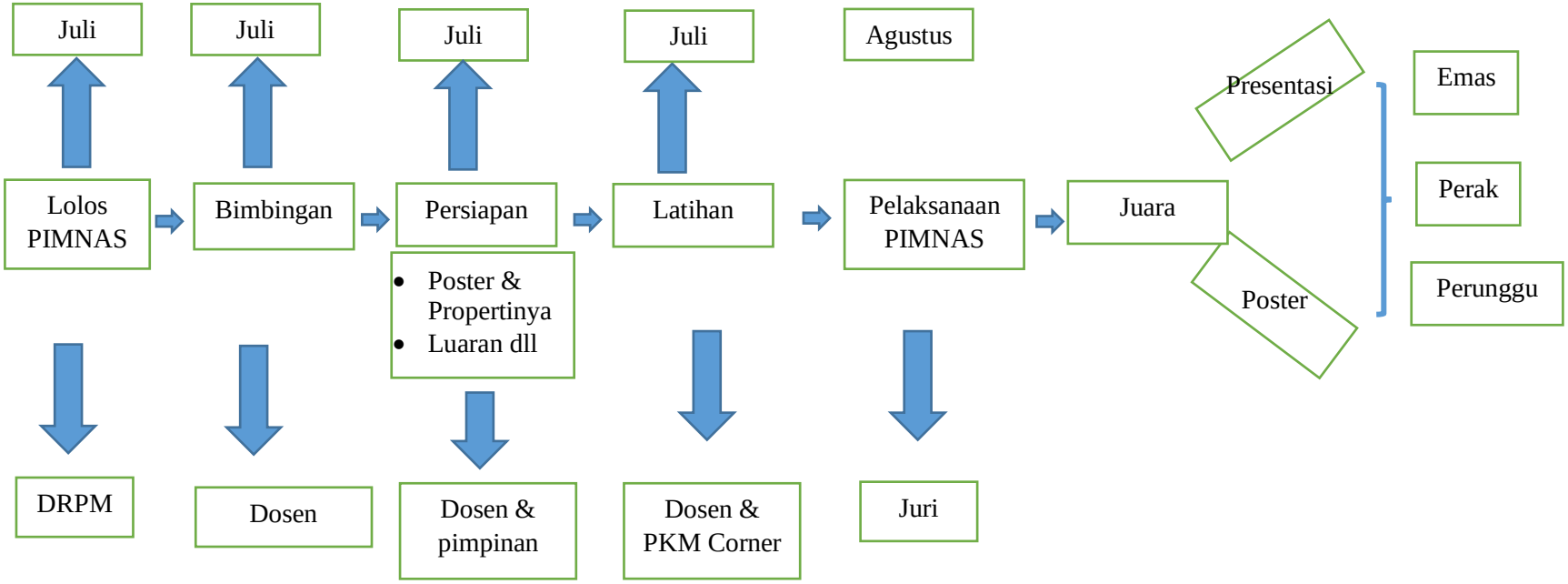

Gambar 4. Alur Tahapan Pelaksanaan PIMNAS Sampai Meraih Juara Skim PKMP, PKMM, PKMT, PKMK, PKMKC, & PKMGT

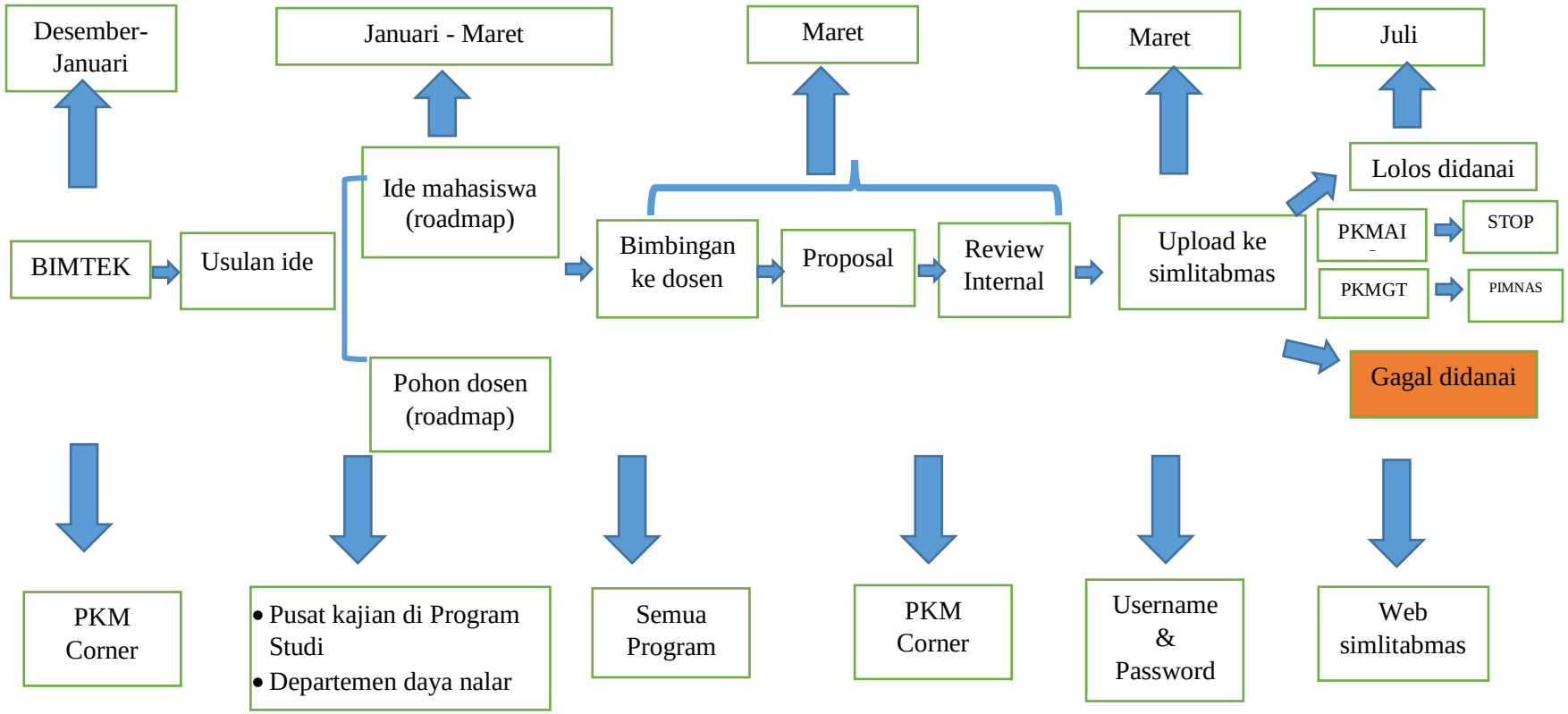

Gambar 5. Alur Tahapan Ajuan Ide Sampai Terbitnya Proposal PKMAI dan PKMGT

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka mencetak mahasiswa yang memiliki unggul dan berdaya saing, Universitas Islam Malang terus berkomitmen untuk mengasah kemampuan imajinasi mahasiswa sehingga dapat memacu dalam hal peningkatan kreativitas. Hal ini dapat dilakukan melalui program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Universitas Islam Malang memiliki kepedulian yang tinggi untuk terus berikhtiar menghasilkan lulusan yang memiliki prestasi baik, sehingga proses pembinaan program kreativitas mahasiswa menjadi suatu keniscayaan.

Pedoman Pembinaan Kegiatan Ilmiah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini berisi tentang ketentuan umum pelaksanaan PKM, dilengkapi dengan mekanisme pembinaan PKM bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama, mekanisme pelaksanaan PKM bagi mahasiswa yang berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemristekdikti hingga pelaksanaan PIMNAS. Di bagian akhir, juga dipaparkan tentang ketentuan ekuivalensi kegiatan mahasiswa yang telah berhasil dalam meraih hibah kompetisi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan Kemristekdikti.

Tentunya pedoman ini masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga setiap gerak langkah kita senantiasa mendapat petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Desember 2016

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR: 169/G161/U.KPK/R/A.37/II/2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIF PENGEMBANGAN KREATIVITAS ILMIAH MAHASISWA (*SYAWIR PKM*) UNIVERSITAS ISLAM MALANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi, Universitas Islam Malang menyelenggarakan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) secara intensif dan terprogram;
b. bahwa dalam rangka memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan kreativitas, kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni, Universitas Islam Malang, perlu menyelenggarakan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) secara intensif dan terprogram;
c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 008/KEP.07/Y.3/V/2015 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 269/L.16/U.VIII/PK/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Karakter Terintegrasi Melalui *Student Day*.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 26 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pedoman Pelaksanaan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Pimpinan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Malang untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah (*Syawir*) Mahasiswa Universitas Islam Malang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Tanggal 21 Februari 2019
Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Umum Yayasan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Para Dekan; dan
5. Yth. Ketua Program Studi.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Malang
Nomor : 169/G161/U.KPK/R/A.37/II/2019
Tanggal : 21 Februari 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIF PENGEMBANGAN KREATIVITAS ILMIAH MAHASISWA (*SYAWIR PKM*) UNIVERSITAS ISLAM MALANG

A. LATAR BELAKANG

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki *academic knowledge, skill of thinking, management skill,* dan *communication skill*. Dalam rangka menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi, Universitas Islam Malang terus melakukan berbagai ikhtiar untuk mengasah kreativitas mahasiswa. Salah satunya melalui pembinaan secara intensif dalam Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*).

Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*). Universitas Islam Malang ini dilakukan dalam rangka untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif, mahasiswa terus diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama dalam tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni.

Sejak awal dilaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Kemenristekdikti, Universitas Islam Malang selalu berpartisipasi mengakses PKM tersebut. Akan tetapi mahasiswa yang mengakses PKM belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena PKM belum menjadi budaya dalam meningkatkan kreativitas di kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang. Begitu juga dorongan dosen Universitas Islam Malang sebagai Dosen Pendamping PKM juga masih perlu ditingkatkan lagi. Selain pembinaan yang intensif kepada mahasiswa, budaya akademik juga harus dikembangkan melalui mekanisme pembinaan yang baik secara terstruktur dan keberadaan dosen pendamping yang berdedikasi tinggi. Keterpaduan ini akan mendukung model pembinaan yang akan mendorong tumbuhnya proses pengembangan atmosfir ilmiah di kalangan mahasiswa dan dosen yang akan bermuara pada tercapainya target optimal capaian kegiatan PKM yang berkualitas.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Universitas Islam Malang telah secara aktif melakukan pembinaan di tingkat institusi dalam pembinaan kreativitas ilmiah mahasiswa melalui berbagai kegiatan yang berdampak baik terhadap peningkatan jumlah proposal PKM yang berhasil diunggah. Namun hal tersebut belum disertai dengan perbaikan kualitas proposal PKM, yang tercermin dari masih terbatasnya jumlah proposal yang berhasil didanai dari Kemristekdikti atau pihak lain. Selain PKM, terdapat Program kreativitas ilmiah mahasiswa yang lain, di antaranya adalah Program Hibah Bina Desa (PHBD), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), Rumah Kreatif Mahasiswa (RKM) Unisma, dan program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya, baik yang dilaksanakan Kemenristekdikti, Kemenag, Unisma, atau pihak lain.

Oleh karena itu, penting untuk disusun pedoman pelaksanaan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*). Universitas Islam Malang ini agar keterlibatan dosen dan mahasiswa dapat menyeluruh dan terorganisir, sehingga kualitas dan kuantitas kreativitas ilmiah mahasiswa terus meningkat.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pelaksanaan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang adalah:

a. Agar pembinaan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang mempunyai mekanisme yang terstruktur baik dan berkelanjutan.
b. Agar pembinaan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang dapat dilakukan secara intensif.
c. Agar pembinaan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang mempunyai standar mutu yang baik.

Adapun manfaat pelaksanaan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang adalah:

a. Mahasiswa Universitas Islam Malang dapat memperoleh pembinaan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa secara intensif.
b. Dosen fasilitator dan dosen pendamping PKM di lingkungan Universitas Islam Malang dapat melakukan pembinaan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa kepada mahasiswa secara terstruktur.

c. Universitas Islam Malang dapat berlaga dan berhasil meraih kejuaraan setiap tahunnya di ajang PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional), serta ajang kompetisi kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini dilaksanakan setiap Semester Genap sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka, yang ditambah kegiatan pembelajaran di luar kelas dan mengikuti jadwal perkuliahan sebagaimana yang berlaku pada tahun akademik berjalan. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka diselenggarakan di ruang-ruang perkuliahan setiap Hari Rabu, pukul 07.00 – 09.30 WIB atau 150 menit (3 sks). Adapun penentuan ruang-ruang perkuliahan yang digunakan akan diatur kemudian.

D. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini setara 3 sks per minggu. Adapun rincian kegiatan pembelajaran setiap 1 sks terdiri atas kegiatan perkuliahan atau pembelajaran tatap muka terjadwal per minggu sebanyak 50 menit, pembelajaran terstruktur sebanyak 1 jam atau 60 menit, dan kegiatan pembelajaran mandiri sebanyak 1 jam atau 60 menit. Dalam rangka mengoptimalkan *output* dari program ini, Ketua Tim Proposal PKM wajib melakukan kegiatan pembelajaran terstruktur bersama-sama anggota kelompoknya dengan Dosen Pendamping di fakultas di luar jadwal tatap muka dan melakukan kegiatan pembelajaran mandiri bersama-sama dengan anggota kelompoknya.

Secara rinci pembagian waktu pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kegiatan	Waktu (1 sks)	Subyek Kegiatan	Tempat Kegiatan
Pembelajaran Tatap Muka	50 menit	Ketua Tim dan Dosen Fasilitator	di dalam kelas
Pembelajaran Terstuktur	60 menit	Ketua Tim, Anggota Tim, Dosen Pendamping	di luar kelas
Pembelajaran Mandiri	60 menit	Ketua Tim dan Anggota Tim	di luar kelas

E. PESERTA

Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini diikuti oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta dari mahasiswa baru yang memiliki kelayakan tinggi dalam penyusunan proposal PKM-nya pada saat kegiatan MASTER MABA (*Didasarkan atas perankingan hasil penilaian karakter ilmiah saat MASTER MABA*).
b. Peserta dari mahasiswa lama yang sedang menyusun proposal PKM atau program lainnya untuk diusulkan pendanaannya.

Mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini adalah mahasiswa yang berperan sebagai Ketua Tim dalam pengajuan proposal PKM atau lainnya yang sedang disusun (berjumlah 1 orang). Daftar mahasiswa yang memenuhi syarat ini dilegalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Dekan di fakultasnya masing-masing. Adapun jumlah peserta kegiatan ini adalah 30 mahasiswa (Ketua Tim) dalam setiap kelasnya. Sedangkan jumlah kelas dalam setiap semester, akan diatur kemudian.

F. DOSEN FASILITATOR

Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini didampingi oleh 1 (satu) fasilitator dari unsur Dosen dalam setiap 30 (tiga puluh) mahasiswa (Ketua Tim) di masing-masing kelas. Penugasan dosen sebagai fasilitator akan ditetapkan Rektor melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Rektor. Dosen fasilitator bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas yang telah ditentukan.

G. DOSEN PENDAMPING

Pada saat mahasiswa mengikuti Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini didampingi oleh 1 (satu) dosen pendamping dari unsur Dosen yang ber-NIDN. Penetapan dosen pendamping ini didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Dekan di fakultasnya masing-masing. Dosen pendamping dapat mendampingi mahasiswa dalam penyusunan dan penyempurnaan Proposal PKM lebih dari 1 (satu) tim. Dosen pendamping bertugas untuk melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran terstuktur di luar kelas, dalam rangka mendampingi mahasiswa (Ketua Tim dan anggotanya) untuk menyempurnakan proposal PKM yang sedang disusun.

H. MATERI

Materi dalam kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang secara umum terdiri atas:

a. Motivasi
b. Filosofi PKM dan program kreativitas ilmiah mahasisw lainnya
c. Paradigma berpikir kreatif dan kritis
d. Paparan PKM I, meliputi:
   - tingkat kreativitas,
   - orisinalitas,
   - kemutakhiran,
   - potensi program,
   - tinjauan pustaka,
   - metode penelitian/pelaksanaan,
   - dan lainnya
e. Paparan PKM II, meliputi:
   - sistematika proposal PKM,
   - kesesuaian persyaratan administrasi,
   - kesesuaian format proposal dan penulisan,
   - penganggaran,
   - kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih,
   - dan lainnya.
f. Paparan PKM III terkait dengan Pengunggahan SIMBelmawa, pelaksanaan Monev PKM dan PIMNAS.
g. Presentasi proposal PKM yang sudah disusun maupun disempurnakan
h. Pembahasan atau diskusi hasil presentasi

Secara umum, materi program ini adalah program kreativitas ilmiah mahasiswa yang diselenggarakan Kemenristekdikti dan ditambah pengembangan materi program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya dari Kemenag, internal Unisma, dan pihak lain, di antaranya:

a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
b. Program Hibah Bina Desa (PHBD)
c. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)
d. Rumah Kreatif Mahasiswa (RKM) Unisma
e. Musabaqah Tilawatil Qur’an Bidang Karya Tulis Kandungan Isi Al-Qur’an
f. Karya Tulis Ilmiah dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres)
g. Program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya

Adapun secara rinci materi kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang diatur sebagai berikut:

No.	Waktu	Materi Pembelajaran
1.	Pertemuan ke-1	Pendahuluan: ▪ Motivasi, ▪ Filosofi Program Kreativitas Ilmiah Mahasiswa, dan ▪ Paradigma berpikir kreatif dan kritis
2.	Pertemuan ke-2	Paparan I: tingkat kreativitas, orisinalitas, kemutakhiran, potensi program, tinjauan pustaka, metode penelitian/pelaksanaan,
3.	Pertemuan ke-3	Presentasi I tim 1-5, Pembahasan hasil presentasi
4.	Pertemuan ke-4	Presentasi I tim 1-10, Pembahasan hasil presentasi
5.	Pertemuan ke-5	Presentasi I tim 11-15, Pembahasan hasil presentasi
6.	Pertemuan ke-6	Presentasi I tim 16-20, Pembahasan hasil presentasi
7.	Pertemuan ke-7	Presentasi I tim 21-25, Pembahasan hasil presentasi
8.	Pertemuan ke-8	Presentasi I tim 26-30, Pembahasan hasil presentasi
9.	**Evaluasi Tahap I**	**Pengumpulan Proposal yang sudah disempurnakan**
10.	Pertemuan ke-9	Paparan II: Sistematika proposal PKM, meliputi: kesesuaian persyaratan administrasi, kesesuaian format proposal dan penulisan, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.
11.	Pertemuan ke-10	Presentasi II tim 1-5, Pembahasan hasil presentasi
12.	Pertemuan ke-11	Presentasi II tim 1-10, Pembahasan hasil presentasi
13.	Pertemuan ke-12	Presentasi II tim 11-15, Pembahasan hasil presentasi
14.	Pertemuan ke-13	Presentasi II tim 16-20, Pembahasan hasil presentasi
15.	Pertemuan ke-14	Presentasi II tim 21-25, Pembahasan hasil presentasi
16.	Pertemuan ke-15	Presentasi II tim 26-30, Pembahasan hasil presentasi
17.	Pertemuan ke-16	Paparan III: Pengunggahan SIMBelmawa, pelaksanaan Monev PKM dan PIMNAS.
18.	**Evaluasi Tahap II**	**Pengumpulan Proposal yang sudah disempurnakan dan siap *Upload***

I. EVALUASI DAN PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka melakukan penjaminan mutu output Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. Evaluasi Tahap I: Evaluasi yang dilakukan dalam rangka menilai kelayakan proposal PKM atau program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya untuk diajukan memperoleh pendanaan.

2. Evaluasi Tahap II: Evaluasi yang dilakukan dalam rangka menilai kelayakan proposal PKM atau program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya untuk diunggah ke SIMBelmawa.

J. TINDAK LANJUT

Setelah Kegiatan Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini dilaksanakan selama 1 (satu) semester, maka setiap mahasiswa (Ketua Tim Proposal PKM atau program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya) wajib melakukan proses berikutnya, yakni melengkapi persyaratan administrasi pengusulan dan melakukan pengunggahan proposal PKM atau program kreativitas ilmiah mahasiswa lainnya di SIMBelmawa atau sistem lainnya, sesuai dengan waktu yang ditentukan pihak penyelenggara (Kemenrsitekdikti, Kemenag, Internal Unisma, pihak lain).

K. PENUTUP

Demikian pedoman Program Intensif Pengembangan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (*Syawir PKM*) Universitas Islam Malang ini disusun untuk memberikan gambaran umum dan rujukan pelaksanaan kegiatan Program Intensif Pembelajaran Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang. Tentunya pedoman ini masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan pedoman ini. Semoga setiap gerak langkah kita senantiasa mendapat petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT.

Ditetapkan di Malang
Tanggal 21 Februari 2019
Rektor

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 679/L.16/U.X/KPK/2017

tentang
PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Malang Setelah:

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik perlu adanya pemberian penghargaan prestasi mahasiswa;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a perlu adanya Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Malang;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 008/KEP.07/Y.3/V/2015 tentang Statuta Universitas Islam Malang.

Memperhatikan : Pedoman Pemeringkatan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Malang.

Kedua : Hal-hal lain yang merupakan konsekuensi dari keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

Rektor,

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan di lingkungan Unisma;
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 679/L.16/U.X/KPK/2017
Tanggal : 02 Oktober 2017

PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan yang memadai agar aset bangsa yang sangat potensial tersebut mampu bersaing dalam era Global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (*hard-skill*), tetapi juga mengusai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (*soft-skill*). Universitas Islam Malang berkomitmen terus mendorong mahasiswa untuk berhasil meraih prestasi dalam berbagai kegiatan kejuaraan. Untuk mendukung hal tersebut dan sebagai wujud apresiasi kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi, Universitas Islam Malang memprogramkan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan.

B. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).
2. Prestasi mahasiswa yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler mahasiswa.
3. Prestasi yang dimaksud butir 2 adalah mahasiswa yang berhasil meraih prestasi juara I, II, atau III (memperoleh piala atau medali emas, perak, atau perunggu).

C. KETENTUAN

1. Ketentuan penyelenggara kejuaraan prestasi, meliputi:
   a. Kejuaraan di lingkungan Kemristekdikti/Kementerian Agama/atau Kementerian lain,
   b. Non Kementerian (Perguruan tinggi/badan penyelenggara pendidikan lainnya/Organisasi kemasyarakatan/lembaga lain yang kredibel).
2. Ketentuan tingkat penyelenggaraan kejuaraan prestasi meliputi:
   a. Tingkat Internasional,
   b. Tingkat Nasional,
   c. Tingkat Regional,
3. Ketentuaan peserta kejuaraan dapat dilakukan secara individu dan tim.
4. Pemberian penghargaan yang dimaksud adalah uang pembinaan dan beasiswa dari universitas berupa pemotongan biaya SPP, herregistrasi, atau penghargaan lain dengan ketentuan secara rinci pada **sub E**.
5. Untuk penghargaan berupa Uang Pembinaan diberikan secara TUNAI kepada

mahasiswa yang tercantum dalam SK Rektor.

6. Untuk penghargaan berupa pemotongan biaya SPP dan Herregistrasi diberikan NON TUNAI dengan ketentuan:
   a. Besaran pemotongan biaya SPP disesuaikan dengan besaran biaya SPP mahasiswa yang bersangkutan (bagi mahasiswa non Fakultas Kedokteran).
   b. Besaran pemotongan biaya SPP bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran disetarakan sebesar biaya SPP bagi mahasiswa non Fakultas Kedokteran angkatan yang sama.
   c. Dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan sesuai dengan jumlah yang diperoleh untuk pembayaran SPP dan Herregistrasi pada semester berikutnya.
   d. Apabila jumlah penghargaan dan besaran pemotongan biaya SPP dan Herregistrasi tidak utuh (tidak 100%), sehingga masih terdapat kekurangan dari ketentuan pembayaran, maka mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya tersebut.
   e. Untuk penghargaan prestasi yang dilakukan oleh tim, maka besaran pemotongan biaya SPP dan Herregistrasi yang diperoleh tim dibagi sama rata kepada semua anggota tim untuk pembayaran SPP dan Herregistrasi. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, dari ketentuan pembayaran, maka masing-masing mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya tersebut.
7. Mahasiswa yang dapat menunjukkan prestasi lebih dari 1 (satu) prestasi pada periode pemberian penghargaan, akan ditetapkan pada perolehan prestasi tertinggi. Sedangkan prestasi lainnya diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan pada **sub E tabel 3.**

D. PERSYARATAN

1. Mahasiswa mengajukan berkas permohonan pemberian penghargaan oleh ketua organisasi/ketua kegiatan/ketua tim/perseorangan ditujukan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan menyampaikan surat pengantar dan proposal (*sistematika terlampir*), dengan ketentuan:
   a. *Atas nama tim*
      1) mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (bagi tim tingkat universitas).
      2) mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas dengan sepengetahuan Dekan fakultas (bagi tim tingkat fakultas).
      3) mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dengan sepengetahuan Dekan fakultas (bagi tim tingkat program studi).
   b. *Atas nama perseorangan*
      1) mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas dengan sepengetahuan Dekan fakultas (sesuai dengan program studi mahasiswa yang berprestasi).
2. Proposal dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti daftar peserta lomba, fotokopi piagam penghargaan, dan data pendukung lainnya (dokumentasi penyelenggaraan, jadwal pelaksanaan kegiatan lomba, surat tugas, undangan dari penyelenggara, dll.)

E. KETENTUAN PENGHARGAAN

Ketentuan penghargaan prestasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perorangan (1 orang)

Tabel 1 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*Perorangan/1 orang*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN		
Internasional	**Nasional**	**Regional**	**Uang Pembinaan**	**Pemotongan Biaya SPP**	**Her**
Juara I			1.500.000	1 smt (100%)	1 smt (100%)
Juara II	Juara I		1.250.000	1 smt (100%)	1 smt (100%)
Juara III	Juara II	Juara I	1.000.000	1 smt (75%)	1 smt (100%)
	Juara III	Juara II	750.000	1 smt (50%)	1 smt (100%)
		Juara III	500.000		

2. Tim (lebih dari 1 orang)

Untuk ketentuan penghargaan kejuaraan yang dilakukan tim (lebih dari 1 orang) diatur sebagai berikut:

Tabel 2 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*lebih dari 1 orang*)

Jumlah Peserta	Penghargaan
2 – 3 orang	**Dua kali** penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama
4 – 6 orang	**Tiga kali** penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama
lebih dari 7 orang	**Empat kali** penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama

3. Prestasi Tambahan

Untuk ketentuan penghargaan kejuaraan prestasi tambahan diatur sebagai berikut:

Tabel 3 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*Prestasi Tambahan*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN
Internasional	**Nasional**	**Regional**	**Uang Pembinaan**
Juara I			1.500.000
Juara II	Juara I		1.250.000
Juara III	Juara II	Juara I	1.000.000
	Juara III	Juara II	750.000
		Juara III	500.000

F. MEKANISME PENGAJUAN

1. Portofolio beserta kelengkapannya, diajukan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, melalui Sub Bagian Minat dan Bakat Bagian Kemahasiswaan kantor BAKPK Universitas Islam Malang.
2. Periode pengajuan dan pemberian penghargaan diatur sebagai berikut:

Tabel 4 Periode Pengajuan dan Pemberian Penghargaan

Periode	Waktu Kejuaraan dan Pengajuan Penghargaan	Waktu Pemberian Penghargaan
Periode I	Februari – Juli	Agustus
Periode II	Agustus – Januari	Februari

3. Data yang masuk dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh tim BAKPK Universitas Islam Malang.
4. Mahasiswa pengusul yang lolos verifikasi dibuatkan Surat Keputusan Rektor oleh sub bagian minat dan bakat mahasiswa.
5. Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penghargaan digunakan untuk mengajukan pencairan dana di bagian keuangan Universitas Islam Malang.
6. Penghargaan berupa uang pembinaan bagi perseorangan, hanya akan diserahkan kepada nama mahasiswa yang tercantum di dalam Surat Keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan dimaksud.
7. Penghargaan berupa uang pembinaan bagi organisasi kemahasiswaan yang beregu lebih dari 2 (dua) orang, hanya akan diserahkan kepada ketua tim, nama yang sesuai tercantum dalam SK Rektor dan merujuk kepada proposal yang diajukan.

G. SANKSI

1. Penghargaan prestasi dibatalkan dan dicabut apabila diketahui bahwa keterangan/bukti yang diberikan tidak benar. Penerima Penghargaan prestasi diwajibkan mengembalikan sekurang-kurangnya sejumlah penghargaan yang telah diberikan oleh Universitas Islam Malang.
2. Pemberian sanksi dan/atau pencabutan Penghargaan Prestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak yang terkait.

Rektor

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

LAMPIRAN

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PENGAJUAN PENGHARGAAN

JUDUL PENGHARGAAN
(……..yang diajukan……)

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Tim/Ketua Organisasi/Perseorangan dari
Fakultas) NPM

Nama Organisasi Kemahasiswaan/Nama Tim/Nama
Program Studi
Fakultas
Tahun

Lampiran 1. FORMAT SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN untuk **Perorangan**

LOGO

FAKULTAS

KOP SURAT
FAKULTAS

Nomor : ……..
Lamp. : ……. Lembar/eksemplar
Hal : Permohonan Pemberian Pengharagaan

Yth. : Rektor
c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Islam Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan capaian prestasi berupa ……..(*contoh: jaura I, II dan III atau medali emas, perak dan…….*) pada kegiatan …….(*contoh: program kegiatan kejuaraan……..sebutkan*, yang dilaksanakan pada :

Hari : ……..
Tanggal : ……
Tempat : ……

Maka, kami bermaksud mengajukan pemberian penghargaan atas prestasi yang telah kami capai tersebut.

Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan portofolio dan kelengkapannya:
1. Proposal
2. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Lomba (*disesuaikan dengan kegiatan*)
3. Data prestasi (*disesuaikan dengan kegiatan*)
4. Undangan (*disesuaikan dengan kegiatan, undangan dari universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan*)
5. Brosur/pamflet/panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan (*disesuaikan dengan kegiatan*)
6. Data lainnya……(*fotocopy piagam penghargaan yang telah dilegalkan, bukti kepesertaan, dokumentasi, dll)*

Demikian permohonan kami atas perhatian dan penghargaannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang,
Ketua Organisasi/Tim/Perseorangan,

Ketua Prodi/Wakil Dekan Bid Kmhs

(.....) (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas

(.....)

Lampiran 3. FORMAT SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN untuk ORMAWA UNIVERSITAS

LOGO

ORGANISASI

KOP SURAT
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
TINGKAT UNIVERSITAS

Nomor : ……..
Lamp. : ……. Lembar/eksemplar
Hal : Permohonan Pemberian Pengharagaan

Yth. : Rektor
c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Islam Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan capaian prestasi berupa ……..(*contoh: jaura I, II dan III atau medali emas, perak dan…….*) pada kegiatan …….(*contoh: program kegiatan kejuaraan…….sebutkan*, yang dilaksanakan pada :

Hari : ……..
Tanggal : ……
Tempat : ……

Maka, kami bermaksud mengajukan pemberian penghargaan atas prestasi yang telah kami capai tersebut.

Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan lampirkan portofolio dan kelengkapannya:

1. Proposal
2. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Lomba (*disesuaikan dengan kegiatan*)
3. Data prestasi (*disesuaikan dengan kegiatan*)
4. Undangan (*disesuaikan dengan kegiatan, undangan dari universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan*)
5. Brosur/pamflet/panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan (*disesuaikan dengan kegiatan*)
6. Data lainnya……(*fotocopy piagam penghargaan yang telah dilegalkan, bukti kepesertaan, dokumentasi, dll)*

Demikian permohonan kami atas perhatian dan penghargaannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang,
Ketua Organisasi/Tim/Perseorangan,

Pembina Organisasi Kemahasiswaan

(.....) (.....)

Lampiran 4. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul Penghargaan : ……

2. Ketua Tim/Organisai/Perseorangan

Nama : .....

NIM : ……

Fak. /Program Studi : .....

Jenis Kelamin : .....

Jabatan dalam Org. : .....

Organisasi : .....

Telepon,HP/e-mail : .....

3. Anggota Tim : ..... orang (*lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi*)

4. Kejuaraan yang diikuti

Nama Kegt : .....…….....

Hari/Tgl : .....…….....

Tempat : ……..

Malang,

Ketua Organisasi/Tim/Perseorangan,

Ketua Prodi/Wakil Dekan Bid Kmhs

(.....) (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas

(.....)

Lampiran 5. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi dibuat rangkap dua dengan sampul warna biru. Proposal disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN

PERMOHONAN

HALAMAN

PENGESAHAN

RINGKASAN ISI

PROPOSAL DAFTAR

ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

BAB II DESKRIPSI KEJUARAAN YANG DIIKUTI

Paparan kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
Uraian dilaksanakan kejuaraan disertai dengan bukti/data dukung pelaksanaan kegiatan (*contoh : jadwal selama pelaksanaan lomba/dokumentasi/data peserta yang mengikuti/hasil kejuaraan,dll*)

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Lomba (*disesuaikan dengan kegiatan*)
2. Data prestasi (*disesuaikan dengan kegiatan*)
3. Undangan (*disesuaikan dengan kegiatan, undangan dari universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan*)
4. Brosur/pamflet/panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan (*disesuaikan dengan kegiatan*)
5. Data lainnya……(*fotocopy piagam penghargaan yang telah dilegalkan, bukti kepesertaan, dokumentasi, dll)*

Lampiran 6 FORMAT VERIFIKASI USULAN

Organisasi Kemahasiswaan : …….

Judul Program Kegiatan : …….

No	Komponen yang Dinilai	Kriteria
1	KELENGKAPAN BERKAS	lengkap/tidak lengkap
2	TENGGAT WAKTU PENGAJUAN	..…….. hari
3	KELENGKAPAN LAMPIRAN	lengkap/tidak lengkap
4	KETERSEDIAAN DANA UNTUK PENGUSUL	ada/tidak ada
5	DAMPAK /KESESUAIAN TERHADAP VISI MISI UNISMA	sesuai/tidak
6	TARAF PENYELENGGARAAN	mahasiswa
7	TINGKAT KEJUARAAN	Nas/internas
SITUASI AJUAN : …….. diproses/dipending/diarsip		

Tanggal Verifikasi : …….

Nama Verifikator : …….

Tanda tangan : …….